

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2024

*Corporate Governance Implementation Report
2024*



Kata Pengantar

Preface

Sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tata kelola di Bank, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan yang menjadi dasar operasional dan pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi.

As part of the Bank's commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, this report is prepared to provide a comprehensive overview of the Bank's governance practices, including transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality, which serve as the foundation for operations and decision-making at all levels of the organization.

Sepanjang tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang sejalan dengan ketentuan regulator, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, serta praktik perbankan yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kami memastikan adanya pengawasan internal yang efektif, pelaporan yang akurat dan tepat waktu, serta pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Throughout 2024, the Board of Directors and the Board of Commissioners have continued to strive to maintain and enhance the quality of governance implementation in line with regulatory requirements, particularly the applicable regulations of the Financial Services Authority (OJK), as well as sound banking practices. In its implementation, we ensure effective internal oversight, accurate and timely reporting, and sustainable risk management.

Kami menyadari bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan usaha Bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami terus memperkuat struktur dan mekanisme tata kelola agar senantiasa dapat beradaptasi dengan dinamika eksternal maupun internal.

We acknowledge that good governance is a vital foundation in maintaining stakeholder trust and supporting the Bank's long-term business sustainability. Therefore, we continue to strengthen governance structures and mechanisms to remain adaptable to both external and internal dynamics.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya, serta kepada seluruh karyawan Bank Mestika atas dedikasi mereka dalam mewujudkan budaya tata kelola yang baik.

We also extend our deepest appreciation to all stakeholders for their trust and support, as well as to all Bank Mestika employees for their dedication in fostering a culture of good governance.

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
President Director



Achmad S. Kartasasmita



President Commissioner



Witarsa Oemar

Daftar Isi

A. Ringkasan Eksekutif / <i>Executive Summary</i>	3
B. Pelaksanaan Tata Kelola / <i>Governance Implementation</i>	4
1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) / <i>GMS (General Meeting of Shareholders)</i>	4
2. Direksi / <i>Board of Directors</i>	13
3. Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i>	33
4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris / <i>Nomination and Remunerations of BoD and BoC</i>	50
5. Komite Audit / <i>Audit Committee</i>	63
6. Komite Pemantau Risiko / <i>Risk Oversight Committee</i>	72
7. Komite Remunerasi dan Nominasi / <i>Remuneration and Nomination Committee</i>	83
8. ALCO / <i>Asset Liability Committee</i>	95
9. Komite Manajemen Risiko / <i>Risk Management Committee</i>	98
10. Komite Pengarah Teknologi Informasi / <i>Information Technology Steering Committee</i>	102
11. Komite Kebijakan Perkreditan / <i>Credit Policy Committee</i>	106
12. Sekretaris Perusahaan / <i>Corporate Secretary</i>	109
13. Fungsi Kepatuhan / <i>Compliance Function</i>	112
14. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) / <i>Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction</i>	114
15. Fungsi Audit Internal / <i>Internal Audit Function</i>	122
16. Fungsi Audit Eksternal / <i>External Audit Function</i>	127
17. Sistem Manajemen Risiko / <i>Risk Management System</i>	129
18. Sistem Pengendalian Intern / <i>Internal Control System</i>	153
19. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar / <i>Provisions of Fund to Related Party and Large Exposure</i>	156
20. Rencana Strategis Bank / <i>Bank Strategic Plan</i>	157
21. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan / <i>Transparency of Financial and Non-Financial Condition</i>	158
22. Penerapan Strategi Anti Fraud / <i>Implementation of Anti Fraud Strategy</i>	159
23. Sistem Pelaporan Pelanggaran / <i>Whistleblowing System</i>	164
24. Kebijakan Anti Korupsi / <i>Anti Corruption Policy</i>	167
25. Pengendalian Dalam Proses Laporan Keuangan Bank / <i>Controls in the Bank Financial Statement Process</i>	168
26. Permasalahan Hukum / <i>Legal Issues</i>	169

27. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan / <i>Transactions with Conflict of Interest</i>	170
28. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank / <i>Shares Buyback</i>	170
29. Informasi mengenai sanksi administratif Emiten / <i>Information about Administrative Sanctions of Emitens</i>	171
30. Kode Etik / <i>Code of Ethics</i>	171
31. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/Manajemen / <i>Employee/Management Share Ownership Program</i>	172
32. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik / <i>Providing Funds for Social Activities and/or Political Activities</i>	173
33. Penerapan atas pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik / <i>Implementation of The Guidelines on Public Company Governance</i>	179
34. Laporan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) penerapan tata kelola / <i>Self-assessment report on GCG Implementation</i>	186

A. Ringkasan Eksekutif

1. Hasil self-assessment terhadap penerapan Tata Kelola Bank untuk tahun 2024 berada pada peringkat 2 (Baik).
2. Dewan Komisaris (Dekom) senantiasa melakukan pemantauan terhadap penerapan Tata Kelola Bank melalui Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Direksi secara konsisten meningkatkan dan mengutamakan penerapan tata Kelola Bank yang baik dalam melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* Bank.
4. Adapun frekuensi rapat yang dilakukan Bank selama tahun 2024, yakni:
 - a. Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali,
 - b. Rapat Direksi dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali,
 - c. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali,
 - d. Rapat Komite Audit dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali,
 - e. Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali,
 - f. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sebanyak 6 (enam) kali,
 - g. Rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan sebanyak 4 (empat) kali,
 - h. Rapat ALCO dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali,
 - i. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan sebanyak 6 (enam) kali,
 - j. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

A. Executive Summary

1. *The self-assessment result on the implementation of the Bank's Corporate Governance for 2024 is ranked 2 (Good).*
2. *The Board of Commissioners (BoC) continuously monitors the implementation of the Bank's Corporate Governance through BOC Meetings and the BOC-BOD Joint Meetings.*
3. *The Board of Directors (BoD) consistently improves and prioritizes the implementation of good corporate governance in serving and fulfilling its responsibilities to all stakeholders of the Bank.*
4. *The frequency of meetings held by the Bank during 2024, namely:*
 - a. *Meetings of the BoC were conducted 11 (eleven) times,*
 - b. *Meetings of the BoD were conducted 13 (thirteen) times,*
 - c. *Joint Meetings of BoC and BoD were conducted 11 (eleven) times,*
 - d. *Meetings of Audit Committee were conducted 13 (thirteen) times,*
 - e. *Meetings of Risk Oversight Committee were conducted 12 (twelve) times,*
 - f. *Meetings of Remuneration and Nomination Committee were conducted 6 (six) times,*
 - g. *Meetings of Risk Management Committee were conducted 4 (four) times,*
 - h. *Meetings of ALCO were conducted 13 (thirteen) times,*
 - i. *Meetings of Information Technology Steering Committee were conducted 6 (six) times,*
 - j. *Meetings of Credit Policy Committee were conducted 4 (four) times.*

B. Pelaksanaan Tata Kelola

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan elemen tertinggi dalam perusahaan publik, yang wajib dilakukan sebagai bentuk pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka kepada seluruh pemegang saham.

Pelaksanaan RUPS telah diatur dengan terperinci, yang mengikat perusahaan terbuka dan mempermudah para pemegang saham untuk menghadiri RUPS Perusahaan Terbuka yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham.

Pemegang saham dapat menghadiri RUPS dengan 2 (dua) cara yakni:

- Hadir secara daring melalui site eASY KSEI
- Hadir secara fisik di lokasi yang disediakan oleh perusahaan publik

Pada tahun 2024, Bank Mestika telah melaksanakan RUPS pada tanggal 27 Mei 2024 dihadiri oleh 3.659.779.300 saham atau sama dengan 90,87% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan dalam setiap mata acara dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan disetujui oleh 100% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam RUPS.

Tata cara pelaksanaan dan kewajiban pelaporan pelaksanaan RUPS telah dijalankan dan dipenuhi oleh Bank Mestika sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dilakukan melalui Situs Pelaporan Emiten Terintegrasi, situs eASY KSEI, website Perseroan dan surat kabar berperedaran Nasional.

- Informasi mengenai pelaksanaan RUPS tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

Information regarding the implementation of the 2024 GMS is presented below:

No	Jadwal Pelaporan/Reporting Schedule	Tanggal Pelaporan/Reporting Date
1	Pemberitahuan rencana RUPST <i>Notification of AGMS</i>	3 April 2024
2	Iklan pengumuman RUPST <i>Advertisement of AGMS announcements</i>	18 April 2024
3	Iklan panggilan RUPST <i>AGMS invitation advertisement</i>	3 May 2024

B. Governance Implementation

1. GMS (General Meeting of Shareholders)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest element in public companies, which must be carried out as a form of fulfillment of good corporate governance and as a form of accountability of public companies to all shareholders.

The implementation of GMS has been regulated in detail, which is binding on public companies and makes it easier for shareholders to attend the GMS of public companies whose shares are owned by shareholders.

Shareholders can attend the GMS in 2 (two) ways, namely:

- *Online presence through eASY KSEI site*
- *Physically present at the location provided by the public company.*

In 2024, Bank Mestika has conducted GMS on May 27, 2024 attended by 3,659,779,300 shares or equal to 90.87% of the total shares issued by the Company.

Resolutions in each agenda item were made by deliberation to reach a consensus and were approved by 100% of the total authorized shares present at the GMS.

The procedures for the implementation and reporting obligations of the GMS have been carried out and fulfilled by Bank Mestika in accordance with the governing regulations.

Information disclosure to shareholders is carried out through the Integrated Issuer Reporting Site, eASY KSEI site, the Company's website and newspapers with national circulation.

4	Pelaksanaan RUPST <i>AGMS Implementation</i>	27 May 2024
5	Laporan dan iklan hasil RUPST <i>Reports and advertisements on the results of the AGMS</i>	28 May 2024
6	Pembagian dividen <i>Dividend Payout</i>	27 June 2024

▪ **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2024**
Information General Meeting of Shareholders 2024

Mata Acara RUPST	Status Realisasi <i>Realization Status</i>	Keterangan <i>Description</i>
Mata Acara I: Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 <i>Agenda I:</i> <i>Approval of the Directors' Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023</i> Hasil: 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2023, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat nomor 00095/3.0010/AU.1/07/0313-1/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan. <i>Result:</i> 1. <i>Accepting and approving the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company during the 2023 financial year, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2023 financial year,</i> 2. <i>Accepting and approving the 2021 Financial Statements which include the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation which has been audited by the Public Accounting Firm Leonard, Mulia & Richard as stated in the report number 00095/3.0010/AU.1/07/0313-1/1/III/2024, March 22, 2024.</i> 3. <i>Giving full repayment and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been done during the financial year as long as these actions are reflected in the financial statements.</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Laporan keuangan audited Perseroan Telah dilaporkan. <i>The Company's audited financial statements have been reported.</i>

Mata Acara II: Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 <i>Agenda II:</i> <i>Determination of the use of the Company's profits for the financial year ending on December 31, 2023</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Telah diimplementasikan <i>Has been implemented</i>
Hasil: - Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp 138,007,647,776 atau sebesar Rp 34,27 per lembar saham. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.027.068.800 lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasury yang dimiliki Perseroan sebesar 63,021,200 lembar saham. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan serta peningkatan Sumber Daya Manusia. <i>Results:</i> <i>Approved the distribution of dividends to Shareholders in the amount of IDR 138,007,647,776 per share or IDR 34.27 per share Dividends distributed to Shareholders in the amount of 4,027,068,800 shares after deducting the treasury shares owned by the Company in the amount of 63,021,200 share.</i> <i>Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to regulate the procedures and implementation of cash dividend payments and announce it suitable with applicable regulations,</i> <i>The remaining profits of the Company will be used to strengthen the capital ratio, develop digital technology to improve services to customers, strengthen systems and expand banking operations and improve Human Resources.</i>		
Mata Acara III: Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut. <i>Agenda III:</i> <i>Giving the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024 and giving the authorization to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the appointed Public Accountant.</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Laporan penunjukan Akuntan Publik Independen telah dilaporkan sesuai dengan regulasi yang mengatur. <i>The report on the appointment of an Independent Public Accountant has been reported to the suitable with</i>

Hasil: - Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen : Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, SE CPA Nama KAP : Leonard, Mulia & Richard Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/1998 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120 Golongan : Konvensional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. Result: <i>Reappointing Independent Public Accountants:</i> <i>Public Accountant : Budiadi Widjaja, SE CPA</i> <i>PAF Name : Leonard, Mulia & Richard</i> <i>Business License Number : KEP-657/KM.17/1998</i> <i>Address : Jl. Hayam Wuruk No. 3, Jakarta 10120</i> <i>Group : Conventional</i> <i>who would audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2024,</i> <i>Giving the authorization to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the appointed Independent Public Accountant.</i>		<i>the governing regulations.</i>
Mata Acara IV: Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Agenda IV: <i>Determination of Remuneration (Salaries and Other Benefits) and Bonuses of Directors and Board of Commissioners</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Perseroan telah menjalankan sesuai dengan hasil keputusan RUPS. <i>The Company has fulfilled in accordance with the results of the AGM decision.</i>
Hasil: - Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 258,797,390 per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya Tantiem/Bonus dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya, - Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Results: <i>Determine the honorarium budget of all Board of Commissioners members of IDR 258,797,390 each month, taxes are borne by the company and provide power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of bonus and determine the distribution for each member of the Board of Commissioners up to another decision at the next Annual General Meeting of Shareholders,</i>		

2. <i>Giving authority and power to the Board of Commissioners for and on behalf of the meeting to determine salaries, bonuses and other benefits for each member of the Company's Board of Directors up to other decisions at the next Annual General Meeting of Shareholders.</i>		
Mata Acara V: Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Agenda V:</i> <i>Approval of Giving Variable Remuneration</i> Hasil: - Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp 554,745,341,- dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 27 November 2025 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham periode tahun 2020, 2021 dan 2022 yang telah ditangguhkan kepada <i>material risk taker</i> - Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham tersebut. <i>Result:</i> <i>Approving the purchase of the Company's shares as a form of variable remuneration in the form of shares of a maximum of IDR 554,745.341,- by appointing 1 (one) member of the Stock Exchange to make the intended purchase and it is implemented for a period of 18 (eighteen) months from the date of May 28, 2024 until November 27, 2025 with due observance of the prevailing laws and regulations.</i> <i>Approve the transfer of variable remuneration in the form of shares for the 2020, 2021 and 2022 periods that have been deferred to material risk takers.</i> <i>Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to conduct all necessary processes and actions related to the implementation of the share purchase.</i>	Masih dalam proses realisasi <i>Still on process</i>	Perseroan akan melaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur <i>The company will implement in accordance with applicable regulations.</i>
Mata Acara VI: Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan) <i>Agenda VI:</i> <i>Submission of the Bank's Business Plan for 2024 and the Company's Sustainable Financial Action Plan by the Directors (in this agenda no decision was made)</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	

▪ **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023**
Information General Meeting of Shareholders 2023

Mata Acara RUPST	Status Realisasi <i>Realization Status</i>	Keterangan <i>Description</i>
Mata Acara I: Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. <i>Agenda I:</i> <i>Approval of the Directors' Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022.</i> Hasil: 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2022, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta sebagaimana dalam laporan nomor 00526/2.1133/AU.1/07/1244-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan. <i>Result:</i> 1. <i>Accepting and approving the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company during the 2022 financial year, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2022 financial year,</i> 2. <i>Accepting and approving the 2022 Financial Statements which include the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation which has been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners, which are located at Jl. MH Thamrin Lot 8-10, Jakarta as stated in the report number 00526/2.1133/AU.1/07/1244-2/1/III/2023 tanggal 29 March 2023,</i> 3. <i>Giving full repayment and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been done during the financial year 2022 as long as these actions are reflected in the financial statements.</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Laporan keuangan audited Perseroan Telah dilaporkan. <i>The Company's audited financial statements have been reported.</i>
Mata Acara II: Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. <i>Agenda II:</i> <i>Determination of the use of the Company's profits for the financial year ending on December 31, 2022.</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Telah diimplementasikan <i>Has been implemented</i>

Hasil: - Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp138,007,647,776,- (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar Rp 34,27 (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah) per lembar saham. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4,027,068,800 (empat miliar dua puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasury yang dimiliki Perseroan sebesar 63,021,200 (enam puluh tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus) lembar saham. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, - Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Results: <i>Approved the distribution of dividends to Shareholders amounting to IDR 138,007,647,776 (one hundred thirty-eight billion seven million six hundred forty-seven thousand seven hundred seventy-six rupiah) or IDR 34.27 (thirty-four point twenty-seven rupiah) per share. Dividends were distributed to Shareholders totaling 4,027,068,800 (four billion twenty-seven million sixty-eight thousand eight hundred) shares after deducting treasury shares owned by the Company amounting to 63,021,200 (sixty-three million twenty-one thousand two hundred) shares.</i> <i>Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to regulate the procedures and implementation of cash dividend payments and announce it suitable with applicable regulations,</i> <i>The remaining profits of the Company will be used to strengthen the capital ratio, develop digital technology to improve services to customers, strengthen systems and expand banking operations and improve Human Resources.</i>		
Mata Acara III: Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut. Agenda III: <i>Giving the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and giving the authorization to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the appointed Public Accountant.</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Laporan penunjukan Akuntan Publik Independen telah dilaporkan sesuai dengan regulasi yang mengatur. <i>The report on the appointment of an Independent Public Accountant has been reported to the suitable with</i>

Hasil: - Menunjuk Akuntan Publik Independen: Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, SE, CPA Nama KAP : Leonard, Mulia & Richard Nomor Izin Usaha : KEP-657/KM.17/1998 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120 Golongan : Konvensional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut. Results: <i>Appointing Independent Public Accountants:</i> <i>Public Accountant</i> : Budiadi Widjaja, SE, CPA <i>PAF Name</i> : Leonard, Mulia & Richard <i>License Number</i> : KEP-657/KM.17/1998 <i>Address</i> : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120 <i>Group</i> : Conventional <i>who would audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2023,</i> <i>Giving the authorization to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the appointed Independent Public Accountant.</i>		<i>the governing regulations.</i>
Mata Acara IV: Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda IV: Determination of Remuneration (Salaries and Other Benefits) and Bonuses of Directors and Board of Commissioners.	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	Perseroan telah menjalankan sesuai dengan hasil keputusan RUPS. <i>The Company has fulfilled in accordance with the results of the AGMS decision.</i>
Hasil: - Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp246,473,700 per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya Tantiem/Bonus dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya, - Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Results: <i>Determine the honorarium budget of all Board of Commissioners members of IDR 246.473.700 each month, taxes are borne by the company and provide power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of bonus and determine the distribution for each member of the Board of Commissioners up to another decision at the next Annual General Meeting of Shareholders,</i>		

2. <i>Giving authority and power to the Board of Commissioners for and on behalf of the meeting to determine salaries, bonuses and other benefits for each member of the Company's Board of Directors up to other decisions at the next Annual General Meeting of Shareholders.</i>		
Mata Acara V: Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Agenda V:</i> <i>Approval of Giving Variable Remuneration</i> Hasil: - Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp962,698,182,- dengan menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama periode 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 07 Desember 2024 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham periode tahun 2019, 2020 dan 2021 yang telah ditangguhkan kepada material risk taker. - Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham tersebut. <i>Results:</i> <i>Approve the purchase of the Company's shares as a form of variable remuneration in the form of shares amounting to a maximum of IDR 962,698,182, - by appointing 1 (one) member of the Stock Exchange to make the intended purchase and carried out over a period of 18 (eighteen) months starting from June 08, 2023 to December 07, 2024 with due observance of applicable laws and regulations.</i> <i>Approve the transfer of variable remuneration in the form of shares for the 2019, 2020 and 2021 periods that have been deferred to material risk takers.</i> <i>Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to conduct all necessary processes and actions related to the implementation of the share purchase.</i>	Masih dalam proses realisasi <i>Still on process</i>	Perseroan akan melaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur. <i>The company will implement in accordance with applicable regulations.</i>
Mata Acara VI: Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan). <i>Agenda VI:</i> <i>Submission of the Bank's Business Plan for 2023 and the Company's Sustainable Finance Action Plan by the Board of Directors (no decision was made in this agenda).</i>	Telah terealisasi <i>Has been realized</i>	

2. Direksi**▪ Keanggotaan**

Komposisi keanggotaan Direksi Bank Mestika terdiri dari 5 (lima) orang, yakni 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Umum. Presiden Direktur Bank merupakan pihak yang independen dari *ultimate shareholder* Bank. Masing-masing anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Seluruh anggota Direksi Bank telah Lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan semua anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia.

▪ Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank nomor 058/SK-BMD/DIR/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun rincian Tugas dan Tanggung jawab Direksi, antara lain:

Tugas dan Wewenang Direksi yang bersifat umum, yakni:

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.
- Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Direksi berwenang mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan Keputusan RUPS.
- Direksi menerapkan tata Kelola yang baik pada Perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
- Dalam menerapkan tata Kelola yang baik pada Perusahaan, Direksi paling sedikit wajib membentuk:

2. Board of Directors**▪ Membership**

The composition of the Board of Directors of Bank Mestika consists of 5 (five) persons, namely 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 1 (one) Compliance Director, 1 (one) Operations Director and 1 (one) General Affair Director. The Bank's President Director is an independent party from the Bank's ultimate shareholder. Each member of the Board of Directors has integrity, competence and good reputation. All members of the Bank's Board of Directors have passed the Fit and Proper Test and all members of the Bank's Board of Directors are domiciled in Indonesia.

▪ Duties and Responsibilities of the BoD

The BoD is fully responsible for the management of the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court. The duties and responsibilities of the BoD are stipulated through the Bank's Internal Decree number 058/SK-BMD/DIR/2024 concerning the BoD Charter. The details of the duties and responsibilities of the BoD, among other things:

General duties and authorities of the BoD, namely:

- *The BoD is in charge of running and responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.*
- *The BoD must carry out their duties, authorities and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.*
- *The BoD is authorized to represent the Company in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.*
- *The BoD shall implement good corporate governance, risk management, compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.*
- *In implementing good corporate governance in the Company, the BoD shall at least establish:*

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Satuan Kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite Direksi.
- Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan sesuai rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Perusahaan, Direksi wajib:
 - Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
 - Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang baik pada Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.
- Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawab atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- *Internal Audit Unit*
- *Risk Management Unit*
- *Compliance Work Unit*
- *Other working units required in accordance with the Financial Services Authority Regulation.*
- *To assist in the execution of duties and responsibilities, the BoD may form committees of the BoD.*
- *The BoD shall evaluate the performance of the committees at the end of each financial year.*
- *The BoD must follow up on audit or examination findings in accordance with recommendations from the Company's Internal Audit Unit, External Auditor, supervisory results of the Financial Services Authority, and/or supervisory results of other authorities and institutions.*
- *The BoD must disclose to employees regarding the Company's internal policies that are strategic in the field of employment.*
- *The BoD shall be accountable for the implementation of its duties to the shareholders through the GMS. The Board of Directors shall hold annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and articles of association.*
- *In managing data and information related to the Company, the Directors shall:*
 - *Having and providing accurate, relevant and timely data and information, including to the BoC; and*
 - *Carry out data and information management in accordance with Good Governance in the Company and statutory provisions.*
- *Decisions of the BoD made in accordance with the guidelines and work rules are binding and the responsibility of all members of the BoD.*
- *Each member of the BoD shall be jointly and severally liable for the Company's losses caused by the error or negligence of the member of the BoD in carrying out his/her duties.*
- *Members of the Board of Directors cannot be held liable for the Company's losses if they can prove:*
 - *The loss is not due to his/her fault or negligence;*

- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik;
- Penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan,
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
- Dalam hal terdapat keadaan Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- *Has carried out management in good faith;*
- *Full responsibility, and prudence for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
- *Has no conflict of interest either directly or indirectly over the management actions that resulted in the loss; and*
- *Have taken measures to prevent the incidence or continuation of such losses.*
- *The BoD is authorized to carry out management in accordance with policies deemed appropriate, in accordance with the purposes and objectives set out in the articles of association;*
- *The BoD is authorized to represent the Company in and out of court.*
- *Members of the BoD are not authorized to represent the Company if:*
 - *There is a case in court between the Company and the member of the BoD concerned; and,*
 - *The member of the BoD concerned has interests that conflict with the interests of the Company.*
- *In the event that member of BoD are not authorized to represent the company, the person entitled to represent the Company is:*
 - *Other members of the BoD who have no conflict of interest with the Company;*
 - *The BoC in the event that all members of the BoD have a conflict of interest with the Company; or*
 - *Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the BoD or the BoC have a conflict of interest with the Company.*

Dalam penerapan manajemen risiko, yakni:

- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil.
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
- Mengembangkan budaya manajemen risiko.
- *Develop risk management policies and strategies.*
- *Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken.*
- *Evaluate and decide on transactions that require the approval of the BoD.*
- *Developing a risk management culture.*

- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko.
- Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- Kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan Bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko berserta wewenang/tanggung jawab/budaya risiko melalui berbagai media yang tersedia.
- Setiap anggota Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Bank.
- Direksi wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk*, paling sedikit mencakup:
 - Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Perusahaan.
 - Menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur *country risk* dan *transfer risk*.
 - Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha Perusahaan.
 - Melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transfer risk*, serta menetapkan tindak lanjut yang memadai.
 - Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragroup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi.
 - Memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk *country risk* dan *transfer risk* yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan
- *Ensuring the improvement of human resource competencies related to risk management.*
- *Ensure that the risk management function operates independently.*
- *Periodic review to ensure the accuracy of risk methods, adequacy of management information system implementation and accuracy of policies, procedures and risk limit setting.*
- *Ensure that the Bank's executives and employees understand and implement risk management along with their authority/responsibility/risk culture through various available media.*
- *Each member of the BoD must have an adequate understanding of the risks inherent in all functional activities of the Bank and be able to take the necessary actions in accordance with the Bank's risk profile.*
- *The BoD shall ensure that the implementation of risk management covers country risk and transfer risk, at least including:*
 - *Develop and establish strategies in managing country risk and transfer risk in accordance with the characteristics and complexity of the Company.*
 - *Setting risk limits and monitoring compliance with country risk and transfer risk exposure limits.*
 - *Develop, establish, and ensure the implementation of policies and procedures to identify, measure, monitor and control risks associated with country risk and transfer risk in the Company's business activities.*
 - *Monitor the development of country risk and transfer risk, and establish adequate follow-up.*
 - *Perform credit risk control on country risk and transfer risk exposures for each country, which includes intragroup exposures, exposures based on specific regions, exposures based on individuals, and exposures based on counterparties.*
 - *Establish and develop a management information system for country risk and transfer risk that is able to provide accurate, complete, informative, timely, and reliable data so as to provide adequate reports.*

sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai.

- Melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Perusahaan.
- Memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk*.
- Direksi wajib Menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan profil risiko.

Dalam pengelolaan aset Bank, yakni:

- Direksi wajib Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.
- Direksi wajib melakukan revaluasi secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi.
- Direksi wajib melakukan revaluasi secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga aset Bank tetap dalam kualitas baik.
- Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap properti terbengkalai yang dimiliki dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi serta didokumentasikan.
- Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit dan hapus buku yang wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Direksi.
- Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit dan hapus buku.
- Direksi wajib memberikan Keputusan restrukturisasi kredit dalam rapat Direksi apabila dalam Keputusan pemberian kredit

- *Conduct periodic evaluation and testing (stress testing) at least 1 (one) time a year or based on certain conditions that will significantly affect the Company.*
- *Ensure adequate internal control and review of country risk and transfer risk.*
- *The BoD shall compile and submit the results of identification, measurement, monitoring and control of country risk and transfer risk in the risk profile report.*

In managing the Bank's assets, namely:

- *The BoD shall develop policies and procedures to identify and manage non-performing assets, asset classification, calculation of related allowances and reserves, and write-off of assets.*
- *The BoD shall conduct periodic reviews of asset classification and provisioning for non-performing loans and/or financing, and identify and manage non-performing assets adequately, including provisioning in line with the risks incurred.*
- *The BoD shall periodically review the provision established to be in line with the current conditions, in accordance with the standards and provisions of laws and regulations.*
- *The BoD shall assess, monitor, and take necessary steps to keep the Bank's assets in good quality.*
- *The Bank shall identify and determine the abandoned properties owned with prior approval of the BoD and documented.*
- *The Bank must have written policies and procedures regarding loan restructuring and write-off which must be approved by the BoD.*
- *The BoD must actively supervise the implementation of loan restructuring and write-off.*
- *The BoD must make a decision on credit restructuring in the BoD meeting if the decision*

terkait telah dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi.

Dalam penerapan pengendalian intern bank, yakni:

- Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris.
- Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
- Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
- Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten.
- Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern.
- Memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI.
- Bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Perusahaan.
- Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk Menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi.
- Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.
- Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan/atau auditor ekstern, antara lain

to grant the related credit has been made by the party with the highest authority.

In the implementation of the Bank's internal controls, namely:

- *Implementing policies and strategies that have been approved by the BoC.*
- *Develop procedures to identify, measure, monitor and control the risks faced by the Bank.*
- *Maintaining an organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationships.*
- *Ensure that delegation of authority is effective and supported by consistent application of accountability.*
- *Establish internal control policies and strategies and procedures.*
- *Monitor the adequacy and effectiveness of Internal Control System.*
- *Responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system runs safely and soundly in accordance with the internal control objectives set by the Company.*
- *Assign managers/officials and staff responsible for certain activities or functions to develop internal control policies and procedures for operational activities and organizational adequacy.*
- *Implement effective controls to ensure that managers and employees have developed and implemented established policies and procedures.*
- *Documenting and socializing an organizational structure that clearly delineates lines of authority and reporting responsibilities as well as organizing an effective communication system to all levels of the Bank's organization.*
- *Take appropriate measures to ensure that internal control function activities are carried out by managers/officials and employees who have adequate experience and capabilities.*
- *Effectively implement corrective measures or recommendations from internal auditors and/or external auditors, among others by*

dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

- Direksi harus menjadi role model bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Perusahaan yang sehat.
- Memastikan sistem pengendalian intern yang dilakukan telah mencakup:
 - Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan Tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan.
 - Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
 - Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian.
 - Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu.
 - Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
 - Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan.
 - Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
 - Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perusahaan berdasarkan hasil audit.
 - Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, yakni:

- Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perusahaan.
- Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif,

assigning responsible employees to implement them.

- *The BoD must be a role model for all employees or have a high personal commitment to the development of a healthy Company.*
- *Ensure that the internal control system carried out has included:*
 - *The suitability of the internal control system with the type and level of risk inherent in the Company's business activities.*
 - *Determination of authority and responsibility for monitoring compliance with policies, procedures and limits.*
 - *Establishment of reporting lines and clear separation of functions from operational work units to work units that perform control functions.*
 - *Organizational structure that clearly describes the duties and responsibilities of each unit and individual.*
 - *Accurate and timely reporting of financial and operational activities.*
 - *Adequate procedures to ensure the company's compliance with applicable laws and regulations.*
 - *Effective, independent and objective review of the Company's operational policies, frameworks and procedures.*
 - *Adequate testing and review of management information systems.*
 - *Complete and adequate documentation of the scope, operational procedures, audit findings, and responses of the Company's management based on audit results.*
 - *Periodic and continuous verification and review of the Company's handling of material weaknesses and the actions of the Company's management to correct deviations that occur.*

In the implementation of the internal audit function, namely:

- *Develop an internal control framework to identify, measure, monitor and control all risks faced by the Company.*
- *Ensure Internal Audit obtains information related to developments, initiatives, projects,*

proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.

- Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
- Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

Dalam pelaksanaan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen Bank, yakni:

- Direksi menetapkan prosedur tertulis layanan pengaduan dan memastikan bahwa seluruh pegawai Bank baik fungsi atau unit layanan pengaduan dan yang berhubungan langsung dengan konsumen mengetahui tentang prosedur layanan pengaduan dan dapat memberikan informasi yang benar tentang prosedur singkat layanan pengaduan kepada konsumen.
- Direksi menetapkan tugas dan kewenangan fungsi atau unit layanan pengaduan nasabah. Kewenangan tersebut harus dapat menjamin terselesaikannya pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- Direksi bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan fungsi atau unit layanan pengaduan nasabah di kantor pusat.
- Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan layanan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan penyampaian laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan regulator tentang Perlindungan konsumen dan Masyarakat.
- Direksi melakukan pengawasan mengenai implementasi perlindungan konsumen dan Masyarakat, perbaikan dan pengembangan perlindungan konsumen dan Masyarakat.

Dalam penerapan strategi anti-fraud, yakni:

- Pengembangan kepedulian dan budaya anti-fraud pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti-fraud dan

products, and operational changes as well as risks that have been identified and anticipated.

- *Ensure appropriate corrective actions are taken in a timely manner on all SKAI findings and recommendations.*
- *Ensure the head of SKAI has the necessary resources and budget to carry out duties and functions in accordance with the annual audit plan.*

In the implementation of customer complaints and consumer protection of the Bank, namely:

- *The BoD establishes a written grievance procedure and ensures that all Bank employees in both the grievance service function or unit and those in direct contact with consumers are aware of the grievance procedure and can provide correct information about the brief grievance service procedure to consumers.*
- *The BoD determines the duties and authority of the customer complaint service function or unit. The authority must be able to ensure the effective resolution of complaints within the specified timeframe.*
- *The BoD is directly responsible for the implementation of the customer complaint service function or unit at the head office.*
- *The BoD is responsible for the content of the complaint service report to the Financial Services Authority and ensures the submission of the Complaint Service report to the Financial Services Authority.*
- *The BoD shall be responsible for compliance with the implementation of regulatory provisions on consumer and Community Protection.*
- *The BoD shall supervise the implementation of consumer and community protection, improvement and development of consumer and community protection.*

In the implementation of anti-fraud strategy, namely:

- *Development of anti-fraud awareness and culture at all levels of the organization, including, among others, anti-fraud declarations*

komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk fraud.

- Penandatanganan pakta integritas dengan cakupan paling sedikit:
 - Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
 - Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan Fraud di lingkungan Bank.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Penyusunan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jajaran organisasi.
- Penyusunan penerapan strategi anti-fraud secara menyeluruh.
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian fraud.
- Pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut.
- Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian fraud.

Dalam penerapan manajemen risiko teknologi informasi, yakni:

- Menetapkan rencana strategis teknologi informasi.
- Menetapkan kebijakan, standar dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi yang memadai dan mengomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI.
- Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Perusahaan, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
 - Penerapan tata Kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Perusahaan.

and adequate communication about behaviors that include fraud

- *Signing an integrity pact with at least:*
 - *Always comply with the law and the provisions of laws and regulations.*
 - *Act objectively, adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment.*
 - *Actively participate in efforts to prevent and eradicate fraud and be willing to report in the event of fraud within the Bank.*
 - *Creating a work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism.*
- *Preparation of the implementation of a code of ethics related to fraud prevention for all levels of the organization.*
- *Preparation of the implementation of a comprehensive anti-fraud strategy.*
- *Development of the quality of human resources, especially those related to increasing awareness and controlling fraud.*
- *Monitoring and evaluation of fraud incidents and determination of followup action.*
- *Development of effective communication channels within and external to the Bank so that all officers and employees of the Bank understand and comply with applicable policies and procedures, including policies and procedures for fraud control.*

In the implementation of information technology risk management, namely:

- *Establish an information technology strategic plan.*
- *Establish policies, standards and procedures related to the implementation and use of adequate information technology and communicate them effectively, both to the organizing work unit and IT users.*
- *Evaluate strategic objectives, direct the Company's executive officers, and monitor all IT implementation activities to ensure:*
 - *Implementation of IT Governance in accordance with the needs and characteristics of the Company.*

- Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Perusahaan.
 - Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif.
 - Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Perusahaan secara efektif dan efisien.
 - Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata Kelola TI.
- Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kontrak tertulis yang mengatur peran, hubungan, kewajiban dan tanggung jawab dari semua pihak yang terikat kontrak tersebut, serta memiliki keyakinan bahwa kontrak tersebut merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum dan melindungi kepentingan Bank, dalam hal Bank menggunakan jasa pihak lain.

Dalam penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber, yakni:

- Memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber Perusahaan.
- Memastikan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank.
- Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Perusahaan.
- Memastikan Bank memiliki SDM dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko terkait keamanan siber Perusahaan.
- Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Perusahaan.
- Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (awareness) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank.

- *The overall effectiveness and efficiency of IT implementation to provide optimal benefits for the Company.*
 - *Effective implementation of risk management processes in IT implementation.*
 - *Availability of adequate resources related to IT implementation to support the Company's business effectively and efficiently.*
 - *Stakeholder support and involvement in the implementation of IT Governance.*
- *Ensure that the Company has a written contract that regulates the roles, relationships, obligations and responsibilities of all parties to the contract, and has confidence that the contract is a legally enforceable agreement and protects the interests of the Bank, in the event that the Bank uses the services of other parties.*

In implementing risk management related to cybersecurity, namely:

- *Having full responsibility for the implementation of risk management related to the Company's cybersecurity.*
- *Ensure that the implementation of risk management related to cybersecurity is adequate in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank.*
- *Have an adequate understanding of the type and level of cybersecurity-related risks inherent to the Company.*
- *Ensure that the Bank has sufficient human resources and infrastructure to support risk management related to the Company's cybersecurity.*
- *Support the creation of a culture of risk management related to cybersecurity by giving sufficient attention to the implementation of risk management related to cybersecurity by all elements of the Company's organization.*
- *Become an example of behavioral standards that promote awareness of cybersecurity-*

- Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko terkait keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko terkait keamanan siber oleh Perusahaan.
- Menyusun, menetapkan dan menginikan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber.
- Melaksanakan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit intern.
- Mengevaluasi dan/atau menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber serta melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung.
- Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.
- Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber.
- Memastikan bahwa seluruh pegawai dengan peran dan tanggung jawab terkait keamanan siber memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan secara efektif.
- Menugaskan pejabat yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Perusahaan serta memimpin fungsi yang bertugas menangani related risks for employees and all elements of the Bank's organization.
- *Actively supervise the implementation of risk management related to cybersecurity.*
- *Develop and establish written and comprehensive cybersecurity-related risk management policies, strategies and frameworks including cybersecurity-related risk limits and monitor the implementation of cybersecurity-related risk management by the Company.*
- *Develop, establish and install procedures to identify, measure, monitor and control risks related to cybersecurity.*
- *Implementing the strategic policy and risk management framework related to cybersecurity that has been approved by the BoC and evaluating and providing direction based on reports submitted by the executive work unit, risk management work unit, compliance work unit and internal audit work unit.*
- *Evaluate and/or initiate cybersecurity-related policies, strategies, and risk management frameworks and internalize cybersecurity-related risk management frameworks into business policies and procedures in all business units and supporting activities.*
- *Establish an organizational structure, including clear authority and responsibility at each level of position related to the implementation of risk management related to cybersecurity.*
- *Ensure adequate resource support to manage and control cybersecurity-related risks.*
- *Ensure that all employees with roles and responsibilities related to cybersecurity have adequate skills, knowledge, experience and resources to perform the required tasks effectively.*
- *Assign an officer with appropriate skills, knowledge and experience to be responsible for the Company's cybersecurity strategy and to lead the function in charge of implementing cybersecurity-related risk management within the Company's organization.*

penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dalam organisasi Perusahaan.

- Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk dapat secara langsung melaporkan penerapan dan/atau permasalahan terkait keamanan siber kepada Direksi secara berkala, termasuk setiap perubahan pada titik kerentanan Bank atau perubahan pada ancaman siber.
- Memastikan seluruh risiko terkait keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan mengenai risiko terkait keamanan siber yang material disertai dengan langkah perbaikan yang telah/sedang/akan dilakukan.
- Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan.
- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terkait keamanan siber telah diterapkan secara independent yang tercermin dari antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja pelaksana dengan satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terkait keamanan siber.
- Membentuk change advisory board yang bertugas untuk meninjau seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Perusahaan melalui change management system yang dikaji ulang secara berkala serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui terkait perubahan dimaksud.
- Memastikan kaji ulang terhadap rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber Perusahaan dilaksanakan secara berkala.
- Direksi melakukan revidi atas hasil pengujian keamanan siber yang disampaikan sebagai landasan untuk perbaikan tata Kelola, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai Perusahaan terhadap ketahanan siber.

Dalam Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan

- *Ensure that the designated officer can directly report the implementation and/or cybersecurity related issues to the Board of Directors on a regular basis, including any changes to the Bank's vulnerability points or changes to cyber threats.*
- *Ensure that all material cybersecurity-related risks and the impact caused by these risks have been followed up and submit accountability reports to the BoC on a regular basis, including reports on developments and problems regarding material cybersecurity-related risks accompanied by corrective steps that have been/are/will be taken.*
- *Ensure the implementation of corrective measures for problems or irregularities related to cybersecurity that are found.*
- *Ensuring that the risk management function related to cybersecurity has been implemented independently, which is reflected in, among others, the separation of functions between the implementing work unit and the work unit that functions to identify, measure, monitor and control risks related to cybersecurity.*
- *Establishing a change advisory board whose task is to review all configuration changes made in the Company's system through a change management system that is reviewed periodically and provide recommendations to the BoD to approve the changes.*
- *Ensuring the review of the Company's cyber incident mitigation and recovery plan is carried out periodically.*
- *The BoD reviews the results of cybersecurity testing submitted as a basis for improving governance, policies and procedures, internal controls, as well as increasing the capacity and awareness of Company employees on cyber resilience.*

In the Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism and

Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM):

- Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
- Memastikan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
- Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Melakukan pengawasan atau kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM.
- Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat direksi.

Dalam Peningkatan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, yakni:

- Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan bagi konsumen dan Masyarakat.
- Memastikan kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan/atau Masyarakat sebagai program tahunan yaitu wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Memastikan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan Masyarakat.

Prevention of Financing of Weapons of Mass Destruction Polifiration (AML CFT and PFPWMD):

- *Propose written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT and PFPWMD to the BoC.*
- *Ensure the implementation of AML, CFT and PFPWMD is carried out in accordance with the written policies and procedures that have been determined.*
- *Establish a special work unit and/or appoint an official responsible for the implementation of AML, CFT and PFPWMD.*
- *Conduct supervision or compliance of work units in implementing AML, CFT and PFPWMD.*
- *Ensure that written policies and procedures regarding the implementation of AML, CFT and PFPWMD are in line with changes and development of products, services and technology in the financial services sector and in accordance with the development of ML, FT and/or FPWMD modes.*
- *Ensure that officials and/or employees, especially employees from related work units and new employees, have attended training related to the implementation of AML, CFT and PFPWMD once a year.*
- *Ensure that there is a discussion related to the implementation of AML, CFT and PFPWMD in the BoD meeting.*

In Improving Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, namely:

- *The BoD shall be responsible for compliance with the implementation of the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the improvement of Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for consumers and the Community.*
- *Ensure the obligation to implement activities to improve Financial Literacy and Inclusion to consumers and/or the Public as an annual program, which must be carried out at least once half-yearly.*
- *Ensure documentation of the implementation of activities to improve Financial Literacy and Inclusion in the financial services sector for consumers and the public.*

- Menerima laporan dari unit literasi dan inklusi keuangan mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- Direksi wajib memastikan adanya pedoman tertulis mengenai kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- Direksi wajib memastikan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- Direksi wajib memastikan penyusunan dan penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan. Laporan tersebut menjadi bagian dari rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis.
- Direksi wajib memastikan terpenuhinya permintaan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan oleh Bank.

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, yakni:

- Direksi wajib memastikan penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, dengan menggunakan:
 - Prinsip investasi bertanggung jawab.
 - Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan.
 - Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup.
 - Prinsip tata Kelola.
 - Prinsip komunikasi yang informatif.
 - Prinsip inklusif.
 - Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas.
 - Prinsip koordinasi.
- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK paling sedikit:
 - Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang

- *Receive reports from the financial literacy and inclusion unit on the implementation of activities and provide recommendations for improvement and development of activities to improve financial literacy and inclusion.*
- *The BoD shall ensure the existence of written guidelines on activities to improve financial literacy and inclusion.*
- *The BoD shall ensure the preparation of activity plans to improve financial literacy and inclusion.*
- *The BoD shall ensure the preparation and submission of financial literacy and inclusion reports. The report shall be part of the business plan and business plan realization report.*
- *The BoD shall ensure the fulfillment of information requests from the Financial Services Authority on the implementation of activities to improve financial literacy and inclusion by the Bank.*

In the implementation of sustainable finance, namely:

- *The BoD shall ensure the application of sustainable finance in the FSI's business activities, using:*
 - *The principle of responsible investment.*
 - *Principles of sustainable business strategies and practices.*
 - *Principles of social and environmental risk management.*
 - *Principles of governance.*
 - *Principles of informative communication.*
 - *Inclusive principle.*
 - *Principles of priority leading sector development.*
 - *Principle of coordination.*
- *The Sustainable Finance Action Plan shall be prepared by the BoD and approved by the BoC and submitted annually to the Financial Services Authority.*
- *The Sustainable Finance Action Plan shall be prepared based on the priorities of each FSI, at least:*
 - *Development of sustainable financial products and/or services including an increase in the financing portfolio, investment or placement in financial instruments or projects that are in line with the implementation of Sustainable Finance.*

sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

- Pengembangan kapasitas intern LJK.
- Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata Kelola dan/atau standar prosedur operasional LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Direksi wajib memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan terlaksana secara efektif dan tepat waktu.
- Direksi wajib memastikan adanya pengkomunikasian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK.

Dalam penerapan maturitas digital bank umum, yakni:

- Direksi memiliki komitmen untuk menerapkan kepemimpinan yang berorientasi digital (*digital leadership*). Kepemimpinan yang berorientasi digital yaitu kepemimpinan strategis yang dapat memanfaatkan aset digital Bank untuk mencapai tujuan organisasi.
- Direksi memastikan arsitektur TI disusun selaras dengan strategi bisnis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
- Direksi memberikan arahan strategis atas ketersediaan sistem informasi manajemen risiko terkait penyelenggaraan TI yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung peran dan fungsi manajemen secara efektif.

Dalam penerapan rencana aksi pemulihan, yakni:

- Direksi wajib:
 - Menyusun Rencana Aksi Pemulihan secara realistis dan komprehensif. Realistis diantaranya adalah terukur, sesuai kondisi sebenarnya, dan/atau dapat dilaksanakan.
 - Menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
 - Mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank.
 - Melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala.

- *Internal capacity development of the FSI.*
- *Adjustments to the organization, risk management, governance and/or standard operating procedures of the FSI in accordance with the principles of implementing Sustainable Finance.*
- *The BoD shall ensure that the implementation of the Sustainable Finance Action Plan is carried out in an effective and timely manner.*
- *The BoD shall ensure that the Sustainable Finance Action Plan is communicated to shareholders and all levels of the FSI's organization.*

In the implementation of digital maturity of commercial banks, namely:

- *The BoD is committed to implementing digital-oriented leadership. Digital-oriented leadership is strategic leadership that can leverage the Bank's digital assets to achieve organizational goals.*
- *The BoD ensures that the IT architecture is aligned with the business strategy and in accordance with the Bank's business needs.*
- *The BoD provides strategic direction on the availability of risk management information systems related to IT implementation that can generate the necessary information to effectively support management roles and functions.*

In implementing the action plan recovery, namely:

- *The BoD shall:*
 - *Develop a realistic and comprehensive Recovery Action Plan. Realistic includes measurable, in accordance with actual conditions, and/or can be implemented.*
 - *Submit the Recovery Action Plan to the shareholders at the GMS for approval.*
 - *Communicate the Recovery Action Plan to all levels of the Bank's organization.*
 - *Conduct periodic evaluation and stress testing of the Recovery Action Plan.*

- Mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu.
- Direksi wajib melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menilai kelayakan Rencana Aksi Pemulihan.

Dalam Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Direksi bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi SBDK termasuk komponen perhitungannya dan laporannya. Lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan mengacu pada dokumen pedoman penyusunan laporan publikasi dan laporan rincian SBDK bagi Bank.

Dalam Integritas Pelaporan Keuangan, yakni:

- Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam proses pelaporan keuangan:
 - Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
 - Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
 - Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
 - Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
- Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank paling sedikit memuat:
 - Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
 - Hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Dalam Rencana Resolusi, yakni:

- Menyusun rencana resolusi, melakukan perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas sesuai dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

- *Implement the Recovery Action Plan effectively and in a timely manner.*
- *The BoD shall evaluate and stress test the Recovery Action Plan periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year to assess the feasibility of the Recovery Action Plan.*

In the Transparency and Publication of Prime Lending Rate, the BoD is responsible for the completeness and correctness of the Prime Lending Rate content including its calculation components and reports. Complete, accurate, current, intact, and comparable referring to the guideline document for the preparation of publication reports and SBDK detail reports for Banks.

In Financial Reporting Integrity, namely:

- *Duties and responsibilities of the BoD in the financial reporting process:*
 - *Preparation and presentation of Financial Information and Financial Statements.*
 - *Conformity of the preparation and presentation of Financial Statements with financial accounting standards and OJK regulations regarding the recording of financial transactions.*
 - *Completeness and correctness of the contents of the Financial Statements.*
 - *Implementation of internal control in the Bank's financial reporting process.*
- *The BoD must submit a report on internal control in the Bank's financial reporting process that at least contains:*
 - *Statement of the BoD regarding the BoD responsibility for the implementation of internal control in the Bank's financial reporting process.*
 - *Results of the BoD assessment of the effectiveness of internal control in the Bank's financial reporting process.*

In the Resolution Plan, namely:

- *Preparing resolution plans, making improvements to resolution plans, and/or taking corrective action on resolvability test results in accordance with the principles of being complete, accurate, current, and intact.*

- Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun rencana resolusi, melakukan perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas.
- Menyampaikan rencana resolusi, perbaikan rencana resolusi, dan/atau pemutakhiran rencana resolusi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- Menyampaikan rencana resolusi, perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas kepada LPS sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam PLPS.
- Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi
- *Ensure the correctness and completeness of data, information, and/or documents in preparing the resolution plan, improving the resolution plan, and/or taking corrective action on the resolvability test results.*
- *Submitting resolution plans, improvements to resolution plans, and/or updating resolution plans to the Board of Commissioners for approval.*
- *Submitting resolution plans, resolution plan improvements, and/or taking corrective actions on the results of the resolvability test to the Deposit Insurance Corporation in accordance with the time limit set in the Deposit Insurance Corporation Regulation.*
- *Implementing plans to overcome potential obstacles to the implementation of resolution action options.*

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Anggota Direksi (*Job and Responsibility for BoD*)

Nama Name		Tugas dan Tanggung Jawab Job & Responsibility
1.	Presiden Direktur <i>President Director</i>	• Memiliki wewenang atas seluruh kegiatan operasional bank. <i>Having authority over all Bank's operation.</i> • Memimpin dan mengelola bank agar dalam perkembangannya senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> (GCG) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan maupun pasar modal. <i>Lead and manage the bank so that in its development it is always in the corridor of the principles of good corporate governance (GCG) and laws and regulations governing banking and capital markets.</i>
2.	Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>	• Bertanggungjawab atas segala hal yang terkait dengan kegiatan pemberian kredit, posisi likuiditas, kegiatan devisa dan pengembangan perusahaan. <i>Responsible for all matters related to lending activities, liquidity position, foreign exchange activities and corporate development.</i>
3.	Direktur Operasional <i>Operational Director</i>	• Bertanggungjawab atas kegiatan yang berhubungan dengan seluruh kegiatan operasional Bank dan penggunaan Teknologi Informasi. <i>Responsible for activities related to all operational activities of the Bank and the use of Information Technology.</i>
4.	Direktur Umum <i>General Affair Director</i>	• Bertanggungjawab atas segala hal yang terkait dengan kebijakan Bank atas pengembangan SDM, Logistik dan general affair. <i>Responsible for all matters related to the Bank's policies on HR development, Logistics and general affairs.</i>
5.	Direktur Kepatuhan <i>Compliance Director</i>	• Bertanggungjawab atas kepatuhan bank dalam mengimplementasikan seluruh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada seluruh kegiatan atau aspek bisnis bank <i>Responsible for the bank's compliance in implementing all applicable laws and regulations in all activities or aspects of the bank's business.</i>

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga, Hubungan Kepengurusan dan Hubungan Kepemilikan Anggota Direksi dengan Anggota**
- ***Financial Relationships, Family Relationships, Management Relationships, Ownership Relationship of the BoD Members with the***

Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Member of BoC, Other BoD and/or Shareholders of the Bank.

	Hubungan Keuangan dengan <i>Financial Relationship with</i>			Hubungan Keluarga dengan <i>Family Relationship with</i>			Hubungan Kepengurusan dengan <i>Management Relationship with</i>			Hubungan Kepemilikan dengan <i>Ownership Relationship with</i>		
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>
Direksi Board of Directors												
Achmad S. Kartasasmita	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hendra Halim	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
Yusri Hadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Andy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Harun Ansari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

- **Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor**
- **Share Ownership of BoD which Reaches 5% or More of Paid-in Capital**

Direksi/ <i>BoD</i>	Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor/ <i>BoD Shareholding of 5% or Above Calculated on Paid-in Capital</i>	
Achmad S Kartasasmita	-	
Hendra Halim	PT. Mestika Benua Mas	16.67%
	PT. Sierah Betung Indah	10.00%
	PT. Bina Segar Agung	20.00%
	PT. Palm Trimitra Indotama	14.00%
	PT. Boga Indo Sukses Mandiri	24.00%
	PT. Mega Indo Perkasa	24.90%
	PT. Intiland Wahana Cemerlang	20.00%
	PT. Cahaya Dharma Anugerah	12.50%
	PT. Sumber Prima Perkasa	10.00%
	PT. Belmondo Bogaindo	24.00%
Andy	-	
Yusri Hadi	-	
Harun Ansari	-	

- **Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi**
Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi Bank Mestika. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri mayoritas Direksi yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen)
- **Board of Directors meeting frequency policy and implementation**
The policy and implementation of the frequency of BoD meetings, Joint Meeting of BoD and BoC have been regulated in Bank Mestika's Board of Directors Charter. The BoD meeting is held periodically at least once a month. Joint meeting of BoD and BoC is held periodically at least once in 4 (four) months. Meetings can only be held if attended by the majority of the BoD, namely more than 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Directors. The minutes of each meeting must be properly documented.

dari jumlah anggota Direksi. Setiap risalah rapat wajib didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat Direksi
Frequency of Board of Directors Meetings

Rapat/Meetings	Achmad S. Kartasasmita (President Director)	Hendra Halim (Vice President Director)	Andy (Compliance Director)	Harun Ansari (Operational Director)	Yusri Hadi (General Affair Director)
Rapat Direksi <i>BoD Meetings</i>	13 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	11 (84.62%)	12 (92.30%)
Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi <i>Joint Meeting of BoC and BoD</i>	11 (100%)	10 (90.91%)	11 (100%)	10 (90.91%)	11 (100%)
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <i>Annual General Meeting of Shareholders</i>	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)

▪ **Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Anggota Direksi**

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi, setiap Anggota Direksi wajib memberikan dedikasi terbaik untuk pengembangan dan pengawasan Bank sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi, antara lain: Refreshment Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance; Peran serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan; Sosialisasi Pengenalan Fungsi Perlindungan Data Pribadi; Workshop Current and Future State; Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001; Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko J7 bagi Direksi; Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Sertifikasi CCGO (Certified Chief Governance Officer); Training Implementasi dan Model Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; Training Perpajakan Dua Hari: Up-Date Perpajakan PPh/PPN 2024 dan Serba Serbi; Seminar Internasional "Optimalisasi Kolaborasi Dalam Mencegah dan Menangani Green Financial Crime di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045"; Sosialisasi Ketentuan PLPS Rencana Resolusi bagi Bank Umum dan POJK SEOJK ITSK; Sosialisasi Tugas dan Fungsi LPS; FGD Persamaan Persepsi Perizinan PKK Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum; Sosialisasi IT Security Awareness; Economic Outlook dan Rencana Bisnis Bank (RBB);

▪ **Training and/or competency improvement for members of the BoD**

In the Board of Directors' Charter, each member of the Board of Directors is obliged to give his best dedication to the development and supervision of the Bank in accordance with the principles of good governance.

Throughout 2024, the Board of Directors has participated in training in order to improve the competence of the Board of Directors, among others: Refreshment of Advance Level Treasury Dealer Certification; Active Participation in the Prevention of Green Financial Crime in the Financial Industry; Socialization of Personal Data Protection Function Introduction; Current and Future State Workshop; Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001; J7 Risk Management Certification Alignment Program for Directors; Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Protection of Consumers and Communities in the Financial Services Sector, CCGO (Certified Chief Governance Officer) Certification; Training on Implementation and Implementation Model of Personal Data Protection Law; Two-Day Taxation Training: Up-Date of Income Tax/VAT 2024 and Miscellaneous; International Seminar "Optimizing Collaboration in Preventing and Handling Green Financial Crime in Indonesia Towards Golden Indonesia 2045"; Socialization of PLPS Provisions of Resolution Plan for Commercial Banks and POJK SEOJK ITSK; Socialization of Duties and Functions of LPS; FGD on Perception Similarity of Licensing PKK Management and Ownership of Commercial

Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR): Updating Interpretasi, Implementasi dan Review Laporan sesuai Regulasi Terkini (Termasuk Kertas Kerja); Sosialisasi "Corporate Transformation melalui Penerapan Tata Kelola dan Strategi Anti Fraud"; Video Learning Transformasi Digital, Call For Papers Sumatera Utara Economic & Financial Insight 2024 (SEFI 2024); Diseminasi Hasil Penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2024.

▪ **Penilaian kinerja Direksi**
Metode Penilaian kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegial dengan menggunakan KPI (Key Performance Indicators) untuk mengukur pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria pengukuran kinerja

Kriteria pengukuran kinerja pada KPI (Key Performance Indicators) Direksi terdiri dari ukuran berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

- Financial
- Customer
- Process
- Organizational Capacity

Hasil penilaian *self-assessment* kinerja Direksi untuk tahun 2024 menunjukkan hasil "Cukup Baik".

▪ **Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi**

Bank memiliki 4 (empat) komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi yakni Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Pengarah TI, dan Komite Kebijakan Perkreditan. Penilaian terhadap masing-masing Komite dilakukan setiap tahun berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite, yakni membantu Direksi dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan bisnis bank. Direksi menilai bahwa seluruh komite telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Banks; Socialization of IT Security Awareness; Economic Outlook and Bank Business Plan (RBB); Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR): Updating Interpretation, Implementation and Review of Reports in accordance with the Latest Regulations (Including Working Papers); Socialization of "Corporate Transformation through the Implementation of Governance and Anti-Fraud Strategies"; Video Learning Digital Transformation, Call For Papers North Sumatra.

▪ **BoD Performance Assessment**
Performance Assessment Method

The performance assessment of the Board of Directors is conducted collegially using KPIs (Key Performance Indicators) to measure the achievement of predetermined performance indicators. The assessment is coordinated by the Remuneration and Nomination Committee.

Performance measurement criteria

The performance measurement criteria in the KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Directors consist of measures based on 4 (four) perspectives, namely:

- Financial
- Customer
- Process
- Organizational Capacity

The results of the self-assessment of the performance of the Board of Directors for 2024 showed a result of "Fairly Good".

▪ **BoD assessment of the performance of Committees that support the implementation of the duties of the BoD**

The Bank has 4 (four) committees that support the implementation of BoD duties namely Risk Management Committee, ALCO, IT Steering Committee, and Credit Policy Committee. Assessment of each Committee is conducted annually based on the fulfillment of the duties and responsibilities of each Committee, which is to assist the Board of Directors in providing recommendations needed in managing the Bank's business. The Board of Directors considers that all committees have performed their duties and responsibilities well.

3. Dewan Komisaris**▪ Keanggotaan**

Komposisi keanggotaan Dewan Komisaris pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) orang, yakni 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Semua anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi. Mayoritas Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris terus berusaha dalam mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kerja dalam mendukung tata kelola Bank yang baik.

▪ Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank nomor 057/SK-BMD/DIR/2024. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum.

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

Sesuai dengan Anggaran Dasar yakni:

- Memiliki akses tak terbatas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Bank, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Bank tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

3. Board of Commissioners**▪ Membership**

The membership composition of the BoC in 2024 consists of 4 (four) people, namely 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 1 (one) Commissioner.

All members of the Bank's BoC are domiciled in Indonesia. Each member of the BoC has good integrity, competence, and reputation. All members of the BoC of the Bank have passed the Fit and Proper Test in accordance with the Financial Services Authority Regulation concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions. The Independent Commissioner has met the independence criteria. The majority of the BoC of the Bank do not have family ties to the second degree with fellow members of the BoC and BoD. The BoC continues to strive to create a more objective climate and work environment in accordance with work principles in support of good Bank governance.

▪ Duties and Responsibilities of the BoC

The duties and responsibilities of the BoC are set out in the BoC Charter, which is established through the Bank's Internal Decree number 057/SK-BMD/DIR/2024. The BoC is responsible to the Shareholders, protecting the interests of stakeholders, improving compliance with laws and regulations and generally accepted ethical values.

The details of the duties and responsibilities of the BoC, among others:

According to the Article of Association, such as

- *Have unrestricted access in carrying out supervisory functions.*
- *The BoC is required to temporarily manage the Bank, in the event that all members of the BoD are temporarily dismissed or the Bank does not have any member of the BoD. In such cases, the BoC shall be entitled to grant temporary powers to one or more members of the BoC at the responsibility of the BoC.*

Dalam pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan penerapan tata kelola, yakni

- Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata Kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- Secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.
- Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
- Memastikan Bank tidak memanfaatkan dan/atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
- Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dan penjelasan yang memadai dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang

In the implementation of the functions of the BoC and the implementation of governance, such as

- *Supervise for the benefit of the Bank over the policies and course of management by the BoD, provide advice to the BoD, and be responsible for such supervision, in accordance with the purposes and objectives of the Bank set forth in the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.*
- *Carry out duties, authorities and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.*
- *Directing, monitoring and evaluating the implementation of governance, risk management, and compliance.*
- *Receive and exercise the authority delegated and/or granted to the BoC in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.*
- *The BoC may carry out other supervisory duties and authorities as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or the resolutions of the GMS.*
- *Actively supervise the implementation of non-performing asset management, provisioning, and provisioning by the Bank in managing credit risk.*
- *Ensure the availability and adequacy of internal reporting supported by an adequate management information system.*
- *Ensure that the Bank does not utilize and/or misuse financial engineering and/or legal engineering for the benefit of the Bank and/or other parties both internal and external to the Bank that are not in accordance with the principles of sound Bank management.*
- *The BoC supervises the implementation of the Business Plan.*
- *Submitting public accountant candidates to the General Meeting of Shareholders.*
- *The BoC shall provide sufficient time to optimally carry out its duties and responsibilities.*
- *In carrying out its duties, the BoC is entitled to obtain adequate information and explanations from the BoD or any member of*

diperlukan oleh Dewan Komisaris terkait pengelolaan Bank.

- Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko, dan
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
 - Komite lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta menjalankan tugasnya secara efektif.
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- Melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi dan melakukan evaluasi berkala Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan.
- Dewan Komisaris wajib menyusun Kebijakan penilaian sendiri dan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan yang diatur perundang-undangan.
- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, yakni

- Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi

the BoD on all matters required by the BoC related to the management of the Bank.

- *The BoC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.*
- *The BoC shall notify Bank Indonesia/OJK at the latest than 5 (five) business days from the discovery of:*
 - *Violation of laws and regulations in the field of finance and banking.*
 - *Circumstances or estimates of circumstances that may harm the Bank's business continuity.*
- *To support the effective implementation of duties and responsibilities, the BoC shall establish:*
 - *Audit Committee*
 - *Risk Oversight Committee*
 - *Remuneration and Nomination Committee*
 - *Other committees in accordance with the needs and/or complexity of the Bank*
- *The BoC shall ensure that the Committees that have been established have guidelines and procedures and carry out their duties effectively.*
- *The BoC shall evaluate the performance of the Committee at least at the end of each financial year.*
- *Supervise the implementation of the Remuneration Policy and conduct periodic evaluations of the Remuneration Policy based on the results of the supervision conducted.*
- *The BoC shall develop a self-assessment policy and conduct a performance appraisal of the BoC.*
- *The BoC shall organize the Annual General Meeting of Shareholders and other General Meeting of Shareholders in accordance with the authority regulated by law.*
- *The BoC is authorized to temporarily suspend a member of the BoD by stating the reasons.*

In the implementation of the risk management function, such as

- *The BoC approves and evaluates the BoD accountability for the implementation of the Risk Management policy.*

atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

- Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Dewan Komisaris mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.
- Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.
- Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan TI, yakni

- Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI.
- Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata Kelola TI.
- Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Bank.
- Memastikan Bank memiliki SDM dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dan proses ketahanan siber Bank.
- Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank.
- Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran terhadap risiko

- *The BoC approves the Risk Management policy including the Risk Management strategy and framework established in accordance to the risk appetite and risk tolerance.*
- *The BoC evaluates the Risk Management Policy and Risk Management strategy at least once a year or more frequently in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities.*
- *Evaluate the accountability of the BoC and provide direction for improvement on the implementation of the Risk Management Policy on a regular basis.*
- *Ensure risk management policies and processes are implemented effectively and integrated in the overall risk management process.*
- *Supervise the implementation of risk management that covers country risk and transfer risk carried out by the Bank including the implementation of evaluation and testing (stress testing).*

In the supervision of IT implementation, such as

- *Evaluate, direct, and monitor the IT strategic plan.*
- *Evaluate, direct and monitor the implementation of IT Governance.*
- *Have an adequate understanding of the types and levels of cybersecurity-related risks inherent to the Bank.*
- *Ensure the Bank has sufficient human resources and infrastructure to support the implementation of risk management related to cybersecurity and the Bank's cyber resilience process.*
- *Support the creation of a risk management culture related to cybersecurity by giving sufficient attention to the implementation of risk management related to cybersecurity by all elements of the Bank's organization.*
- *Set an example of behavioral standards that promote awareness of cybersecurity-related*

terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank.

- Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.
- Menyetujui kebijakan dan rencana strategis terkait manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko Bank (*risk tolerance*).
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi risiko terkait keamanan siber secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala.
- Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko terkait keamanan siber dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan Masyarakat.
 - Melakukan pengawasan terhadap upaya Bank dalam mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:
 - Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- yang berakibat merugikan Konsumen.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kegiatan Literasi dan Inklusi

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan tentang Peningkatan

risks for employees and all elements of the Bank's organization.

- *Actively supervise the implementation of risk management related to cybersecurity.*
- *Approve policies and strategic plans related to risk management related to cybersecurity that are determined in accordance with the level of risk appetite and risk tolerance.*
- *Evaluate risk management policies and risk strategies related to cybersecurity periodically, at least once a year or more in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities.*
- *Evaluate the accountability of the BoD and provide direction for improvement on the implementation of risk management policies related to cybersecurity on a regular basis.*
- *Ensure cybersecurity-related risk management policies and processes are implemented effectively and integrated in the overall risk management process.*

In the implementation of consumer and community protection provisions.

- *Supervise the implementation of the BoD responsibility for compliance with the implementation of consumer and community protection provisions.*
- *Supervise the Bank's efforts to prevent the Board of Directors, Board of Commissioners, employees, and/or third parties who work for or represent the interests of PUJK from behavior:*
 - *Enrich or benefit oneself or other parties; and/or*
 - *Abusing the authority, opportunity, or means available to him because of his position or position.*

which results in harm to consumers.

In the supervision of Literacy and Inclusion Activities

- *Supervise the implementation of the BoD responsibility for compliance with the implementation of Improving Financial Literacy and Inclusion provisions in the*

Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas sistem pembayaran, yakni:

- Penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan sistem pembayaran.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi pengaduan konsumen

- Memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur layanan pengaduan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap fungsi perkreditan, yakni:

- Memantau penyediaan dana termasuk mengkaji ulang penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
- Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai hapus buku.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit.

Dalam pelaksanaan fungsi anti-fraud, yakni:

- Mengawasi pengembangan kepedulian dan budaya anti-fraud pada seluruh jajaran organisasi.
- Penandatanganan pakta integritas dengan cakupan pakta integritas paling sedikit memuat:
 - Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
 - Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan Fraud di lingkungan Bank.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Pengawasan penerapan kode etik terkait Degan pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran organisasi.

Financial Services Sector for Consumers and the Public.

In the supervision of the payment system activities:

- *Establishment of accountability, policies, and control processes to manage risks that may arise from the implementation of payment systems.*

In the supervision of the consumer complaint function

- *Ensure the BoD has and implements a complaints service procedure.*

In the supervision of the credit function, such as:

- *Monitor the funding provision including reviewing the funding provision with a large amount or given to related parties.*
- *Approve Written Policies and Procedures on write-offs.*
- *The BoC shall actively supervise the implementation of the Credit Restructuring policy.*

In the supervision of antifraud function, such as:

- *Overseeing the development of anti-fraud awareness and culture at all levels of the organization.*
- *Signing an integrity pact with the scope of the integrity pact containing at least:*
 - *Always comply with the law and the provisions of laws and regulations.*
 - *Act objectively, adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment.*
 - *Actively participate in efforts to prevent and eradicate fraud and be willing to report in the event of fraud within the Bank.*
 - *Creating a work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism (CCN).*
- *Supervision of the implementation of the code of ethics related to Fraud prevention for all levels of the organization.*

- Pengawasan penerapan Strategi Anti-Fraud secara menyeluruh.
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian Fraud.
- Pemantauan dan evaluasi atas kejadian Fraud serta penetapan tindak lanjut.
- Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian Fraud.

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, yakni:

- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, dengan:
 - Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
- Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pengendalian intern, yakni:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian tersebut.
- Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien.
- Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, yakni

- *Supervision of the implementation of the Anti-Fraud Strategy as a whole.*
- *Development of the quality of human resources (HR), especially those related to increasing awareness and controlling Fraud.*
- *Monitoring and evaluation of Fraud incidents and determination of follow-up actions.*
- *Development of effective communication channels within and external to the Bank so that all officers and employees of the Bank understand and comply with applicable policies and procedures, including policies and procedures for Fraud Control.*

In the supervision of the compliance function, such as:

- *The BoC shall actively supervise the compliance function, by:*
 - *Evaluate the implementation of the Bank's Compliance Function at least twice a year;*
 - *Provide suggestions to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function.*
- *The BoC submits suggestions for improving the quality of the implementation of the Compliance Function to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function.*

In supervision of the internal control function, such as:

- *Supervise the implementation of internal controls in general, including the BoD policies that establish such controls.*
- *Ensure that the BoD has monitored the effectiveness of the implementation of the Internal Control System.*
- *Ensure that the BoD establishes and maintains an adequate, effective and efficient internal control system.*
- *Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from SKAI at least once a year.*

In supervision of the Internal Audit function, such as

- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas atau Lembaga lain.
- Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, yakni menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM, yakni

- Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM,
- Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi,
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM,
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM,
- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam pengawasan terhadap Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum yakni

- Pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*),
- Evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, yakni

- Memiliki komitmen untuk menerapkan kepemimpinan yang berorientasi digital (*digital leadership*),

- *The BoC shall supervise the follow-up of the BoD on audit or examination findings and recommendations from Internal Audit, external auditors, FSA supervision results, and/or supervision results of other authorities or institutions.*
- *Appoint an independent quality controller from an external party to review the performance of Internal Audit, taking into consideration the recommendations of the Audit Committee.*

In supervising the implementation of Sustainable Finance, namely Approved the Sustainable Finance Action Plan prepared by the BoD.

In supervision of the implementation of AML, CFT and PFPWMD, namely

- *Ensure that the Bank has policies and procedures for the implementation of AML, CFT and PFPWMD programs,*
- *Approve the policies and procedures for the implementation of AML, CFT and PFPWMD programs proposed by the BoD,*
- *Evaluating the policies and procedures for the implementation of AML, CFT, and PFPWMD programs,*
- *Supervise the implementation of the BoD responsibilities for the implementation of AML, CFT, and PFPWMD programs,*
- *Ensure that there is a discussion related to the implementation of AML, CFT, and PFPWMD programs in the Board of Directors and BoC meetings.*

In supervising the implementation of Determination of Supervisory Status and Problem Handling of Public Banks, namely

- *Supervision of the implementation of the Recovery Plan.*
- *Evaluation of the implementation of the Recovery Plan*

In supervising the implementation of the Digital Maturity Level Assessment of Public Banks, namely

- *Have a commitment to implement digital-oriented leadership,*

- Memiliki komitmen untuk mengembangkan budaya digital pada laporan tahunan dan rencana bisnis Bank,
- Memahami dan secara aktif menerapkan prinsip pemrosesan data dalam rangka perlindungan data di Bank, serta bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Dalam pengawasan terhadap Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank yakni mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam pemrosesan SBDK.

Dalam pengawasan terhadap Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yakni

- Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank,
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian,
- Menuangkan hasil pengawasan Dewan Komisaris dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Dalam pengawasan terhadap Rencana Resolusi bagi Bank Umum, yakni

- Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun Rencana Resolusi, melakukan perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas,
- Melakukan evaluasi atas Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi yang telah disusun oleh Direksi,
- Memberikan persetujuan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi,
- Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.

- **Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga, Hubungan Kepengurusan dan Hubungan Kepemilikan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.**

- *Have a commitment to develop a digital culture in the Bank's annual report and business plan,*
- *Understand and actively apply data processing principles in the context of data protection in the Bank and be responsible for compliance with these principles.*

In supervising Transparency and Publication of Basic Lending Rate for Banks, namely Supervise the duties of the BoD in the processing of Prime Lending Rate.

In the supervision of the Bank's Financial Reporting Integrity, namely

- *Supervise the implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process,*
- *Carry out duties and responsibilities in good faith and with prudential principles,*
- *Present the results of the BoC supervision in the business plan supervision report in accordance with the OJK Regulation regarding bank business plans.*

In the supervision of the Resolution Plan for Public Banks, namely

- *Supervise the fulfillment of the Bank's obligations in preparing the Resolution Plan, making improvements to the Resolution Plan, and/or taking corrective actions on the results of the resolvability test,*
- *Evaluating the Resolution Plan, improvement of the Resolution Plan, and/or updating the Resolution Plan that has been prepared by the BoD,*
- *To approve the Resolution Plan, the amendment of the Resolution Plan, and/or the update of the Resolution Plan,*
- *Supervise the implementation of the plan to overcome potential obstacles to the implementation of resolution action options.*

- **Financial Relationships, Family Relationships, Management Relationship and Ownership Relationship of the BoC Members with the Members of the other BoC, Other BoD and/or Shareholders of the Bank.**

	Hubungan Keuangan dengan <i>Financial Relationship with</i>			Hubungan Keluarga dengan <i>Family Relationship with</i>			Hubungan Kepengurusan dengan <i>Management Relationship with</i>			Hubungan Kepemilikan dengan <i>Ownership Relationship with</i>		
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Pengendali <i>Controlling Shareholders</i>
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Witarsa Oemar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Indra Halim	x	x	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓
Katio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gardjito Heru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

- **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

- **BoC Shareholdings of 5% or Above Calculated on Paid-in Capital**

Dewan Komisaris/ BoC	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor/ <i>BoC Shareholdings of 5% or Above Calculated on Paid-in Capital</i>	
Witarsa Oemar	PT. Trimitra Sumberbuana	14.39%
Indra Halim	PT. Mestika Benua Mas	16.67%
	PT. Sierah Betung Indah	10.00%
	PT. Bina Segar Agung	15.00%
	PT. Palm Trimitra Indotama	7.00%
	PT. Mega Mas Plaza Bangunan	20.00%
	PT. Mega Indo Perkasa	40.00%
	PT. Putramega Deli Indah	26.80%
	PT. Cahaya Dharma Anugerah	12.50%
Gardjito Heru	PT. Lentera Putra Bangsa	30.00%
Katio	-	-

- **Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Komisaris**

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas anggota Komisaris. Hasil Rapat dituangkan dalam risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.

- **Policy and implementation of Commissioner meeting frequency**

Provisions regarding the implementation of the BoC meetings have been regulated in the Board of Commissioners' Charter. Meetings of the BoC are held regularly at least once in 2 (two) months and must be physically attended by all members of the Board of Commissioners at least 2 (two) times a year. Joint Meetings between the BoC and the BoD are held at least once in 4 (four) months. Meetings of the BoC are held if attended by the majority of members of the Board of Commissioners. The results of the Meeting are set forth in the minutes of the meeting and are well documented.

▪ **Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Rapat/Meeting	Witarsa Oemar	Indra Halim	Katio	Gardjito Heru
Dewan Komisaris <i>BoC</i>	10 (90.91%)	9 (81.82%)	11 (100%)	11 (100%)
Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi <i>Joint Meeting of BoC and BoD</i>	10 (90.91%)	9 (81.82%)	11 (100%)	11 (100%)
Rapat Umum Pemegang Saham <i>Annual General Meeting of Shareholders</i>	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)

Seluruh rapat dihadiri secara fisik / All meetings are physically attended.

▪ **Frequency of BoC Meetings**

▪ **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama/ Name	Jabatan/ Position	Perusahaan/ Companies	Bidang Usaha/ Business Fields
1.	Witarsa Oemar	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	PT. Pinang Witmas Sejati	Produksi Minyak Kelapa Sawit <i>Palm Oil Production</i>
2.	Indra Halim	Direktur Utama <i>President Director</i>	PT. Mestika Benua Mas (Induk Perusahaan Bank) <i>Banking Holding Company</i>	Persewaan Alat Transportasi Darat <i>Land Transport Rental</i>
3.	Gardjito Heru	Direktur Utama <i>President Director</i>	PT. Lentera Putra Bangsa	Properti <i>Property</i>

▪ **Concurrent Position of Member of the BoC**

▪ **Rekomendasi Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang diambil oleh Direksi dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan Bank.

Pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko dan Kinerja Direksi merupakan salah satu agenda utama dalam setiap Rapat Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) Komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Kinerja dari Komite-komite sepanjang tahun 2024 sudah memadai dan sangat membantu fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Berikut rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris selama tahun 2024, antara lain:

- Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi dan Manajemen dapat memformulasikan strategi bisnis dalam menghadapi tahun 2024 yang penuh tantangan dan juga merupakan tahun politik.
- Dewan Komisaris meminta agar Direksi dapat mereview kembali produk-produk Bank yang ada apakah masih memiliki daya saing.

▪ **BoC's Recommendations**

Throughout 2024, the BoC continued to evaluate strategic policies taken by the BoD in the context of supervising the management of the Bank.

The implementation of Good Corporate Governance, Risk Management and Performance of the BoD is one of the main agendas at every BoC Meeting. In carrying out its duties, the BoC is assisted by 3 (three) Committees, namely the Audit Committee, Risk Oversight Committee and Remuneration and Nomination Committee. The performance of the Committees throughout 2024 was adequate and greatly assisted the BoC in overseeing the implementation of the Bank's business activities. The following are recommendations given by the BoC during 2024, including:

- *The BoC recommends that the BoD and Management formulate a business strategy to face the challenging year of 2024 which is also a political year.*
- *The BoC requested that the BoD review the Bank's existing products for competitiveness.*

- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap menjaga kualitas kredit Bank seiring dengan kewajiban Bank untuk terus tumbuh dan mencapai target kredit.
- Dewan Komisaris meminta agar Direksi dapat terus berupaya memperhatikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko kepatuhan.
- Dewan Komisaris menerima laporan self assessment GCG Semester II tahun 2023, dan meminta Direksi untuk memperhatikan dan meningkatkan pengelolaan fungsi kepatuhan.
- Dewan Komisaris memohon perhatian Direksi untuk memperhatikan pencapaian kredit Bank.
- Dewan Komisaris memohon perhatian Direksi untuk memantau posisi NPL Bank.
- Terkait strategi Bank dalam mencapai *Corporate Plan*, Dewan Komisaris merekomendasikan agar Manajemen dapat meningkatkan penambahan SDM di sisi sektor *corporate*, baik dari internal ataupun eksternal.
- Dewan komisaris menerima kajian evaluasi fungsi kepatuhan, dan meminta agar Direksi memperhatikan risiko kepatuhan yang dapat ditimbulkan.
- Dewan Komisaris merekomendasikan agar pegawai yang berlebih dapat dipindahkan ke bagian lain atau cabang lain.
- Dewan Komisaris meminta agar strategi-strategi pencapaian *Corporate Plan* dapat disampaikan kepada seluruh *level* karyawan pada Acara Ulang Tahun Bank Mestika ke-69.
- Dewan Komisaris menghimbau kepada Direksi, agar semua target dapat dicapai dengan baik.
- Dewan Komisaris meminta agar penerapan *Fraud Detection System* dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
- Dewan Komisaris merekomendasikan agar pengecekan data kependudukan dapat dilakukan untuk calon debitur Bank.
- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menaruh perhatian agar NPL Bank yang dijaga agar tidak melampaui 2.5%.
- Dewan Komisaris meminta perhatian Direksi terkait pemenuhan target relokasi DRC Bank.
- Dewan Komisaris meminta Manajemen memastikan penyediaan data dan komunikasi dengan KAP dapat terlaksana dengan baik dan
- *The BoC requested the BoD to maintain the Bank's credit quality in line with the Bank's obligation to continue to grow and achieve credit targets.*
- *The BoC requested that the BoD continue to pay attention to and improve the quality of compliance risk management.*
- *The BoC received the GCG self-assessment report for the second semester of 2023, and requested the BoD to pay attention to and improve the management of the compliance function.*
- *The BoC draws the attention of the BoD to the Bank's credit achievement.*
- *The BoC draws the attention of the BoD to monitor the Bank's NPL position.*
- *Regarding the Bank's strategy in achieving the Corporate Plan, the BoC recommends that the Management increase the number of human resources in the corporate sector, both from internal and external sources.*
- *The BoC received a review of the evaluation of the compliance function, and requested that the BoD consider the compliance risks.*
- *The BoC recommended that excess employees be transferred to other departments or branches.*
- *The BoC requested that the strategies to achieve the Corporate Plan be conveyed to all levels of employees at Bank Mestika's 69th Anniversary Event.*
- *The BoC appealed to the BoD, so that all targets can be achieved well.*
- *The BoC requested that the implementation of the Fraud Detection System be developed on an ongoing basis.*
- *The BoC recommends that demographic data checks be carried out for prospective borrowers of the Bank.*
- *The BoC requested the BoD to pay attention to maintaining the Bank's NPL not exceeding 2.5%.*
- *The BoC requested the attention of the BoD regarding the fulfillment of the Bank's DRC relocation target.*
- *The BoC requests Management to ensure that data provision and communication with KAP can be carried out properly and optimally so*

optimal agar laporan tahunan audited dapat tersajikan secara tepat waktu.

- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk membuat program optimalisasi kapasitas karyawan terkait hasil analisa beban kerja.
- Dewan Komisaris meminta perhatian Direksi terkait pencapaian DPK periode Mei 2024 yang masih di bawah target.
- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mengevaluasi Cabang yang masih belum mencapai target.
- Direksi diminta mengawal tingkat NPL.
- Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penyusunan Kebijakan dan Prosedur pelaksanaan RUPS dan melakukan penginian terhadap Pedoman Transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan.
- Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi dapat melakukan penginian terhadap Kebijakan Remunerasi Bank sesuai dengan POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk mengupayakan pencapaian laba Bank yang cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya untuk periode yang sama.
- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menerapkan penanganan yang berbeda pada Cabang yang belum produktif sesuai dengan karakteristik masing-masing Cabang.
- Dewan Komisaris menerima Laporan Pemantauan Eksposur Risiko Bulanan periode Juli 2024, dan meminta Direksi untuk memperhatikan peningkatan pada risiko kepatuhan.
- Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk meningkatkan penerapan budaya kepatuhan Bank.
- Dewan Komisaris meminta agar pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK.
- Dewan Komisaris mengingatkan Direksi tentang Upaya meningkatkan penagihan kredit bermasalah yang dapat juga mendukung pencapaian target laba.
- Dewan Komisaris menekankan kembali hasil pembahasan yang telah dilakukan di Rapat Gabungan Dewan Komsiaris dan Direksi,

that the audited annual report can be presented in a timely manner.

- *The BoC requested the BoD to create an employee capacity optimization program related to the results of the workload analysis.*
- *The BoC draws the attention of the BoD to the achievement of third party funds for the period of May 2024, which is still below the target.*
- *The BoC asked the BoD to evaluate the branches that have not achieved their targets.*
- *The BoD was asked to monitor the level of Non Performing Loan.*
- *The BoC requested the preparation of Policies and Procedures for the implementation of the GMS and to review the Guidelines for Affiliated Transactions and conflicts of interest.*
- *The BoC recommended that the BoD review the Bank's Remuneration Policy in accordance with POJK No.17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- *The BoC urges the BoD to strive to achieve the Bank's profit which tends to decrease from previous years for the same period.*
- *The BoC requested the BoD to apply different handling to unproductive Branches according to the characteristics of each Branch.*
- *The BoC received the Monthly Risk Exposure Monitoring Report for July 2024, and requested the BoD to pay attention to the increase in compliance risk.*
- *The BoC urged the BoD to improve the implementation of the Bank's compliance culture.*
- *The BoC requested that the implementation of financial inclusion activities be improved in accordance with the set targets.*
- *The BoC asked the BoD to follow up on the results of the OJK audit.*
- *The BoC reminded the BoD of the efforts to improve the collection of non-performing loans which can also support the achievement of profit targets.*
- *The BoC reemphasized the results of the discussion held at the Joint Meeting of the BoC and the BoD, that there are concerns from the*

bahwasanya terdapat kekhawatiran dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait target pencapaian DPK di tengah ketatnya persaingan likuiditas.

- Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam menjaga posisi NPL, dan tetap meminta perhatian Direksi untuk menindaklanjuti rasio NPL yang meningkat pada beberapa Cabang.
- Dewan Komisaris meminta agar Direksi dapat memperhatikan hasil penilaian Profil Risiko yang disampaikan oleh OJK.
- Dewan Komisaris merekomendasikan agar seluruh karyawan Bank dapat menyesuaikan proses kerja atas implementasi UU Pelindungan Data Pribadi.
- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap mengupayakan pencapaian DPK.
- Terkait target implementasi *New Core banking System*, Dewan Komisaris dan Direksi meminta Divisi IT untuk melakukan pemaparan pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi periode selanjutnya terkait Struktur Organisasi TI, rencana kerja TI, dan SDM TI.
- Dewan Komisaris menerima penjelasan dari Direksi terkait tren pencapaian DPK yang menurun, dan meminta agar Direksi dapat berupaya secara maksimal dalam meningkatkan kinerja Cabang dalam menghimpun DPK.
- Dewan Komisaris menerima penjelasan dari Direksi terkait keterlambatan penyampaian informasi tersebut, dan menghimbau Direksi untuk menghindari keterlambatan dimaksud.
- Dewan Komisaris menghimbau Manajemen untuk melaksanakan dengan seksama POJK No.15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- Dewan Komisaris dan Direksi sepakat meminta Divisi/Bagian terkait pelaksanaan fungsi-fungsi kerja diatas untuk memberikan penjelasan pelaksanaan aktivitas diatas kepada Dewan Komisaris dan Direksi, yakni:
- Bagian *Anti-Fraud* - Penyampaian terkait pelaksanaan POJK No.12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan POJK No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- Bagian Pelindungan Data Pribadi dan Konsumen – Penyampaian terkait pelaksanaan

BoC and the BoD regarding the target of achieving deposits in the midst of intense liquidity competition.

- *The BoC appreciates the performance of the BoD in maintaining the NPL position, and still requests the attention of the BoD to follow up on the increasing NPL ratio in several Branches.*
- *The BoC requested the BoD to pay attention to the results of the Risk Profile assessment submitted by OJK.*
- *The BoC recommends that all Bank employees adjust their work processes to the implementation of the Personal Data Protection Law.*
- *The BoC requested the BoD to continue to strive for the achievement of Third Party Funds.*
- *Regarding the implementation target of the New Core banking System, the BoC and BoD requested the IT Division to make a presentation at the next Joint Meeting of the BoC and BoD regarding the IT Organizational Structure, IT work plan, and IT Human Resources.*
- *The BoC received an explanation from the BoD regarding the declining trend of deposits, and requested the BoD to make maximum efforts in improving the performance of the Branches in collecting deposits.*
- *The BoC received an explanation from the BoD regarding the delay in submitting the information, and urged the BoD to avoid such delays.*
- *The BoC urged the Management to carefully implement POJK No.15 of 2024 on Bank Financial Reporting Integrity.*
- *The BoC and the BoD agreed to request the Division/Section related to the implementation of the above work functions to provide an explanation of the implementation of the above activities to the BoC and the BoD, namely:*
- *Anti-Fraud Section - Submission related to the implementation of POJK No.12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions; and POJK No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting.*
- *Personal Data and Consumer Protection Section - Submission related to the*

POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

- Bagian IT *Security* dan GRC – Penyampaian terkait pelaksanaan SEOJK No.24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.
- Bagian APUPPT – Penyampaian terkait POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- Bagian *Accounting* dan Bagian *Treasury* – Penyampaian terkait POJK No. 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.
- Dewan Komisaris mengharapkan ada perhatian terhadap upaya peningkatan DPK.
- Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap menjaga rasio NPL.

▪ **Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris**

Pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris diatur mengenai program peningkatan kompetensi.

Dewan Komisaris memastikan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman perkembangan karakteristik & kompleksitas kegiatan perbankan senantiasa dimutakhirkan, melalui metode-metode sebagai berikut:

- Reguler, yakni updating yang dilakukan sendiri mengenai perkembangan peraturan & regulasi, kondisi keuangan dan ekonomi serta isu lain yang relevan.
- Program Pengembangan, yakni mengikuti seminar, pelatihan, sertifikasi dan kegiatan lainnya yang sejenis.
- Program Penyegaran, yakni mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar yang bersifat penyegaran pada berbagai penerapan dalam manajemen perbankan, seperti program penyegaran yang berlaku pada ketentuan penerapan manajemen risiko.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris senantiasa mengikuti kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, antara lain Integrated AI Innovation

implementation of POJK No. 22 of 2023 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

- *IT Security and GRC Section - Submission related to the implementation of SEOJK No.24 /SEOJK.03/2023 regarding the Assessment of the Digital Maturity Level of Commercial Banks.*
- *AML CFT Section - Submission related to POJK No. 8 of 2023 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.*
- *Accounting Section and Treasury Section - Submission related to POJK No. 13 of 2024 regarding Transparency and Publication of Basic Credit Interest Rates for Conventional Commercial Banks.*
- *The BoC expects attention to be paid to efforts to increase deposits.*
- *The BoC requests the BoD to maintain the Non Performing Loan ratio.*

▪ **Training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners**

The Code of Conduct of the Board of Commissioners regulates the competency improvement program.

The BoC ensures that competence, knowledge and understanding of the development of the characteristics & complexity of banking activities are continuously updated, through the following methods:

- *Regular, such as self-administered updates on the development of rules & regulations, financial and economic conditions and other relevant issues.*
- *Development program, such as attending seminars, training, certification and other similar activities.*
- *Refreshment Program, namely participating in training activities and seminars that are refresher on various applications in banking management, such as refresher programs that apply to the provisions of risk management implementation.*

Throughout 2024, the Board of Commissioners continued to participate in training and/or competency improvement activities for members of the Board of Commissioners, including

with ISO/IEC 42001; Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko J6 bagi Komisaris; Training Pembekalan dan Sertifikasi CGOP (Certified Governance Oversight Professional); Video Learning Transformasi Digital dan Sosialisasi IT Security Awareness.

▪ **Penilaian kinerja Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang didalamnya mengatur bahwa Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri atas kinerja Dewan Komisaris. Disamping itu, Bank telah memiliki kebijakan *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris yang terakhir dikinikan dengan Surat Keputusan Internal No.002/SK-BMD/DIR/2025 tanggal 22 Januari 2025. *Self-assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala, satu kali dalam satu tahun, dilakukan pada triwulan pertama setelah berakhirnya tahun bersangkutan dan dilakukan secara kolegal dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. Penilaian *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian antara lain:

- Landasan Hukum dan Ketentuan
- Organisasi dan Keanggotaan
- Prosedur Keputusan Dewan Komisaris
- Etika Kerja
- Larangan
- Independensi
- Tugas dan Wewenang
- Benturan Kepentingan dan Transparansi
- Rapat
- Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- Program Peningkatan Kompetensi & Evaluasi Kinerja

Hasil penilaian *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris untuk tahun 2024 menunjukkan hasil "Sangat Baik".

Penilaian terhadap masing-masing Komisaris yang mencakup kehadiran, partisipasi, peran, pemberian rekomendasi/saran dari masing-

Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001; Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector; J6 Risk Management Certification Alignment Program for Commissioners; CGOP (Certified Governance Oversight Professional) Debriefing and Certification Training; Digital Transformation Video Learning and IT Security Awareness Socialization.

▪ **BoC performance assessment**

BoC has a Board of Commissioners Charter which stipulates that the Board of Commissioners conducts a self-assessment of the performance of the Board of Commissioners. In addition, the Bank has a Board of Commissioners performance self-assessment policy which was last updated by Internal Decree No.002/SK-BMD/DIR/2025 dated January 22nd, 2025. Self-assessment of the performance of the Board of Commissioners is conducted periodically, once a year, in the first quarter after the end of the relevant year and is conducted collegially in the Board of Commissioners Meeting.

The criteria used include performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings. The self-assessment of the Board of Commissioners' performance includes 11 (eleven) assessment factors, among others:

- *Underlying Provisions and Regulations.*
- *Organization and Membership.*
- *Board of Commissioners Decision Procedure*
- *Code of Ethics.*
- *Prohibition*
- *Independency.*
- *Duties and Authorities.*
- *Conflict of Interest and Transparency*
- *Meeting.*
- *Work Relationship between the BoC and BoD.*
- *Appropriate Competency Enhancement Program and Performance Evaluation.*

The results of the self-assessment of the performance of the Board of Commissioners for 2024 showed a result of "Very Good".

The assessment of each Commissioner includes attendance, participation, role, providing recommendations/suggestions from each

masing Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Commissioner in carrying out the supervisory function.

Nama Dewan Komisaris / Boc	Jabatan / Position	Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris / Attendance of BoC Meeting	Jumlah Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi / Attendance of Joint Meeting of Boc and BoD	Jumlah Kehadiran Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi / Attendance of Committee Meeting	Kehadiran Pada RUPST 2024 / Attendance in GMS	Rekomendasi Rapat Dewan Komisaris / BoC Meeting Recommendations	Rekomendasi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi / Joint Meeting of BoC & BoD Recommendations
Witarsa Oemar	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	10 kali (90.91%) <i>10 times (90.91%)</i>	10 kali (90.91%) <i>10 times (90.91%)</i>	-	Hadir <i>Present</i>	43 (empat puluh tiga) rekomendasi <i>43 (fourty three recommendations)</i>	13 (tiga belas) rekomendasi <i>13 (thirteen recommendations)</i>
Indra Halim	Komisaris <i>Commissioner</i>	9 kali (81.82%) <i>9 times (81.82%)</i>	9 kali (81.82%) <i>9 times (81.82%)</i>	Komite Remunerasi & Nominasi 6 kali (100%) <i>Remuneration and Nomination Committee 6 times (100%)</i>	Hadir <i>Present</i>		
Katio	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	11 kali (100%) <i>11 times (100%)</i>	11 kali (100.00%) <i>11 times (100%)</i>	Komite Pemantau Risiko 12 kali (100%) <i>Risk Oversight Committee 12 times (100%)</i> Komite Remunerasi & Nominasi 6 kali (100%) <i>Remuneration and Nomination Committee 6 times (100%)</i>	Hadir <i>Present</i>		
Gardjito Heru	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	11 kali (100%) <i>11 times (100%)</i>	11 kali (100.00%) <i>11 times (100%)</i>	Komite Audit 13 kali (100%) <i>Audit Committee 13 times (100%)</i>	Hadir <i>Present</i>		

▪ **Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap akhir tahun, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap fungsi masing – masing Komite tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai fungsi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Penilaian Dewan Komisaris tersebut dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komite, termasuk kontribusi dan frekuensi kehadiran dalam Rapat. Kehadiran seluruh anggota komite telah sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan 13 (tiga belas) kali Rapat, Komite Pemantau Risiko mengadakan 12 (dua belas) kali rapat, serta Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 6 (enam) kali rapat.

▪ ***The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the Board of Commissioners' duties.***

Based on the Board of Commissioners' Charter, the Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees at least at the end of each financial year. To assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. At the end of each year, the Board of Commissioners has evaluated the function of each of these Committees in accordance with applicable regulations. The Board of Commissioners assesses that the functions of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee have been carried out in accordance with the provisions. The Board of Commissioners' assessment is based on the duties and responsibilities of each committee, including contributions and frequency of attendance at meetings. The attendance of all committee members was in accordance with the provisions and resulted in recommendations that will be submitted to the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meeting. In 2024, the Audit Committee held 13 (thirteen) meetings, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings, and the Remuneration and Nomination Committee held 6 (six) meetings.

4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris

▪ **Prosedur penetapan nominasi dan remunerasi**

Bank telah memiliki Kebijakan Suksesi Direksi dan Komisaris yang telah ditetapkan melalui SK No.024/SK-BMD/DIR/2023 tanggal 13 April 2023.

Mekanisme nominasi anggota Direksi dan/atau Komisaris adalah sebagai berikut:

- Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk

4. Nomination and remuneration of BoD and BoC

▪ ***Nomination and remuneration determination procedures***

The Bank has a Board of Directors and Commissioners Succession Policy that has been established through Decree No.024/SK-BMD/DIR/2023 dated April 13th, 2023.

The nomination mechanism for members of the Board of Directors and/or Commissioners is as follows:

- *Proposals from Shareholders/ BoC/President Director regarding the nomination of the BoC and/or BoD are submitted to the BoC.*
- *The Bank may use the services of a third party in order to search for candidates for the BoC and/or Directors.*
- *The BoC requests the Remuneration and Nomination Committee to discuss proposals*

membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

- Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pembahasan terkait usulan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan,
 - Kualifikasi kandidat yang dicalonkan,
 - Hasil komunikasi dengan pemegang Saham Pengendali jika usulan bukan berasal dari Pemegang Saham Pengendali.
- Atas hasil pembahasan, Komite Remunerasi dan Nominasi akan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi ke RUPS.
- Pemimpin RUPS akan meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar fit and proper test calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi; kebijakan atas remunerasi; besaran atas remunerasi. Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan. Disamping itu, Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan hasil remunerasi bagi Direksi dan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

▪ **Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi**

Kebijakan remunerasi Bank Mestika disusun berdasarkan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; POJK

related to the nomination of the BoC and / or Directors.

- *The Remuneration and Nomination Committee discusses the proposal given by the BoC, taking into account the following matters:*
 - *Reasons and/or considerations for the proposal,*
 - *Qualifications of the nominated candidate,*
 - *The results of communication with the Controlling Shareholders if the proposal does not come from the Controlling Shareholders.*
- *Based on the discussion, the Remuneration and Nomination Committee will submit recommendations to the BoC.*
- *Based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, the BoC decides to propose candidates for the BoC and/or BoD to the GMS.*
- *The Chairman of the GMS will seek Shareholders' approval in the GMS agenda related to the nomination of the BoC and/or BoD.*
- *After obtaining GMS approval, the approval is stated in the GMS Minutes which become the basis for the fit and proper test of the candidates for the BoC and/or BoD.*

The Remuneration and Nomination Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure of remuneration; policy on remuneration; amount of remuneration. The Remuneration and Nomination Committee assists the Board of Commissioners in evaluating the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, long-term goals and strategies, and fulfillment of reserves. In addition, the Remuneration and Nomination Committee submits the results of remuneration for Directors and Commissioners to be submitted to the GMS.

▪ **Remuneration Policy Development Process Remuneration Policy Background and Objectives Overview**

Bank Mestika's remuneration policy is prepared based on POJK No.17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial

No.45/POJK.03/2015 dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Tujuan kebijakan remunerasi ini agar penetapan remunerasi dilakukan memperhatikan tata kelola dan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Kebijakan remunerasi ini mencakup dasar-dasar penentuan remunerasi yang bersifat tetap dan variabel serta pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam penentuan jumlahnya.

Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya

Bank telah melakukan penginian terhadap kebijakan remunerasi pada akhir tahun 2024, guna meningkatkan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Kebijakan Remunerasi telah direview dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Kebijakan remunerasi Bank Mestika ditetapkan melalui Surat Keputusan No.077/SK-BMD/DIR/2024.

Mekanisme remunerasi bagi pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasi

Unit Kontrol di Bank Mestika terdiri dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Untuk menjaga independensi dari unit kerja yang diawasi, maka SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan berada di bawah Direktur Kepatuhan, sedangkan SKAI langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Adapun mengenai remunerasi, tetap mengacu kepada skala gaji yang telah diatur dalam ketentuan remunerasi secara umum, namun mengenai penilaian KPI yang menjadi dasar perkalian pemberian remunerasi yang bersifat variabel, dinilai oleh Direktur atau Pejabat Divisi/Bagian yang bersangkutan.

- **Cakupan kebijakan remunerasi**
 cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dalam bentuk remunerasi tetap dan variable yang ditentukan berdasarkan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.

Banks; POJK No.45/POJK.03/2015 and SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks. The purpose of this remuneration policy is so that the determination of remuneration takes into account governance and is carried out in accordance with the provisions.

This remuneration policy includes the basis for determining fixed and variable remuneration and other considerations in determining the amount.

Review of the previous year's remuneration policy, along with improvements.

The Bank has updated its remuneration policy by the end of 2024, to improve governance in remuneration. The Remuneration Policy has been reviewed in the Remuneration and Nomination Committee meeting and approved by the Board of Commissioners. Bank Mestika's remuneration policy is stipulated through Decree No.077/SK-BMD/DIR/2024.

The remuneration mechanism for employees in the control unit is independent of the supervised work unit.

The Control Unit in Bank Mestika consists of Internal Audit Work Unit (SKAI), Risk Management Work Unit (SKMR), and Compliance Work Unit (SKK). To maintain the independence of the supervised work units, SKMR and Compliance Work Unit are under the Compliance Director, while SKAI is directly responsible to the President Director. As for remuneration, it still refers to the salary scale that has been regulated in the general remuneration provisions, but regarding the KPI assessment which is the basis for the multiplication of variable remuneration, it is assessed by the Director or Division/Division Official concerned.

- ***Remuneration policy coverage***
Remuneration policy coverage and implementation per business unit, per region in the form of fixed and variable remuneration determined based on Bank performance, work unit performance, and individual performance.

- **Remunerasi dikaitkan dengan risiko**
Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
Risiko utama Bank Mestika yang dipertimbangkan dalam penetapan remunerasi adalah risiko kredit.

Kriteria penetapan jenis risiko utama

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Mestika mencakup risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan karena fokus pada aktivitas penyaluran dana sebagai bisnis utama. Selain itu, berdasarkan perjalanan operasional sampai sekarang ini, pada dasarnya tidak pernah mengalami kerugian yang cukup material atau signifikan yang dapat memposisikan dalam kondisi pailit atau bangkrut. Adapun kerugian yang dialami selama ini merupakan kewajaran dalam praktis bisnis diantaranya adalah kualitas debitur yang tidak perform seperti: Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

Kualitas kredit yang tidak perform dimaksud masih dalam kondisi yang wajar dan tetap mengacu kepada ketentuan regulator, sehingga tetap masih memperoleh keuntungan yang wajar setiap tahun. Namun untuk memenuhi ketentuan yaitu menentukan faktor yang menjadi risiko utama dalam kebijakan ini, maka disepakati bahwa yang menjadi risiko utama Bank Mestika adalah "Risiko Kredit".

Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi bersifat variabel

Risiko Utama yaitu Risiko Kredit dipastikan mempunyai dampak terhadap Remunerasi Yang Bersifat Variabel, karena dengan adanya penurunan kualitas kredit harus dibentuk pertambahan CKPN yang mempengaruhi keuntungan perusahaan. Keuntungan yang berkurang (rugi) akan mempengaruhi penilaian KPI, dan dengan sendirinya berpengaruh terhadap pemberian Remunerasi Yang Bersifat Variabel.

Tidak terdapat perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu.

- **Remuneration Associated with Risk**
Types of key risks used in applying remuneration
Bank Mestika's main risk considered in determining remuneration is credit risk.

Criteria for determining the main risk type

The implementation of Risk Management in Bank Mestika covers credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk. Credit risk is the most dominant risk due to the focus on fund disbursement activities as the main business. In addition, based on the operational journey until now, basically the Bank has never experienced material or significant losses that could put it in a bankrupt or insolvent condition. The losses experienced so far are normal in business practice, including the quality of debtors who do not perform such as: Sub-Standard, Doubtful or Loss.

The credit quality that does not perform is still in reasonable conditions and still refers to the provisions of the regulator, so that it still earns a reasonable profit every year. However, to fulfill the requirement of determining the main risk factor in this policy, it is agreed that the main risk of Bank Mestika is "Credit Risk".

The impact of determining key risks on variable remuneration policy.

The main risk, which is Credit Risk, certainly has an impact on Variable Remuneration, because with a decrease in credit quality, an increase in allowance for impairment losses must be formed, which affects the company's profits. Reduced profits (losses) will affect the KPI assessment, and in turn affect the provision of Variable Remuneration.

There is no change in the determination of the main risk type compared to the determination of the main risk type last year.

▪ **Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi**

- **Bonus:** Khusus untuk pemberian Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang lazimnya disebut Bonus selalu dikaitkan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan dan penilaian kinerja kantor. Bank Mestika telah mempunyai sistem untuk menilai kinerja pegawai atau yang dikenal dengan istilah KPI (Key Performance Indicator) dengan menggunakan sistem *balanced scorecard* dan penilaian kinerja kantor yang berdasarkan pencapaian target bisnis kantor.

Penilaian kinerja pegawai dalam setahun digolongkan dalam 5 (lima) kriteria, yaitu: Istimewa, Sangat Baik, Baik, Perlu Perbaikan, dan tidak memenuhi.

Penilaian kinerja kantor dalam setahun juga digolongkan dalam 5 (lima) kriteria, yaitu: Istimewa, Baik, cukup, terbatas, dan kurang.

Besaran bonus berdasarkan penilaian kinerja kantor dan kinerja pegawai akan diusulkan tersendiri oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

- **Tantiem Direksi dan Komisaris**

Tantiem merupakan bagian dari keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris selain daripada bonus diatas. Tantiem ditentukan dari laba bersih perusahaan tahun sebelum apabila pencapaian laba diatas. Pembagian tersebut secara proporsional kepada masing-masing Direksi & Komisaris.

▪ **Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**

Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.

Bank menetapkan pihak yang menjadi Material Risk Taker (MRT) yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil Keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko; atau

▪ **Performance measurement associated with remuneration**

- **Bonus:** *Specifically for the provision of Variable Remuneration which is commonly referred to as Bonus, it is always related to the performance of the employee concerned and the office performance assessment. Bank Mestika already has a system to assess employee performance or known as KPI (Key Performance Indicator) using the balanced scorecard system and office performance assessment based on the achievement of office business targets.*

Employee performance assessment in a year is classified into 5 (five) criteria, namely: Excellent, Very Good, Good, Needs Improvement, and does not meet.

Employee performance appraisal in a year is classified into 5 (five) criteria, namely: Excellent, Very Good, Good, Needs Improvement, and Unsatisfactory.

The amount of bonus based on the assessment of office performance and employee performance will be proposed separately by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners for determination.

- **Tantiem for Directors and Commissioners**

Tantiem is part of the profit given to Directors and Commissioners in addition to the bonus above. Tantiem is determined by the company's net profit for the year before if the profit achievement is above. The distribution is proportional to each of the Directors & Commissioners.

▪ **Remuneration adjustments associated with Performance and Risk**

Policy on deferred variable remuneration, its amount, and criteria for determining the amount.

The Bank determines the parties who become Material Risk Takers (MRT) who at least meet the following criteria:

- *Directors and/or other employees who due to their duties and responsibilities make decisions that have a significant impact on the risk profile; or*

- Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Penetapan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama.

Penetapan Material Risk Taker dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Berdasarkan metode pendekatan tersebut, Direksi dan/atau Pegawai yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil Keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko ditetapkan sebagai MRT.

Atas dasar pertimbangan bahwa NPL kredit Bank Mestika selama ini sebelum hapus buku, masih dianggap wajar tidak melebihi 8%, namun dengan memperhatikan azas kehati-hatian serta keadilan, memutuskan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan pembayarannya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari remunerasi yang bersifat variabel yang diterima setiap tahun dari masing-masing Material Risk Taker (MRT) dimaksud diatas.

Penangguhan pembayaran remunerasi sebesar 10% dimaksud, diberikan dalam bentuk saham Bank Mestika secara gabungan tanpa diperhitungkan bunga yang dapat dimiliki oleh MRT, secara proporsional selama 3 (tiga) tahun sejak remunerasi bersifat variabel disetujui.

Kebijakan Bank mengenai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (clawback).

- **Pelaksanaan pembayaran kembali (malus) kepada Material Risk Taker (MRT)**
 Apabila di dalam masa penangguhan pembayaran sejak tahun yang dijadikan dasar pembayaran Remunerasi Yang Bersifat Variabel, tidak terdapat penyalahgunaan keputusan pemberian kredit yang berpotensi dikenakan sanksi pidana, maka Remunerasi Yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan Pembayaran dimaksud atau sebesar 10%, yang disimpan di rekening penampungan dimaksud dapat

- *Directors, Board of Commissioners and/or Employees who receive variable remuneration with a large value.*

Determination of risks associated with variable remuneration, taking into account the most influential risks in business activities as the main risk.

Material Risk Taker determination is carried out using a qualitative method approach. Based on this approach, Directors and/or Employees who due to their duties and responsibilities make decisions that have a significant impact on the risk profile are designated as MRT.

Based on the consideration that Bank Mestika's NPL loans prior to write-off, are still considered reasonable not exceeding 8%, but with due regard to the principle of prudence and fairness, it is decided that the variable remuneration deferred payment is 10% (ten percent) of the variable remuneration received annually from each Material Risk Taker (MRT) referred to above.

The deferral of remuneration payment of 10% referred to, is given in the form of Bank Mestika shares on a combined basis without taking into account the interest that can be owned by the MRT, proportionally for 3 (three) years since the variable remuneration is approved.

The Bank's policy on deferred variable remuneration that is deferred (malus), or clawed back in the event that it has already been paid (clawback).

- ***Implementation of repayment (malus) to Material Risk Taker (MRT)***
If within the payment suspension period since the year used as the basis for payment of Variable Remuneration, there is no abuse of credit granting decisions that could potentially be subject to criminal sanctions, then the Variable Remuneration Suspended Payment or 10%, which is kept in the aforementioned escrow account can be paid back for each Material Risk Taker. In this condition, repayment can also be made

dibayarkan kembali untuk masing-masing Material Risk Taker tersebut. Dalam kondisi ini, dapat juga dilakukan pembayaran kembali setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut secara proporsional. Sebagai contoh apabila dalam jangka 1 (satu) tahun tidak ditemukan penyalahgunaan keputusan pemberian kredit yang berpotensi dikenakan sanksi pidana, maka dapat dibayarkan kembali penangguhan Remunerasi dimaksud sebesar 1/3 dari total penangguhan Remunerasi tersebut; demikian juga pada tahun kedua dan ketiga.

- **Pelaksanaan menarik Kembali remunerasi yang bersifat variabel yang telah dibayarkan (clawback).**

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan keputusan pemberian kredit yang telah mempunyai ketetapan hukum sebagai tindak pidana, maka Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang diterima untuk tahun pelaksanaan pemberian keputusan pemberian kredit tersebut, baik yang diterima tunai maupun yang ditangguhkan (Malus), harus ditarik kembali untuk keuntungan. Mekanisme penarikan kembali dimaksud dilaksanakan dengan cara tidak membayarkan Remunerasi Yang Bersifat Variabel baik yang diterima secara tunai maupun yang ditangguhkan pada tahun keputusan pengadilan ditetapkannya keputusan pemberian kredit tersebut sebagai tindak pidana, yang jumlahnya sama dengan jumlah Remunerasi Yang Bersifat Variabel untuk tahun pelaksanaan pemberian Keputusan pemberian kredit dimaksud.

Untuk tertibnya pelaksanaan proses penarikan kembali Remunerasi Yang Bersifat Variabel ini, dengan tujuan memperoleh keputusan yang adil dan berimbang bagi semua Material Risk Taker, hendaknya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Pemegang Saham mayoritas atau pengendali/ Komisaris/ Direksi dengan mendiskusikan beberapa isu sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

- Pelaku/tersangka utama pemberian kredit dimaksud;

every year within the 3 (three) year period proportionally.

For example, if within 1 (one) year there is no abuse of credit granting decisions that could potentially be subject to criminal sanctions, then the suspension of remuneration can be paid back by 1/3 of the total suspension of remuneration; likewise in the second and third years.

- **Implementation of clawing back variable remuneration that has been paid (clawback).**

If in the future it can be proven that there is a misuse of credit granting decisions that have legal provisions as a criminal offense, then the Variable Remuneration received for the year of implementation of the credit granting decision, whether received in cash or deferred (Malus), must be withdrawn for profit. The withdrawal mechanism is implemented by not paying the Variable Remuneration, both received in cash and deferred, in the year the court decision determines that the credit granting decision is a criminal offense, which is equal to the amount of Variable Remuneration for the year of implementation of the credit granting decision.

For the orderly implementation of the process of withdrawing this Variable Remuneration, with the aim of obtaining a fair and balanced decision for all Material Risk Takers, it should be carried out through deliberations involving the majority or controlling Shareholders / Commissioners / Directors by discussing several issues for consideration, among others:

- *The main perpetrator/suspect of the loan;*

- Jumlah uang yang disimpangkan atau potensi kerugian;
 - Jumlah uang yang bisa diselamatkan atau ditagih kembali.
- *Amount of money misappropriated or potential loss;*
 - *The amount of money that can be recovered or collected.*
- **Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran**
Remunerasi Yang Bersifat Variabel Yang Ditangguhkan Pembayaran dimaksud atau sebesar 10%, yang disimpan di rekening penampungan dimaksud dapat dibayarkan kembali untuk masing-masing Material Risk Taker tersebut. Dalam kondisi ini, dapat juga dilakukan pembayaran kembali setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut secara proporsional.
 - ***The vesting policy for deferrals made, among others, the period of payment***
The deferred variable remuneration or 10%, which is kept in the escrow account can be repaid to each Material Risk Taker. In this condition, it can also be repaid every year within the 3 (three) year period proportionally.
- **Bank tidak menggunakan konsultan ekstern dalam penyusunan Kebijakan Remunerasi.**
 - ***The Bank does not use external consultants in the preparation of the Remuneration Policy.***
- **Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris / *Remuneration Structure of Board of Directors and Board of Commissioners***
 - **Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris Mencakup Struktur Remunerasi dan Rincian Jumlah Nominal**
The Remuneration Package and Facilities Received by the BoD and the BoC Include the Remuneration Structure and Details of the Nominal Amount

Jenis Remunerasi dan Fasilitas/ <i>Type of Remuneration and Facilities</i>	Jumlah yang Diterima tahun 2023/ <i>Amount Received in 2023</i>				Jumlah yang Diterima tahun 2024/ <i>Amount Received in 2024</i>			
	Direksi/ <i>BoD</i>		Dewan Komisaris/ <i>BoC</i>		Direksi/ <i>BoD</i>		Dewan Komisaris/ <i>BoC</i>	
	Orang/ <i>Persons</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>	Orang/ <i>Persons</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>	Orang/ <i>Persons</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>	Orang/ <i>Persons</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non natura <i>Salary, bonus, routine allowance, tantiem, other non natura facility</i>	5	23,789	4	7,501	5	20,281	4	6,866
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dsb) yang: <i>Other natura facilities (housing, health insurance, etc) that:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
a. dapat dimiliki <i>can be owned</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki <i>cannot be owned</i>	5	1,499	-	-	5	1,653	-	-
Total/Total	5*)	25,288	4	7,501	5*)	21,934	4	6,866

*) Jumlah Direksi sebanyak 5 orang / *The number of Directors is 5 persons*

- **Besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris / Amount of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners**
 - Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023 dan 2024
Remuneration Packages Categorized by the Level of Income Received by BoD and members of the BoC in 2023 and 2024

Penghasilan yang Diterima/ <i>Received Income*</i>	2023		2024	
	Jumlah Direksi / <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris / <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah Direksi / <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris / <i>Number of Commissioners</i>
Di atas Rp. 2 miliar <i>Above Rp. 2 billion</i>	5	1	5	1
Di atas Rp. 1 miliar-Rp. 2 miliar <i>Above Rp. 1 billion-Rp. 2 billion</i>	-	3	-	3
Di atas Rp. 500 juta-Rp. 1 miliar <i>Above Rp. 500 million-Rp. 1 billion</i>	-	-	-	-
Rp. 500 juta ke bawah <i>Below Rp. 500 million</i>	-	-	-	-

▪ **Remunerasi bersifat variabel**

Bentuk Remunerasi Yang Bersifat Variabel di Bank Mestika pada dasarnya adalah Bonus (pembagian keuntungan), walaupun dapat dalam diberikan tambahan dalam bentuk lain sesuai keputusan Direksi. Alasan pembentukan Remunerasi Yang Bersifat Variabel ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Pengurus/Pegawai atas kontribusinya terhadap perusahaan, dengan juga memperhatikan kinerjanya yang digambarkan dengan penilaian KPI. Perkalian pemberian bonus ini, selain berdasarkan dengan skala penilaian KPI juga dikaitkan dengan jabatan, misalnya adanya perbedaan faktor perkalian antara jabatan dengan Direktur/Komisaris dengan jabatan Pejabat Eksekutif dan Pejabat Non Eksekutif begitu juga dengan staf. Selain itu juga faktor perkalian juga dibedakan berdasarkan penilaian KPI masing-masing kantor. Adanya perbedaan ini didasarkan dengan adanya perbedaan fungsi, tanggung jawab ataupun kinerja masing-masing.

Sesuai dengan risiko utama Bank, maka yang menjadi Material Risk Taker (MRT) adalah:

- Semua Anggota Direksi
- Kepala Divisi Marketing dan setara
- Kepala Divisi Kredit

Penentuan tersebut berdasarkan pendekatan kualitatif dimana Direksi dan/atau Pegawai yang karena tugas dan tanggung jawabnya

▪ **Variable Remuneration**

The form of Variable Remuneration in Bank Mestika is basically Bonus (profit sharing), although it can be given additionally in other forms according to the decision of the Board of Directors. The reason for the establishment of Variable Remuneration is as a form of appreciation to the Management/Employees for their contribution to the company, by also taking into account their performance as illustrated by KPI assessment. The multiplication of this bonus, in addition to being based on the KPI assessment scale, is also related to the position, for example there is a difference in the multiplication factor between positions with Directors / Commissioners and positions of Executive Officers and Non-Executive Officers as well as staff. In addition, the multiplication factor is also differentiated based on the KPI assessment of each office. This difference is based on differences in functions, responsibilities or performance.

In accordance with the Bank's main risks, the Material Risk Takers (MRT) are:

- *All Members of the Board of Directors*
- *Head of Marketing Division and equivalent*
- *Head of Credit Division*

The determination is based on a qualitative approach where the Directors and/or Employees, due to their duties and

mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Remunerasi yang bersifat variabel kepada Komisaris diatur sebagai berikut:

- Kepada Komisaris Independen, pemberian semua remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk tunai;
- Kepada Komisaris Non Independen, pemberian remunerasi yang bersifat variabel ditangguhkan sebesar 10% dari jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang diterima selama setahun.
- Pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen, baik yang ditangguhkan ataupun diterima semua dalam bentuk tunai, tidak dikaitkan dengan kebijakan malus dan clawback.

responsibilities, make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.

Variable remuneration to Commissioners is regulated as follows:

- *For Independent Commissioners, all variable remuneration shall be paid in cash;*
- *To Non-Independent Commissioners, the provision of variable remuneration is deferred at 10% of the total variable remuneration received during the year.*
- *The provision of variable remuneration to Non-Independent Commissioners and Independent Commissioners, whether deferred or received all in cash, is not associated with malus and clawback policies.*

▪ **Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi Bersifat Variabel**
Numbers of Directors, BoC, and Employees Receiving Remuneration in Variable Form

Jenis Remunerasi/ Type of Remuneration	Jumlah yang Diterima tahun 2023/ Amounts received in 2023					
	Direksi/BoD		Dewan Komisaris/ BoC		Karyawan/Employee	
	Orang/ Person	Juta (Rp)/ Million (Rp)	Orang/ Person	Juta (Rp)/ Million (Rp)	Orang/ Person	Juta (Rp)/ Million (Rp)
Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Variable Remuneration</i>	5	6,872	4	2,096	975	26,320

Jenis Remunerasi/ Type of Remuneration	Jumlah yang Diterima tahun 2024/ Amounts received in 2024					
	Direksi/BoD		Dewan Komisaris/ BoC		Karyawan/Employee	
	Orang/ Person	Juta (Rp)/ Million (Rp)	Orang/ Person	Juta (Rp)/ Million (Rp)	Orang/ Person	Juta (Rp)/ Million (Rp)
Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Variable Remuneration</i>	5	4,010	4	1,479	990	26,575

▪ **Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Taker**

Sesuai dengan risiko utama tersebut, maka yang menjadi Material Risk Taker adalah:

- Semua Anggota Dewan Direksi;
- Kepala Divisi Marketing dan setara;

▪ **Position and Number of Parties That Becoming a Material Risk Taker**

In accordance with the main risk, the Material Risk Takers are:

- *All Members of the Board of Directors;*
- *Head of Marketing Division and equivalent;*

- Kepala Divisi Kredit.

Tahun 2024, Bank memiliki 11 (sebelas) MRT, yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris, 5 (lima) Direksi dan 4 (empat) Pejabat Eksekutif yakni Kadiv. Kredit, Kadiv. Marketing Commercial & Corporate, Kadiv. Marketing SME & Retail, dan Kadiv Konsumer.

- Head of Credit Division.

In 2024, the Bank has 11 (eleven) MRTs, consisting of 2 (two) Commissioners, 5 (five) Directors and 4 (four) Executive Officers, namely the Head of Credit Division, Head of Commercial & Corporate Marketing Division, Head of SME & Retail Marketing Division, and Head of Consumer Division.

▪ **Share Option**

Bank tidak memiliki kebijakan *share option*.

▪ **Share Option**

The Bank does not have a share option policy.

2023		Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)/ Number of Shares Held (Shares)	Jumlah Opsi/ Number of Options		Harga Opsi (Rp)/ Price Option (Rp)	Jangka Waktu/ Time Period
Keterangan/ Description	Nama/Name		Yang Diberikan (Lembar Saham)/ Given (Shares)	Yang telah Dieksekusi (Lembar Saham)/ Executed (Shares)		
Komisaris <i>Commissioners</i>	Witarsa Oemar	0	0	0	0	0
	Indra Halim	0	0	0	0	0
	Katio	0	0	0	0	0
	Gardjito Heru	0	0	0	0	0
Direksi <i>Directors</i>	Achmad S Kartasasmita	0	0	0	0	0
	Hendra Halim	0	0	0	0	0
	Harun Ansari	0	0	0	0	0
	Andy	0	0	0	0	0
	Yusri Hadi	0	0	0	0	0
Pejabat Eksekutif <i>Executive Officer</i>	Jumlah <i>Amount</i>	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0

2024		Jumlah Saham yang Dimiliki (Lembar Saham)/ Number of Shares Held (Shares)	Jumlah Opsi/ Number of Options		Harga Opsi (Rp)/ Price Option (Rp)	Jangka Waktu/ Time Period
Keterangan/ Description	Nama/Name		Yang Diberikan (Lembar Saham)/ Given (Shares)	Yang telah Dieksekusi (Lembar Saham)/ Executed (Shares)		
Komisaris <i>Commissioners</i>	Witarsa Oemar	0	0	0	0	0
	Indra Halim	0	0	0	0	0
	Katio	0	0	0	0	0
	Gardjito Heru	0	0	0	0	0
Direksi <i>Directors</i>	Achmad S Kartasasmita	0	0	0	0	0
	Hendra Halim	0	0	0	0	0
	Harun Ansari	0	0	0	0	0
	Andy	0	0	0	0	0
	Yusri Hadi	0	0	0	0	0
Pejabat Eksekutif <i>Executive Officer</i>	Jumlah <i>Amount</i>	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0

▪ Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji/ <i>Salary Ratio</i>	Rasio 2023/ <i>Ratio 2023</i>	Rasio 2024/ <i>Ratio 2024</i>
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah <i>Employees Highest and Lowest Salary Ratio</i>	22 : 1	22 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah <i>Directors Highest and Lowest Salary Ratio</i>	1.92 : 1	1.92 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah <i>Commissioners Highest and Lowest Salary Ratio</i>	1.56 : 1	1.56 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi <i>Directors Highest and Employees Highest Salary Ratio</i>	2.43 : 1	2.43 : 1

▪ *Ratio of Highest and Lowest Salary*

▪ Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (satu) Tahun Pertama Kerja.

▪ *Number of Recipients and Total Amount of Variable Remuneration Unconditionally Guaranteed to be Given by the Bank to Prospective BoD, Prospective BoC, and/or Prospective Employees During the First 1 (one) Year of Employment.*

Jenis Remunerasi/ <i>Type of Remuneration</i>	Jumlah yang akan Diberikan Selama 1 (Satu) Tahun kerja Tahun 2024/ <i>Amount to be Awarded during 1 (One) Year of Work in 2024</i>					
	Calon Direksi/ <i>Candidates for BoD</i>		Calon Dewan Komisaris/ <i>Candidates for BoC</i>		Calon Pegawai/ <i>Employee Candidate</i>	
	Orang/ <i>Person</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>	Orang/ <i>Person</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>	Orang/ <i>Person</i>	Juta (Rp)/ <i>Million (Rp)</i>
Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat <i>Unconditionally Guaranteed Variable Remuneration</i>	-	-	-	-	-	-

▪ Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

▪ *Numbers of Employees Affected Work Termination and Total of Severance Pay Nominal Paid*

Jenis Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun/ <i>The Nominal types of Severance Pay per person in 1 year</i>	Jumlah Pegawai 2023/ <i>Number of Employees 2023</i>	Jumlah Pegawai 2024/ <i>Number of Employees 2024</i>
Di atas Rp. 1 miliar <i>Above Rp. 1 billion</i>	-	-
Di atas Rp. 500 juta-Rp. 1 miliar <i>Above Rp. 500 million-Rp. 1 billion</i>	-	-
Rp. 500 juta ke bawah <i>Below Rp. 500 million</i>	-	-

▪ Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai

▪ *Total amount of deferred variable remuneration, comprising cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank.*

dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam jutaan) <i>Total amount of deferred variable remuneration, comprising cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank. (in Millions Rupiah)</i>		
Jenis Remunerasi/Type of Remuneration	2023	2024
Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Variable Remuneration</i>	1,880	1,551

- Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun
- *Total Deferred Variable Remuneration Paid During 1 (one) Year*

Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun (dalam Jutaan Rupiah)/ <i>Deferred Payment During 1 (one) Year (in Millions Rupiah)</i>		
Jenis Remunerasi/Type of Remuneration	2023	2024
Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Variable Remuneration</i>	691	884

- Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun
- *Details of Total Remuneration Awarded in 1 (one) Year*

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap (dalam jutaan Rupiah)/Fixed Remuneration (in million Rupiah)					
No.	Keterangan/Information	2023		2024	
1	Tunai/Cash	25,569		23,677	
2	Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank Shares/Shares-based Instruments Issued by the Bank	-		-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel (dalam jutaan Rupiah)/Variable Remuneration (in million Rupiah)					
No.	Keterangan/Information	2023		2024	
		Tidak Ditangguhkan/ Not Suspended	Ditangguhkan/ Suspended	Tidak Ditangguhkan/ Not Suspended	Ditangguhkan/ Suspended
1	Tunai/Cash	7,839	-	4,993	-
2	Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank Shares/Shares-based Instruments Issued by the Bank	-	871	-	554

Keterangan: Hanya untuk Material Risk Taker / *Only for Material Risk Takers*

▪ **Informasi Kuantitatif**

▪ **Quantitative Information**

No.	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel/ <i>Variable Type of Remuneration</i>	Sisa yang Masih Ditangguhkan/ <i>Remaining Still Suspended</i>		Total Pengurangan Selama Periode Laporan/ <i>Total Deductions During the Reporting Period</i>					
		2023	2024	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit/ <i>Caused an Explicit Adjustment (A)</i>		Disebabkan Penyesuaian Implisit/ <i>Caused an Implicit Adjustment (B)</i>		Total (A) + (B)	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tunai (dalam juta rupiah) <i>Cash (in million rupiah)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Saham/Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank (dalam Lembar Saham dan Nominal Juta Rupiah yang merupakan Konversi dari Lembar Saham tersebut) <i>Shares/Share-based Instruments Issued by the Bank (in Shares and Nominal Value of Million Rupiah which is a Conversion of these Shares)</i>	1,880	1,551	-	-	-	-	-	-
Total/Total		1,880	1,551	-	-	-	-	-	-

Keterangan: Hanya untuk Material Risk Taker / Only for Material Risk Takers

5. Komite Audit

▪ **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit**

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan tata kelola, Bank telah memiliki Komite Audit yang bersifat independen dan terdiri dari 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

Sesuai dengan Surat Keputusan No.015/SK-BMD/DIR/2020 tanggal 3 September 2020, Komite Audit Bank diketuai oleh Komisaris Independen yakni Bapak Gardjito Heru, anggota Komite Audit adalah pihak-pihak Independen yaitu Bapak Rusdy Usman yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, dan Ibu Kiki Farida Ferine memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perbankan.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik, mengoptimalkan efektivitas kinerja Komite Audit sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan tata kelola dan

5. Audit Committee

▪ **Audit Committee Structure, Membership, Expertise and Independence**

Based on the provisions of governance implementation, the Bank has an Audit Committee that is independent and consists of 3 (three) people, namely 1 (one) Chairman and 2 (two) Members.

In accordance with Decree No.015/SK-BMD/DIR/2020 dated September 3rd, 2020, the Bank's Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, Mr. Gardjito Heru, the members of the Audit Committee are independent parties, namely Mr. Rusdy Usman who has competence and expertise in finance and accounting, and Ms. Kiki Farida Ferine has competence and expertise in banking.

In an effort to improve the implementation of good governance, optimize the effectiveness of the Audit Committee's performance in accordance with the Company's Articles of Association,

ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas, maka Bank telah memiliki Piagam Komite Audit dengan perubahan terakhir yang ditetapkan melalui Surat Keputusan No.070/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Piagam Komite Audit.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

governance provisions and provisions of Bank Indonesia or the Financial Services Authority and the Law of the Republic of Indonesia concerning Limited Liability Companies, the Bank has an Audit Committee Charter with the latest amendments stipulated by Decree No.070/SK-BMD/DIR/2024 dated December 19, 2024 concerning the Audit Committee Charter.

The term of tenure of Audit Committee members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

Susunan Anggota Komite Audit

Composition of Audit Committee Members

Nama/Name		Keterangan/Information
1.	Gardjito Heru	: Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i> Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
2.	Rusdy Usman	: Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>
3.	Kiki Farida Ferine	: Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>

Riwayat Anggota Komite Audit

Background of Audit Committee Members

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Gardjito Heru Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i>	1980: S-1 Doktorandus Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i> 1998: S-2 Magister Manajemen <i>Master's Degree of Management</i>
Usia / Age	72 Tahun / 72 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1982-1989 Staff UKK (Urusan Kredit Kecil) Bank Indonesia <i>1982-1989 UKK Staff (Small Credit Affairs)</i>	
1992-1995 Kepala Seksi Umum Pendirian Bank Indonesia Palangkaraya <i>1992-1995 Head of the General Section of Bank Indonesia Palangkaraya</i>	
1995 Kepala Bagian Kas Bank Indonesia <i>1995 Head of Cash at Bank Indonesia</i>	
1999 Pemimpin Bank Indonesia di Ambon <i>1999 Head of Bank Indonesia in Ambon</i>	
2001 Deputy Direktur Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia <i>2001 Deputy Director of Bank Indonesia's Directorate of Money Circulation</i>	
2004 Wakil Pemimpin Cabang Bank Indonesia Medan <i>2004 Deputy Branch Manager of Bank Indonesia in Medan</i>	
2006-2010 Kepala Biro Keamanan (Deputi Direktorat Logistik & Keamanan) Bank Indonesia <i>2006-2010 Head of Security Bureau (Deputy Directorate of Logistics & Security) Bank Indonesia</i>	
2007-2012 Direktur Niaga Perum PERURI <i>2007-2012 Commercial Director of Perum PERURI</i>	
2013-sekarang Direktur Utama PT. Lentera Putra Bangsa <i>2013-now President Director of PT. Lentera Putra Bangsa</i>	
2016-sekarang Komisaris Independen PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2016-now Independent Commissioner of PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	
2016-2020 Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2016-2020 Chairman of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	

2020-sekarang | Ketua Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.
2020-now | *Chairman of Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.*

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Drs Rusdy Usman Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	1987: S-1 Ekonomi Universitas Dharma Agung <i>Bachelor of Economics Dharma Agung University</i>
Usia / Age	65 Tahun / 65 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1978-1979 Administrator Keuangan Bagian Piutang PT. First Nirwana Photo Co <i>1978-1979 Financial Administrator Account Receivable PT. First Nirwana Photo Co</i>	
1979-1981 Asisten Akuntansi PT. Raja Garuda Mas (RGM) Medan <i>1979-1981 Accounting Assistant of PT. Raja Garuda Mas (RGM) Medan</i>	
1981-1984 Kepala Bagian Akuntansi PT. Raja Garuda Mas (RGM) Medan <i>1981-1984 Head of Accounting of PT. Raja Garuda Mas (RGM) Medan</i>	
1984-1986 April Supervisor Holding Company RGM Grup <i>1984-1986 April Supervisor Holding Company RGM Group</i>	
1986-1987 Januari Kepala Bagian Akuntansi PT. Supra Matra Abadi (SMS) <i>1986-1987 January Head of Accounting of PT. Supra Matra Abadi (SMS)</i>	
1987 Februari-Juni Manajemen Trainee UniBank Cabang Medan <i>1987 February-June Management Trainee UniBank Medan Branch</i>	
1987 Juli-Desember Staf Audit PT. Raja Garuda Mas (RGM) Medan <i>1987 July-December Audit Staff PT. Raja Garuda Mas (RGM) Medan</i>	
1988-1992 Juni Staff Keuangan PT. Raja Garuda Mas (RGM) Panel <i>1988-1992 June Finance Staff of PT. Raja Garuda Mas (RGM) Panel</i>	
1992-1995 Oktober Staf Procurement PT. Raja Garuda Mas (RGM) Panel <i>1992-1995 October Procurement Staff of PT. Raja Garuda Mas (RGM) Panel</i>	
1995-1996 Agustus Manager Operasi PT. Paper Aid Indonesia <i>1995-1996 August Operations Manager PT. Paper Aid Indonesia</i>	
1997 Januari-Juni Kepala Bagian Akuntansi PT. Jakarta Electronic Center <i>1997 January-June Head of Accounting PT. Jakarta Electronic Center</i>	
1997-1999 Juni Staf SKAI PT. Bank Mestika Dharma Medan <i>1997-1999 June Staff SKAI PT. Bank Mestika Dharma Medan</i>	
2001-2003 Mei Kepala Bagian Akuntansi PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri <i>2001-2003 May Head of Accounting PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri</i>	
2003-2007 November Finance dan HRD Officer PT. Security Group Indonesia <i>2003-2007 November Finance and HR Officer PT. Security Group Indonesia</i>	
2009-2016 Kepala Bagian Audit PT. Wirakarya Sakti <i>2009-2016 Head of Audit PT. Wirakarya Sakti</i>	
2017 Desember-2020 Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2017 December-2020 Member of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	
2020-sekarang Anggota Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2020-now Member of Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Kiki Farida Ferine Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	1982: S-1 Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i> 2006: S-2 Ilmu Manajemen <i>Master's Degree of Management Science</i> 2016: S-3 Ilmu Manajemen Universitas Persada Jakarta Indonesia <i>Doctoral Degree of Management Sciences at University of Persada Indonesia</i>
Usia / Age	66 Tahun / 66 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1982-1986 Analis Perencanaan BNI 1946 Jakarta <i>1982-1986 Planning Analyst BNI 1946 Jakarta</i>	
1986-1989 Analis Kredit serta Administration Head PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta/Medan <i>1986-1989 Credit Analyst and Administration Head PT. Swadharma Bhakti Sedaya Jakarta/Medan</i>	

1991-1994	Agen Asuransi Jiwa Dharmala Manulife Medan <i>1991-1994 Dharmala Manulife Life Insurance Agent Medan</i>
1996-2001	Direktur CV. Tifa Prima Lestari Medan <i>1996-2001 Director of CV. Tifa Prima Lestari Medan</i>
2002-2016	Dosen STIE Harapan Medan <i>2002-2016 Lecturer at STIE Harapan Medan</i>
2007-2020	Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma Tbk. <i>2007-2020 Member of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma Tbk.</i>
2017-sekarang	Dosen Universitas Pembangunan Pancabudi <i>2017-now Lecturer at University of Pancabudi</i>
2020-sekarang	Anggota Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2020-now Member of Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>
2020 September-sekarang	Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Pancabudi <i>2020 September-now Director of Postgraduate Program at Universitas Pembangunan Pancabudi</i>

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab komite Audit**

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank. Tata cara penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan mengacu pada ketentuan Bank.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

▪ **Audit Committee Duties and Responsibilities**

- *Reviewing the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or the authorities.*
- *Reviewing the compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company.*
- *Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services he provides.*
- *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees.*
- *Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.*
- *Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Issuer or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.*
- *Review complaints relating to the Bank's accounting and financial reporting processes. The procedure for handling complaints or reports regarding alleged violations related to financial reporting refers to the Bank's provisions.*
- *Review and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Issuer or Public Company.*

- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
- Mengevaluasi kinerja SKAI.
- Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memastikan SKAI bekerja secara independen.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
- Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- Komite Audit Bank wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
 - Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
- *Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.*
- *Monitor and review the effectiveness of the Bank's internal audit implementation.*
- *Evaluate the performance of SKAI.*
- *Ensure SKAI communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, external auditors, and the Financial Services Authority.*
- *Ensure SKAI works independently.*
- *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of SKAI.*
- *Review audit reports and ensure the Board of Directors takes the necessary corrective actions expeditiously to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies, laws, and regulations, or other issues identified and reported by SKAI.*
- *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the provision of SKAI's overall annual remuneration and performance awards.*
- *Ensure SKAI upholds integrity in the performance of duties.*
- *Evaluate the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by AP and / or KAP at least through:*
 - *Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards.*
 - *Adequacy of field work time.*
 - *Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling.*
 - *Recommendations for improvement provided by the AP and / or KAP.*
- *The Bank's Audit Committee shall carry out its duties and responsibilities to conduct monitoring and evaluation to provide recommendations to the Board of Commissioners on:*
 - *Implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process.*

- Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

- *Financial Statements with financial accounting standards and Financial Services Authority regulations regarding the recording of financial transactions.*

▪ **Independensi Komite Audit**

Seluruh anggota Komite Audit adalah Pihak Independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

▪ **Audit Committee Independencies**

All members of the Audit Committee are Independent Parties so that they do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that may affect their ability to act independently.

▪ **Rapat Komite Audit**

Berdasarkan Piagam Komite Audit, frekuensi rapat regular Komite Audit diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan diadakan sebelum pelaksanaan rapat regular Dewan Komisaris. Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat dan alasan perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dimana 2 (dua) diantaranya dilakukan secara sirkuler dengan perincian kehadiran sebagai berikut :

▪ **Audit Committee meetings**

Based on the Audit Committee Charter, the frequency of regular Audit Committee meetings is held at least once a month and is held prior to the regular meeting of the Board of Commissioners. Audit Committee meetings are held if attended by the majority of committee members. Decisions of the Audit Committee meetings are made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decisions are made based on a majority vote. Each meeting of the Audit Committee is set forth in the minutes of the meeting, including any dissent and reasons for dissent, signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

In 2024, the Audit Committee met 13 (thirteen) times of which 2 (two) were conducted circularly with the following attendance details:

Anggota Komite Committee Member	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting Frequency	Kehadiran Attendance	%Kehadiran %Attendance
Gardjito Heru	Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i>	13 (tiga belas) kali <i>13 (thirteen) times</i>	13	100%
Rusdy Usman	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>		13	100%
Kiki Farida Ferine	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>		7	54%

- **Program Kerja Komite Audit dan Realisasi**
Program kerja Komite Audit
- **Audit Committee Work Program and**
Realization of Audit Committee Work Program

Fokus/Focus	No	Tugas dan Tanggung Jawab/Duties and responsibilities	Catatan/Note
Informasi Keuangan <i>Financial Information</i>	1	Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris mengevaluasi kesesuaian informasi pada laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. <i>Responsible to the BoC evaluating the suitability of the information in the financial statements with applicable accounting standards.</i>	Evaluasi laporan keuangan telah dilakukan oleh Komite Audit pada rapat tanggal 25 April 2024, 27 Agustus 2024, dan 19 November 2024. <i>Evaluation of the financial statements has been carried out by the Audit Committee at its meetings on April 25th, 2024, August 27th, 2024, and November 19th, 2024.</i>
	2	Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank. <i>Reviewing complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes.</i>	Pada tahun 2024 tidak adanya pengaduan terkait laporan keuangan. <i>In 2024 there were no complaints related to the financial statements.</i>
Audit Internal <i>Internal Audit</i>	3	Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan tugas audit internal, tindak lanjut dari Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) Bank maupun Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan/atau hasil pengawasan Pihak Eksternal lainnya. <i>Assisting the BoC in monitoring and evaluating the planning and implementation of internal audit tasks, follow-up from the BoD on audit findings, recommendations from the Bank's Internal Audit Division and External Auditors, results of FSA (Financial Services Authority) supervision and/or results of supervision by External Parties other.</i>	Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan tugas Audit Internal, tindak lanjut dari Direksi, rekomendasi dari SKAI Bank maupun Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK pada rapat setiap bulannya sepanjang tahun 2024. <i>The Audit Committee has monitored and evaluated the planning and implementation of Internal Audit tasks, follow-up from the BoD, recommendations from the Bank's SKAI and External Auditors and the results of OJK supervision at monthly meetings throughout 2024.</i>
	4	Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit internal Bank dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. <i>Assist the BoC in monitoring and evaluating the effectiveness of the Bank's internal audit implementation in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.</i>	Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Audit Internal Bank pada setiap rapat sepanjang tahun 2024. <i>The Audit Committee has monitored and evaluated the effectiveness of the Bank's Internal Audit implementation at each meeting throughout 2024.</i>
	5	Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas audit internal yang menilai independensi fungsi audit internal serta kualitas dan kecukupan sumber daya audit internal. <i>Assisting the BoC in monitoring and evaluating the performance and effectiveness of internal audit which assesses the independence of the internal audit function as well as the quality and adequacy of internal audit resources.</i>	Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan efektivitas Audit Internal senantiasa pada rapat sepanjang tahun 2024. <i>The Audit Committee has monitored and evaluated the performance and effectiveness of Internal Audit at meetings throughout the year.</i>

	6	Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi Piagam Audit Internal dan pelaksanaannya. <i>Assist the BoC in monitoring and evaluating the Internal Audit Charter and its implementation.</i>	Evaluasi Piagam Audit Internal dan pelaksanaannya telah dibahas pada rapat tanggal 22 Juli 2024 dan 21 Oktober 2024. <i>Evaluation of the Internal Audit Charter and its implementation was discussed at the meetings on July 22nd, 2024 and October 21st, 2024.</i>
	7	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI. <i>Provide recommendations to the BoC regarding the preparation of the SKAI audit plan, scope, and budget.</i>	Rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI telah dibahas pada rapat tanggal 24 Januari 2024 dan 18 Desember 2024. <i>Recommendations to the BoC regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of SKAI were discussed at the meetings on January 24th, 2024 and December 18th, 2024.</i>
	8	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. <i>Provide recommendations to the BoC regarding the provision of overall Internal Audit Division annual remuneration and performance awards.</i>	Rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI telah dibahas pada rapat tanggal 18 Desember 2024. <i>Recommendations to the BoC regarding the annual remuneration of SKAI were discussed at the meeting on December 18th, 2024.</i>
	9	Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. <i>Ensuring that SKAI upholds integrity in carrying out its duties.</i>	Dalam setiap rapat Komite Audit sepanjang tahun 2024, Komite Audit senantiasa memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. <i>In every Audit Committee meeting throughout 2024, the Audit Committee always ensured that SKAI upholds integrity in carrying out its duties.</i>
Manajemen Risiko <i>Risk management</i>	10	Mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko yang mencakup kerangka kerja manajemen risiko, proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan memitigasi risiko-risiko utama perusahaan termasuk risiko terjadinya fraud. <i>Evaluating the implementation of risk management which includes a risk management framework, risk identification process, risk assessment, and mitigating the company's main risks including the risk of fraud.</i>	Komite Audit telah melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada rapat tanggal 27 Februari 2024, 25 April 2024, 22 Juli 2024, dan 21 Oktober 2024. <i>The Audit Committee has evaluated the implementation of risk management at its meetings on February 27th, 2024, April 25th, 2024, July 22nd, 2024, and October 21st, 2024.</i>
Audit Eksternal <i>External Audit</i>	11	Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan. <i>Ensure that SKAI communicates with the BoD, BoC, External Auditor, and the Financial Services Authority.</i>	SKAI senantiasa melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK melalui penyampaian Laporan Hasil Audit dan Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). <i>SKAI always communicates with the BoD, BoC, External Auditor, and OJK through the submission of Audit Report and Semester Internal Audit Report to OJK (Financial Services Authority).</i>
	12	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. <i>Provide recommendations regarding the appointment of a Public Accountant to the BoC to be submitted to the General Meeting of Shareholders.</i>	Komite Audit melakukan pembahasan yang menghasilkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik pada rapat tanggal 25 April 2024. <i>The Audit Committee conducted a discussion that resulted in a recommendation to the BoC on the appointment of a Public Accountant at the meeting on April 25th, 2024.</i>
	13	Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor	Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP

		Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku. <i>Assist the BoC in monitoring and evaluating the suitability of the audit by PAF (Public Accounting Firm) with applicable auditing standards.</i>	pada rapat tanggal 27 Februari 2024, 20 Maret 2024 dan 25 April 2024. <i>The Audit Committee has monitored and evaluated the suitability of the audit implementation by PAF at the meetings dated February 27th, 2024, March 20th, 2024 and April 25th, 2024.</i>
	14	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya. <i>Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the Management and the Public Accountant on the services they provide.</i>	Tidak terdapat perbedaan pendapat independen antara Manajemen dan Akuntan Publik. <i>There is no difference of independent opinion between Management and Public Accountant.</i>
Pengendalian Internal <i>Internal Control</i>	15	Memastikan pengetahuan dan informasi mengenai peraturan serta perkembangan fungsi pengawasan yang terkini. <i>Ensure knowledge and information regarding regulations and the latest developments in the supervisory function.</i>	Komite Audit dalam setiap rapat di sepanjang tahun 2024 senantiasa memastikan pengetahuan dan informasi mengenai peraturan serta perkembangan fungsi pengawasan yang terkini. <i>The Audit Committee in every meeting throughout 2024 continued to ensure knowledge and information on the latest regulations and developments in the supervisory function.</i>
	16	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank. <i>Reviewing compliance with laws and regulations related to Bank activities.</i>	Komite Audit telah melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan dalam kegiatan Bank pada rapat setiap bulan sepanjang tahun 2024. <i>The Audit Committee has reviewed regulatory compliance in the Bank's activities at monthly meetings throughout 2024.</i>
	17	Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank. <i>Maintain the confidentiality of Bank documents, data and information.</i>	Pengendalian internal dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank senantiasa diamalkan dan dilaksanakan. <i>Internal control in maintaining the confidentiality of the Bank's documents, data and information is always practiced and implemented.</i>
Kepatuhan dan Pengaduan Laporan <i>Compliance and Complaint Report</i>	18	Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan. <i>Reviewing and providing advice to the BoC regarding potential conflicts of interest.</i>	Tidak adanya benturan kepentingan yang terjadi pada Bank sepanjang tahun 2024. <i>No conflict of interest occurred in the Bank throughout 2024.</i>
	19	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan, proses, dan kerangka kerja kepatuhan dan pengaduan laporan keuangan. <i>Evaluating policies, processes, and frameworks for compliance and financial reporting complaints.</i>	Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan, proses, dan kerangka kerja kepatuhan pada rapat tanggal 22 Juli 2024, 21 Oktober 2024, dan 19 November 2024. <i>The Audit Committee has evaluated the compliance policies, processes, and framework at its meetings on July 22nd, 2024, October 21st, 2024, and November 19th, 2024.</i>

▪ **Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit**

▪ **Training and/or competency improvement of Audit Committee Members**

No.	Judul Pelatihan / Training Topic	Peserta / Members
1	Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001	Gardjito Heru

2	Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>	Gardjito Heru; Kiki Farida Ferine; Rusdy Usman
3	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko J6 bagi Komisaris <i>J6 Risk Management Certification Alignment Program for Commissioners</i>	Gardjito Heru
4	Training Pembekalan dan Sertifikasi CGOP (Certified Governance Oversight Professional) <i>CGOP (Certified Governance Oversight Professional) Debriefing and Certification Training</i>	Gardjito Heru
5	Video Learning Transformasi Digital <i>Digital Transformation Video Learning</i>	Gardjito Heru
6	Sosialisasi IT Security Awareness <i>IT Security Awareness Socialization</i>	Gardjito Heru
7	Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2024	Rusdy Usman
8	Pengkinian/Refreshment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Level 5 Risk Management Certification Program Update/Refreshment</i>	Rusdy Usman & Kiki Farida Ferine
9	Refreshment (Pengkinian) dan Resertifikasi Manajemen Risiko J5 <i>Risk Management Refreshment and Recertification J5</i>	Kiki Farida Ferine

6. Komite Pemantau Risiko

▪ Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Keputusan Internal No.039/SK-BMD/DIR/2023 tanggal 25 September 2023, Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang. Bapak Katio selaku Komisaris Independen menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dengan anggota Bapak Adanan Silaban (seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko), dan Bapak Chandra Tandiono (seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan). Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat untuk masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Keanggotaan Komisaris independen dalam Komite Pemantau Risiko mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang diatur dalam anggaran dasar Bank. Keanggotaan dan masa tugas pihak independen dalam Komite Pemantau Risiko dapat direview kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

6. Risk Oversight Committee

▪ Risk Oversight Committee Structure, Membership, Expertise and Independence

In accordance with the regulations of the Financial Services Authority and Internal Decree No.039/SK-BMD/DIR/2023 dated September 25th, 2023, the Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) members. Mr. Katio as Independent Commissioner serves as the Chairman of the Risk Monitoring Committee with members Mr. Adanan Silaban (an independent party with expertise in risk management), and Mr. Chandra Tandiono (an independent party with expertise in finance). Members of the Risk Monitoring Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Members of the Risk Oversight Committee are appointed for a term of 5 (five) years and may be re-elected. Membership of independent Commissioners in the Risk Oversight Committee follows the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Bank's articles of association. The membership and term of office of independent parties in the Risk Oversight

Committee can be reviewed at any time as needed.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Composition of Risk Oversight Committee Members

Nama/Name		Keterangan/Information
1.	Katio	: Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Chairman of Risk Oversight Committee</i> Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
2.	Adanan Silaban	: Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>
3.	Chandra Tandiono	: Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>

Riwayat Anggota Komite Pemantau Risiko

Background of Risk Oversight Committee Members

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Katio Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Chairman of Risk Oversight Committee</i>	1999: S-2 Magister Manajemen <i>Master's Degree of Management</i>
Usia / Age	81 Tahun / 81 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja <i>Career History</i>	
1965-1971 Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan <i>1965-1971 Auditor at State Finance Department Accountant Office</i>	
1971-1983 Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPN/BPKP <i>1971-1983 DJPN/BPKP Agrarian Section Chief</i>	
1984-2008 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU Medan <i>1984-2008 Lecturer at Faculty of Economy, USU Medan</i>	
1984-sekarang Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan <i>1984-now Chairman of Drs. Katio and Partners Public Accountant Office and Management Consultant</i>	
1995-1999 Anggota Dewan Audit Bank Mestika <i>1995-1999 Member of Audit Board Bank Mestika</i>	
2000-2013 Juli Komisaris Independen PT. Bank Mestika Dharma <i>2000-2013 July Independent Commissioner PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2007-2013 Juli Ketua Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma <i>2007-2013 July Chairman of the Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2009-2013 Juli Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mestika Dharma <i>2009-2013 July Chairman of Remuneration and Nomination Committee PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2015-2016 PIt. Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2015-2016 Chairman of the Tasks Execution of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	
2013 Juli-2020 September Ketua Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2013 July-2020 September Chairman of the Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	
2013 Juli-sekarang Komisaris Independen PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2013 July-now Independent Commissioner of PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	
2013 Juli-sekarang Ketua Komite Remunerasi and Nominasi PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-now Chairman of Remuneration and Nomination Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	
2020 September-sekarang Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2020 September-now Chairman of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>	

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Adanan Silaban Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	1988: S-1 Ekonomi <i>Economy Bachelor's Degree</i> 1994: S-2 Akuntansi <i>Master's Degree of Accounting</i> 2009: S-3 Akuntansi <i>Doctoral Degree of Accounting</i> 2019: <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>

	2019: <i>Certified Enterprise Risk Analyst (CERA)</i>
Usia / Age	65 Tahun / 65 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1987-sekarang Dosen di Universitas Nommensen Sumatera Utara <i>1987-now Lecturer at Nommensen University of North Sumatera</i>	
2007-2013 Juli Anggota Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma <i>2007-2013 July Member of Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2013 Juli-September 2020 Anggota Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-September 2020 Member of Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	
2020 September-sekarang Anggota Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2020 September-now Member of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Chandra Tandiono Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>	1989: S-1 Ekonomi <i>Economy Bachelor's degree</i>
Usia / Age	59 Tahun / 59 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1989-1993 Kantor Akuntan Publik Haryono Junianto dan Sapto <i>1989-1993 Haryono Junianto and Sapto Public Accountant</i>	
1993-2008 Kantor Akuntan Publik Drs. Togar Manik <i>1993-2008 Drs. Togar Manik Public Accountant</i>	
2009-2016 Kantor Akuntan Publik Erzito <i>2009-2016 Erzito Public Accountant</i>	
2006-sekarang Advisor Audit Internal dan Perpajakan pada PT. Teguh Metta Internusa <i>2006-now Advisor Internal Audit and Tax at PT. Teguh Metta Permata</i>	
2011-sekarang Advisor Audit Internal dan Perpajakan pada PT. Srinaga Permata <i>2011-now Advisor Internal Audit and Tax at PT. Srinaga Permata</i>	
2020-sekarang Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2020-now Member of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab komite Pemantau Risiko**

Bank telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan melalui SK No.039/SK-BMD/DIR/2023 tanggal 25 September 2023.

- Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Bagian Manajemen Risiko.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan manajemen risiko.
- Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan terkait

▪ **Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee**

The Bank has a Risk Oversight Committee Charter which has been established through Decree No.039/SK-BMD/DIR/2023 dated September 25th, 2023.

- *Evaluating the conformity between risk management policies and the implementation of the Bank's policies.*
- *Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Section.*
- *Provide recommendations to the Board of Commissioners based on the results of the evaluation that has been carried out.*
- *Assisting the Board of Commissioners in the process of approving risk management policies.*
- *Assisting the Board of Commissioners in preparing required reports related to the*

dalam pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.

- Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
- Anggota Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi.

▪ **Independensi Komite Pemantau Risiko**

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah Pihak Independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

▪ **Rapat Komite Pemantau Risiko**

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, sepanjang tahun 2024 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, yaitu lebih dari 50%. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya.

Keputusan dalam rapat Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.

implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee.

- *The Risk Monitoring Committee is authorized to carry out activities in the implementation of the committee's duties and responsibilities.*
- *Members of the Risk Monitoring Committee shall carry out their duties, responsibilities and authorities with integrity, independence, competence and reputation.*

▪ **Risk Oversight Committee Independency**

All members of the Risk Oversight Committee are Independent Parties and therefore have no financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that may affect their ability to act independently.

▪ **Risk Oversight Committee meetings**

Risk Oversight Committee meetings are held at least once a month, throughout 2024 the Risk Oversight Committee met 12 (twelve) times. Risk Oversight Committee meetings can only be held if attended by the majority of committee members, which is more than 50%. Meetings can be held either by physical presence or through electronic media or a combination of both.

Decisions in the Risk Oversight Committee meetings are first made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision making is based on a majority vote. The results of the Risk Oversight Committee meetings shall be set forth in the minutes of meetings and documented.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Frequency of Risk Oversight Committee Meetings

Anggota Komite <i>Committee Member</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Meeting Frequency</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	%Kehadiran <i>%Attendance</i>
Katio	Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Chairman of Risk Oversight Committee</i>	12 (dua belas) kali <i>12 (twelve) times</i>	12	100%
Adanan Silaban	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of Risk Oversight Committee</i>		12	100%
Chandra Tandiono	Anggota Komite Audit <i>Member of Risk Oversight Committee</i>		11	91.67%

- **Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasi Program kerja Komite Pemantau Risiko**
- **Risk Oversight Committee Work Program and Realization of Risk Oversight Committee Work Program**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab/ <i>Duties and responsibilities</i>	Catatan/ <i>Note</i>
1	Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank <i>Evaluate the suitability of risk management policies and the implementation of the Bank's policies.</i>	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank pada bulan Desember 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara memadai dengan <i>output</i> risiko komposit yang berhasil dikelola pada level “<i>Low to Moderate</i>”. Kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya juga dipantau secara berkala pada Rapat Komite Pemantau Risiko yang dilakukan secara bulanan dengan melakukan pemantauan terhadap realisasi eksposur risiko dibandingkan dengan Kebijakan <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i> yang diatur didalam SK Internal No.052/SK-BMD/DIR/2023 yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2023 yang mulai berlaku pada Januari 2024, SK Internal No.009/SK-BMD/DIR/2024 yang ditetapkan tanggal 21 Maret 2024, dan penyesuaian <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Indikator Penilaian Risiko Inheren yang ditetapkan melalui SK Internal No.039/SK-BMD/DIR/2024 pada tanggal 25 Juni 2024. <i>The Risk Oversight Committee evaluated the suitability of the risk management policy and the implementation of the Bank's policy in December 2024. The results of the evaluation showed that the policy was adequately implemented with the output composite risk being successfully managed at the “Low to Moderate” level.</i> <i>The suitability of Risk Management policies with their implementation is also monitored regularly at the Risk Oversight Committee Meetings which are conducted on a monthly basis by monitoring the realization of risk exposures compared to the Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance Policies stipulated in Internal Decree No.052 /SK-BMD/DIR/2023 stipulated on December 18th, 2023 which came into effect in January 2024, Internal Decree No.009/SK-BMD/DIR/2024 stipulated on March 21st, 2024, and adjustments to the Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance of Inherent Risk Assessment Indicators stipulated through Internal Decree No.039/SK-BMD/DIR/2024 on June 25th, 2024.</i>
2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Bagian Manajemen Risiko	Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2024 menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, rapat Komite Manajemen Risiko tersebut membahas eksposur risiko Bank, kebijakan internal terkait pengelolaan risiko, penetapan limit-limit transaksi, penetapan hak akses pengguna TI, penetapan limit yang tertuang dalam <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i> serta kebijakan-kebijakan Regulator terkait dengan penerapan manajemen risiko.

	<i>Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Section.</i>	<i>The Risk Management Committee held 4 (four) meetings throughout 2024, the Risk Management Committee meetings discussed the Bank's risk exposure, internal policies related to risk management, determination of transaction limits, determination of IT user access rights, determination of limits contained in the Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance and Regulatory policies related to the implementation of risk management.</i> Bagian Manajemen Risiko Bank Mestika telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang meliputi: 1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, 2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, 3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko, 4. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi, 5. Memantau posisi atau eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan, 6. Melakukan <i>stress testing</i> guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan, 7. Mengkaji usulan produk dan/ atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank yang difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola produk dan/ atau aktivitas baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan, 8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/ atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank, 9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern, 10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan, dan Ketua Komite Manajemen Risiko secara triwulanan, 11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan: a. Kecukupan kerangka manajemen risiko, b. Keakuratan metodologi penilaian risiko, dan c. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko <i>Bank Mestika's Risk Management Department has carried out its duties and responsibilities, which include:</i> 1. <i>Provide inputs to the Board of Directors in the formulation of risk management policies, strategies and framework,</i> 2. <i>Develop procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring and control,</i> 3. <i>Designing and implementing tools required in the implementation of risk management,</i> 4. <i>Monitor the implementation of risk management policies, strategies and frameworks recommended by the Risk Management Committee and approved by the Board of Directors,</i> 5. <i>Monitor the overall risk position or exposure, as well as per risk, including monitoring compliance with risk tolerances and limits set,</i> 6. <i>Conduct stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies on the Bank's portfolio or overall performance,</i> 7. <i>Reviewing the proposed new products and/or activities developed by a particular unit of the Bank, focusing primarily on the Bank's ability to manage new products and/or activities including the completeness of the systems and procedures used and their impact on the Bank's overall risk exposure,</i> 8. <i>Provide recommendations to business units and/or to the Risk Management Committee regarding the implementation of risk management, among others, regarding the amount or maximum risk exposure that the Bank can maintain,</i> 9. <i>Evaluate the accuracy and validity of data used by the Bank to measure risk for Banks that use models for internal purposes,</i>
--	--	---

		10. Prepare and submit risk profile reports to President Director, Compliance Director, and Chairman of the Risk Management Committee on a quarterly basis, 11. Carry out periodic reviews with a frequency adjusted to the needs of the Bank, to ensure: a. The adequacy of the risk management framework b. The accuracy of the risk assessment methodology, and c. Adequacy of risk management information system
3	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. <i>Provide recommendations to the Board of Commissioners based on the results of the evaluation that has been carried out.</i>	Sepanjang periode tahun 2024, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan melakukan berbagai pembahasan terkait dengan: 1. Pemantauan risiko inheren Bank 2. Profil Risiko Bank 3. Tingkat Kesehatan Bank 4. ICAAP 5. Tingkat Keamanan Siber Bank 6. Stress Test Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas 7. Pencapaian Rencana Bisnis Bank 8. Pencapaian Rencana Strategis TI 9. Penyesuaian RAT & RT Bank 10. <i>Trend</i> Pertumbuhan Bank 11. Hak Akses Pengguna TI berdasarkan Kodifikasi 12. Limit Operator dan Otorisasi Transaksi 13. Limit Transaksi PUAB 14. Limit Transaksi Obligasi 15. Limit Transaksi GMRA 16. Limit Transaksi Forex 17. Limit Transaksi Dealer 18. Implementasi Pelindungan Data Pribadi 19. Hasil Review SOP Legal 20. Tugas Anggota Komite Pemantau Risiko 21. Suku Bunga Dasar Kredit 22. <i>Recovery Plan & Resolution Plan</i> 23. Penyesuaian Komite Manajemen Risiko 24. Evaluasi Kinerja Bagian Manajemen Risiko 2024 25. Evaluasi Komite Manajemen Risiko 2024 26. Evaluasi Komite Pemantau Risiko 2024 27. <i>Risk Capacity</i> 28. <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance 2025</i> 29. <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance</i> Keamanan Siber 2025 30. Kaji Ulang & Evaluasi Pengukuran Risiko 2024 31. Kaji Ulang & Evaluasi Pengukuran Risiko Siber 2024 32. Kaji Ulang & Evaluasi Hak Akses Pengguna TI 2024 33. Penyesuaian Kebijakan & Pedoman Manajemen Risiko 34. <i>Due Diligence Counterparty</i> ATMR Kredit 2024 <i>Throughout the period of 2024, the Risk Oversight Committee held 12 (twelve) meetings by conducting various discussions related to:</i> 1. <i>Bank Inherent Risk Monitoring</i> 2. <i>Bank Risk Profile</i> 3. <i>Health Level of the Bank</i> 4. <i>ICAAP</i> 5. <i>Bank Cybersecurity Level</i> 6. <i>Stress Test of Credit, Market and Liquidity Risk</i> 7. <i>Achievement of the Bank's Business Plan</i> 8. <i>Achievement of the IT Strategic Plan</i> 9. <i>Bank RAT & RT adjustments</i> 10. <i>Bank growth trends</i> 11. <i>IT User Access Rights Based on Codification</i> 12. <i>Operator Limits and Transaction Authorization</i> 13. <i>PUAB Transaction Limit</i> 14. <i>Bond Transaction Limits</i> 15. <i>GMRA Transaction Limit</i> 16. <i>Forex Transaction Limits</i> 17. <i>Dealer Transaction Limits</i>

		18. Implementation of Personal Data Protection 19. Legal SOP Review Results 20. Duties of Risk Oversight Committee Members 21. Basic Credit Interest Rate 22. Recovery Plan & Resolution Plan 23. Adjustment of the Risk Management Committee 24. Performance Evaluation of the Risk Management Department 2024 25. Evaluation of the 2024 Risk Management Committee 26. Evaluation of the 2024 Risk Oversight Committee 27. Risk Capacity 28. Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance 2025 29. Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance for Cybersecurity 2025 30. Review & Evaluation of Risk Measurements 2024 31. Review & Evaluation of Cyber Risk Measurements 2024 32. Review & Evaluation of IT User Access Rights 2024 33. Adjustment of Risk Management Policies & Guidelines 34. Due Diligence Counterparty ATMR Credit 2024
		Rapat pada tanggal 24 Januari 2024 menghasilkan rekomendasi: 1. Melakukan inovasi produk kredit maupun DPK yang didasari dengan analisis yang memadai sebagai bentuk pengelolaan <i>strategic risk</i> dalam pencapaian rencana bisnis tahun 2024, 2. Mempertimbangkan pengembangan yang dilakukan sesuai dengan rencana strategis IT, perlu meningkatkan kemampuan baik pada perangkat maupun SDM termasuk <i>awareness</i> dari seluruh karyawan dalam memitigasi risiko terutama dari aspek keamanan siber. <i>The meeting on January 24th, 2024 resulted in the following recommendations:</i> 1. Innovate credit and deposits products based on adequate analysis as a form of strategic risk management in achieving the 2024 business plan, 2. Considering the development carried out in accordance with the IT strategic plan, it is necessary to improve the capabilities of both devices and human resources including awareness of all employees in mitigating risks, especially from the aspect of cyber security.
		Rapat pada tanggal 27 Februari 2024 menghasilkan rekomendasi: Memastikan kecukupan pencadangan untuk memitigasi risiko kredit khususnya dari NPL kelompok debitur inti. <i>The meeting on February 27th, 2024 resulted in recommendations: Ensure adequate provisioning to mitigate credit risk, especially from Non Performing Loan of core debtor groups.</i>
		Rapat pada tanggal 20 Maret 2024 menghasilkan rekomendasi: Menetapkan penyesuaian <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance</i> terhadap indikator pengukuran risiko inheren pada risiko operasional. <i>The meeting on March 20th, 2024 resulted in recommendations: Establish Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance adjustments to inherent risk measurement indicators in operational risk.</i>
		Rapat pada tanggal 25 April 2024 menghasilkan rekomendasi: 1. Melakukan evaluasi penanganan NPL yang meningkat terutama pada kelompok debitur inti. 2. Melakukan pemantauan saat ini dan dampaknya terhadap Bank terutama dari nilai tukar dan <i>yield</i> surat berharga. 3. Melakukan pengujian <i>stress test</i> secara berkala untuk mengukur dampak dari perubahan kondisi pasar terhadap Bank terutama permodalan dan aset likuid. <i>The meeting on April 25th, 2024 resulted in recommendations:</i> 1. Evaluate the handling of Non Performing Loan that have increased, especially in the core debtor group. 2. Conduct current monitoring and its impact on the Bank especially from exchange rates and securities yields. 3. Conduct regular stress tests to measure the impact of changes in market conditions on the Bank, especially capital and liquid assets.

		Rapat pada tanggal 28 Mei 2024 menghasilkan rekomendasi: Mengevaluasi kemampuan membayar dari debitur yang NPL untuk menetapkan penanganan yang tepat, salah satunya dengan restrukturisasi kredit. <i>The meeting on May 28th, 2024 resulted in recommendations: Evaluate the ability to pay of Non Performing Loan debtors to determine appropriate handling, one of which is by restructuring loans.</i>
		Rapat pada tanggal 25 Juni 2024 menghasilkan rekomendasi: 1. Menetapkan penyesuaian terhadap Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, Risk Appetite Threshold dan Risk Tolerance serta struktur Komite Manajemen Risiko. 2. Memperhatikan keseimbangan antara kenaikan kredit dengan kenaikan DPK dengan memperhatikan LDR/RIM target. <i>The meeting on June 25th, 2024 resulted in recommendations:</i> 1. Establish adjustments to the Risk Management Policy and Guidelines, Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance as well as the structure of the Risk Management Committee. 2. Pay attention to the balance between the increase in credit and the increase in deposits by considering the LDR/RIM target.
		Rapat pada tanggal 22 Juli 2024 menghasilkan rekomendasi: 1. Melakukan upaya peningkatan pencapaian terhadap beberapa kinerja Bank, seperti realisasi pencapaian DPK sebesar 97,68% dari target yang ditetapkan dan pencapaian laba Bank sebesar 77,42% dari target pada periode Semester I 2024. 2. Berkaitan dengan meningkatnya unsur ketidakpastian, maka perlu penguatan pengelolaan risiko kredit. <i>The meeting on July 22nd, 2024 resulted in recommendations:</i> 1. Make efforts to improve the achievement of some of the Bank's performance, such as the realization of the achievement of deposits of 97.68% of the target set and the achievement of the Bank's profit of 77.42% of the target in the first semester period of 2024. 2. In connection with the increasing element of uncertainty, it is necessary to strengthen credit risk management.
		Rapat pada tanggal 27 Agustus 2024 menghasilkan rekomendasi: 1. Mempertimbangkan bobot perhitungan ATMR Kredit pada kelonggaran tarik yang meningkat hingga 40%, maka perlu melakukan evaluasi terhadap utilisasi penggunaan PRK yang diberikan kepada debitur. 2. Pertumbuhan kredit (8,71% ytd posisi Juli-24) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan DPK (0,35% ytd posisi Juli-24), perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan DPK terutama CASA. <i>The meeting on August 27th, 2024 resulted in recommendations:</i> 1. Considering the weight of the Credit RWA calculation the withdrawal allowance which has increased to 40%, it is necessary to evaluate the utilization of the use of PRK given to debtors. 2. Credit growth (8.71% ytd July-24 position) which is not proportional to the growth of third party funds (0.35% ytd July-24 position), it is necessary to make efforts to increase third party funds, especially CASA.
		Rapat pada tanggal 24 September 2024 menghasilkan rekomendasi: 1. Kebijakan Maturitas Digital perlu mengatur prosedur review hasil penilaiannya untuk memastikan objektivitas dari hasil penilaian. 2. Belum terdapat dokumen <i>gap analysis</i> yang memadai untuk menginventarisir aktivitas apa saja yang perlu dilakukan oleh Bank terutama penyesuaian kebijakan/prosedur yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional dari seluruh satuan kerja yang terkait dengan penerapan UU PDP. Mengingat tenggat waktu pemenuhan kurang dari 1 (satu) bulan yaitu pada 17 Oktober 2024 maka perlu segera menyusun <i>gap analysis</i> yang memadai termasuk <i>timeframe</i> pemenuhannya. 3. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta prosedur Pelindungan Data Pribadi dan aktivitas Bagian Legal dengan memadai. Hal tersebut merupakan aspek penilaian KPMR risiko operasional dan risiko hukum serta aspek GCG pada <i>governance structure</i> pilar penerapan manajemen risiko. <i>The meeting on September 24th, 2024 resulted in recommendations:</i> 1. The Digital Maturity Policy needs to regulate the procedure for reviewing the assessment results to ensure the objectivity of the assessment results.

		2. There is no adequate gap analysis document to inventory what activities need to be carried out by the Bank, especially the adjustment of policies/ procedures needed in the operational activities of all work units related to the implementation of the PDP Law. Considering that the deadline for fulfillment is less than 1 (one) month, namely on October 17th, 2024, it is necessary to immediately prepare an adequate gap analysis including the fulfillment timeframe. 3. Adequately develop and establish policies and procedures for Personal Data Protection and Legal Section activities. This is an aspect of the KPMR assessment of operational risk and legal risk and the GCG aspect of the governance structure pillar of risk management implementation. Rapat pada 21 Oktober 2024 menghasilkan rekomendasi: Perhitungan SBDK dilakukan dengan mempertimbangkan strategi bisnis per masing-masing jenis kredit sesuai dengan <i>business plan</i>. <i>The meeting on October 21st, 2024 resulted in recommendations: The calculation of the Prime Lending Rate is carried out by considering the business strategy for each type of credit in accordance with the business plan.</i> Rapat pada tanggal 18 November 2024 menghasilkan rekomendasi: <i>Draft</i> Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. <i>The meeting on November 18th, 2024 resulted in recommendations: Draft Recovery Action Plan and Resolution Plan to the Board of Commissioners for approval.</i> Rapat pada 17 Desember 2024 menghasilkan rekomendasi: - Menetapkan Surat Keputusan, sebagai berikut: - Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance</i> Risiko Inheren, <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance</i> Risiko Keamanan Siber. - Menetapkan penyesuaian KPT Pengelolaan Risiko Siber. <i>The meeting on December 17th, 2024 resulted in recommendations:</i> <i>Establish the Decision Letter, as follows:</i> <i>Risk Management Policy and Guidelines,</i> <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance for Inherent Risk,</i> <i>Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance for Cyber Security Risk.</i> <i>Establish the adjustment of Cyber Risk Management Written Procedure Policy.</i>
4	Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan Manajemen Risiko. <i>Assist the Board of Commissioners in the process of approving Risk Management policies.</i>	Beberapa Kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko pada Periode tahun 2024 yang telah melalui evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko dan disahkan oleh Dewan Komisaris: - SK No.009/SK-BMD/DIR/2024 perihal Penyesuaian <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Indikator Penilaian Risiko Inheren. - SK No.038/SK-BMD/DIR/2024 perihal Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko PT Bank Mestika Dharma, Tbk. - SK No.039/SK-BMD/DIR/2024 perihal Penyesuaian <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Indikator Penilaian Risiko Inheren. - SK No.040/SK-BMD/DIR/2024 perihal Komite Manajemen Risiko PT Bank Mestika Dharma, Tbk. - SK No.067/SK-BMD/DIR/2024 perihal Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko PT Bank Mestika Dharma, Tbk. - SK No.068/SK-BMD/DIR/2024 perihal <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i>. - SK No.069/SK-BMD/DIR/2024 perihal <i>Risk Appetite Threshold</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Risiko Keamanan Siber. <i>Several Policies related to Risk Management for the Period of 2024 that have been evaluated by the Risk Oversight Committee and endorsed by the BoC:</i> <i>Decree No.009/SK-BMD/DIR/2024 regarding Adjustment of Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance Indicators for Inherent Risk Assessment.</i> <i>Decree No.038/SK-BMD/DIR/2024 regarding Risk Management Policy and Guidelines of PT Bank Mestika Dharma, Tbk.</i> <i>Decree No.039/SK-BMD/DIR/2024 regarding Adjustment of Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance of Inherent Risk Assessment Indicators.</i> <i>Decree No.040/SK-BMD/DIR/2024 regarding the Risk Management Committee of PT Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>

		5. Decree No.067/SK-BMD/DIR/2024 regarding Risk Management Policy and Guidelines of PT Bank Mestika Dharma, Tbk. 6. Decree No.068/SK-BMD/DIR/2024 regarding Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance. 7. Decree No.069/SK-BMD/DIR/2024 regarding Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance for Cyber Security Risk.
5	Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan - laporan yang dibutuhkan terkait dalam pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. <i>Assist the BoC in preparing required reports related to the implementation of the duties of the Risk Oversight Committee.</i>	Membantu support data terkait fungsi komite pemantau risiko untuk keperluan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran, dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Pembayaran yang dilaporkan secara tahunan. <i>Assist in supporting data related to the risk monitoring committee function for the purposes of the Business Plan Supervisory Report, the Board of Commissioners Supervisory Report reported to the Financial Services Authority on a semi-annual basis, and the Payment Service Provider Board of Commissioners Supervisory Report reported on an annual basis.</i>
6	Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite. <i>The Risk Oversight Committee is authorised to carry out activities in the implementation of the committee's duties and responsibilities.</i>	Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui SK Internal No.39/SK-BMD/DIR/2023 pada tanggal 25 September 2023, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan Rapat sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri mayoritas anggota komite yaitu lebih dari 50% dengan kehadiran fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi dari keduanya. <i>In accordance with the Guidelines and Work Rules of the Risk Oversight Committee established through Internal Decree No.39/SK-BMD/DIR/2023 on September 25th, 2023, the Risk Oversight Committee is authorised to conduct meetings as needed, at least once a month with the presence of the majority of committee members, which is more than 50% by physical presence or through electronic media or a combination of both.</i>
7	Anggota Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan berintegrasi, independent, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi. <i>Members of the Risk Oversight Committee must carry out their duties, responsibilities and authorities with integration, independence, competence and maintain a good reputation.</i>	Anggota Komite Pemantau Risiko pada periode tahun 2024 ini telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui SK Internal No.39/SK-BMD/DIR/2023, terlihat dari partisipasi seluruh Anggota Komite yang hadir dalam rapat yang diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali pada tahun ini, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam peningkatan penerapan manajemen risiko Bank. Pada tahun 2024 ini, 1 (satu) orang Anggota Komite Pemantau Risiko telah berhasil mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dan 7, dan 1 (satu) orang Anggota Komite Pemantau Risiko telah berhasil mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4. Sepanjang tahun 2024 ini seluruh anggota Komite Pemantau Risiko juga mengikuti <i>training</i> untuk meningkatkan kompetensi dibidang manajemen risiko. <i>Members of the Risk Oversight Committee in the 2024 period have carried out their duties, responsibilities and authorities in accordance with the Guidelines and Work Rules of the Risk Oversight Committee established through Internal Decree No.39/SK-BMD/DIR/2023, as seen from the participation of all Committee Members who attended the meetings held 12 (twelve) times this year, as well as providing recommendations in improving the Bank's risk management implementation. In 2024, 1 (one) member of the Risk Oversight Committee has successfully obtained Risk Management Certification Levels 6 and 7, and 1 (one) member of the Risk Oversight Committee has successfully obtained Risk Management Certification Level 4. Throughout 2024, all members of the Risk Oversight Committee also attended training to improve competence in the field of risk management.</i>

- **Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko**
- **Training and/or competency improvement of Risk Oversight Committee Members**

No.	Judul Pelatihan / Training Topic	Peserta / Members
1	Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001	Katio
2	Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>	Katio; Chandra Tandiono; Adanan Silaban
3	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko J6 bagi Komisaris <i>J6 Risk Management Certification Alignment Program for Commissioners</i>	Katio
4	Training Pembekalan dan Sertifikasi CGOP (Certified Governance Oversight Professional) <i>CGOP (Certified Governance Oversight Professional) Debriefing and Certification Training</i>	Katio
5	Video Learning Transformasi Digital <i>Digital Transformation Video Learning</i>	Katio
6	Sosialisasi IT Security Awareness <i>IT Security Awareness Socialization</i>	Katio
7	Pengkinian/Refreshment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Level 5 Risk Management Certification Program Update/Refreshment</i>	Adanan Silaban
8	Refreshment (Pengkinian) dan Sertifikasi Manajemen Risiko J6 & J7 <i>Risk Management Refreshment and Certification J6 & J7</i>	Adanan Silaban
9	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (Pembekalan) <i>Level 4 Risk Management Certification (Debriefing)</i>	Chandra Tandiono

7. Komite Remunerasi dan Nominasi

- **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, seorang Komisaris Independen yang mengetuai Komite Remunerasi dan Nominasi (Bapak Katio), seorang Komisaris (Bapak Indra Halim), serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Ibu Rita Ana). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Internal Bank nomor 029/SK-BMD/DIR/2024.

7. Remuneration and Nomination Committee

- **Remuneration and Nomination Committee Structure, Membership, Expertise and Independence**

The Bank's Remuneration and Nomination Committee consists of 3 (three) persons, namely, an Independent Commissioner who chairs the Remuneration and Nomination Committee (Mr. Katio), a Commissioner (Mr. Indra Halim), and an Executive Officer in charge of Human Resources (Ms. Rita Ana). Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed based on the Bank's Internal Decree number 029/SK-BMD/DIR/2024.

Susunan anggota Komite Remunerasi and Nominasi

The composition of Remuneration and Nomination Committee members

Nama/Name		Keterangan/Information
1.	Katio	: Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Chairman of Remuneration and Nomination Committee</i> Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
2.	Indra Halim	: Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i> Komisaris <i>Commissioner</i>
3.	Rita Ana	: Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i> Kepala Divisi Human Capital <i>Head of Human Capital Division</i>

Riwayat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Background of Remuneration and Nomination Committee

Nama/Name		Pendidikan Formal/Formal Education
Katio Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Chairman of Remuneration and Nomination Committee</i>		1999: S-2 Magister Manajemen <i>Master's Degree of Management</i>
Usia / Age		81 Tahun / 81 years old
Kewarganegaraan / Nationality		Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja <i>Career History</i>		
1965-1971 Pemeriksa pada Kantor Akuntan Negara Departemen Keuangan <i>1965-1971 Auditor at State Finance Department Accountant Office</i>		
1971-1983 Kepala Seksi Bidang Agraris pada DJPKN/BPKP <i>1971-1983 DJPKN/BPKP Agrarian Section Chief</i>		
1984-2008 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USU Medan <i>1984-2008 Lecturer at Faculty of Economy, USU Medan</i>		
1984-sekarang Pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan <i>1984-now Chairman of Drs. Katio and Partners Public Accountant Office and Management Consultant</i>		
1995-1999 Anggota Dewan Audit Bank Mestika <i>1995-1999 Member of Audit Board Bank Mestika</i>		
2000-2013 Juli Komisaris Independen PT. Bank Mestika Dharma <i>2000-2013 July Independent Commissioner PT. Bank Mestika Dharma</i>		
2007-2013 Juli Ketua Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma <i>2007-2013 July Chairman of the Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma</i>		
2009-2013 Juli Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mestika Dharma <i>2009-2013 July Chairman of Remuneration and Nomination Committee PT. Bank Mestika Dharma</i>		
2015-2016 Plt. Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2015-2016 Chairman of the Tasks Execution of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>		
2013 Juli-2020 September Ketua Komite Audit PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2013 July-2020 September Chairman of the Audit Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>		
2013 Juli-sekarang Komisaris Independen PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2013 July-now Independent Commissioner of PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>		
2013 Juli-sekarang Ketua Komite Remunerasi and Nominasi PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-now Chairman of Remuneration and Nomination Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>		
2020 September-sekarang Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. <i>2020 September-now Chairman of Risk Oversight Committee PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.</i>		
Nama/Name		Pendidikan Formal/Formal Education
Indra Halim Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i>		1978: S-1 Teknik Sipil <i>Bachelor's Degree of Civil Engineering</i>
Usia / Age		72 Tahun / 72 years old

Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1987-2013 Juli Komisaris PT. Bank Mestika Dharma <i>1987-2013 July Commissioner of PT. Bank Mestika Dharma</i>	
1982-1984 Direktur PT. Adipoetra <i>1982-1984 Director of PT. Adipoetra</i>	
1986-1994 Direktur PT. Carya Pharmin Pulau Siberut <i>1986-1994 Director of PT. Carya Pharmin Pulau Siberut</i>	
1997-sekarang Direktur Utama PT. Mestika Benua Mas <i>1997-now President Director of PT. Mestika Benua Mas</i>	
2009-2013 Juli Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mestika Dharma <i>2009-2013 July Member of Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2013 Juli-sekarang Komisaris PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-now Commissioner of PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	
2013 Juli-sekarang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-now Member of Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	

Nama/Name	Pendidikan Formal/Formal Education
Rita Ana Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i>	2003: S-1 Ekonomi Manajemen <i>Bachelor's Degree of Economy Majoring Management</i>
Usia / Age	56 Tahun / 56 years old
Kewarganegaraan / Nationality	Indonesia / Indonesian
Pengalaman Kerja/Career History	
1992-2000 Sekretaris Direksi PT. Bank Mestika Dharma <i>1992-2000 Secretary of BoD PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2000-2013 Juli Kepala Bagian Human Resource dan General Affair PT. Bank Mestika Dharma <i>2000-2013 July Head of Human Resource and General Affair Department PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2009-2013 Juli Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mestika Dharma <i>2009-2013 July Member of Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Mestika Dharma</i>	
2013 Juli-sekarang Kepala Divisi Human Capital PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-now Head of Human Capital Division PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	
2013 Juli-sekarang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mestika Dharma, Tbk <i>2013 July-now Member of Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Mestika Dharma, Tbk</i>	

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan melalui SK No.029/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 02 Mei 2024.

Berikut tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan fungsi nominasi, yakni

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

▪ **Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee**

The Remuneration and Nomination Committee has a Charter which has been established through SK No.029/SK-BMD/DIR/2024 dated May 02, 2024.

The following are the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee related to the nomination function, namely

- *Provide recommendations to the BoC regarding:*
 - *Composition of positions of members of the BoD and/or BoC*
 - *Policies and criteria required in the Nomination process;*
 - *Performance evaluation policy for members of the BoD and/or members of the BoC.*

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris lainnya kepada Dewan Komisaris;
- Dalam melaksanakan fungsi diatas Komite Remunerasi & Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Berikut tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan fungsi remunerasi, yakni

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi;
 - Besaran atas remunerasi.

- *Assist the BoC in assessing the performance of members of the BoD and/or members of the BoC based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;*
- *Provide recommendations to the BoC regarding capacity building programs for members of the BoD and/or BoC;*
- *Identify and provide recommendations regarding candidates for members of the BoD and/or members of the BoC to the BoC to be submitted to the GMS;*
- *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of other BoC committees to the BoC;*
- *In carrying out the above functions, the Remuneration & Nomination Committee shall perform the following procedures:*
 - *Develop the composition and nomination process for members of the BoD and/or members of the BoC;*
 - *Develop mechanisms and conduct performance appraisals of the BoD and the BoC;*
 - *Develop policies and criteria required in the nomination process of candidates for members of the BoD and/or members of the BoC;*
 - *Assist in the evaluation of the performance of members of the BoD and/or members of the BoC;*
 - *Develop a capacity building program for members of the BoD and/or members of the BoC;*
 - *Review and propose candidates who qualify as members of the BoD and/or members of the BoC to the BoC to be submitted to the GMS.*

The following are the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee related to the remuneration function, namely

- *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - *Remuneration structure;*
 - *Policy on remuneration;*
 - *Amount of remuneration.*

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang;
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dalam melaksanakan fungsi diatas Komite Remunerasi & Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Struktur tersebut dapat berupa:
 - Gaji;
 - Honorarium;
 - Insentif;
 - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.
 - Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau
- *Assist the BoC in assessing performance with the suitability of remuneration received by each member of the BoD and / or BoC;*
- *Assist the BoC in evaluating the Remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, goals, and long-term strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in the legislation and potential future income of the Bank.*
- *Submit evaluation results and recommendations to the BoC regarding:*
 - *Remuneration Policy for the BoD and BoC to be submitted to the General Meeting of Shareholders;*
 - *Remuneration Policy for Employees as a whole to be submitted to the BoD.*
- *Ensure that the Remuneration policy is in accordance with applicable regulations;*
- *In carrying out the above functions, the Remuneration & Nomination Committee shall perform the following procedures:*
 - *Develop a remuneration structure for members of the BoD and/or members of the BoC. The structure can be in the form of:*
 - *Salary;*
 - *Honorarium;*
 - *Incentives;*
 - *Allowances that are fixed and/or variable.*
 - *Develop a policy on remuneration for members of the BoD and/or members of the BoC*
 - *Arrange the amount of remuneration for members of the BoD and/or members of the BoC;*
 - *The structure, policy and amount of remuneration must consider:*
 - *Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities of similar Issuers or Public Companies and the scale of business of the Issuer or Public Company in the industry;*
 - *Duties, responsibilities and authorities of members of the BoD*

anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- o Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut harus dievaluasi oleh Komite Remunerasi & Nominasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

▪ **Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan pihak independen, dengan anggota yang berasal dari Komisaris Non Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia.

▪ **Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

▪ **Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi & Nominasi; atau Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi.

Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil melalui

and/or members of the BoC in relation to the achievement of goals and performance of the Issuer or Public Company;

- Performance targets or performance of each member of the BoD and/or member of the BoC; and
- Balance of benefits between fixed and variable.
- o The structure, policy and amount of remuneration must be evaluated by the Remuneration & Nomination Committee at least once a year.

▪ **Independence of Remuneration and Nomination Committee**

The Chairman of the Remuneration and Nomination Committee is an independent party, with members coming from Non-Independent Commissioners and Executive Officers in charge of Human Resources.

▪ **Tenure of the Remuneration and Nomination Committee**

The tenure of the Remuneration and Nomination Committee members shall not exceed the tenure of the Board of Commissioners.

▪ **Remuneration and Nomination Committee meetings**

Remuneration & Nomination Committee meetings are held periodically at least once in 3 (three) months.

Remuneration Committee meetings can only be held if attended by a majority of the total number of members of the Remuneration & Nomination Committee; or One of the majority of the total number of members of the Remuneration & Nomination Committee is the Chairman of the Remuneration & Nomination Committee.

Decisions of the Remuneration and Nomination Committee Meetings are made based on deliberation for consensus. In the event that there is no deliberation for consensus as intended, decision making shall be based on a majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote. If in the decision-making process carried out by voting there are equal votes, the decision is taken through a direct decision-making mechanism by the Chairman of the Remuneration & Nomination Committee.

mekanisme pengambilan keputusan langsung oleh Ketua Komite Remunerasi & Nominasi.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang – undangan.

Dissenting opinions that occur in committee meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for dissenting opinions.

The results of committee meetings shall be set forth in the minutes of meetings and documented in accordance with laws and regulations.

Frekuensi Rapat komite Remunerasi dan Nominasi

Frequency of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Anggota Komite <i>Committee Member</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Meeting Frequency</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>	%Kehadiran <i>%Attendance</i>
Katio	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Chairman of Remuneration and Nomination Committee</i>	6 (enam) kali <i>6 (six) times</i>	6	100%
Indra Halim	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i>		6	100%
Rita Ana	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Member of Remuneration and Nomination Committee</i>		6	100%

▪ **Program Kerja dan Realisasi Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

▪ ***Work Program and Realization of Remuneration and Nomination Committee Work Program***

No.	Tugas dan Tanggung Jawab/ <i>Duties and responsibilities</i>	Catatan/ <i>Note</i>
	Terkait dengan fungsi nominasi: <i>Related to the nomination function:</i>	
1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris; 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <i>Provide recommendations to the BoC regarding:</i> <i>1) Composition of positions for members of the BoD and/or BoC;</i> <i>2) Policies and criteria required in the Nomination process;</i> <i>3) Performance evaluation policies for members of the BoD and/or members of the BoC.</i>	Komposisi jabatan anggota Direksi dan Komisaris telah tercakup dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi telah tercakup dalam SK No.024/SK-BMD/DIR/2023 terkait Kebijakan Suksesi Direksi dan Komisaris. Bank telah memiliki kebijakan terkait evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan melalui SK No.043/SK-BMD/DIR/2024 perihal Kebijakan penilaian kinerja Direksi & Komisaris. <i>The position composition of members of the BoD and BoC has been covered in the BoD and/or BoC Charter.</i> <i>Policies and criteria required in the nomination process have been covered in SK No.024/SK-BMD/DIR/2023 related to the Succession Policy of Directors and Commissioners.</i>

		<i>The Bank has a policy related to performance evaluation for members of the BoD and / or members of the BoC which has been determined through SK No.043/SK-BMD/DIR/2024 regarding the Policy on performance evaluation of Directors & Commissioners.</i>
2	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. <i>Assist the BoC in assessing the performance of members of the BoD and / or members of the BoC based on benchmarks that have been prepared as evaluation material.</i>	Komite remunerasi akan menjalankan hal tersebut sesuai dengan SK No.043/SK-BMD/DIR/2024 untuk penilaian terkait kinerja anggota Direksi dan/atau Komisaris pada awal tahun 2025. <i>The remuneration committee will carry out this in accordance with Decree No.043/SK BMD/DIR/2024 for the performance-related assessment of members of the BoD and/or Commissioners at the beginning of 2025.</i>
3	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris. <i>Provide recommendations to the BoC regarding capacity building programs for members of the BoD and/or BoC.</i>	Pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi periode Desember 2024 telah disampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yakni terkait Digital Transformation, Sustainable Finance, Strategic Leadership, Risk Management. <i>At the Remuneration and Nomination Committee meeting in December 2024, recommendations were submitted to the BoC regarding the capacity building program for members of the BoD and / or BoC, namely related to Digital Transformation, Sustainable Finance, Strategic Leadership, Risk Management.</i>
4	Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. <i>Identify and provide recommendations regarding candidates for members of the BoD and/or members of the BoC to the BoC to be submitted to the GMS.</i>	Pada periode tahun 2024 tidak terdapat aktivitas tersebut. <i>In the 2024 period, there is no such activity.</i>
5	Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris lainnya kepada Dewan Komisaris. <i>Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of other BoC committees to the BoC.</i>	Pada periode tahun 2024 tidak terdapat aktivitas tersebut. <i>In the 2024 period, there is no such activity.</i>
6	Dalam melaksanakan fungsi diatas Komite Remunerasi & Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: 1) Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris; 2) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris; 3) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris; 4) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris; 5) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris; 6) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan /	1) Proses nominasi anggota Direksi dan/atau Komisaris telah tercakup dalam SK. 2) Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode tahun 2024 akan dilaksanakan pada awal tahun 2025. 3) Proses nominasi anggota Direksi dan/atau Komisaris telah tercakup dalam SK No.024/SK-BMD/DIR/2023 terkait Kebijakan Suksesi Direksi dan Komisaris. 4) Telah dilakukan pada rapat tanggal 22 Februari 2024. 5) Dilakukan pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Desember 2024. 6) Belum terdapat pengusulan calon anggota Direksi dan/atau Komisaris. <i>1) The nomination process for members of the BoD and/or Commissioners has been covered in the Decree. 2) The performance appraisal of the BoD and BoC for the period of 2024 will be conducted in early 2025.</i>

	atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. <i>In carrying out the above functions, the Remuneration & Nomination Committee shall perform the following procedures:</i> 1) Arrange the composition and nomination process of members of the BoD and/or members of the BoC; 2) Developing mechanisms and conducting performance appraisals of the BoD and the BoC; 3) Developing policies and criteria needed in the nomination process of candidates for members of the BoD and / or members of the BoC; 4) Assisting the implementation of evaluation of the performance of members of the BoD and / or members of the BoC; 5) Develop a capacity building program for members of the BoD and/or members of the Board of Commissioners; 6) Reviewing and proposing candidates who qualify as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.	3) <i>The nomination process for members of the BoD and/or Commissioners has been covered in Decree No.024/SK-BMD/DIR/2023 related to the BoD and Commissioners Succession Policy.</i> 4) <i>Conducted at the meeting on February 22nd, 2024.</i> 5) <i>Conducted at the Remuneration and Nomination Committee meeting on December 18th, 2024.</i> 6) <i>There has been no nomination of candidates for members of the BoD and/or Commissioners.</i>
	Terkait dengan fungsi remunerasi: <i>Related to the remuneration function:</i>	
7	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) Struktur remunerasi; 2) Kebijakan atas Remunerasi; 3) Besaran atas remunerasi. <i>Provide recommendations to the BoC regarding:</i> 1) <i>Remuneration structure;</i> 2) <i>Policy on Remuneration;</i> 3) <i>Amount of remuneration.</i>	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan review terhadap kebijakan remunerasi yang mencakup struktur remunerasi dan kebijakan atas remunerasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Desember 2024. Besaran remunerasi telah dilakukan pembahasan pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Februari 2024 dan 15 Maret 2024. <i>The Remuneration and Nomination Committee has reviewed the remuneration policy which includes the remuneration structure and policy on remuneration at the Remuneration and Nomination Committee meeting dated December 18th, 2024.</i> <i>The amount of remuneration has been discussed at the Remuneration and Nomination Committee meetings on February 22nd, 2024 and March 15th, 2024.</i>
8	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing – masing anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris. <i>Assist the BoC in assessing performance with the suitability of remuneration received by each member of the BoD and / or the BoC.</i>	Pada rapat tanggal 22 Februari 2024 telah dilakukan pembahasan dan usulan terkait bonus, rapel gaji beserta rapel THR Direksi dan Komisaris, serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. <i>At the meeting on February 22nd, 2024, discussions and proposals were made regarding bonuses, salary rapel along with THR rapel for Directors and Commissioners, as well as Tantiem for Directors and Commissioners.</i>

9	Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. <i>Assist the BoC in evaluating the Remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, goals, and long-term strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in the legislation and potential future income of the Bank.</i>	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi pada rapat tanggal 18 Desember 2024. <i>The Remuneration and Nomination Committee has evaluated the Remuneration policy at its meeting on December 18th, 2024.</i>
10	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2) Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. <i>Submit evaluation results and recommendations to the BoC regarding:</i> 1) <i>Remuneration Policy for the BoD and BoC to be submitted to the General Meeting of Shareholders;</i> 2) <i>Remuneration Policy for Employees as a whole to be submitted to the BoD.</i>	Pada Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Februari 2024, telah disampaikan usulan terkait remunerasi bagi Direksi dan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dan usulan remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. <i>At the Remuneration and Nomination Committee Meeting on February 22nd, 2024, proposals related to remuneration for Directors and Commissioners were submitted to the GMS, and proposals for remuneration for employees as a whole were submitted to the BoD.</i>
11	Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <i>Ensure that the Remuneration policy is in accordance with applicable regulations.</i>	Kebijakan remunerasi telah diusulkan untuk dikinakan berdasarkan POJK No17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Umum pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Desember 2024. <i>The remuneration policy has been proposed to be updated based on POJK No17 of 2023 dated September 14th, 2023 concerning the Implementation of Governance for the Public at the Remuneration and Nomination Committee meeting on December 18th, 2024.</i>
12	Dalam melaksanakan fungsi diatas Komite Remunerasi & Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut: 1) Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris. Struktur tersebut dapat berupa: a. Gaji; b. Honorarium; c. Insentif; d. Tunjangan yang bersifat tetap dan / atau variabel. 2) Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris; 3) Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris. 4) Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan: a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya; b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan / atau anggota Dewan	1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris telah dievaluasi secara berkala, terakhir pada tanggal 22 Februari 2024. 2) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris telah dievaluasi pada rapat tanggal 18 Desember 2024. 3) Besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Komisaris dievaluasi pada rapat tanggal 22 Februari 2024. 4) Besaran kebijakan telah mempertimbangkan peer group, tugas dan tanggung jawab, kinerja Direksi dan/atau Komisaris, termasuk untuk remunerasi yang bersifat tetap dan variabel. 5) Kebijakan remunerasi telah dievaluasi pada rapat tanggal 18 Desember 2024. <i>1) The remuneration structure for members of the BoD and Commissioners has been evaluated periodically, most recently on February 22nd, 2024.</i> <i>2) The remuneration policy for members of the BoD and Commissioners has been evaluated at the meeting on December 18th, 2024.</i> <i>3) The amount of remuneration for members of the BoD and/or Commissioners was evaluated at the meeting on February 22nd, 2024.</i> <i>4) The amount of the policy has considered the peer group, duties and responsibilities, performance of the Directors and/or Commissioners, including for fixed and variable remuneration.</i>

Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau perusahaan publik; c. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris; dan d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. 5) Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut harus dievaluasi oleh Komite Remunerasi & Nominasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. <i>In carrying out the above functions, the Remuneration & Nomination Committee shall perform the following procedures:</i> <i>1) Develop a remuneration structure for members of the BoD and / or members of the BoC. The structure can be in the form of:</i> <i>a. Salary;</i> <i>b. Honorarium;</i> <i>c. Incentives;</i> <i>d. Allowances of a fixed and/or variable nature.</i> <i>2) Develop a policy on remuneration for members of the BoD and / or members of the BoC;</i> <i>3) Arrange the amount of remuneration for members of the BoD and / or members of the BoC.</i> <i>4) The preparation of the structure, policy and amount of remuneration must pay attention to:</i> <i>a. Remuneration prevailing in the industry in accordance with the business activities of similar Issuers or Public Companies and the scale of business of the Issuers or Public Companies in the industry;</i> <i>b. Duties, responsibilities and authorities of members of the BoD and/or members of the BoC in relation to the achievement of objectives and performance of the Issuer or public company;</i> <i>c. Performance targets or performance of each member of the BoD and/or member of the BoC; and</i> <i>d. Balance of benefits between fixed and variable.</i> <i>5) The structure, policy and amount of remuneration must be evaluated by the Remuneration & Nomination Committee at least once a year.</i>	<i>5) The remuneration policy was evaluated at the meeting on December 18th, 2024.</i>
---	--

- **Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

▪ **Training and/or competency improvement of Remuneration and Nomination Committee Members**

No.	Judul Pelatihan / Training Topic	Peserta / Members
1	Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001	Katio; Indra Halim
2	Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	Katio; Indra Halim; Rita

	<i>Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>	
3	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko J6 bagi Komisaris <i>J6 Risk Management Certification Alignment Program for Commissioners</i>	Katio; Indra Halim
4	Training Pembekalan dan Sertifikasi CGOP (Certified Governance Oversight Professional) <i>CGOP (Certified Governance Oversight Professional) Debriefing and Certification Training</i>	Katio; Indra Halim
5	Video Learning Transformasi Digital <i>Digital Transformation Video Learning</i>	Katio; Indra Halim; Rita
6	Sosialisasi IT Security Awareness <i>IT Security Awareness Socialization</i>	Katio; Indra Halim; Rita
7	Creative, Innovative and Team Work for Productivity	Rita
8	Sosialisasi Pengenalan Fungsi Perlindungan Data Pribadi <i>Socialization of Personal Data Protection Function Introduction</i>	Rita
9	Pengkinian/Refreshment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (8 UK) <i>Level 5 Risk Management Certification Program Update/Refreshment (8 UK)</i>	Rita
10	Pelatihan dan Sertifikasi HR Supervisor <i>HR Supervisor Training and Certification</i>	Rita
11	Training Implementasi dan Model Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi <i>Implementation Training and Implementation Model of Personal Data Protection Law</i>	Rita
12	Data Driven Executive - Pemanfaatan AI untuk Perbankan <i>Data Driven Executive - Utilizing AI for Banking</i>	Rita
13	Sosialisasi Hasil Penilaian Service Quality dengan Metode Mystery Shopping <i>Socialization of Service Quality Assessment Results with the Mystery Shopping Method</i>	Rita
14	Economic Outlook dan Rencana Bisnis Bank (RBB) <i>Economic Outlook and Bank Business Plan</i>	Rita

- Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun
- *Remuneration paid to Remuneration Committee Members for 1 (one) year*

Jenis Remunerasi dan Fasilitas/ <i>Type of Remuneration and Facilities</i>	Jumlah yang diterima tahun 2023/ <i>Amount received in 2023</i>		Jumlah yang diterima tahun 2024/ <i>Amount received in 2024</i>	
	Anggota Komite Remunerasi/ <i>Remuneration Committee Member</i>		Anggota Komite Remunerasi/ <i>Remuneration Committee Member</i>	
	Orang/Persons	Juta (Rp)/Million (Rp)	Orang/Persons	Juta (Rp)/Million (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non natura <i>Salary, bonus, routine allowance, tantiem, other non natura facility</i>	3	5,174	3	4,969
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dsb) yang:				

<i>Other natura facilities (housing, health insurance, etc) that:</i>				
a. dapat dimiliki <i>can be owned</i>	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki <i>cannot be owned</i>	-	-	-	-
Total/Total	3	5,174	3	4,969

8. ALCO

▪ Struktur ALCO

Pembentukan ALCO berdasarkan Surat Keputusan Internal Bank nomor 062/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Keanggotaan ALCO dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ALCO (Piagam Komite ALCO). Untuk penerapan Kebijakan Asset and Liability Committee (ALCO) dan Asset Liability Management (ALMA) berdasarkan Surat Edaran Internal Bank nomor 161/SE-BMD/DIR/2024 tanggal 6 Desember 2024.

Susunan Keanggotaan ALCO Bank Mestika sebagai berikut:

8. Asset Liability Committee

▪ ALCO Structure

The establishment of ALCO is based on the Bank's Internal Decision Letter number 062/SK-BMD/DIR/2024 dated December 6th, 2024 concerning ALCO Membership and ALCO Committee Charter. For the implementation of Asset and Liability Committee (ALCO) and Asset Liability Management (ALMA) policies based on the Bank's Internal Circular Letter number 161/SE-BMD/DIR/2024 dated December 6th, 2024.

The composition of ALCO Membership of Bank Mestika is as follows:

No.	Jabatan/Position	Nama/Name
1	Ketua <i>Chairman</i>	Presiden Direktur <i>President Director</i>
2	Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>
3	Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Bagian Treasury <i>Head of Treasury Department</i>
4	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>
5	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Kepatuhan <i>Director of Compliance</i>
6	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Umum <i>Director of General Affairs</i>
7	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi SKAI <i>Head of SKAI Division</i>
8	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management Department</i>
9	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Kepatuhan <i>Head of Compliance Department</i>
10	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Kredit <i>Head of Credit Division</i>
11	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Marketing SME & Retail <i>Head of SME & Retail Marketing Division</i>
12	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Marketing Commercial & Corporate <i>Head of Commercial & Corporate Marketing Division</i>
13	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Konsumer <i>Head of Consumer Division</i>
14	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Operasional <i>Head of Operations Division</i>

15	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Pengembangan Produk Lending <i>Head of Lending Product Development Department</i>
16	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Akuntansi <i>Head of Accounting Department</i>
17	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Admin Kredit dan Portfolio <i>Head of Admin Credit and Portfolio Department</i>
18	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Seluruh Kepala Divisi / Kepala Bagian lainnya <i>All other Division Heads / Section Heads</i>

▪ **Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang ALCO**

• **Tanggung jawab umum ALCO**

- Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan *Asset and Liability Management* (ALMA),
- Membuat keputusan ALMA,
- Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan Bank.
- Mengadakan rapat, dengan frekuensi minimal 1 (satu) bulan sekali atau lebih (tergantung kebutuhan/ arahan/ intruksi dari Manajemen).

• **Tugas dan wewenang umum ALCO**

- Menetapkan tujuan ALMA,
- Menetapkan Kebijakan dan Pedoman ALMA.
- Memberikan keputusan ALMA.
- Memantau pelaksanaan keputusan dan hasil kegiatan Bank.

▪ **Rapat ALCO**

Rapat ALCO diadakan dengan frekuensi minimal 1 (satu) bulan sekali atau lebih (tergantung kebutuhan/arahan/instruksi) dari Manajemen, dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan likuiditas.

Rapat Komite ALCO hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite. Kuorum penyelenggaraan rapat adalah dihadiri ½ (satu per dua) jumlah anggota Direktur.

Keputusan rapat Komite ALCO dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

Jika dalam pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara

▪ **Responsibilities, Duties, and Authority of ALCO**

• **General responsibilities of ALCO**

- *Establish policies and guidelines for the implementation of Asset and Liability Management (ALMA),*
- *Make ALMA decisions,*
- *Evaluate the results of the Bank's activities.*
- *Hold meetings, with a minimum frequency of 1 (one) month or more (depending on the need/direction/instruction from Management).*

• **General duties and authority of ALCO**

- *Establish the purpose of ALMA,*
- *Establish ALMA Policies and Guidelines.*
- *Make ALMA decisions.*
- *Monitor the implementation of decisions and results of the Bank's activities.*

▪ **ALCO Meetings**

ALCO meetings are held with a minimum frequency of 1 (one) month or more (depending on the need/direction/ instruction) from Management, taking into account changes in national economic conditions, the Bank's condition and risk profile, especially market and liquidity risks.

ALCO Committee meetings can only be held if attended by a majority of the Committee members. The quorum for the meeting is ½ (one-half) of the total number of Directors.

Decisions made at ALCO Committee meetings are based on deliberation to reach a consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, the decision shall be made based on a majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.

If in the decision-making process conducted by voting, there are equal votes, then the decision

terjadi suara yang sama banyaknya, maka Keputusan diambil melalui mekanisme pengambilan Keputusan langsung oleh Ketua ALCO.

Hasil rapat komite ALCO dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.

Sepanjang tahun 2024, ALCO menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat.

is made through a direct decision-making mechanism by the Chairman of ALCO.

The results of the ALCO committee meeting are set forth in the minutes of the meeting and documented.

During 2024, ALCO has conducted 13 (thirteen) meetings.

Tabel Kehadiran peserta ALCO
ALCO participant attendance table

No.	Position	Meetings Frequency	Attendances	Attendance Percentage
1	President Director (Achmad S Kartasasmita)	13	13	100%
2	Vice President Director (Hendra Halim)	13	12	92%
3	Operational Director (Harun Ansari)	13	12	92%
4	General Affair Director (Yusri Hadi)	13	12	92%
5	Compliance Director (Andy)	13	11	85%
6	Head of Treasury Department (Ali Sakti)	13	13	100%
7	Head of Internal Audit Division SKAI (Limin)	13	7	54%
8	Head of Credit Division (Kornelus Damanik)	13	10	77%
9	Head of SME & Retail Marketing Division (Edwar)	13	9	69%
10	Head of Commercial & Corporate Marketing Division (Ratna Juwita)	13	9	69%
11	Head of Operational Division (Johan)	13	11	85%
12	Head of Consumer Division (Siska Nurindah Sari)	13	11	85%
13	Head of Risk Management Department (Hendrik)	13	12	92%
14	Head of Lending Product Development Department (Ajan)	13	11	85%
15	Head of Accounting Department (Oh Ek Tjuan)	13	7	54%
16	Head of Compliance Department (Sukini)	13	6	46%
17	Head of Credit Administration & Portfolio Department (Andreas)	13	4	31%

▪ **Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO**

Pada tahun 2024 program kerja dan realisasi Komite ALCO mencakup: *monitor* portofolio *Asset dan Liability*, strategi dan penetapan *pricing* dalam bidang *Lending dan Funding*, strategi dan pencapaian *income/pendapatan* Bank, pengelolaan *cashflow/ arus kas* dan likuiditas intra hari (*intraday liquidity risk*), manajemen *Gap/maturitas*, posisi Aset Likuid Bank, Data Portofolio per masing-masing Cabang, pembahasan rapat lalu, *Financial*

▪ **ALCO Committee Work Program and Realization**

In 2024 the work program and realization of the ALCO Committee includes: monitoring of Asset and Liability portfolios, strategy and pricing in Lending and Funding, strategy and achievement of the Bank's income/revenue, cash flow management and intraday liquidity risk, Gap/maturity management, the Bank's Liquid Asset position, Portfolio Data per each Branch, discussion of past meetings, Financial Market, Prime Lending Rate (SBDK) and other information.

Market, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dan informasi lainnya.

▪ **Pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku**

Anggota Komite senantiasa mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku, yakni Sertifikasi Manajemen Risiko dan Treasury; Challenge and Opportunity dalam Membangun Ekosistem Digital Banking; Economic Outlook dan Rencana Bisnis Bank (RBB); FGD Penerapan ILAAP serta Pengaturan dalam RPOJK LCR dan RPOJK NSFR; Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024; Sosialisasi ketentuan-ketentuan dari regulator; dan lainnya.

▪ **Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite**

Komite ALCO memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membantu Direksi dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Direksi menilai bahwa komite ALCO telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

▪ **Education or training attended in the financial year**

Members of the Committee continue to participate in education or training during the year under review, namely Risk Management and Treasury Certification; Challenge and Opportunity in Building Digital Banking Ecosystem; Economic Outlook and Bank Business Plan (RBB); FGD on ILAAP Implementation and Regulations in RPOJK LCR and RPOJK NSFR; Economic and Financial Outlook in 2024; Socialization of regulatory provisions; and others.

▪ **Directors' Assessment of Committee Performance**

The ALCO Committee has the duty and responsibility to assist the Board of Directors in providing recommendations needed in managing the Bank's assets and liabilities. The Board of Directors considers that the ALCO Committee has performed its duties and responsibilities well.

9. Komite Manajemen Risiko

▪ **Struktur Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank nomor 040/SK-BMD/DIR/2024 perihal Komite Manajemen Risiko.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

9. Risk Management Committee

▪ **Risk Management Committee**

The Risk Management Committee is directly responsible to the President Director as stipulated in the Bank's Internal Decision Letter number 040/SK-BMD/DIR/2024 regarding the Risk Management Committee.

The composition of the Risk Management Committee can be seen in the table below:

Jabatan/Position	Nama/Name
Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Umum <i>Director of General Affairs</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Seluruh Anggota Direksi <i>All Directors</i>
	Kepala Divisi SKAI <i>Head of Internal Audit Division</i>
	Kepala Divisi Marketing Corporate Commercial <i>Head of Corporate Commercial Marketing Division</i>
	Kepala Divisi Marketing SME & Retail <i>Head of SME & Retail Marketing Division</i>
	Kepala Divisi Marketing Konsumer <i>Head of Consumer Marketing Division</i>
	Kepala Divisi Operasional <i>Head of Operational Division</i>

	Kepala Divisi Human Capital <i>Head of Human Capital Division</i>
	Kepala Divisi Kredit <i>Head of Credit Division</i>
	Kepala Divisi TI <i>Head of IT Division</i>
	Kepala Bagian Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management Department</i>
	Kepala Bagian Kepatuhan <i>Head of Compliance Department</i>
	Kepala Bagian Akuntansi <i>Head of Accounting Department</i>
	Kepala Bagian Treasury <i>Head of Treasury Department</i>
	Kepala Bagian APU-PPT PPPSPM <i>Head of AML/CFT Department</i>
	Kepala Bagian Pelindungan Data Pribadi dan Konsumen <i>Head of Personal and Consumer Data Protection Department</i>
	Kepala Bagian IT Security <i>Head of IT Security</i>
	Seluruh Kepala Bagian Eksekutif maupun Non Eksekutif lainnya yang belum termasuk anggota tetap <i>All other Executive and Non-Executive Heads of Department who are not permanent members</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko**

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko, diantaranya:

- Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terhadap evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank.
- Bersama-sama dengan Pejabat Eksekutif yang terkait dengan Bagian Manajemen Risiko menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadi nya kondisi tidak normal.
- Secara berkala maupun bersifat insidental melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko karena suatu perubahan kondisi internal dan eksternal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan manajemen risiko.

▪ **Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee**

Duties and responsibilities of the Risk Management Committee in the Risk Management Committee Charter, including:

- *Assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in the field of risk management.*
- *Provide recommendations to the President Director on the evaluation of the Bank's risk management policies and implementation.*
- *Together with the Executive Officers associated with the Risk Management Section, develop risk management policies and amendments if necessary, including risk management strategies, the level of risk taken and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions.*
- *Periodically or incidentally make improvements and refinements to the implementation of risk management due to changes in the Bank's internal and external conditions that affect the adequacy of the Bank's capital and risk profile based on the results of the evaluation of the*

- Menetapkan justification atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

▪ **Rapat Komite Manajemen Risiko**

Rapat Komite Manajemen Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Keputusan dalam rapat Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite Manajemen Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya.

Rapat Komite Manajemen Risiko hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, yaitu lebih dari 50% dari keanggotaan tetap.

Pada tahun 2024 Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

effectiveness of risk management implementation.

- *Establish justification for matters related to business decisions that deviate from the Bank's procedures and policies.*

▪ **Risk Management Committee Meetings**

Risk Management Committee meetings are held as needed, at least once in 3 (three) months.

Decisions in the Risk Management Committee meetings are first made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decision making is based on a majority vote. The results of the Risk Management Committee meetings shall be set forth in the minutes of meetings and documented. Differences of opinion that occur in committee meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the differences of opinion.

Meetings may be held either by physical presence or through electronic media or a combination of both.

Risk Management Committee meetings can only be held if attended by a majority of committee members, i.e. more than 50% of the permanent membership.

In 2024, the Risk Management Committee met 4 (four) times.

Tabel Kehadiran peserta Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee participant attendance table

No.	Position	Meetings Frequency	Attendances	Attendance Percentage
1	President Director (Achmad S Kartasasmita)	4	4	100%
2	Vice President Director (Hendra Halim)	4	4	100%
3	Operational Director (Harun Ansari)	4	2	50%
4	General Affair Director (Yusri Hadi)	4	4	100%
5	Compliance Director (Andy)	4	4	100%
6	Head of Internal Audit Division (Limin)	4	2	50%
7	Head of Commercial & Corporate Marketing Division (Ratna Juwita)	4	3	75%
8	Head of SME & Retail Marketing Division (Edwar)	4	3	75%
9	Head of Consumer Division (Siska Nurindah Sari)	4	3	75%
10	Head of Operational Division (Johan)	4	3	75%
11	Head of Human Capital Division (Rita Ana)	4	4	100%
12	Head of Credit Division (Kornelus Damanik)	4	4	100%

13	Head of IT Division (Rudy Utomo)	4	4	100%
14	Head of Risk Management Department (Hendrik)	4	3	75%
15	Head of Compliance Department (Sukini)	4	4	100%
16	Head of Accounting Department (Oh Ek Tjuan)	4	3	75%
17	Head of Treasury Department (Ali Sakti)	4	3	75%
18	Head of AML CFT Department (David)	4	4	100%
19	Head of Personal and Consumer Data Protection Department (Jeffry)	4	3	75%
20	Head of IT Security and GRC Department (Hendy Lianto)	4	3	75%

▪ **Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko**

Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko selama tahun 2024 mencakup: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Penilaian Profil Risiko, Pemantauan Eksposur Risiko, Proyeksi RBB 2024, Penyesuaian Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance Risiko Inheren 2024, Limit Operator dan Otorisasi, Limit Transaksi PUAB, Limit Transaksi Obligasi Antar Institusi, Limit Transaksi GMRA, Limit Transaksi Forex, Hak Akses Pengguna TI Berdasarkan Kodifikasi, Implementasi ATMR Pasar, Penyesuaian Keanggotaan Komite Manajemen Risiko, Progress Penyusunan Resolution Plan, Evaluasi Kinerja Bagian Manajemen Risiko 2024, Risk Capacity, Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance 2025, Kaji Ulang & Evaluasi Pengukuran Risiko, Penyesuaian Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, Due Diligence Counterparty ATMR Kredit, Limit Operator dan Otorisasi, Limit Transaksi Dealer.

▪ **Pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku**

Anggota Komite senantiasa mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku, yakni Sertifikasi Manajemen Risiko; Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) Khusus Kredit dan PSAK 71; *Call For Papers Sumatera Utara Economic & Financial Insight 2024* (SEFI 2024); *Challenge and Opportunity* dalam Membangun Ekosistem Digital Banking; *Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry*; *How To Mitigate Transition and Physical Risks in Financial Sector*; Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak

▪ **Work Program and Realization of Risk Management Committee**

The work program and realization of the Risk Management Committee during 2024 includes: Assessment of the Bank's Health Level, Risk Profile Assessment, Risk Exposure Monitoring, 2024 RBB Projection, 2024 Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance Adjustment of Inherent Risk, Operator and Authorization Limit, Interbank Transaction Limit, Inter-Institutional Bond Transaction Limit, GMRA Transaction Limit, Forex Transaction Limit, IT User Access Rights Based on Codefication, Market RWA Implementation, Risk Management Committee Membership Adjustment, Resolution Plan Preparation Progress, Risk Management Section Performance Evaluation 2024, Risk Capacity, Risk Appetite Threshold & Risk Tolerance 2025, Risk Measurement Review & Evaluation, Risk Management Policy and Guidelines Adjustment, Due Diligence Counterparty Credit RWA, Operator and Authorization Limit, Dealer Transaction Limit.

▪ **Education or training attended in the financial year**

Members of the Committee continue to participate in education or training during the year, namely Risk Management Certification; Banking Accounting Handbook (BPAK) Special Credit and PSAK 71; Call For Papers North Sumatra Economic & Financial Insight 2024 (SEFI 2024); Challenge and Opportunity in Building Digital Banking Ecosystem; Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry; How To Mitigate Transition and Physical Risks in Financial Sector; Risk-Based Mentoring Program on Money Laundering and Financing of Terrorism (TPPT) Originating from Trafficking in

Pendanaan Terorisme (TPPT) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pada Teknologi Finansial Tahun 2024 Secara Virtual (Online) Kepada Pihak Pelapor dan Asosisasi; Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pendanaan Terorisme (TPPT) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pada Teknologi Finansial Tahun 2024 Secara Virtual (Online) Kepada Pihak Pelapor dan Asosisasi; UU PDP Mulai Efektif: Strategi dan Solusi Praktis Memastikan Kepatuhan Berbasis Kultur Risiko Siber; dan lainnya.

Persons and on Financial Technology in 2024 Virtual (Online) to Reporting Parties and Associations; Risk-Based Mentoring Program on Money Laundering and Financing of Terrorism (TPPT) Originating from Trafficking in Persons and on Financial Technology in 2024 Virtual (Online) to Reporting Parties and Associations; PDP Law Comes into Effect: Strategies and Practical Solutions to Ensure Compliance Based on Cyber Risk Culture; and others.

▪ **Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite**

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko Bank. Direksi menilai bahwa komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

▪ **Directors' Assessment of Committee Performance**

The Risk Management Committee has the duty and responsibility to assist the Board of Directors in providing recommendations needed in evaluating the implementation of the Bank's risk management. The Board of Directors considers that the Risk Management Committee has performed its duties and responsibilities well.

10. Komite Pengarah Teknologi Informasi

▪ **Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Dalam proses tata Kelola Teknologi Informasi, perlu dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi untuk memastikan hubungan yang sinergis antara satuan kerja dalam pengelolaan inisiatif Teknologi Informasi. Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Internal Bank nomor 027/SK-BMD/DIR/2024 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut "TI") dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

10. Information Technology Steering Committee

▪ **Information Technology Steering Committee Structure**

In the process of Information Technology Governance, it is necessary to establish an Information Technology Steering Committee to ensure a synergistic relationship between work units in managing Information Technology initiatives. The establishment of the Information Technology Steering Committee is based on the Bank's Internal Decision Letter number 027/SK-BMD/DIR/2024 concerning the Information Technology Steering Committee.

Details of the structure and membership of the Information Technology Steering Committee (hereinafter referred to as "IT") can be seen in the table below:

No.	Jabatan/Position	Nama/Name
1	Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Operasional <i>Operational Director</i>
2	Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>
3	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Presiden Direktur <i>President Director</i>
4	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Umum <i>General Affair Director</i>

5	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Kepatuhan <i>Compliance Director</i>
6	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi TI (Penyelenggara TI) <i>Head of IT Division</i>
7	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi SKAI <i>Head of Internal Audit Division</i>
8	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Human Capital <i>Head of Human Capital Division</i>
9	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Operasional <i>Head of Operational Division</i>
10	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management Department</i>
11	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Kepatuhan <i>Head of Compliance Department</i>
12	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian IT Security & GRC <i>Head of IT Security & GRC</i>

Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members:

Pemimpin Divisi/Bagian yang berkaitan dengan pembahasan agenda Rapat Komite.

Heads of Divisions/Sections related to the discussion of the Committee Meeting agenda.

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah TI bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:

- Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu:
 - peta jalan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (road-map) terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - sumber daya yang dibutuhkan;
 - manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan; dan
 - kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- Kebijakan, standar, dan prosedur TI.
- Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan Rencana Strategis TI.
- Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI.
- Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.

▪ **Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee**

The IT Steering Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Directors regarding:

- *IT strategic plan that is in line with the Bank's corporate plan.*
In providing recommendations, the IT Steering Committee must consider the factors of efficiency, effectiveness, and other matters, namely:
 - *road-map to achieve IT requirements that support the Bank's business strategy. The road-map consists of the current state, the future state, and the steps that will be taken to achieve the future state;*
 - *resources required;*
 - *benefits that will be obtained when the IT Strategic Plan is implemented; and*
 - *constraints that may arise in implementing the IT Strategic Plan*
- *IT policies, standards and procedures.*
- *Conformity between IT development plan and IT Strategic Plan.*
- *Conformity between IT development implementation and IT development plan.*
- *Evaluation of IT cost effectiveness against the achievement of planned benefits.*

- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.

▪ **Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Rapat Komite Pengarah TI diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau dapat diselenggarakan setiap saat sesuai kebutuhan. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan secara voting (suara terbanyak).

Hasil rapat harus dituangkan dalam risalah rapat Komite Pengarah TI dan disampaikan kepada Direksi.

Pada tahun 2024, Komite Pengarah TI melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

- *Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance.*
- *Efforts to resolve various IT-related problems, which cannot be resolved by the IT user and organizer work units effectively, efficiently and in a timely manner.*
- *Adequacy and allocation of IT related resources owned by the Bank.*

▪ **Information Technology Steering Committee Meeting**

IT Steering Committee meetings are held at least twice a year or can be held at any time as needed.

Decisions of the Committee meetings are made based on deliberation to reach a consensus, in the event that no deliberation to reach a consensus occurs, the decision is made by voting (majority vote).

The results of the meeting must be outlined in the minutes of the IT Steering Committee meeting and submitted to the Board of Directors.

In 2024, the IT Steering Committee met 6 (six) times.

Tabel Kehadiran peserta Komite Pengarah TI
IT Steering Committee participant attendance table

No.	Position	Meetings Frequency	Attendances	Attendance Percentage
1	President Director (Achmad S Kartasasmita)	6	6	100%
2	Vice President Director (Hendra Halim)	6	6	100%
3	Operational Director (Harun Ansari)	6	5	83%
4	General Affair Director (Yusri Hadi)	6	6	100%
5	Compliance Director (Andy)	6	6	100%
6	Head of IT Division (Rudy Utomo)	6	6	100%
7	Head of Human Capital Division (Rita Ana)	6	5	83%
8	Head of Operational Division (Johan)	6	6	100%
9	Head of Internal Audit Division (Limin)	6	6	100%
10	Head of Risk Management Department (Hendrik)	6	6	100%
11	Head of Compliance Department (Sukini)	6	6	100%
12	Head of IT Security & GRC Department (Hendy Lianto)	6	6	100%

▪ **Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Adapun program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI selama tahun 2024 mencakup: *New Core Banking*, *Struktur IT – Kekosongan Posisi*

▪ **Work Program and Realization of Information Technology Steering Committee**

The work program and realization of the IT Steering Committee during 2024 includes: New Core Banking, IT Structure - Vacant Position of

Kabag. *IT Infrastructure & Operation*, Anggaran Infrastruktur IB/MB, Pengadaan *Fortimail*, Penyesuaian Anggota Komite IT, Penyesuaian dan Penambahan KSPT IT (2024), *Project Core Banking System (CBS)*, *Project Pengembangan IT 2024-2025*, Anggaran *IT, CRM & ATM, BCM* – Hasil Uji Coba APAR - *Fire System*, Progress Relokasi DRC, *Progress Loan System*, Perubahan Format SOP IT, Penetapan *Legend* Format Baru SOP IT, Penyesuaian dan Penetapan KSPT IT (Revisi 1,2024), Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2024-2028, Revisi Aktivitas Rencana Pengarah Teknologi Informasi (RPTI) Tahun 2024, Revisi Anggaran IT 2024, *Piloting Penggantian Jaringan Kantor Bank*, Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum – Periode 2023, Pembahasan Pengadaan *Core Banking*, KPST TI, Penerapan DLP (*Data Loss Prevention*), RPTI (Rencana Pengembangan Teknologi Informasi) Tahun 2024, RPTI (Rencana Pengembangan Teknologi Informasi) Tahun 2025, Progress Pergantian ATM Eksisting, Update relokasi DRC (*Disaster Recovery Center*), Penginian Kebijakan Teknologi Informasi mencakup: Kebijakan Standar Prosedur Tertulis BCM (*Business Continuity Management*), Kebijakan Prosedur Tertulis Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank, dan Kebijakan Prosedur Tertulis Pengelolaan Risiko Siber.

▪ **Pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku**

Anggota Komite senantiasa mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku, yakni Sertifikasi Manajemen Risiko; Certified Lead Implementer ISO/IEC: 27001 : 2022; Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry; Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001; IT Risk & Cyber Security for Banking; Temuan Lanjutan Dalam Implementasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi Termasuk Strategi Pada Digital Banking dalam Menghadapi Cyber Crime; Seminar Nasional Ketahanan dan Keamanan Siber Sektor Keuangan; Sosialisasi Ketentuan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP); Sosialisasi Mekanisme Cyber Patrol kepada Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP); Strategi mencegah serangan siber; dan lainnya.

Head. *IT Infrastructure & Operation*, IB/MB *Infrastructure Budget*, *Fortimail Procurement*, *IT Committee Member Adjustment*, *IT KSPT Adjustment and Addition (2024)*, *Core Banking System (CBS) Project*, *IT Development Project 2024-2025*, *IT Budget, CRM & ATM, BCM - APAR Trial Results - Fire System*, *DRC Relocation Progress*, *Loan System Progress*, *IT SOP Format Change*, *IT SOP New Format Legend Determination*, *IT KSPT Adjustment and Determination (Revision 1, 2024)*, *Information Technology Strategic Plan (RSTI) 2024-2028*, *Revision of Information Technology Steering Plan Activities (RPTI) 2024*, *Revision of IT Budget 2024*, *Piloting of Bank Office Network Replacement*, *Assessment of Digital Maturity Level of Commercial Banks - Period 2023*, *Discussion of Core Banking Procurement*, *IT KPST, Implementation of DLP (Data Loss Prevention)*, *RPTI (Information Technology Development Plan) 2024*, *RPTI (Information Technology Development Plan) 2025*, *Progress of Existing ATM Replacement*, *Update on DRC (Disaster Recovery Center) relocation*, *Updating Information Technology Policies including: BCM (Business Continuity Management) Standard Written Procedure Policy*, *Bank Digital Maturity Level Assessment Written Procedure Policy*, and *Cyber Risk Management Written Procedure Policy*.

▪ **Education or training attended in the financial year**

Members of the Committee continue to participate in education or training during the year under review, namely Risk Management Certification; Certified Lead Implementer ISO/IEC: 27001 : 2022; Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry; Integrated AI Innovation with ISO/IEC 42001; IT Risk & Cyber Security for Banking; Advanced Findings in the Implementation of Information Technology Risk Management Including Strategies for Digital Banking in the Face of Cyber Crime; National Seminar on Financial Sector Resilience and Cybersecurity; Socialization of Competency Standardization Provisions in the Payment System Sector (SK SP); Socialization of Cyber Patrol Mechanisms to Payment System Providers (PSP); Strategies to prevent cyber attacks; and others.

▪ **Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite**

Komite Pengarah TI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam evaluasi rencana strategis TI, penetapan kebijakan, Standar dan Prosedur TI, pemantauan kinerja TI, dan upaya penyelesaian masalah TI. Direksi menilai bahwa komite Pengarah TI telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

▪ **Directors' Assessment of Committee Performance**

The IT Steering Committee has duties and responsibilities to assist the Board of Directors in providing recommendations needed in evaluating the IT strategic plan, establishing IT policies, Standards and Procedures, monitoring IT performance, and resolving IT issues. The Board of Directors considers that the IT Steering Committee has performed its duties and responsibilities well.

11. Komite Kebijakan Perkreditan

▪ **Struktur Komite Kebijakan Perkreditan**

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berdasar pada Surat Keputusan Internal Bank nomor 051/SK-BMD/DIR/2024. Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

11. Credit Policy Committee

▪ **Credit Policy Committee Structure**

The establishment of the Credit Policy Committee (KKP) is based on the Bank's Internal Decision Letter number 051/SK-BMD/DIR/2024. Details of the structure and membership of the Credit Policy Committee can be seen in the table below:

No.	Jabatan/Position	Nama/Name
1	Ketua <i>Chairman</i>	Presiden Direktur <i>President Director</i>
2	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Wakil Presiden Direktur <i>Vice President Director</i>
3	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Operasional <i>Operational Director</i>
4	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Kepatuhan <i>Compliance Director</i>
5	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direktur Umum <i>General Affair Director</i>
6	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Kredit <i>Head of Credit Division</i>
7	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Marketing Commercial & Corporate <i>Head of Commercial & Corporate Marketing Division</i>
8	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Marketing SME & Retail <i>Head of SME & Retail Marketing Division</i>
9	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi Konsumer <i>Head of Consumer Division</i>
10	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Divisi SKAI <i>Head of Internal Audit Division</i>
11	Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Kepala Bagian Admin Kredit dan Portofolio <i>Head of Credit and Portfolio Admin Department</i>
12	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Kredit Review <i>Head of Credit Review Department</i>
13	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Remedial <i>Head of Remedial Department</i>
14	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management Department</i>
15	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Kepatuhan <i>Head of Compliance Department</i>
16	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Marketing Commercial & Corporate <i>Head of Commercial & Corporate Marketing Department</i>
17	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Analisis Kredit <i>Head of Credit Analysis Department</i>

18	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Marketing SME & Retail <i>Head of SME & Retail Marketing Department</i>
19	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Konsumer <i>Head of Consumer Department</i>
20	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Pengembangan Produk Lending <i>Head of Lending Product Development Department</i>
21	Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Bagian Legal <i>Head of Legal Department</i>

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan**

- Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan,
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit,
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu,
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit,
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank,
 - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:

▪ **Duties and Responsibilities of the Credit Policy Committee**

- *Provide input to the Board of Directors in the preparation of the Bank's Credit Policy, especially with regard to the formulation of prudential principles in credit.*
- *Supervise that the Bank's Credit Policy can be applied consequently and consistently and formulate solutions if obstacles / constraints in the application of the Bank's Credit Policy, then conduct periodic reviews of the Bank's Credit Policy and provide advice to the Board of Directors if changes or improvements are needed.*
- *Monitor and evaluate:*
 - *The development and quality of the overall credit portfolio,*
 - *The correctness of the implementation of the authority to decide credit,*
 - *The correctness of the process of granting, development and quality of loans granted to parties related to the Bank and certain large debtors,*
 - *Correct implementation of the provisions of the Maximum Lending Limit,*
 - *Adherence to statutory provisions and other regulations in the implementation of credit granting,*
 - *Resolution of non-performing loans in accordance with the Bank's Credit Policy,*
 - *The Bank's efforts to fulfill the adequacy of the amount of allowance for loan losses.*
- *Submit periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*

- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank,
- Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud pada poin di atas.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan poin di atas.
- **Rapat Komite Kebijakan Perkreditan**
Pada tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.
- *The results of supervision over the implementation and execution of the Bank's Credit Policy,*
- *Results of monitoring and evaluation regarding the matters referred to in the above points.*
- *Provide suggestions for corrective measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding matters related to the above points.*
- **Credit Policy Committee Meeting**
In 2024, the Credit Policy Committee met 4 (four) times

Tabel Kehadiran peserta Komite Kebijakan Perkreditan
Credit Policy Committee participants Attendance Table

No.	Position	Meetings Frequency	Attendances	Attendance Percentage
1	President Director (Achmad S Kartasasmita)	4	4	100%
2	Vice President Director (Hendra Halim)	4	4	100%
3	Operational Director (Harun Ansari)	4	4	100%
4	General Affair Director (Yusri Hadi)	4	3	75%
5	Compliance Director (Andy)	4	4	100%
6	Head of Credit Division (Kornelus Damanik)	4	4	100%
7	Head of Commercial & Corporate Marketing Division (Ratna Juwita)	4	3	75%
8	Head of SME & Retail Marketing Division (Edwar)	4	4	100%
9	Head of Consumer Division (Siska Nurindah Sari)	4	1	25%
10	Head of Internal Audit Division (Limin)	4	3	75%
11	Head of Credit Administration & Portfolio Department (Andreas)	4	4	100%

- **Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan**
Rapat Komite Kebijakan Perkreditan disepanjang tahun 2024 mengenai pembahasan pertumbuhan kredit, portofolio kredit, rasio debitur inti, NPL, Hapus Buku, Perubahan Limit Komite Kredit, Penyesuaian Pedoman Produk Kredit, Pengembangan Produk Lending, dan Kredit Multi Guna Usaha.
- **Work Program and Realization of Credit Policy Committee**
Credit Policy Committee meetings throughout 2024 regarding the discussion of credit growth, credit portfolio, core debtor ratio, NPL, write-offs, Credit Committee Limit Changes, Credit Product Guidelines Adjustments, Lending Product Development, and Multi-Use Loans.
- **Pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku**
Anggota Komite senantiasa mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku, yakni Sertifikasi Manajemen Risiko;
- **Education or training attended in the financial year**
Members of the Committee continue to participate in education or training during the year under review, namely Risk Management

Aspek Hukum Perkreditan dan Sertipikat Elektronik dalam Transaksi Kredit; Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) Khusus Kredit dan PSAK 71; Economic Outlook dan Rencana Bisnis Bank (RBB); Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024; Peran serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan; PSAK 71 : Instrumen Keuangan dan Backtesting Perhitungan CKPN; Sertifikat Elektronik dalam Pertanahan; Training Implementasi dan Model Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi; dan lainnya.

▪ **Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite**

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi dalam penyusunan dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan Perkreditan Bank. Direksi menilai bahwa Komite Kebijakan Perkreditan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

12. Sekretaris Perusahaan

▪ **Profil Sekretaris Perusahaan**
Suharto Kurniawan

Warga negara Indonesia, 52 tahun, domisili di Medan, Sumatera Utara. Memperoleh gelar S-2 Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009 dan gelar S-1 Ekonomi di Universitas Islam Bandung.

Karir profesional beliau dimulai di Bank Bukopin dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2019. Beliau berkarir pertama kali dalam Marketing Development Program Bukopin hingga jabatan terakhir yang beliau jabat adalah sebagai Branch Manager kota Medan.

Ditunjuk menjadi sekretaris perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Internal Bank nomor 001/SK-BMD/DIR/2020 tanggal 2 Januari 2020. Beliau ditunjuk menjadi sekretaris perusahaan menggantikan sekretaris perusahaan sebelumnya yang telah berakhir masa tugasnya.

▪ **Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

Menunjuk peraturan Otoritas Jasa keuangan Sekretaris Perusahaan nomor 35/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut:

Certification; Legal Aspects of Credit and Electronic Certificates in Credit Transactions; Banking Accounting Handbook (BPAK) for Credit and PSAK 71; Economic Outlook and Bank Business Plan (RBB); Economic and Financial Outlook in 2024; Active Participation in the Prevention of Green Financial Crime in the Financial Industry; PSAK 71: Financial Instruments and CKPN Calculation Backtesting; Electronic Certificates in Land; Training on Implementation and Implementation Model of Personal Data Protection Law; and others.

• **Directors' Assessment of Committee Performance**

The Credit Policy Committee has the duty and responsibility to assist the Board of Directors in the preparation and monitoring of the implementation of the Bank's credit policy. The Board of Directors considers that the Credit Policy Committee has performed its duties and responsibilities well.

12. Corporate Secretary

▪ **Corporate Secretary Profile**
Suharto Kurniawan

Indonesian citizen, 52 years old, domiciled in Medan, North Sumatra. He obtained his S-2 Master of Management degree at Bogor Agricultural University in 2009 and his S-1 Economics degree at Bandung Islamic University.

His professional career began at Bank Bukopin from 1997 to 2019. His first career was in Bukopin's Marketing Development Program until the last position he held was as Branch Manager of Medan.

Appointed as corporate secretary based on the Bank's Internal Decision Letter number 001/SK-BMD/DIR/2020 dated January 2nd, 2020. He was appointed as corporate secretary to replace the previous corporate secretary who had ended his term of office.

▪ **Description of Duties and Responsibilities**

Referring to the regulation of the Financial Services Authority Corporate Secretary number 35/POJK.04/2014, the duties and responsibilities of the corporate secretary are as follows:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atau media cetak dan elektronik.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
- Selain itu, melihat perkembangan regulasi yang berlaku terkait Perbankan, Emiten dan Perusahaan Publik, untuk pemenuhan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekretaris perusahaan juga menangani hal-hal sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Literasi Keuangan.
 - Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 - Penyusunan Laporan Tahunan.
 - Pembelian Kembali Saham dan Pengalihan Saham yang telah dibeli Kembali.
 - Pembukaan/Penutupan/Relokasi Jaringan Kantor.
 - Keuangan Berkelanjutan (Penyusunan Rencana Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan).
- *Keeping abreast of capital market developments, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.*
- *Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of issuers or public companies to comply with statutory provisions in the Capital Market sector.*
- *Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:*
 - *Delivering information disclosure to the public, including the availability of information on the Website of the Issuer or Public Company or print and electronic media.*
 - *Timely submission of reports to the Financial Services Authority.*
 - *Organization and documentation of General Meeting of Shareholders.*
 - *Organization and documentation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
 - *Implementation of company orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
- *As a liaison between the Issuer or Public Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority and other stakeholders.*
- *In addition, seeing the development of applicable regulations related to Banking, Issuers and Public Companies, to fulfill compliance with information disclosure to all shareholders and stakeholders, the company secretary also handles the following matters:*
 - *Financial Literacy Implementation.*
 - *Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).*
 - *Preparation of Annual Report.*
 - *Buyback of Shares and Transfer of Shares that have been bought back.*
 - *Opening/Closing/Relocation of Office Network.*
 - *Sustainable Finance (Preparation of Sustainable Finance Plan and Sustainable Finance Report).*

- Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti
- *Training and/or competency improvement attended*

No.	Judul Pelatihan / Training Topic	Peserta / Member
1	Regulatory Framework: Carbon Trading Compliance for Listed Companies	Suharto Kurniawan
2	Menangkap Peluang di Tengah Perlambatan Ekonomi Global <i>Capturing Opportunities Amidst Global Economic Slowdown</i>	
3	Refreshment (Pengkinian) dan Resertifikasi Manajemen Risiko J5 <i>Risk Management Refreshment and Recertification J5</i>	
4	Capacity Building Sustainable Finance Event Forum	
5	Creative, Innovative and Team Work for Productivity	
6	Sosialisasi Pengenalan Fungsi Perlindungan Data Pribadi <i>Socialization of Personal Data Protection Function Introduction</i>	
7	Peluncuran Studi Laporan Keberlanjutan 2022 Perusahaan Publik di Indonesia <i>Launch of 2022 Sustainability Report Study Public Companies in Indonesia</i>	
8	Webinar Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 13 : Agriculture, Aquaculture, Fisheries & GRI 101 : Biodiversity dalam rangka Pelaporan Keberlanjutan untuk Ketahanan Pangan yang Lebih Baik <i>GRI 13 Sustainability Reporting Standards Webinar: Agriculture, Aquaculture, Fisheries & GRI 101: Biodiversity in the context of Sustainability Reporting for Better Food Security</i>	
9	Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>	
10	Embracing Innovation for The Future of Central Banking Services <i>Embracing Innovation for The Future of Central Banking Services</i>	
11	Training Implementasi dan Model Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi <i>Implementation Training and Implementation Model of Personal Data Protection Law</i>	
12	Sosialisasi IT Security Awareness <i>IT Security Awareness Socialization</i>	
13	Economic Outlook dan Rencana Bisnis Bank (RBB) <i>Economic Outlook and Bank Business Plan</i>	
14	Video Learning Transformasi Digital <i>Digital Transformation Video Learning</i>	
15	Evaluasi Program Kerja dan Capacity Building TPAKD Se-Sumatera Utara <i>Evaluation of Work Program and Capacity Building of TPAKD throughout North Sumatra</i>	
16	Call For Papers Sumatera Utara Economic & Financial Insight 2024 (SEFI 2024)	

13. Fungsi Kepatuhan**▪ Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Perkembangan Transformasi Digital menuntut Bank terus berinovasi dalam mengembangkan aktivitas, layanan dan produk keuangan dengan mengedepankan kebutuhan konsumen mengakibatkan tantangan dan eksposur yang dihadapi oleh Bank juga semakin besar. Untuk itu diperlukan pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik, tepat waktu, dan sejalan dengan penerapan tata kelola yang baik pada Bank sehingga dapat meminimalkan dampak risiko yang akan terjadi.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank telah mewujudkan Budaya Kepatuhan dan menerapkan fungsi kepatuhan yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank,
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank,
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank Mestika telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, agar Fungsi Kepatuhan dapat berjalan sesuai koridornya, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan mengevaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

13. Compliance Function**▪ Implementation of Compliance Function**

The development of Digital Transformation requires the Bank to continue to innovate in developing activities, services and financial products by prioritizing consumer needs resulting in greater challenges and exposures faced by the Bank. For this reason, it is necessary to manage Compliance Risk well, in a timely manner, and in line with the implementation of good governance at the Bank so as to minimize the impact of risks that will occur.

As stipulated in the provisions of POJK No.46/POJK.03/2017 dated July 12th, 2017 concerning the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, the Bank has realized Compliance Culture and implemented compliance function which includes the following actions:

- *Realizing the implementation of Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank,*
- *Managing compliance risks faced by the Bank,*
- *Ensuring that policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and / or provisions of laws and regulations, and*
- *Ensure the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities.*

Bank Mestika has a Director in charge of the Compliance Function and is assisted by the Compliance Working Unit, so that the Compliance Function can run according to its corridor, the Board of Commissioners must actively supervise the Compliance Function by evaluating the Implementation of the Bank's Compliance Function at least twice a year and providing suggestions to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function.

▪ **Aktivitas kepatuhan selama tahun 2024**

- Melakukan kajian kepatuhan terhadap Rancangan /Penyempurnaan kebijakan, Pedoman, Standar, Prosedur, dan/atau Produk Bank.
- Melakukan kajian/ *review* aspek kepatuhan kredit dengan memperhatikan aspek kehati-hatian Bank dengan limit kumulatif kredit $\geq$ Rp. 10 miliar dan penyediaan dana bagi pihak terkait $>$ Rp. 1 miliar.
- Melakukan pengelolaan mengenai risiko kepatuhan yang dihadapi dalam rangka penerapan manajemen risiko Bank.
- Memastikan bahwa komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas Bank yang berwenang agar ditindaklanjuti dengan benar dan tepat waktu.
- Memantau dan memastikan agar seluruh laporan ke Regulator disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, serta melakukan *Compliance Report Monitoring* untuk memitigasi terjadinya keterlambatan pelaporan kepada Regulator.
- Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan pemantauan/*review* pelaksanaan kepatuhan di unit kerja dan mengkaji apakah ada permasalahan kepatuhan di unit kerja.
- Melakukan sosialisasi dan/atau *refreshment* atas ketentuan-ketentuan dari Regulator yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
- Memberikan pelatihan / sosialisasi mengenai ketentuan Regulator kepada karyawan baru melalui Pendidikan.
- Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja Kepatuhan dalam berbagai pelatihan/ seminar/webinar/sosialisasi peraturan dari regulator, Eksternal maupun Internal.
- Melakukan koordinasi dalam penyediaan data/dokumen terkait pemeriksaan Internal dan Eksternal.
- Memberikan masukan/tanggapan atas pertanyaan dari unit kerja terkait

▪ **Compliance activities during 2024**

- *Conducting compliance review on the design/improvement of Bank policies, guidelines, standards, procedures, and/or products.*
- *Conduct a review of credit compliance aspects by taking into account the prudential aspects of the Bank with a cumulative credit limit of $\geq$ Rp. 10 billion and the provision of funds to related parties $>$ Rp. 1 billion.*
- *Manage compliance risks faced in the context of implementing the Bank's risk management.*
- *Ensure that the Bank's commitments to the Financial Services Authority and/or the authorized Bank Supervisory Authority are properly and timely followed up.*
- *Monitor and ensure that all reports to the Regulator are submitted in a timely manner in accordance with applicable regulatory requirements, and conduct Compliance Report Monitoring to mitigate delays in reporting to the Regulator.*
- *Make periodic Compliance Reports to the Board of Directors, Board of Commissioners and Financial Services Authority.*
- *Monitor/review the implementation of compliance in the work unit and assess whether there are compliance issues in the work unit.*
- *Conduct socialization and/or refreshment of newly issued regulatory provisions to related work units.*
- *Provide training/socialization on Regulatory requirements to new employees through Education.*
- *Include Human Resources in the Compliance Working Unit in various training/seminars/webinars/socialization of regulations from regulators, external and internal.*
- *Coordinate the provision of data/documents related to internal and external audit.*
- *Provide input/response to questions from work units related to the implementation of*

- pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Financial Services Authority/Bank Indonesia regulations.

- *Perform other activities related to the Compliance Function.*

▪ **Pemenuhan Bank terhadap Regulatory Parameter Tahun 2024**

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar 44.47% berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Tidak ada pelanggaran atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Rasio NPL (gross) adalah 0.66% berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (gross).
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah adalah sebesar 5.52% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing adalah sebesar 5.00% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0.25% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah terpenuhi.

▪ **Bank's Compliance with Regulatory Parameters by 2024**

- *The Capital Adequacy Ratio (CAR) covering credit risk, market risk and operational risk was 44.47%, which is above the applicable regulations.*
- *There were no violations or exceedances of the Maximum Lending Limit.*
- *The NPL ratio (gross) of 0.66% is within the limit allowed by the prevailing regulations of a maximum of 5% (gross).*
- *The Rupiah Statutory Reserve Requirement (GWM) of 5.52% is in accordance with the applicable provisions regarding the Rupiah Statutory Reserve Requirement.*
- *The Foreign Currency Reserve Requirement (GWM) of 5.00% is in accordance with the applicable provisions regarding Foreign Currency Reserve Requirement.*
- *The Net Open Position (NOP) of 0.25% is well within the limit allowed by the prevailing regulations of a maximum of 20% of capital.*
- *Commitments to the Financial Services Authority and Bank Indonesia have been fulfilled.*

14. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

Dengan berkembangnya kompleksitas produk dan layanan yang diberikan serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan dalam melakukan transaksi dan mengakses layanan yang diberikan oleh Bank membuat Perbankan menjadi lembaga yang sangat rentan terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang konsisten, optimal dan efektif pada seluruh produk, layanan maupun transaksi Bank.

14. Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrosism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CFT, and PFPWMD)

With the growing complexity of products and services provided and the increasing use of information technology for ease of conducting transactions and accessing services provided by the Bank, Banking has become an institution that is very vulnerable to the possibility of being used as a medium for money laundering and terrorism financing. For this reason, consistent, optimal and effective implementation of AML, CFT and PFPWMD programs is required in all products, services and transactions of the Bank. The implementation of

Penerapan program tersebut tidak saja penting untuk pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM melainkan juga untuk mendukung penerapan *prudential banking* yang dapat melindungi Bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional serta meningkatkan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank sendiri.

these programs is not only important for the eradication of ML, FT and FPWMD but also to support the implementation of prudential banking which can protect the Bank from various risks that may arise, including compliance risk, legal risk, reputation risk and operational risk as well as improving the Bank's own Corporate Governance (GCG).

▪ **Pedoman penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masaal di Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau peraturan OJK lainnya yang terkait dengan penerapan program APUPPT dan PPPSPM.

▪ **Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank dalam melaksanakan program APU, PPT dan PPPSPM adalah:**

- Monitoring dan pengawasan pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh kantor Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Kebijakan Internal Bank.
- Melakukan pemantauan transaksi harian dan analisa kewajaran transaksi serta penginian data Nasabah secara berkesinambungan (on-going management).
- Penyampaian kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang terdiri dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKL), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL).

▪ **Guidelines for the implementation of AML, CFT, and PFPWMD Programs**

- *Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.*
- *Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.*
- *Law number 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of the Criminal Acts of Financing Terrorism.*
- *Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center or other OJK regulations related to the implementation of AML CFT and PFPWMD programs.*

▪ **The steps taken by the Bank in implementing AML, CFT and PFPWMD programs are:**

- *Monitoring and supervising the implementation of AML, CFT, and PFPWMD programs in all Bank offices as stipulated in the Bank's Internal Policies.*
- *Monitoring daily transactions and analyzing the reasonableness of transactions and updating customer data on an ongoing basis (on-going management).*
- *Submission of reporting obligations to the Financial Transaction and Reporting Center (PPATK) consisting of Cash Financial Transaction Reports, Suspicious Financial Transaction Reports and Financial Transaction Reports on Fund Transfers From and to Overseas.*

- Penyampaian kewajiban pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT) secara triwulan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- Pemeliharaan database Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang dipublikasikan melalui SIGAP serta melakukan pengecekan (customer screening) atas kesamaan data dan identitas didalam database Nasabah (baik individu maupun korporasi) oleh petugas pelaksana pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah maupun WIC.
- Pengayaan informasi Daftar Pantau Pengkinian (Updating Watchlist) dan Pengayaan Informasi (Inquiry) Normal dengan status “Tidak Ditemukan” melalui aplikasi SIPENDAR (Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme) yang disediakan oleh PPATK.
- Pemanfaatan data PEP (Politically Exposed Person) pada aplikasi PEP dari PPATK dengan akses melalui web-portal untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Nasabah baru Bank.
- Penyampaian laporan PDKT (Penyampaian Data Khusus Tematik) dan PIKT (Penyampaian Informasi Khusus Tematik) kepada PPATK melalui aplikasi goAML dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari Tim Kerja Analisis Kolaboratif.
- Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2024 melalui aplikasi SIPENA yang disediakan oleh OJK.
- Menindaklanjuti realisasi pengkinian data nasabah tahun 2024 yang tidak terselesaikan dengan mengirimkan SMS (SMS Blast)/email yang berisikan himbauan untuk melakukan pengkinian data.
- Penyampaian Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bank Umum periode semester I 2024 dan semester II 2024 melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
- *Submission of quarterly Integrated Service User Information System (SIPJT) reporting obligations to PPATK (Financial Transaction Reports and Analysis Center).*
- *Maintenance of the database of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction published through SIGAP and customer screening for similarity of data and identity in the Customer database (both individuals and corporations) by implementing officers when conducting business relations with prospective customers and WIC.*
- *Updating Watchlist information and enriching Normal Information (Inquiry) with “Not Found” status through the SIPENDAR application (Suspected Terrorism Financing Information System) provided by PPATK.*
- *Utilization of PEP (Politically Exposed Person) data in the PEP application from PPATK with access through the web-portal to identify and verify new Bank Customers.*
- *Submission of PDKT (Thematic Special Data Submission) and PIKT (Thematic Special Information Submission) reports to PPATK through the goAML application in the context of supervision and monitoring of General Elections and Regional Head Elections as part of the Collaborative Analysis Working Team.*
- *Submission of the Customer Data Updating Plan Realization Report in 2024 through the SIPENA application provided by OJK.*
- *Follow up the realization of customer data updates in 2024 that are not completed by sending SMS (SMS Blast)/email containing an appeal to update the data.*
- *Submission of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (AML/CFT) Reports for Commercial Banks for the first semester of 2024 and second semester of 2024 through the OJK Online Reporting Application (APOLO).*

- Pembaharuan Daftar Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) agar menjadi rujukan bagi petugas pelaksana untuk melaksanakan prosedur EDD (Enhanced Due Diligence) dan mewaspadai transaksi-transaksi yang terkait dengan Negara-Negara tersebut.
- Penetapan klasifikasi risiko Calon Nasabah/ Nasabah merujuk pada NRA dan/ atau SRA TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- Penyusunan Pedoman Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
- Penilaian Risiko risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM Konsolidasi Bank dan Bank Cabang posisi 31 Desember 2023 dengan tujuan untuk mengetahui besaran eksposur dan kerentanan Bank termasuk Kantor Cabang untuk dimanfaatkan sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dan penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM Kantor Cabang berdasarkan hasil penilaian risiko.
- Penyampaian Dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada OJK.
- Implementasi E-Training periode Pertama Tahun 2024 kepada Staff, Kanit, dan Kasie. Customer Service (termasuk CS SDB), HT (Head Teller), Staff dan Kanit. International Banking sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran (awareness) terkait pentingnya pelaksanaan program APU, PPT, dan PPSPM dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang dilaksanakan secara berkala dan rutin.
- Penetapan Klasifikasi Risiko Calon Nasabah/ Nasabah merujuk pada IRA (Individual Risk Assessment), NRA (National Risk
- *Updating the list of High Risk Countries so that it becomes a reference for implementing officers to carry out EDD (Enhanced Due Diligence) procedures and be aware of transactions related to these countries.*
- *Determination of the risk classification of prospective clients/customers refers to the NRA and/or SRA of ML, FT, and FPMWD.*
- *Preparation of Risk Assessment Guidelines for Money Laundering Crime, Financing of Terrorism Crime, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Crime.*
- *Risk Assessment of ML, TPPT, and PPSPM Consolidated Risk of the Bank and Bank Branches as of December 31st, 2023 with the aim of knowing the amount of exposure and vulnerability of the Bank including Branch Offices to be used as a medium for Money Laundering Crimes (ML), Crimes of Financing Terrorism (TPPT) and the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) and the appointment of the Officer in Charge of AML, CFT, and FPMWD Program Implementation of the Branch Office based on the results of the risk assessment.*
- *Submission of Risk Assessment Document of Money Laundering Crime, Financing of Terrorism Crime, and Financing of Weapons of Mass Destruction Proliferation Crime to OJK.*
- *Implementation of E-Training for the first period of 2024 for Staff, Kanit, and Kasie. Customer Service (including CS SDB), HT (Head Teller), Staff and Kanit. International Banking as an effort to increase understanding and awareness regarding the importance of implementing AML, CFT, and PPSPM programs in the context of Preventing Money Laundering, Financing of Terrorism, and Preventing the Financing of Weapons of Mass Destruction Proliferation which are carried out regularly and routinely.*
- *Determination of Risk Classification of Prospective Customer/Customer refers to IRA (Individual Risk Assessment), NRA*

Assessment) dan/ atau SRA (Sectoral Risk Assessment) TPPU, TPPT, dan PPPSPM.

- Penetapan Bobot Faktor Risiko dan Rentang Tingkat Risiko Akhir untuk Penilaian Risiko Calon Nasabah/ Nasabah (Customer Risk).
- Penetapan Klasifikasi Risiko Beneficial Owner (BO) dari Calon Nasabah/ Nasabah.
- Penetapan Bobot Faktor Risiko dan Rentang Tingkat Risiko Akhir untuk Penilaian Risiko Beneficial Owner (BO) dari Calon Nasabah/ Nasabah.
- Penyampaian laporan SIPINA (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing) periode tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tindak lanjut terkait Penyampaian Update Data atas Pihak yang Diduga Terkait dengan Judi Online dengan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada OJK dan juga menindaklanjuti pada Sistem Informasi Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP).
- Implementasi E-Training periode Kedua Tahun 2024 kepada Staff, Kanit, dan Kasie. Customer Service (termasuk CS SDB), HT (Head Teller), Staff dan Kanit. International Banking sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran (awareness) terkait pentingnya pelaksanaan program APU,PPT, dan PPPSPM dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) yang dilaksanakan secara berkala dan rutin.
- Pelaksanaan review terhadap Screening List Swift Transaction Screening dengan hasil berupa penambahan 3 (tiga) list terbaru yang terdiri dari 2 (dua) Canada Sanction List dan 1 (satu) Indonesia Sanction List.
- Pelaksanaan penilaian FIR (Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing) Tahun 2024 melalui pengisian kuesioner, pengumpulan data dan indepth interview yang dilakukan oleh PPATK dengan hasil FIR on ML/TF Bank masuk pada kategori SANGAT BAIK.

(National Risk Assessment) and/or SRA (Sectoral Risk Assessment) of ML, CFT, and FPMWD.

- *Determination of Risk Factor Weight and Final Risk Level Range for Customer Risk Assessment.*
- *Determination of Beneficial Owner (BO) Risk Classification of Prospective Customers.*
- *Determination of Risk Factor Weight and Final Risk Level Range for Beneficial Owner (BO) Risk Assessment of Prospective Customer/Customer.*
- *Submission of SIPINA (Foreign Customer Information Submission System) report for the period of 2023 to the Financial Services Authority (OJK).*
- *Follow-up related to the Submission of Data Updates on Parties Suspected of Being Related to Online Gambling with Population Identification Number (NIK) Data to OJK and also follow up on the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program Information System (SIGAP).*
- *Implementation of E-Training for the second period of 2024 for Staff, Kanit, and Kasie. Customer Service (including CS SDB), HT (Head Teller), Staff and Kanit. International Banking as an effort to increase understanding and awareness regarding the importance of implementing AML, CFT, and PPPSPM programs in the context of Preventing Money Laundering (TPPU), Financing of Terrorism (TPPT), and Preventing the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) which are carried out regularly and routinely.*
- *Review of the Swift Transaction Screening List with the result of adding 3 (three) new lists consisting of 2 (two) Canada Sanction List and 1 (one) Indonesia Sanction List.*
- *Implementation of FIR (Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing) assessment in 2024 through questionnaires, data collection and indepth interviews conducted by PPATK with the results of FIR on ML/TF Bank in the category of EXCELLENT.*

- Penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data untuk Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor 1239/DIR/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- Implementasi E-Training) periode Ketiga untuk Tahun 2024 kepada Staff, Kanit, dan Kasie. Customer Service (termasuk CS SDB), Staff Teller, Asisten HT, dan HT (Head Teller), Staff dan Kanit. International Banking sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran (awareness) terkait pentingnya pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Tindak Pidana Pendanaan Profiterasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang dilaksanakan secara berkala dan rutin.
- *Submission of Data Update Plan Report for 2025 to the Financial Services Authority (OJK) through Letter Number 1239/DIR/2024 dated December 27th, 2024.*
- *Implementation of the Third Period of E-Training for the Year 2024 to Staff, Heads, and Section Officers. Customer Service (including CS SDB), Teller Staff, HT Assistant, and HT (Head Teller), Staff and Kanit. International Banking as an effort to increase understanding and awareness of the importance of implementing AML, CFT, and PFPWMD programs in the context of Preventing Money Laundering, Financing of Terrorism, and Financing of Weapons of Mass Destruction which are carried out regularly and routinely.*

▪ **Prinsip Pengenalan Nasabah**

Pada tahun 2024, Bank telah melakukan penginian data Nasabah dengan kategori Risiko Tinggi (*High*), Risiko Menengah (*Medium*), dan Risiko Rendah (*low*) dengan jumlah Nasabah yang telah berhasil dikinikan adalah sebanyak 28.554 CIF (85.54%) dari keseluruhan Nasabah yang akan dikinikan pada tahun 2024 sesuai dengan kategori tersebut yaitu sejumlah 33.382 CIF.

Peningkatan pemahaman serta kesadaran (*awareness*) melalui pelatihan/sosialisasi baik yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Selama tahun 2024 pelatihan/ sosialisasi yang telah diberikan maupun yang telah diikuti antara lain:

▪ **Know Your Customer Principles**

In 2024, the Bank has updated customer data with High Risk, Medium Risk, and Low Risk categories with the number of customers who have been successfully updated is 28,554 CIFs (85.54%) of the total customers to be updated in 2024 according to these categories, namely 33,382 CIFs.

Increased understanding and awareness through training/socialization both organized by internal and external parties.

During the year 2024, training/socialization that has been given or participated in, among others:

No.	Tanggal/ Date	Pelatihan atau Sosialisasi/ Training or Socialization
1	06-Feb-24	Pertemuan koordinasi terkait CAT (Collaborative Analysis Team) yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Coordination meeting related to CAT (Collaborative Analysis Team) organized by INTRAC</i>
2	15-16 Feb-24	Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pada Teknologi Finansial Tahun 2024 Secara Virtual (online) kepada Pihak Pelapor dan Asosiasi yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Risk-Based Mentoring Program on Money Laundering Crime and Financing of Terrorism Crime originating from Trafficking in Persons and on Financial Technology in 2024 Virtual (online) to Reporting Parties and Associations organized by INTRAC</i>
3	20-Feb-24	Coaching Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan/ atau PPPSPM secara Individual (Individual Risk Assessment/ IRA) oleh Penyedia Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK <i>Coaching for the Preparation of Individual Risk assessment (IRA) of ML, TPPT and/or PPPSPM by Financial Service Providers organized by OJK</i>

4	21-22 Feb-24	Training Program Penginian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (Jenjang/ Kualifikasi 5) Manajemen Risiko Perbankan yang diselenggarakan oleh RMG <i>Training Program for Risk Management Certification Update Level 3 (Level / Qualification 5) Banking Risk Management organized by RMG</i>
5	29-Feb-24	Webinar Penanganan Kejahatan dengan berlakunya UU P2SK & POJK Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh FKDKP <i>Webinar on Crime Handling with the enactment of the P2SK Law & POJK in 2023 organized by FKDKP</i>
6	04-Apr-24	Diseminasi penguatan integritas dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terwujudnya Masyarakat anti korupsi khususnya sektor jasa keuangan yang berintegritas yang diselenggarakan oleh OJK <i>Dissemination of strengthening integrity in work and daily life in order to carry out the prevention and eradication of corruption for the realization of an anti-corruption society, especially the financial services sector with integrity organized by OJK</i>
7	05-Apr-24	Sosialisasi terkait konfirmasi script indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang diselenggarakan oleh PPATK. <i>Socialization related to the confirmation of the Suspicious Financial Transaction indicator script held by INTRAC</i>
8	24-Apr-24	Training identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal yang diselenggarakan oleh FKDKP <i>Training on Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Indications of Criminal Origin organized by FKDKP</i>
9	26-Apr-24	Pertemuan koordinasi terkait dengan pelaksanaan Tim Kerja Analisis Kolaboratif terkait Pemilu dan Pilkada atau Collaborative Analysis Team (CAT) yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Coordination meeting related to the implementation of the Collaborative Analysis Team (CAT) organized by INTRAC.</i>
10	29-Apr-24	Webinar Peran Serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan yang diselenggarakan oleh FKDKP <i>Webinar on Active Participation in the Prevention of Green Financial Crime in the Financial Industry organized by FKDKP</i>
11	07-Mei-24	Pertemuan Tim Kerja Analisis Kolaboratif Terkait Pemilu dan Pilkada di Hotel Shangrila Jakarta, yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Collaborative Analysis Working Team Meeting Related to Elections and Regional Head Elections at Shangrila Hotel Jakarta, organized by INTRAC</i>
12	17-Mei-24	Seminar Internasional Kerja sama antara PPATK dan Bank Indonesia dengan tema "Strengthening International Cooperation on Asset Recovery and Urgency of Detection of Illicit Financial Flows on Cyber-Enabled Fraud" yang diselenggarakan oleh FKDKP <i>International Seminar between PPATK and Bank Indonesia with the theme "Strengthening International Cooperation on Asset Recovery and Urgency of Detection of Illicit Financial Flows on Cyber-Enabled Fraud" organized by FKDKP</i>
13	21-Mei-24	Pertemuan koordinasi terkait Informasi Penyampaian PDKT dan PIKT Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Coordination meeting related to PDKT and PIKT Election 2024 Submission Information organized by PPATK</i>
14	06-Jun-24	Kegiatan "Rembuk Nasional" dan Permohonan Penunjukkan Narahubung FKDKP (Pembahasan terkait Kolaborasi antara PPATK dan Bank Umum guna menyikapi perkembangan dan agenda Nasional seperti Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, Kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dialami oleh Bank Umum dan Permasalahan Kualitas data, cara pelaporan, dan hal lain yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam proses analisis, pemeriksaan dan kegiatan lainnya sesuai tugas, fungsi dan kewenangan PPATK) yang diselenggarakan oleh PPATK <i>"National Meeting" and Request for Appointment of FKDKP Contact Person (Discussion related to Collaboration between INTRAC and Commercial Banks to address national developments and agendas such as Simultaneous Regional Head Elections in 2024, Obstacles in the implementation of reporting obligations experienced by Commercial Banks and Problems with data quality, reporting methods, and other things that result in obstacles in the process of analysis, examination and other activities in accordance with INTRAC's duties, functions and authorities) organized by INTRAC</i>

15	21-Jun-24	Sosialisasi terkait Pemanfaatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha, yang diselenggarakan oleh OJK <i>Socialization related to the Utilization of Business Identification Number for Business Actors, organized by OJK</i>
16	04-Jul-24	Pelaksanaan Kick Off Meeting Survei Penilaian Index Kinerja PPATK Tahun 2024 kepada Penyedia Jasa Keuangan <i>Implementation of Kick Off Meeting of INTRAC Performance Index Assessment Survey in 2024 to Financial Service Providers</i>
17	10-11 Jul-24	Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal yang diselenggarakan oleh FKDKP <i>Training on Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Criminal Acts of Origin organized by FKDKP</i>
18	15-Jul-24	Pengkinian/refreshment Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 dengan tujuan menyempurnakan pemahaman terbaru mengenai perkembangan manajemen risiko pada perbankan, memberikan ketentuan regulator (OJK) dalam konteks refreshment secara berkala kepada pemegang sertifikat yang diselenggarakan oleh LMI <i>Updating/refreshing the Risk Management Certification Program Level 4 with the aim of perfecting the latest understanding of risk management developments in the banking sector, providing regulatory provisions (OJK) in the context of periodic refreshment to certificate holders organized by LMI</i>
19	25-Jul-24	Rapat kordinasi terkait data masking yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Coordination meeting related to data masking organized by INTRAC</i>
20	08-Agt-24	Rapat koordinasi penyusunan petunjuk teknis pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Coordination meeting on the preparation of technical guidelines for opening and closing special campaign fund accounts for candidates for governor and deputy governor, regent and deputy regent and mayor and deputy mayor organized by INTRAC</i>
21	20-Agt-24	Peluncuran FIR dan ML/TF tahun 2024 kepada Bank Umum yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Launching of FIR and ML/TF in 2024 to Commercial Banks organized by INTRAC</i>
22	02-Feb-24 18-Apr-24 03-Sep-24	Sosialisasi terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital <i>Socialization related to Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (AML-CFT) organized by the Human Capital Division</i>
23	05-Sep-24	Webinar “How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing” yang diselenggarakan oleh OJK <i>Webinar “How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing” organized by OJK</i>
24	20-Sep-24	Survei Transformasi Ekonomi Hijau Inklusif Indonesia : Signifikansi Kebijakan Penanganan Green Financial Crimes di Era Derupsi BANI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Indonesia Inclusive Green Economy Transformation Survey: The Significance of Green Financial Crimes Handling Policies in the Era of BANI Derruption in 2024 organized by INTRAC</i>
25	24-Sep-24	Kegiatan Seminar Internasional “Optimalisasi Kolaborasi Dalam Mencegah dan Menangani Green Financial Crime di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh PPATK <i>International Seminar “Optimizing Collaboration in Preventing and Handling Green Financial Crime in Indonesia Towards a Golden Indonesia 2045” organized by INTRAC</i>
26	30-Sep-24	Diseminasi Hasil Indeks Efektivitas Kinerja PPATK 2024 yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Dissemination of INTRAC Performance Effectiveness Index 2024 Results organized by INTRAC</i>
27	16-17 Okt-24	Workshop Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Indikasi tindak Pidana asal yang diselenggarakan oleh FKDKP <i>Workshop on Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Indications of Criminal Origin organized by FKDKP</i>
28	25-Okt-24	Pertemuan Koordinasi CAT (Collaborative Analysis Team) Pilkada yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Pilkada CAT (Collaborative Analysis Team) Coordination Meeting organized by INTRAC</i>

29	15-Nov-24	Sosialisasi Sistem Indonesia Anti-Scam Centre (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) <i>Socialization of Indonesia Anti-Scam Centre System (Financial Transaction Fraud Handling Center)</i>
30	19-Nov-24	Seminar “Memerangi Judi Online dan Kejahatan Era Ekonomi Digital 5.0” yang diselenggarakan oleh OVO dan PPATK <i>Seminar “Combating Online Gambling and Crime in the Era of Digital Economy 5.0” organized by OVO and INTRAC</i>
31	04-Des-24	Sosialisasi Pengembangan Aplikasi SIGAP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OJK <i>Socialization of SIGAP Application Development in 2024 organized by OJK</i>
32	11-Des-24	Diseminasi Hasil Penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PPATK <i>Dissemination of Financial Integrity Rating Results on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Year 2024 organized by INTRAC</i>

15. Fungsi Audit Internal

▪ Profil Kepala Divisi Audit

Nama: Limin

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen di tahun 2011 dan gelar *Certified Fraud Examiner* di tahun 2013, *Certified in Audit Committee Practices* (CACP) di tahun 2019. Beliau diangkat menjadi Kepala Divisi SKAI sejak tanggal 2 Februari 2012 melalui Surat Pengangkatan No.014/SP/BMD/KPO/2012.

▪ Riwayat Jabatan

15. Internal Audit Function

▪ Head of Internal Audit Division Profile

Name: Limin

Indonesian citizen, 50 years old, obtained his Master of Management degree in 2011 and Certified Fraud Examiner degree in 2013, Certified in Audit Committee Practices (CACP) in 2019. He was appointed as Head of SKAI Division since February 2nd, 2012 through Appointment Letter No.014/SP/BMD/KPO/2012.

▪ Background of Head of Internal Audit Division

Kepala Divisi SKAI Head of Internal Audit Division	
Nama	Limin
Tanggal Lahir	31 Maret 1974 (usia 50 tahun)
Kewarganegaraan	Indonesia
Pendidikan Formal & Sertifikasi Formal Education & Certification	
2011	S-2 Magister Manajemen
2013	Certified Fraud Examiner
2019	Certified in Audit Committee Practices (CACP)
Pengalaman Kerja Working Experience	
1994 - 1997	Account Officer PT Intan Tangguharta Finance Medan
1997 - 1998	Staf Exim BCA Medan
1998 - 2002	Staf PSO ABN AMRO Bank Medan
2003 - 2004	Auditor PT Bank Mestika Bank Mestika
2004 - 2005	Risk Management Officer PT Bank Mestika Dharma
2005 - 2006	Head of Risk Management Unit Section at PT Bank Mestika Dharma
2006 - 2009	Head of Risk Management and Compliance Section at PT Bank Mestika Dharma
2009 - 2011	Head of Risk Management and Compliance Department at PT Bank Mestika Dharma
2011 - 2012	Head of Risk Management Department at PT Bank Mestika Dharma
2012 - sekarang	Head of Internal Audit Division at PT Bank Mestika Dharma, Tbk

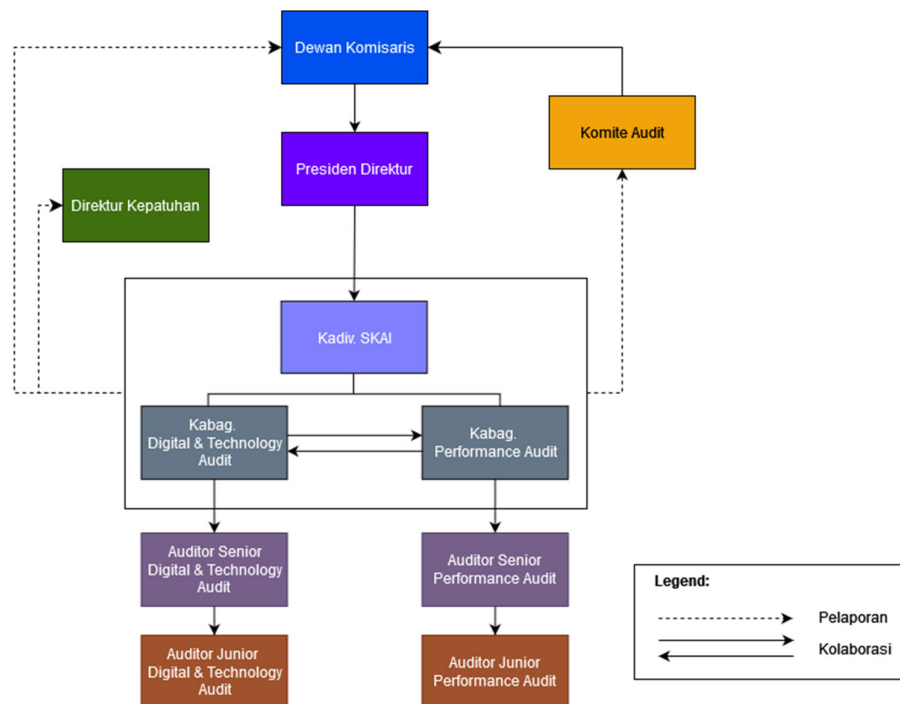
▪ Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti

▪ Training and/or competency improvement attended

No	Judul Pelatihan	Peserta
1	Panduan Praktis Merancang Strategi untuk Pemenuhan UU PDP <i>A Practical Guide to Designing a Strategy for PDP Law Compliance</i>	Limin
2	Sosialisasi Pengenalan Fungsi Perlindungan Data Pribadi <i>Socialization of Personal Data Protection Function Introduction</i>	
3	Forum Penguatan Fungsi GRC: Deseminasi Standar Audit Internal Terkini <i>GRC Function Strengthening Forum: Dissemination of Latest Internal Audit Standards</i>	
4	Sosialisasi Pelindungan Konsumen terkait POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Socialization of Consumer Protection related to POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>	
5	Anti Fraud “Implementing Sound Ethic : Sharing Experiences”	
6	POJK 5/2024: Mengukuhkan Fondasi Perbankan di Tengah Volatilitas Global <i>POJK 5/2024: Strengthening Banking Foundations Amid Global Volatility</i>	
7	Sosialisasi SE BMD No. 092 perihal Penyesuaian Kewajiban Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Socialization of SE BMD No. 092 regarding Adjustment of Risk Management Certification Obligations</i>	
8	Training Implementasi dan Model Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi <i>Implementation Training and Implementation Model of Personal Data Protection Law</i>	
9	National Anti Fraud Conference 2024	
10	Sosialisasi IT Security Awareness <i>IT Security Awareness Socialization</i>	
11	Refreshment (Pengkinian) dan Resertifikasi Manajemen Risiko J6 <i>Risk Management Refreshment and Recertification J6</i>	
12	Data Driven Executive - Pemanfaatan AI untuk Perbankan <i>Data Driven Executive - Utilizing AI for Banking</i>	
13	Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NFSR) : Updating Interpretasi, Implementasi dan Review Laporan sesuai Regulasi Terkini (Termasuk Kertas Kerja) <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NFSR): Updating Interpretation, Implementation and Review of Reports in accordance with Latest Regulations (Including Working Papers)</i>	
14	Economic Outlook dan Rencana Bisnis Bank (RBB) <i>Economic Outlook and Bank Business Plan</i>	
15	Video Learning Transformasi Digital <i>Digital Transformation Video Learning</i>	
16	Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi <i>Socialization of Personal Data Protection</i>	

▪ **Struktur dan Kedudukan SKAI**

▪ **Structure and Position of SKAI**



Penjelasan Struktur Organisasi:

- Divisi SKAI Bank dipimpin oleh 1 (satu) pejabat Ka. Divisi SKAI, dibantu oleh 2 (dua) Ka. Bagian SKAI yakni Ka. Bagian *Digital and Technology Audit* dan Ka. Bagian *Performance Audit* serta Auditor Senior (Kasie), dan Auditor Junior (Kanit dan Staf). Ka. Divisi SKAI bertanggungjawab langsung kepada Presdir Bank. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, untuk mendukung independensi, objektivitas, menjamin kelancaran audit serta pemenuhan tanggung jawab dan kewenangan SKAI, Ka. Divisi SKAI dan kedua Ka. Bagian juga berkomunikasi langsung dengan Komite Audit, yang untuk selanjutnya melanjutkan ke Dewan Komisaris. Pemberian laporan SKAI kepada Presiden Direktur harus dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*).

The Bank's SKAI Division is led by 1 (one) Head of Internal Audit Division, assisted by 2 (two) Head of Department, namely Head of Digital and Technology Audit Department and Head of Performance Audit Department as well as Senior Auditors, and Junior Auditors. Head of Internal Audit Division reports directly to the President Director of the Bank. In accordance with applicable regulations, to support independence, objectivity, ensure the smooth running of audits and fulfillment of SKAI's responsibilities and authorities, the Head of Internal Audit Division and the Head of Digital and Technology Audit Department and Head of Performance Audit Department also communicate directly with the Audit Committee, which in turn forwards to the Board of Commissioners. The provision of the SKAI report to the President Director must be attached to the Compliance Director.

▪ **Piagam Audit Internal**

Dalam melaksanakan aktivitasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan Pedoman Pelaksanaan Audit yang disusun berdasarkan POJK No.1/POJK.03/2019 melalui Surat Keputusan Nomor No.053/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 30 Oktober 2024.

▪ **Internal Audit Charter**

In carrying out its activities, SKAI is guided by the Internal Audit Charter and Audit Implementation Guidelines prepared based on POJK No.1/POJK.03/2019 through Decree No.053/SK-BMD/DIR/2024 dated October 30, 2024.

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab SKAI**

- Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Internal secara periodik, minimal tiga tahun sekali, dan mengajukan penyesuaian atau perubahan ke Komite Audit jika diperlukan.
- Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
- Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern dan cakupan kegiatan SKAI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang dan Standar Profesional Audit Internal yang berlaku, termasuk audit sistem informasi, dan pengembangan keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini termasuk menentukan arah, kebijakan, prosedur, manual pelaksanaan, ruang lingkup pelaksanaan penugasan, jadwal, penerapan teknik audit, serta penilaian efektivitas sistem audit. Cakupan kegiatan SKAI meliputi:
 - Kinerja dan kualitas Bank secara keseluruhan, termasuk kantor cabang dan cabang pembantu, serta kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak ekstern.
 - Pemeriksaan, observasi dan evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan tata kelola, manajemen risiko, sistem pengendalian intern secara berkelanjutan, kepatuhan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan.
 - Keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data.
- Memilih dan mengalokasikan sumber daya internal auditor yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, termasuk untuk tujuan mutasi dan pengembangan karir, pengembangan profesional kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi maupun

▪ **Duties and Responsibilities of Internal Audit**

- *Develop and review the Internal Audit Charter periodically, at least once every three years, and propose adjustments or changes to the Audit Committee if necessary.*
- *Develop an annual audit plan and budget allocation for the implementation of the internal audit function and ensure the implementation of internal audits in accordance with the internal audit plan.*
- *Ensure the implementation of the internal audit function and the scope of SKAI activities in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, the Law and the applicable Internal Audit Professional Standards, including information system audits, and sustainable financial development. This includes determining the direction, policies, procedures, implementation manuals, scope of assignments, schedules, application of audit techniques, and assessment of the effectiveness of the audit system. The scope of SKAI activities includes:*
 - *Overall performance and quality of the Bank, including branches and sub-branches, as well as the Bank's activities that are outsourced to external parties.*
 - *Ongoing examination, observation and evaluation of the effectiveness, efficiency, adequacy of governance, risk management, internal control systems, compliance, and sustainable financial development.*
 - *Reliability, effectiveness and integrity of information management processes and systems including relevance, accuracy, completeness, availability and confidentiality of data.*
- *Selecting and allocating competent internal auditor resources in accordance with the needs in carrying out tasks, including for the purpose of mutation and career development, professional development of competence through continuous training, certification and*

penugasan untuk pemeriksaan umum dan untuk pemeriksaan khusus, sehingga perkembangan personil Divisi SKAI senantiasa sesuai dengan kebutuhan dalam Organisasi Bank dan dinamika bisnis perbankan.

- Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Presiden Direktur, berkoordinasi dan berdiskusi dengan Direksi lainnya dan atau pejabat lainnya, dan jika diminta oleh Direksi, dapat memberikan peringatan/*warning* atau teguran pada *auditee* bila terjadi penyimpangan. Dalam hal ini termasuk:
 - Melaporkan temuan yang signifikan untuk dilakukan perbaikan dalam waktu cepat dan melaporkan hasil pemantauan atas temuan yang signifikan kepada Presdir dan Direksi, serta Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan,
 - Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap Standar dan Kode Etik yang mempengaruhi ruang lingkup aktivitas audit internal, Kepala Divisi SKAI harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya ke Manajemen dan Laporan Pelaksanaan Audit Internal ke OJK,
 - Hasil pemantauan dan hasil tindak lanjut perbaikan temuan,
 - Memberikan opini umum (*overall opinion*) secara menyeluruh mengenai tata kelola, manajemen risiko, dan/atau proses pengendalian internal berdasarkan hasil-hasil penugasan dan aktivitas lainnya pada rentang waktu tertentu.
- Berkonsultasi dengan pihak eksternal/ahli hukum dan atau pihak lain, jika diperlukan.
- Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - Bersifat sementara dan memastikan terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI,
 - Mempertimbangkan independensi dan keahlian khusus pihak ekstern,

assignments for general examinations and for special examinations, so that the development of SKAI Division personnel is always in accordance with the needs in the Bank's organization and the dynamics of the banking business.

- *Submitting reports and consulting with the President Director, coordinating and discussing with other Directors and or other officials, and if requested by the Board of Directors, may give warnings or reprimands to auditees when irregularities occur. In this case including:*
 - *Report significant findings for improvement in a timely manner and report the results of monitoring of significant findings to the President and Board of Directors, as well as the Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and Compliance Director,*
 - *If there is a non-conformity to the Standards and Code of Ethics that affects the scope of internal audit activities, the Head of the SKAI Division must disclose the non-conformity and its impact to Management and the Internal Audit Implementation Report to OJK,*
 - *Monitoring results and results of follow-up repair of findings,*
 - *Provide an overall opinion on governance, risk management, and/or internal control processes based on the results of assignments and other activities within a certain time frame.*
- *Consult with external parties/legal experts and or other parties, if necessary.*
- *Ensure the use of external services for internal audit activities:*
 - *Be temporary and ensure knowledge transfer between external parties to Internal Audit members,*
 - *Consider the independence and special expertise of the external party,*

- Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI,
- Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Internal Bank.
- Membatasi penyampaian hasil penugasan dengan melakukan pembatasan penggunaan hasil penugasan.

▪ **Pelaksanaan unit audit pada tahun buku**

Pada tahun 2024, SKAI telah melaksanakan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) objek pemeriksaan, sesuai dengan Rencana Audit Tahunan 2024. SKAI juga melaksanakan pemeriksaan di luar Rencana Audit Tahunan 2024 yakni pemeriksaan Manajemen TI – Penyelenggaraan CRM (Cash Recycle Machine), Manajemen TI – Relokasi DRC (Data Center Recovery), Manajemen TI – Pusat Pemulihan Bencana (DRC), dan Manajemen Pelaksanaan SLIK.

Pemeriksaan surprise audit terhadap khasanah juga telah dilakukan sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) kali pada Khasanah Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang Pembantu Layanan Kas di sepanjang tahun 2024.

▪ **Pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit**

Seluruh anggota SKAI berpartisipasi dalam Rapat Komite Audit, yang pada tahun 2025 diadakan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Pejabat SKAI senantiasa hadir dalam seluruh Rapat Komite ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, dan Komite Pengarah TI.

16. Fungsi Audit Eksternal

▪ **Penunjukan AP dan/atau KAP**

Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Bank Mestika untuk tahun buku 2024.

Nama KAP: Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia dan Richard

- The use of external party services does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit function,
- External parties comply with the Bank's Internal Audit Charter.

- Restrict the delivery of assignment results by limiting the use of assignment results.

▪ **Implementation of the audit unit in the financial year**

In 2024, Internal Audit has carried out 39 (thirty nine) audit objects, in accordance with the 2024 Annual Audit Plan. Internal Audit also carried out examinations outside the 2024 Annual Audit Plan, namely the examination of IT Management - CRM (Cash Recycle Machine) Implementation, IT Management - DRC (Data Center Recovery) Relocation, IT Management - Disaster Recovery Center (DRC), and SLIK Implementation Management.

A surprise audit of the treasury has also been conducted 428 (four hundred and twenty-eight) times at the Operational Head Office, Branch Offices, Sub-Branch Offices and Cash Service Sub-Branch Offices throughout 2024.

▪ **Frequency of meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee**

All Internal audit members participated in Audit Committee Meetings, which in 2025 were held 13 (thirteen) times. Internal audit officers attended all ALCO Committee, Risk Management Committee, Credit Policy Committee, and IT Steering Committee meetings.

16. External Audit Function

▪ **PA and/or PAF appointment**

The Bank appointed Public Accounting Firm (PAF) Leonard, Mulia & Richard to audit the financial statements of Bank Mestika for the financial year 2024.

Name of Public Accounting Firm: Leonard, Mulia and Richard Public Accounting Firm

Nama AP: Budiadi Widjaja
History penugasan AP: ke-2 (kedua)
Periode penugasan: untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
Informasi jasa audit yang diberikan: Proposal audit menunjuk pada POJK No.9 Tahun 2023 dan SEOJK No.18/SEOJK.03/2023 dan metodologi pelaksanaan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

Biaya Jasa: Rp 435,000,000,- belum termasuk PPN
 KAP Leonard, Mulia dan Richard serta AP Budiadi Widjaja tidak memberikan jasa non audit.

Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan Bank Mestika yang berakhir pada tahun buku 2024 telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

▪ **Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal**

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan

Public Accountant Name: Budiadi Widjaja
PA assignment history: 2nd (second)
Assignment period: for the financial year ending December 31st, 2024
Information on audit services provided: The audit proposal refers to POJK No.9 of 2023 and SEOJK No.18/SEOJK.03/2023 and the audit methodology is based on auditing standards set by IAPI (Indonesian Institute of Certified Public Accountants). As well as an assessment of the presentation of financial statements in accordance with the provisions of the Statement of Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Service Fee: IDR 435,000,000, - excluding VAT.

PAF Leonard, Mulia and Richard and PA Budiadi Widjaja do not provide non-audit services.

The Public Accountant's Opinion on the financial statements of Bank Mestika for the financial year ended 2024 has been presented fairly and in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

▪ **Effectiveness of External Audit Implementation**

The Audit Committee evaluates the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by PA and / or PAF which at least includes:

- *Conformity of audit implementation by PA and/or PAF with applicable audit standards.*
- *Adequacy of field work time*
- *Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling.*
- *Recommendations for improvement provided by PA and/or PAF.*

The Audit Committee evaluates the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by Public Accountants and / or Public Accounting Firms in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority No.18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant

Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

▪ **Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam pelaksanaan audit, Bank Mestika senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress* audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

▪ **Relationship between Banks, Public Accountants and Financial Services Authority**

In conducting the audit, Bank Mestika always communicates with the external auditor regarding the audit implementation plan, audit progress and other important issues to support the smoothness of the audit process. The audit report is submitted to FSA in accordance with the prevailing laws and regulations.

17. Sistem Manajemen Risiko

▪ **Gambaran Umum**

Bank Mestika memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mestika bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Pengelolaan risiko Bank Mestika diatur dalam suatu Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko yang disusun dengan mengacu pada ketentuan Regulator dan International Best Practice.

Bank Mestika telah mengimplementasikan penerapan Basel III dari segi permodalan yang mengacu pada POJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Bank telah melakukan pelaporan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sesuai dengan SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum dan implementasi pelaporan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional sesuai dengan SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Pada tahun 2024 ini Bank Mestika telah mengimplementasikannya perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dengan pendekatan standar yang disederhanakan (*simplified standardised approach*) yang diatur

17. Risk Management System

▪ **Overview**

Bank Mestika has a risk management system and internal control system that is adjusted to the objectives, business policies, size and complexity of the Bank's business activities. The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Mestika are responsible for the implementation of risk management and internal control.

Bank Mestika's risk management is regulated in a Risk Management Policy and Guidelines, which are prepared with reference to regulatory requirements and international best practices.

Bank Mestika has implemented the implementation of Basel III in terms of capital which refers to POJK No.27/SEOJK.03/2022 concerning Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks. The Bank has reported the calculation of RWA for Credit Risk in accordance with SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks and the implementation of RWA calculation reporting for Operational Risk in accordance with SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 regarding the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks. In 2024, Bank Mestika has implemented the calculation of RWA for Market Risk using a simplified standardized approach as stipulated in SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks.

dalam SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum.

Bank Mestika pada tahun 2024 telah melakukan *industrial test* perhitungan pada rasio likuiditas, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang diatur dalam POJK No.42/POJK.03/2015 dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang diatur dalam POJK No.50/POJK.03/2017. Pada Januari 2025 Bank Mestika akan melakukan pelaporan LCR dan NSFR secara berkala kepada Regulator.

▪ **Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

Pengawasan aktif Dewan Komisaris antara lain dengan:

- Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil;
- Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko minimal 1 (satu) tahun sekali atau jika terdapat perubahan yang mempengaruhi model bisnis Bank secara signifikan;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara menyeluruh;
- Mengesahkan struktur organisasi Bank.

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang berfungsi memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dibidang manajemen risiko. Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Mestika diatur dalam Surat Keputusan Internal No. 039/SK-BMD/DIR/2023.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan:

- Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Bank Mestika in 2024 has conducted industrial test calculation on liquidity ratios, namely Liquidity Coverage Ratio (LCR) as stipulated in POJK No.42/POJK.03/2015 and Net Stable Funding Ratio (NSFR) as stipulated in POJK No.50/POJK.03/2017. In January 2025 Bank Mestika will report LCR and NSFR periodically to the Regulator.

▪ **Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners**

Active supervision of the Board of Commissioners includes:

- *Approve risk management policies including risk management strategies and frameworks established in accordance with the level of risk to be taken;*
- *Evaluate risk management policies and strategies at least once a year or if there are changes that significantly affect the Bank's business model;*
- *Evaluate the accountability of the Board of Directors and monitor the effectiveness of the implementation of the internal control system;*
- *Ensure that risk management policies and processes are implemented effectively and integrated in the overall risk management process;*
- *To approve the Bank's organizational structure.*

The Board of Commissioners established a Risk Monitoring Committee that functions to provide recommendations in order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, especially in the field of risk management. The establishment of Bank Mestika's Risk Monitoring Committee is regulated in Internal Decree No. 039/SK-BMD/DIR/2023.

Active supervision of the Board of Directors is carried out by, among others:

- *Implementing policies and strategies approved by the Board of Commissioners.*

- Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
- Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
- Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten.
- Menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern.
- Memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Dewan Direksi didalam melakukan pengawasan dibantu oleh komite-komite yang dibentuk dibawah Direksi, diantaranya:

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- ALCO

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan :

- Komisaris dan Direksi Bank memastikan pemahaman terhadap manajemen risiko beserta perkembangannya melalui pemenuhan ketentuan sertifikasi dan refreshment, mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan perbankan, serta mengetahui dan memahami perkembangan karakteristik dan kompleksitas kegiatan Bank.

- *Developing procedures to identify, measure, monitor and control risks faced by the Bank.*
- *Maintaining an organizational structure that reflects clear authority, responsibility and reporting relationships.*
- *Ensure that delegation of authority is effective and supported by consistent application of accountability.*
- *Establish internal control policies, strategies and procedures.*
- *Monitor the adequacy and effectiveness of the internal control system.*

The Board of Directors in conducting supervision is assisted by committees formed under the Board of Directors, including:

- *Risk Management Committee*
- *Credit Policy Committee*
- *IT Steering Committee*
- *ALCO*

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management implementation in the Bank. For this reason, the Board of Commissioners and the Board of Directors must understand the risks faced by the Bank and provide clear direction, actively supervise and mitigate, and develop a risk management culture in the Bank. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors must also ensure an adequate organizational structure, establish clear duties and responsibilities in each unit, and ensure the adequacy of the quantity and quality of human resources to support the effective implementation of Risk Management. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted by:

- *The Bank's Commissioners and Directors ensure an understanding of risk management and its development through the fulfillment of certification and refreshment requirements, following the development of banking rules and regulations, and knowing and understanding the development of the characteristics and complexity of the Bank's activities.*

- Komisaris dan Direksi Bank memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan Bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko beserta wewenang / tanggung-jawab / budaya risiko melalui berbagai media yang tersedia, seperti laporan Bank, masukan dari Komite-komite yang ada dalam Bank dan rapat-rapat yang diadakan.

- **Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko**
 Kebijakan manajemen risiko merupakan pedoman tertulis yang sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank yang disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil dengan melakukan penetapan limit.

- **Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko**

Bank Mestika memiliki kebijakan manajemen risiko yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan manajemen risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Untuk aktivitas bisnis yang lebih spesifik Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, seperti:

- Kebijakan perkreditan
- Kebijakan pengelolaan likuiditas
- *Market code of conduct*
- Kebijakan manajemen teknologi informasi
- Kebijakan dan prosedur operasional
- Kebijakan penyelenggaraan produk baru
- Kebijakan anti *fraud*
- Kebijakan-kebijakan lain yang mendukung bisnis dan aktivitas operasional Bank.

Prosedur manajemen risiko merupakan aturan pelaksanaan dari kebijakan manajemen risiko yang digunakan oleh setiap unit pengelola risiko didalam melakukan aktivitas-aktivitasnya.

- **Limit**
 Terkait dengan limit-limit risiko, Bank telah memiliki pedoman *Risk Appetite* yang mengatur perihal *Risk Appetite Threshold* dan *Risk Tolerance*, dimana hal tersebut

- *The Bank's Commissioners and Directors ensure that the Bank's executives and employees understand and implement risk management and its authority/responsibility/risk culture through various available media, such as the Bank's reports, inputs from Committees within the Bank and meetings held.*

- **Adequacy of risk management policies and procedures and establishment of risk limits**
Risk management policy is a written guideline that is in line with the Bank's vision, mission and strategic plan that is prepared by considering the level of risk that is willing to be taken by setting limits.

- **Risk Management Policies and Procedures**

Bank Mestika has a risk management policy that serves as a guideline in implementing risk management by applying prudential principles.

For more specific business activities, the Bank has more specialized policies and procedures, such as:

- *Lending policy*
- *Liquidity management policy*
- *Market code of conduct*
- *Information technology management policy*
- *Operational policies and procedures*
- *New product implementation policy*
- *Anti fraud policy*
- *Other policies that support the Bank's business and operational activities.*

Risk management procedures are the implementation rules of risk management policies used by each risk management unit in carrying out its activities.

- **Limit**
Regarding risk limits, the Bank has Risk Appetite guidelines that regulate the Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance, which serve as a reference for

menjadi acuan manajemen didalam menetapkan limit risiko secara detail. Satuan kerja terkait melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengajukan usulan limit kepada Bagian Manajemen Risiko untuk dilakukan analisa potensi risiko secara *bankwide* untuk kemudian direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Penetapan limit risiko Bank Mestika mencakup limit per risiko, limit aktivitas fungsional maupun limit secara keseluruhan.

Bank Mestika telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang berisi strategi Bank secara keseluruhan yang disusun sesuai dengan visi dan misi dengan memperhatikan kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, risk appetite Bank, dan RBB ini dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/ perubahan internal maupun eksternal yang terjadi.

▪ **Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko**

Proses Manajemen Risiko Bank Mestika meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) jenis risiko (risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan) yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

• **Identifikasi**

Bank Mestika didalam melakukan pengidentifikasian risiko dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah dijalankan/ dilalui dari produk dan aktivitas tersebut.

Proses identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya.

management in setting risk limits in detail. The relevant working unit conducts an evaluation at least once a year and submits the proposed limit to the Risk Management Section to analyze the potential risk bankwide and then recommended to the Risk Management Committee to be determined by the Board of Directors.

The determination of Bank Mestika's risk limits includes limits per risk, functional activity limits and overall limits.

Bank Mestika has prepared a Bank Business Plan which contains the Bank's overall strategy prepared in accordance with the vision and mission by taking into account the adequacy of capital, human resources capabilities, the Bank's risk appetite, and this RBB is reviewed periodically and adjusted to internal and external developments/changes that occur.

▪ **Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes and risk management information systems**

Bank Mestika's Risk Management process includes the stages of identification, measurement, monitoring and control of 8 (eight) types of risks (credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic and compliance risks) which are carried out on an ongoing basis against all material risk factors supported by the Risk Management Information System.

• **Identification**

Bank Mestika conducts risk identification by analyzing all sources of risk, which is at least conducted on the risk of products and activities to ensure that the risk management process has been carried out / passed from the products and activities.

The risk identification process is proactive, covering all of the Bank's business activities and is conducted in order to analyze the source and possibility of risk and its impact.

Satuan Kerja Bank (*Risk Taking Unit*) bertanggung-jawab melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko Bank yang berpengaruh secara kuantitatif kepada profit dan permodalan Bank.

The Bank's RiskTaking Unit is responsible for identifying and analyzing several factors that can increase the Bank's risk exposure, which can quantitatively affect the Bank's profit and capital.

- **Pengukuran**

Pengukuran risiko digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian, dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif pada masing-masing risiko dan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Pengukuran risiko melalui metode *stress testing* juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui potensi kerugian/ *capital charge* yang ditimbulkan pada kondisi *disaster* tentunya dengan skenario tertentu yang telah ditetapkan.

- **Measurement**

Risk measurement is used as a reference in controlling, carried out periodically both for products and portfolios and all business activities. Risk measurement methods are carried out quantitatively and/or qualitatively on each risk and are adjusted to the characteristics and complexity of business activities.

Risk measurement through the stress testing method is also carried out periodically to determine the potential loss/capital charge incurred in disaster conditions with certain predetermined scenarios.

- **Pemantauan**

Pemantauan risiko yang dilakukan mencakup pemantauan terhadap besaran eksposur, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala dan disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- **Monitoring**

Risk monitoring includes monitoring the amount of exposure, risk tolerance, compliance with internal limits, and stress testing results as well as consistency of implementation with established policies and procedures.

Monitoring results are presented in periodic reports and submitted to Management for risk mitigation and necessary actions.

- **Pengendalian Risiko**

Proses pengendalian risiko dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern Bank yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk mengelola risiko yang dapat mempengaruhi bisnis Bank.

Kerangka proses pengendalian risiko berdasarkan evaluasi atas eksposur risiko yang terdapat pada seluruh portofolio produk atau aktivitas Bank.

- **Risk Control**

The risk control process is carried out by taking into account the Bank's internal control system which is prepared in accordance with applicable regulations aimed at managing risks that may affect the Bank's business.

The risk control process framework is based on an evaluation of the risk exposure contained in the Bank's entire product portfolio or activities.

Penetapan pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis potensi kerugian finansial dan kemungkinan kejadian risiko serta pertimbangan asas

The determination of risk control must consider the analysis of potential financial losses and the possibility of risk events as well as consideration of the principles of

manfaat dan biaya. Strategi Bank Mestika dalam melakukan pengendalian risiko, diantaranya:

- *Risk Acceptance*
Accept/ penerimaan risiko dapat berarti bahwa tingkat eksposur risiko yang dihadapi cukup rendah dan tidak dibutuhkan mitigasi. Penerimaan risiko dapat dilakukan apabila eksposur risiko lebih rendah dari toleransi risiko. Penerimaan risiko tidak berarti tidak melakukan mitigasi, tetapi tindakan hanya akan dilakukan apabila risiko tersebut terjadi karena tipe risiko tersebut akan lebih banyak menghabiskan biaya dan sumber daya dalam tindakan pencegahannya ketimbang dengan efek kerugian yang dapat terjadi.
- *Risk Avoidance*
Mencegah Bank mengalami kerugian yang tidak dapat diterima dengan tidak melakukan aktivitas bisnis dengan pertimbangan eksposur risiko lebih besar dari pada keuntungan yang akan didapatkan.
- *Risk Share/Transfer*
*Merupakan strategi Bank untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain untuk jenis risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan pemanfaatan jasa asuransi atau jasa *outsourcing*.*
- *Risk Mitigation*
*Mengoptimalkan pengendalian risiko guna mengurangi risiko yang mungkin akan timbul dengan meningkatkan fungsi *control* dan menyempurnakan sistem dan prosedur kerja.*

Bank Mestika telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sebagai bagian dari proses penerapan manajemen risiko secara memadai, dapat dilihat dari:

- Memantau eksposur risiko secara berkala dan berkesinambungan dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan untuk memastikan eksposur risiko tetap

benefits and costs. Bank Mestika's strategies in controlling risk include:

- *Risk Acceptance*
Risk acceptance may mean that the level of risk exposure faced is low enough and no mitigation is required. Risk acceptance can be done if the risk exposure is lower than the risk tolerance. Risk acceptance does not mean no mitigation, but action will only be taken if the risk occurs because this type of risk will cost more money and resources in preventive action than the effect of the loss that can occur.
- *Risk Avoidance*
Preventing the Bank from experiencing unacceptable losses by not conducting business activities with the consideration that the risk exposure is greater than the profit to be gained.
- *Risk Share/Transfer*
Is the Bank's strategy to transfer risk to other parties for the type of risk inherent in the Bank's activities by utilizing insurance services or outsourcing services.
- *Risk Mitigation*
Optimizing risk control to reduce risks that may arise by enhancing control functions and improving work systems and procedures.

Bank Mestika has adequately identified, measured, monitored and controlled risks as part of the risk management implementation process, as can be seen from:

- *Monitoring the risk exposure periodically and continuously by comparing the actual risk with the predetermined risk limit to ensure that the risk exposure is maintained in*

terjaga sesuai dengan batasan toleransi risiko Bank,

- Menyampaikan laporan antara lain Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank serta laporan-laporan yang dibutuhkan kepada Regulator dan Direksi secara rutin, akurat dan tepat waktu.

- **Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Beberapa *tools* yang digunakan oleh Bagian Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara baik, akurat dan tepat waktu guna mendukung pelaporan-pelaporan kepada Regulator maupun Manajemen Bank, diantaranya:

- *Tools Early Warning Indicator*
Bagian manajemen risiko secara harian melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap indikator utama yang memiliki eksposur risiko.
- *Tools Pengukuran Inherent Risk*
Pengukuran risiko inherent dilakukan secara berkala dengan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap rasio-rasio kinerja Bank secara konsolidasi maupun tiap-tiap cabang Bank Mestika, dan jika terdapat pelampauan limit akan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris guna dilakukan pembahasan terkait pengendalian risiko yang dibutuhkan.
- *Tools Risk Self Assessment*
Digunakan oleh seluruh unit kerja dan cabang Bank Mestika untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko-risiko yang dianggap mungkin dapat terjadi. *Tools* ini sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* kepada seluruh anggota organisasi Bank Mestika untuk selalu melakukan pengelolaan risiko secara baik dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dari sistem informasi manajemen risiko yang telah dilakukan terdapat beberapa laporan yang dihasilkan dan dilaporkan oleh

accordance with the Bank's risk tolerance limit,

- *Delivering reports, including the Risk Profile Report and Bank Health Level Report as well as required reports to Regulators and the Board of Directors on a regular, accurate and timely basis.*

- **Risk Management Information System**

Several tools used by the Risk Management Section to support the implementation of risk management processes in a good, accurate and timely manner to support reports to Regulators and Bank Management, including:

- *Early Warning Indicator Tools*
The risk management section conducts daily measurement and monitoring of key indicators that have risk exposure.
- *Inherent Risk Measurement Tools*
Inherent risk measurement is carried out periodically by measuring and monitoring the Bank's performance ratios on a consolidated basis as well as each branch of Bank Mestika, and if there is a limit exceedance, it will be reported to the Board of Directors and Board of Commissioners for discussion regarding the required risk control.
- *Risk Self Assessment Tools*
Used by all working units and branches of Bank Mestika to identify, measure, monitor and control risks that are considered likely to occur. This tool is a means to instill risk culture and increase risk awareness to all members of Bank Mestika's organization to always manage risk properly and prioritize prudential principles.

From the risk management information system that has been carried out, there are several reports generated and reported by

Bagian Manajemen Risiko kepada Regulator, diantaranya:

- Laporan Profil Risiko
 Bank Mestika menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Penyusunan Laporan Profil Risiko merupakan salah satu hasil sistem informasi Manajemen Risiko, penilaian dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis Bank baik berupa aktivitas bisnis utama maupun aktivitas penunjang yang mencakup 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik dan Kepatuhan.

Laporan Profil Risiko didistribusikan kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan, Ketua Komite Manajemen Risiko dan Otoritas Jasa Keuangan.

- Laporan Tingkat Kesehatan Bank
 Laporan Tingkat Kesehatan Bank disusun tiap semesteran yaitu posisi data bulan Juni & Desember, dan distribusikan kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan, Ketua Komite Manajemen Risiko dan Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian tingkat kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*risk-based Bank Rating/RBBR*) dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank.

- **Stress Test**

Bank Mestika secara berkala dan berkelanjutan melakukan stress test dengan berbagai skenario. Secara umum, skenario dalam pelaksanaan stress test mempertimbangkan beberapa kondisi makro ekonomi seperti suku bunga dan nilai tukar. Metode yang digunakan dalam

the Risk Management Section to the Regulator, including:

- *Risk Profile Report*
Bank Mestika submits the Risk Profile Report to the Financial Services Authority on a quarterly basis for the position of March, June, September and December, which is presented comparatively with the position of the previous quarter.

The preparation of the Risk Profile Report is one of the results of the Risk Management information system, the assessment is carried out on all business activities of the Bank both in the form of main business activities and supporting activities covering 8 (eight) risks namely Credit, Market, Liquidity, Operational, Legal, Reputation, Strategic and Compliance Risks.

The Risk Profile Report is distributed to the Board of Commissioners, President Director, Compliance Director, Chairman of the Risk Management Committee and the Financial Services Authority.

- *Bank Health Level Report*
The Bank's Health Level Report is prepared semi-annually, i.e. June & December data position, and distributed to the Board of Commissioners, President Director, Compliance Director, Chairman of the Risk Management Committee and the Financial Services Authority.

The assessment of the Bank's soundness level uses a risk-based bank rating (RBBR) approach with the scope of the assessment including risk profile, good corporate governance (GCG), profitability (earnings) and capital factors to produce a composite rating of the Bank's soundness level.

- **Stress Test**

Bank Mestika periodically and continuously conducts stress tests with various scenarios. In general, scenarios in the implementation of stress tests consider several macroeconomic conditions such as interest rates and exchange rates. The method used in conducting stress tests is based on

melakukan stress test berdasarkan pada historical data, guna mengukur dampak risiko terhadap tingkat NPL, likuiditas dan permodalan Bank.

Hasil stress test yang dilakukan selama tahun 2024 untuk risiko kredit, pasar dan likuiditas menunjukkan Bank dapat mengantisipasi potensi risiko dengan permodalan yang cukup kuat dan likuiditas Bank yang baik.

historical data, in order to measure the impact of risk on the level of NPL, liquidity and capital of the Bank.

The results of the stress tests conducted during 2024 for credit, market and liquidity risks show that the Bank can anticipate potential risks with strong capitalization and good liquidity.

▪ **Jenis Risiko dan cara Pengelolaan**

• **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement (settlement risk)* dan risiko kredit akibat *country risk* dan *transfer risk*.

Risiko kredit terbesar Bank Mestika bersumber dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Bank Mestika hingga saat ini tidak terekspos *country risk* dan *transfer risk* karena seluruh penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Mestika sesuai pengaturan Pedoman Produk Kredit mencakup perorangan dengan kriteria warga negara Indonesia dan untuk Badan Usaha dengan kriteria terdaftar di Indonesia, berbentuk Perseroan Terbatas/ CV/FA/ UD/PD sehingga tidak terdampak pada eksposur pihak asing di luar negeri.

Pengelolaan Risiko Kredit

Seiring dengan membaiknya perekonomian global dan domestik pasca COVID-19, memberi dampak positif terhadap kinerja dan kualitas kredit Bank Mestika di tahun 2024 ini, hal ini sejalan dengan strategi Bank untuk mendorong pertumbuhan kredit yang *prudent* dengan pencapaian yang terus membaik. Pada posisi akhir tahun Desember 2024, realisasi pertumbuhan kredit Bank Mestika mencapai 15,33% (yoy), meningkat dibandingkan dengan

▪ **Types Of Risks and Management Methods**

• **Credit Risk**

Credit risk is the risk of loss due to the failure of other parties to fulfill their obligations to the Bank, including credit risk due to debtor failure, credit risk due to concentrated provision of funds (credit concentration risk), credit risk due to counterparty failure (counterparty credit risk), credit risk due to settlement failure (settlement risk) and credit risk due to country risk and transfer risk.

Bank Mestika's biggest credit risk comes from lending to third parties. Bank Mestika is currently not exposed to country risk and transfer risk because all lending conducted by Bank Mestika in accordance with the Credit Product Guidelines covers individuals with the criteria of Indonesian citizens and for Business Entities with the criteria of being registered in Indonesia, in the form of Limited Liability Company / CV / FFA / UD / PD so that it is not affected by the exposure of foreign parties abroad.

Credit Risk Management

Along with the improvement in the global and domestic economy after COVID-19, it has a positive impact on the performance and quality of Bank Mestika's credit in 2024, this is in line with the Bank's strategy to encourage prudent credit growth with continuously improving achievements. At the end of December 2024, the realization of Bank Mestika's credit growth reached 15.33% (yoy), an increase compared to the credit growth in 2023 period of 6.30% (yoy).

pertumbuhan kredit pada periode 2023 6,30% (yoy).

Kualitas kredit Bank juga terus membaik sepanjang periode 2024 dan menunjukkan adanya penurunan rasio kredit bermasalah (NPL Gross) secara bertahap yang didorong oleh penerapan manajemen risiko dalam penyaluran dan pemantauan kredit, terlihat dari rasio NPL Gross Bank Mestika pada posisi Desember 2024 tercatat rendah 0,66%, jauh lebih baik dibandingkan periode Desember 2023 yang berada pada posisi 1,37%.

Eksposur kredit Bank Mestika juga terlihat membaik, diukur dari rasio kredit kualitas rendah (LaR/Loan at Risk) untuk menggambarkan cakupan risiko kredit yang lebih luas. Pada posisi Desember 2024 sebesar 5,99% menurun dibandingkan dengan Desember 2023 7,92%. Perbaikan rasio LaR ini di dukung oleh penurunan kredit restrukturisasi sejalan dengan pulihnya aktivitas bisnis debitur pasca COVID-19.

Bank Mestika dalam meningkatkan *credit risk culture* yang lebih baik menerapkan pelaksanaan proses kredit yang lebih prudent, terukur dengan pemantauan yang konsisten, yang dilakukan dengan:

- Menetapkan *Risk Appetite Threshold* dan *Risk Tolerance* guna menjaga ekspansi bisnis Bank lebih selektif dan berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar Bank dalam melakukan ekspansi tetap menjaga kualitas kreditnya dan tidak terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu saja.
- Melakukan pemantauan secara harian melalui *tools early warning indicator* yang dikembangkan oleh Bagian Manajemen Risiko, yang dapat melakukan *monitoring* kualitas kredit Bank.
- Meningkatkan upaya penagihan dan pemberian restrukturisasi bagi debitur-debitur yang dinilai masih memiliki kemampuan membayar, yang dilakukan oleh Bagian Remedial Bank, guna mempercepat perbaikan kinerja

The Bank's credit quality also continued to improve throughout the 2024 period and showed a gradual decline in the ratio of non-performing loans (Gross NPL) driven by the implementation of risk management in credit distribution and monitoring, as seen from Bank Mestika's Gross NPL ratio in December 2024 position was recorded at a low 0.66%, much better than the December 2023 period which was at 1.37%.

Bank Mestika's credit exposure has also improved, as measured by the ratio of low quality loans (LaR/Loan at Risk) to reflect a wider credit risk coverage. As of December 2024, it was 5.99%, down from 7.92% in December 2023. The improvement in the LaR ratio was supported by a decrease in restructured loans in line with the recovery of debtors' business activities after COVID-19.

Bank Mestika in improving a better credit risk culture implements a more prudent, measurable credit process with consistent monitoring, which is carried out by:

- *Establishing Risk Appetite Threshold and Risk Tolerance to keep the Bank's business expansion more selective and qualified. This is intended so that the Bank in expanding still maintains its credit quality and is not concentrated in certain sectors only.*
- *Conduct daily monitoring through early warning indicator tools developed by the Risk Management Section, which can monitor the Bank's credit quality.*
- *Increase collection efforts and provide restructuring for debtors who are considered to still have the ability to pay, which is carried out by the Bank's Remedial Section, in order to accelerate the improvement of the performance of*

debitur yang berpotensi bermasalah serta dapat memitigasi potensi risiko.

- Melakukan pelatihan-pelatihan kepada marketing-marketing Bank Mestika secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta membangun *risk culture*.

Tata Kelola dan Organisasi Risiko Kredit

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mestika dalam menerapkan manajemen risiko kredit senantiasa melakukan pengawasan pada seluruh aktivitas penyediaan dana yang dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit Bank.

Dalam mengelola risiko kredit, Bank Mestika memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko kredit, yang terdiri dari:

- Unit Bisnis
Unit yang melaksanakan aktivitas penyaluran dana (Marketing) yang terdapat pada setiap kantor operasional Bank Mestika serta melakukan *survey* awal terhadap calon nasabah penerima dana.
- Divisi Kredit
Divisi Kredit bertugas untuk melakukan *review* terhadap proposal kredit yang diajukan sebelum dilanjutkan kepada Komite Kredit.
- Remedial
Bagian remedial melakukan penanganan dan pemulihan terhadap kredit bermasalah.
- Satuan Kerja Kepatuhan
SKK melakukan *compliance review* atas proses pemberian kredit khususnya dalam hal legalitas usaha, KPMM, BMPK, dan konsentrasi kredit.
- Komite Kredit
Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan.
- Bagian Manajemen Risiko
Bagian Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisa terhadap pengelolaan Risiko Kredit secara berkala.

potentially problematic debtors and mitigate potential risks.

- *Conduct regular and in-depth trainings for Bank Mestika's marketers to improve their knowledge and skills as well as to build risk culture.*

Credit Risk Governance and Organization

The Board of Directors and Board of Commissioners of Bank Mestika in implementing credit risk management always supervise all activities of providing funds in accordance with the Bank's credit risk strategy and policies.

In managing credit risk, Bank Mestika has an organization responsible for managing credit risk, which consists of:

- *Business Unit*
The unit that carries out fund disbursement activities (Marketing) located in each operational office of Bank Mestika and conducts an initial survey of prospective customers receiving funds.
- *Credit Division*
The Credit Division is in charge of reviewing credit proposals submitted before proceeding to the Credit Committee.
- *Remedial*
The remedial division handles and recovers non-performing loans.
- *Compliance Unit*
SKK conducts a complaint review of the credit granting process, especially in terms of business legality, CAR, LLL, and credit concentration.
- *Credit Committee*
Approves or rejects loans in accordance with predetermined authority limits.
- *Risk Management Section*
The Risk Management Section monitors and analyzes credit risk management on a regular basis.

- Komite Kebijakan Perkreditan
Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Proses persetujuan kredit pada Bank Mestika menerapkan konsep *four eyes principles*, dimana proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui Komite Kredit, yaitu forum Bersama pejabat pemutus kredit yang diusulkan sesuai dengan limit yang ditetapkan.

Kebijakan dan Prosedur

Penetapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit antara lain ditujukan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat, mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah serta memantau dan mengendalikan risiko kredit.

Kebijakan wajib memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat, yakni meliputi :

- Tujuan kredit dan sumber pembayaran.
- Profil risiko debitur dan mitigasinya serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.
- Kemampuan untuk membayar kembali.
- Kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu.
- Persyaratan kredit yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang.
- Jenis, kriteria dan penilaian kelayakan agunan.

Pengimplementasian kebijakan dan prosedur secara tepat, diharapkan dapat:

- Mendukung penyediaan dana yang sehat.

- *Credit Policy Committee*
Assists the Board of Directors in formulating policies, overseeing the implementation of policies, monitoring the development and condition of the credit portfolio and providing suggestions for corrective measures.

The credit approval process at Bank Mestika applies the concept of four eyes principles, where the credit approval process is carried out through the Credit Committee, which is a forum with the proposed credit decision maker in accordance with the established limit.

Policies and Procedures

The establishment of credit risk management policies and procedures, among others, is aimed at supporting sound lending, identifying and handling non-performing loans and monitoring and controlling credit risk.

The policy shall contain information required for sound lending, which includes:

- *Purpose of credit and source of payment.*
- *The risk profile of the debtor and its mitigation as well as the level of sensitivity to developments in economic and market conditions.*
- *Ability to repay.*
- *Business capability and condition of the debtor's business field as well as the debtor's position in a particular industry.*
- *The proposed credit terms including covenants designed to anticipate future changes in the debtor's risk exposure.*
- *Types, criteria and assessment of collateral eligibility.*

Proper implementation of policies and procedures is expected to:

- *Support the provision of healthy funds.*

- Memantau dan mengendalikan Risiko Kredit, termasuk risiko konsentrasi kredit.
- Melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru.
- Mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.

- **Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Risiko pasar yang dihadapi oleh Bank Mestika mencakup risiko nilai tukar dan risiko suku bunga yang terkait dengan Banking Book. Hingga saat ini Bank Mestika belum melakukan aktivitas trading sehingga Bank tidak terdapat risiko kerugian yang diakibatkan dari aktivitas trading.

Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas bank dan modal Bank.

Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dipantau oleh unit kerja terkait.

Ditengah fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing akibat tekanan ekonomi global, Bank Mestika mengelola risiko terkait eksposur valuta asing dengan menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) secara konservatif. Pada Desember 2024, PDN Bank Mestika 0,25%, jauh dibawah batas maksimum sebesar 20% yang diterapkan oleh Regulator.

Pemantauan terhadap transaksi-transaksi valuta asing juga dilakukan secara harian, agar sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal Bank terkait dengan penetapan limit transaksi valuta asing.

- *Monitor and control Credit Risk, including credit concentration risk.*

- *Conduct proper evaluation in utilizing new business opportunities.*

- *Identify and handle non-performing loans.*

- **Market Risk**

Market risk is the risk to balance sheet and administrative account positions, including derivative transactions, from overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices.

Market risk faced by Bank Mestika includes exchange rate risk and interest rate risk associated with the Banking Book. Until now, Bank Mestika has not conducted any trading activities, therefore there is no risk of loss resulting from trading activities.

Market Risk Management

Banking book market risk is the risk arising from changes in interest rates and exchange rates on banking book activities that may affect the Bank's profitability and capital.

Banking book market risk management is carried out by setting limits that refer to internal provisions and applicable laws and regulations and monitored by the relevant work units.

Amid fluctuations in the Rupiah exchange rate against foreign currencies due to global economic pressures, Bank Mestika manages risks related to foreign exchange exposure by maintaining a conservative Net Open Position (NOP). As of December 2024, Bank Mestika's NOP was 0.25%, well below the maximum limit of 20% imposed by the Regulator.

Monitoring of foreign exchange transactions is also carried out on a daily basis, in order to comply with the Bank's internal regulations and policies related to the determination of foreign exchange transaction limits.

Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar yang merupakan bagian dari pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, berdasarkan SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 yang telah mulai diimplementasikan Bank Mestika pada pelaporan data Januari 2024.

Tata Kelola dan Organisasi Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar (variabel pasar) terhadap aset dan permodalan.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar mencakup :

- Memastikan bahwa Manajemen Risiko Pasar untuk posisi *banking book* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban (ALMA) secara keseluruhan.
- Direksi dan Komisaris ikut aktif dalam penyusunan maupun persetujuan dalam perumusan dan pengkinian kebijakan & strategi Manajemen Risiko termasuk limit Risiko Pasar.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office*, *middle office* dan *back office*.

Dalam mengelola Risiko Pasar, Bank Mestika memiliki organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani Risiko Pasar yang terdiri dari:

- Unit Bisnis
Unit Bisnis yaitu bagian *treasury* melakukan monitoring tingkat suku bunga dan nilai tukar secara harian, serta memonitoring tingkat PDN (Posisi Devisa Neto) setiap saat.
- Bagian Manajemen Risiko
Bagian Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan analisis terhadap pengelolaan Risiko Pasar secara berkala serta melakukan perhitungan limit transaksi obligasi antar institusi.
- ALCO (*Asset and Liability Committee*)
ALCO sebagai komite yang membahas kondisi pasar, melakukan perhitungan

RWA calculation for Market Risk which is part of the Minimum Capital Adequacy reporting, based on SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 which has been implemented by Bank Mestika in January 2024 data reporting.

Market Risk Governance and Organization

Market Risk Management is conducted to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions (market variables) on assets and capital.

Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of Market Risk Management includes:

- *Ensuring that Market Risk Management for banking book positions becomes an integral part of the overall asset and liability management (ALMA) policy.*
- *Boards of Directors and Commissioners actively participate in the preparation and approval of the formulation and updating of Risk Management policies & strategies including Market Risk limits.*

Market risk management is carried out by working units by applying the principle of segregation of duties, namely the separation of functions and responsibilities consisting of front office, middle office and back office.

In managing Market Risk, Bank Mestika has an organization responsible for handling Market Risk which consists of:

- *Business Unit*
The Business Unit, namely the treasury department, monitors interest rates and exchange rates on a daily basis, and monitors the level of NDP (Net Open Position) at any time.
- *Risk Management Section*
The Risk Management Section monitors and analyzes the management of Market Risk on a regular basis and calculates the limit of inter-institutional bond transactions.
- *ALCO (Asset and Liability Committee)*
ALCO as a committee that discusses market conditions, calculates the cost of

biaya dana dan *Net Interest Margin* yang akan diambil.

- **Risiko Likuiditas**

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Bank Mestika sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk kebutuhan likuiditas.

Bank Mestika melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain AL/NCD, LDR, LCR dan NSFR.

Bank juga senantiasa menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu.

Rasio LCR dan NSFR ini merupakan rasio yang baru diperhitungkan oleh Bank Mestika pada Desember 2024 dan dilaporkan secara resmi kepada OJK, yang sebelumnya Bank Mestika hanya menyampaikan pada tahap uji coba saja.

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mestika menerapkan strategi antara lain:

- Menetapkan limit-limit transaksi dalam rangka menjaga likuiditas Bank yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan Regulator yang berlaku.
- Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor internal maupun eksternal terhadap kondisi likuiditas Bank.

funds and Net Interest Margin to be taken.

- **Liquidity Risk**

Risk caused by the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be collateralized, without disrupting the Bank's activities and financial condition.

Liquidity Risk Management

Bank Mestika places great importance on maintaining adequate liquidity in fulfilling its commitments to customers and other parties, both in the context of providing credit, repayment of customer deposits, and for liquidity needs.

Bank Mestika manages liquidity risk by measuring the amount of liquidity risk faced by the Bank using several indicators, including AL/NCD, LDR, LCR and NSFR.

The Bank also maintains its Rupiah and Foreign Exchange liquidity (Statutory Reserves) in accordance with Bank Indonesia's regulations both on a daily basis and on an average basis for a certain reporting period.

The LCR and NSFR ratios are new ratios calculated by Bank Mestika in December 2024 and officially reported to OJK, which previously Bank Mestika only submitted at the trial stage.

In order to manage liquidity risk in a measured and comprehensive manner, Bank Mestika implements strategies, among others:

- *Establishing transaction limits in order to maintain the Bank's liquidity which refers to internal regulations and applicable regulatory requirements.*
- *Conducting periodic liquidity risk stress testing to determine the impact of changes in internal and external factors on the Bank's liquidity condition.*

- Melakukan monitoring terhadap rasio-rasio terkait dengan kecukupan likuiditas Bank.

Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mestika dalam hal pembayaran kembali simpanan nasabah, dapat dilihat pada rasio AL/NCD yang merupakan perbandingan antara aset likuid yang dimiliki oleh Bank dengan dana DPK dengan nominal diatas Rp.2 Miliar,- yang dianggap sensitif akan perubahan suku bunga simpanan, rasio AL/NCD Bank pada Desember 2024 sebesar 131,41%, jauh diatas ketentuan Regulator yaitu 50%.

Pengelolaan likuiditas jangka pendek Bank dengan memantau rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang terdiri dari *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario *stress*, sehingga Bank dapat mempertahankan rasio LCR diatas 100% sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, pada posisi Desember 2024, rasio LCR Bank Mestika berada pada posisi 418,61%.

Selain rasio LCR, untuk mengelola ketahanan likuiditas jangka panjang Bank Mestika juga melakukan pengelolaan rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dengan memelihara dana stabil untuk mendanai aset yang stabil, yang berada pada posisi 160,65% pada Desember 2024.

Rasio LDR adalah rasio perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Per Desember 2024, LDR Bank Mestika sebesar 105,28% sejalan dengan strategi Bank untuk pertumbuhan bisnis Bank dengan meningkatkan fungsi intermediasi dengan penyaluran kredit.

- **Risiko Operasional**

Risiko operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank

- *Monitoring the ratios related to the Bank's liquidity adequacy.*

Liquidity Adequacy Ratio

In terms of repayment of customer deposits, it can be seen in the AL/NCD ratio, which is a comparison between liquid assets owned by the Bank and deposits with a nominal value above Rp.2 billion, which is considered sensitive to changes in deposit interest rates, the Bank's AL/NCD ratio in December 2024 amounted to 131.41%, far above the regulatory requirement of 50%.

The Bank's short-term liquidity management by monitoring the Liquidity Coverage Ratio (LCR) ratio consisting of High Quality Liquid Asset (HQLA) is adequate to meet the Bank's liquidity needs over a period of 30 (thirty) days ahead in a stress scenario, so that the Bank can maintain the LCR ratio above 100% in accordance with the applicable regulatory requirements, as of December 2024, Bank Mestika's LCR ratio is at 418.61%.

In addition to the LCR ratio, to manage long-term liquidity resilience Bank Mestika also manages the Net Stable Funding Ratio (NSFR) ratio by maintaining stable funds to fund stable assets, which is at 160.65% as of December 2024.

LDR ratio is the ratio of loans to third party funds. As of December 2024, Bank Mestika's LDR was 105.28% which is in line with the Bank's strategy for business growth by increasing the intermediary function by lending.

- **Operational Risk**

Operational risk occurs due to inadequate or malfunctioning internal processes, human error, system failure, or external disruptions that affect the Bank's operations.

Operational risk is an inherent risk in every business process and operational activity carried out by the Bank so that operational

sehingga risiko operasional dianggap menjadi risiko yang sangat penting untuk dikelola karena dapat memicu terjadinya risiko lainnya.

Pengelolaan Risiko Operasional

Dengan meningkatnya keragaman dan kompleksitas produk serta aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi pendukung yang sangat cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah akan pelayanan yang diberikan oleh Bank, maka pengelolaan risiko operasional menjadi hal yang sangat penting.

Pengelolaan pada risiko operasional dilakukan dengan tujuan meminimalkan kerugian dampak negatif dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh Bank.

Pengukuran risiko dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan dan besarnya eksposur risiko operasional sebagai acuan untuk melakukan pengendalian serta untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, Bank Mestika mengimplementasikan SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Pelaksanaan proses manajemen risiko operasional di setiap unit kerja, kantor cabang maupun kantor cabang pembantu Bank Mestika menggunakan beberapa metode yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi risiko dan menilai eksposur risiko operasional sehingga dapat menentukan mitigasi yang efektif dan melakukan perbaikan kualitas aktivitas

risk is considered to be a very important risk to manage because it can trigger other risks.

Operational Risk Management

With the increasing diversity and complexity of banking products and activities offered to customers, the rapid development of supporting systems and technology, as well as increasing customer expectations for services provided by the Bank, operational risk management is very important.

Management of operational risk is carried out with the aim of minimizing losses from the negative impact of inadequate and or malfunctioning internal processes, human error, system failure and or external events. Operational risk management is constantly developed in order to adapt to the constantly changing business environment and minimize the risks faced by the Bank.

Risk measurement is carried out in order to determine the development and magnitude of operational risk exposure as a reference for control and for the purpose of calculating the minimum capital requirement. In order to calculate the capital charge and RWA of operational risk, Bank Mestika implements SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 concerning the Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks.

The implementation of operational risk management process in each working unit, branch office and sub-branch office of Bank Mestika utilizes several methods that are used as a means to identify risks and assess operational risk exposure so as to determine effective mitigation and improve the quality of business and operational activities, the methods consist of:

bisnis dan operasional, metode tersebut terdiri dari:

- *Risk Self Assessment*
Metode yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan oleh setiap unit kerja, kantor cabang dan kantor cabang pembantu untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan menilai dampak dan kemungkinan terjadi.
- *Loss Event Database*
Metode yang digunakan untuk melakukan pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung beban kerugian operasional dan merupakan salah satu komponen atas perhitungan ATMR risiko operasional.

Selain itu, untuk menjaga keamanan siber dan dalam rangka meningkatkan *risk culture* dan *risk awareness*, Bagian IT Security Bank Mestika secara berkesinambungan melakukan sosialisasi *security awareness* yang wajib diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Bank Mestika.

- **Risiko Hukum**

Risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank Mestika, ketiadaan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank Mestika maupun Bank Mestika terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum dilakukan oleh Bagian Legal dibawah pengawasan aktif Direktur Kepatuhan Bank Mestika. Dalam melakukan pengelolaan risiko hukum, Bagian Legal berfungsi sebagai legal watch yang menyediakan analisis/ nasihat hukum kepada setiap jenjang organisasi untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/ atau perubahan peraturan perundangan-undangan dan proses litigasi. Dalam pengelolaan risiko hukum Bagian

- *Risk Self Assessment*
A qualitative and predictive method used by each work unit, branch office and sub-branch office to identify and measure risks by assessing the impact and likelihood of occurrence.
- *Loss Event Database*
A method used to record operational losses used in calculating operational loss expenses and is one of the components of the calculation of operational risk RWA.

In addition, to maintain cyber security and in order to improve risk culture and risk awareness, Bank Mestika's IT Security Department continuously conducts security awareness socialization which must be attended by all Bank Mestika officials and employees.

- **Legal Risk**

Risk due to lawsuits and / or weaknesses in juridical aspects. Legal risk may originate, among others, from the weakness of juridical aspects caused by the weakness of the agreements entered into by Bank Mestika, the absence and / or changes in laws and regulations, and the litigation process both arising from third party claims against Bank Mestika and Bank Mestika against third parties.

Legal Risk Management

Legal risk management is conducted by the Legal Department under the active supervision of the Compliance Director of Bank Mestika. In managing legal risk, the Legal Department functions as a legal watch that provides legal analysis/advice to every level of the organization to minimize the possibility of negative impacts from weaknesses in juridical aspects, absence and/or changes in laws and regulations and litigation processes. In managing legal risk, the Legal Department works closely with

Legal bekerja sama dengan Bagian Manajemen Risiko dalam melakukan penilaian dan pemantauan implementasi manajemen risiko hukum secara berkala.

Pengukuran risiko hukum diukur berdasarkan inherent risk atas kasus-kasus hukum yang sedang dalam proses. Parameter yang digunakan dalam menghitung potensi kerugian atas kasus yang sedang berjalan adalah berdasarkan gugatan yang diterima, nilai perkara, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian kasus hukum tersebut. Pengukuran juga dilakukan pada kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak atau pengingkaran agunan yang tidak sesuai.

Pengelolaan kasus-kasus hukum yang terjadi dilakukan oleh Bagian Legal Bank Mestika dengan melakukan monitoring dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses pengadilan yang dihadapi oleh Bank.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan Bank Mestika telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan hukum Bank dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank, hal ini tercermin dalam peringkat profil risiko pada risiko hukum pada tahun 2024 yang berada pada posisi Low.

- **Risiko Reputasi**

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh Bagian Corporate Secretary dan Unit Pengaduan Nasabah Bank Mestika.

Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan mengukur parameter keluhan dan publikasi negatif terhadap Bank. Bank didalam memberikan pelayanan terhadap nasabah menyediakan layanan telepon 24 jam dan secara berkesinambungan melakukan pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga

the Risk Management Department in assessing and monitoring the implementation of legal risk management on a regular basis.

Legal risk measurement is measured based on inherent risk of legal cases that are in process. The parameters used in calculating potential losses on ongoing cases are based on the lawsuit received, the value of the case, and the costs incurred for the settlement of the legal case. Measurement is also carried out on weaknesses from the juridical aspect such as the absence of supporting laws and regulations, weaknesses in engagement such as non-fulfillment of the legal requirements of the contract or inappropriate collateral arrangements.

The management of legal cases that occur is carried out by the Legal Department of Bank Mestika by monitoring and analyzing cases that are in litigation faced by the Bank.

Bank Mestika's legal risk management has been adequate in protecting the Bank's legal interests and minimizing significant financial impact to the Bank, this is reflected in the risk profile rating on legal risk in 2024 which is in the Low position.

- **Reputation Risk**

Reputation risk is managed through monitoring, supervision, handling and resolution mechanisms carried out by the Corporate Secretary Section and Bank Mestika's Customer Complaints Unit.

Assessment of reputation risk is conducted by measuring the parameters of complaints and negative publications against the Bank. The Bank in providing services to customers provides 24-hour telephone service and continuously develops better procedures and work management to facilitate monitoring and management information systems that can support customer service.

memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung pelayanan nasabah.

Manajemen Bank dan para pemangku kepentingan senantiasa menjaga reputasi yang baik dan positif dan terus meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dengan melakukan inovasi-inovasi produk yang mudah dipahami oleh nasabah sebagai salah satu upaya Bank didalam meningkatkan reputasi baik Bank.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian dengan koordinasi oleh corporate secretary Bank Mestika dengan bagian terkait. Risiko reputasi juga dikelola dengan menciptakan brand image positif Bank melalui konten-konten positif pada media sosial milik Bank dan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh stakeholder, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama baik Bank. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan atau komplain dari stakeholder yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif.

- **Risiko Strategik**

Pemantauan risiko strategik dilakukan secara berkala melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik antara lain dilakukan dengan menganalisis eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit-limit yang ditetapkan.

Dewan Direksi secara berkala melakukan evaluasi atas strategi dan kebijakan risiko strategik, melalui rapat bersama dengan komite-komite dibawah Direksi guna menyelaraskan strategi. Perumusan dan pemantauan strategi Bank Mestika tertuang dalam Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB).

RBB akan direview kembali setiap tahun berdasarkan perubahan strategi bisnis dan rencana Bank dalam jangka pendek. Sementara itu Corporate Plan menjadi

The Bank's management and stakeholders always maintain a good and positive reputation and continue to improve services to customers by innovating products that are easily understood by customers as one of the Bank's efforts to improve the Bank's good reputation.

Reputational Risk Management

Reputation risk is managed through monitoring, supervision, handling and resolution mechanisms with coordination by Bank Mestika's corporate secretary with related departments. Reputation risk is also managed by creating a positive brand image of the Bank through positive content on the Bank's social media and maintaining information disclosure and transparency to all stakeholders, as well as establishing harmonious relationships with the media in terms of maintaining the Bank's good name. This is done in order to minimize and handle complaints or complaints from stakeholders that result in negative publications.

- **Strategic Risk**

Strategic risk monitoring is conducted periodically through parameters reflected in the strategic risk profile. Strategic risk measurement, among others, is carried out by analyzing exposures and comparing risk exposures with established limits.

The Board of Directors regularly evaluates strategic risk strategies and policies, through joint meetings with committees under the Board of Directors to align strategies. The formulation and monitoring of Bank Mestika's strategy is contained in the Corporate Plan and Bank Business Plan (RBB).

The RBB will be reviewed annually based on changes in business strategy and the Bank's plans in the short term. Meanwhile, the Corporate Plan serves as a guideline in

pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat direview apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategik, Bank Mestika senantiasa melakukan review kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan Langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Penilaian risiko strategik pada inherent risk dilakukan dengan mengukur parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Bank dan pencapaian rencana bisnis Bank.

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mestika, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan prudent namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Bank. Strategi- strategi pengelolaan risiko yang dilakukan pada tahun 2024:

- Mereview strategi secara berkala dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal untuk memastikan pencapaian dari sisi pencapaian laba. Salah satu contoh konkrit dari pencapaian Bank Mestika di tahun 2024 ialah pertumbuhan kredit yang tinggi namun tetap prudent dan selektif dengan tetap memperhatikan sektor-sektor yang tumbuh positif dan juga sustainable dan melakukan penilaian kemampuan debitur untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
- Bank fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA untuk mendukung ekspansi kredit, dan ini akan tetap menjadi fokus utama Bank untuk tahun 2025.
- Melakukan pembentukan cadangan (CKPN) sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang berdampak pada kinerja Bank.

planning every year and can be reviewed if there are significant changes in the business environment and resources.

In managing strategic risk, Bank Mestika always conducts performance review and evaluation of business target preparation policies and takes corrective steps in preparing strategic plans and business targets by considering internal and external conditions, if necessary.

Strategic risk assessment on inherent risk is conducted by measuring parameters such as the suitability of the strategy with the business environment, high risk strategies, the Bank's business position and the achievement of the Bank's business plan.

In anticipating the risk factors faced by Bank Mestika, it is necessary to implement an independent and prudent risk management that does not limit the Bank's business expansion process. Risk management strategies carried out in 2024:

- *Review the strategy periodically by considering internal and external factors to ensure the achievement of profitability. One of the concrete examples of Bank Mestika's achievements in 2024 is high credit growth but still prudent and selective by paying attention to sectors that grow positively and are also sustainable and assessing the ability of debtors for better credit management.*
- *The Bank focuses on maintaining and encouraging the increase of CASA to support credit expansion, and this will remain the Bank's main focus for 2025.*
- *Establishing reserves (CKPN) as a form of control over credit risk that has decreased credit quality which has an impact on the Bank's performance.*

- Memanfaatkan likuiditas Bank, dengan melakukan penempatan dana pada aset-aset yang dinilai likuid guna meningkatkan pendapatan Bank.

- **Risiko Kepatuhan**

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko kepatuhan Bank Mestika dapat bersumber antara lain dari aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Perbankan merupakan industry yang highly regulated, sehingga Bank Mestika senantiasa melakukan monitoring atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator maupun instansi yang berwenang lainnya.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mestika telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan.

Sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Mestika telah memiliki Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan serta memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Bagian Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

Dalam melakukan penilaian kepatuhan pada risiko inheren Bank, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran atau track record kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.

Bagian Kepatuhan Bank Mestika secara berkala melakukan sosialisasi ketentuan

- Utilize the Bank's liquidity, by placing funds in assets that are considered liquid to increase the Bank's income.

- **Compliance Risk**

Risk due to the Bank's failure to comply with and/or not implementing laws and regulations. Bank Mestika's compliance risk may originate, among others, from the Bank's activities that deviate or violate the provisions or laws and regulations.

Banking is a highly regulated industry, so Bank Mestika always monitors compliance with the provisions issued by the Regulator and other authorized institutions.

Compliance Risk Management

In managing compliance risk, Bank Mestika has established policies, provisions, systems and procedures to build a culture of compliance as one of the keys to success in implementing compliance risk management.

In accordance with POJK No.46/POJK.03/2017 on the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, Bank Mestika has a Compliance Director who is responsible for ensuring compliance and minimizing compliance risk as well as monitoring its implementation. In performing his duties, the Compliance Director is assisted by the Compliance Section which is independent of the operational work units.

In assessing compliance with the Bank's inherent risk, the parameters used are the type and significance of violations committed, the frequency of violations or compliance track record and violations of provisions on certain financial transactions.

Bank Mestika's Compliance Department periodically socializes the latest provisions

dan kebijakan terbaru kepada bagian terkait dan melakukan kajian produk/aktivitas baru dan kebijakan internal Bank.

▪ **Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko**

Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko di Bank dibantu oleh komite-komite dibawahnya. Komite-komite tersebut mengadakan rapat secara berkala untuk membahas dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap:

- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit,
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko,
- Efektivitas sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penerapan manajemen risiko Bank sangat bervariasi yang dinilai berdasarkan skala, kompleksitas dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mestika secara individu posisi 31 Desember 2024 adalah peringkat 2 (*Low to Moderate*) dengan peringkat risiko inheren *Low to Moderate* dan

and policies to related departments and reviews new products/activities and the Bank's internal policies.

▪ **Review of the effectiveness of the risk management system**

The Board of Commissioners and the Board of Directors evaluate the effectiveness of the Bank's risk management system with the assistance of its committees. These committees meet regularly to discuss and provide input and recommendations to the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Bank also periodically evaluates:

- *The adequacy of policies, procedures and limit setting,*
- *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes,*
- *The effectiveness of a comprehensive internal control system.*

Evaluation and updating of policies and procedures are carried out periodically to maintain their suitability with regulations and operational conditions. Evaluation of the effectiveness of risk management is also carried out through periodic reports sent to the Board of Commissioners and Directors.

The quality assessment of risk management implementation reflects an assessment of the adequacy of the risk control system as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank's risk management implementation varies widely and is assessed based on the scale, complexity and level of risk that can be tolerated by the Bank. Thus, in assessing the quality of risk management implementation, it is necessary to consider the characteristics and complexity of the Bank's business.

The result of Bank Mestika's Risk Profile self-assessment individually as of December 31, 2024 is a rating of 2 (Low to Moderate) with an inherent risk rating of Low to Moderate and a

peringkat kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) berada pada peringkat Satisfactory. Dari hasil self assessment tersebut, tercermin bahwa sistem manajemen risiko telah diterapkan oleh Bank Mestika dengan baik dan efektif.

▪ **Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko**

Bank Mestika telah melakukan evaluasi dan kaji ulang atas penerapan sistem manajemen risiko ditahun 2024:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan laporan eksposur risiko serta penilaian profil risiko Bank.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Pada tahun 2024, Dewan Komisari dan Direksi menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Mestika berjalan efektif, memadai dan mampu mengelola risiko-risiko dan peluang bisnis untuk mendukung Bank mencapai tujuan bisnisnya.

18. Sistem Pengendalian Intern

▪ **Pengendalian Intern Bank**

Bank telah memiliki pedoman Sistem Pengendalian Intern Bank Mestika yang telah dikinikan dan telah disahkan berdasarkan SK No.076/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

- Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya pengendalian,
- Identifikasi dan Penilaian Risiko,
- Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi,
- Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi,
- Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

risk management implementation quality rating (KPMR) of Satisfactory. From the results of the self-assessment, it is reflected that the risk management system has been implemented by Bank Mestika well and effectively.

▪ **Statement of the BoD and/or BoC or Audit Committee on the adequacy of the risk management system**

Bank Mestika has evaluated and reviewed the implementation of risk management system in 2024:

- *The Board of Directors evaluates the effectiveness of the risk management system through periodic review of risk management policies and guidelines, risk exposure reports and assessment of the Bank's risk profile.*
- *The Board of Commissioners assisted by the Risk Monitoring Committee supervises and evaluates the implementation of the risk management system that has been carried out by the Board of Directors.*

In 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors stated that the internal control system and risk management system implemented by Bank Mestika are effective, adequate and able to manage risks and business opportunities to support the Bank in achieving its business objectives.

18. Internal Control System

▪ **Bank's Internal Control**

The Bank has a guideline for Bank Mestika's Internal Control System which has been updated and ratified based on Decree No.076/SK-BMD/DIR/2024 dated December 27th, 2024 regarding Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks which includes 5 (five) components, among others:

- *Management oversight and control culture,*
- *Risk Identification and Assessment,*
- *Control Activities and Separation of Functions,*
- *Accounting, Information and Communication Systems,*
- *Monitoring Activities and Deviation Correction Actions*

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control – Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

Penerapan pengendalian intern Bank diarahkan menjadi mekanisme pengawasan secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank,
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat,
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,
- Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian,
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Intern Bank menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam Organisasi Bank antara lain Dewan Komisaris, Direksi, SKAI, dan segenap pejabat dan pegawai Bank maupun pihak ekstern yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

▪ **Pelaksanaan Pengendalian Internal Bank**

- Pengendalian Keuangan, dengan:
 - Bank Mestika telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis dan strategi yang ditetapkan telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan Bank.
 - Bank Mestika secara aktif mengikuti dan memantau perkembangan internal maupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis Bank.
 - Bank Mestika telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan yang dilakukan secara berkala dan senantiasa dibahas dalam Rapat Direksi maupun Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

The five components are in line with the Internal Control - Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO).

The implementation of the Bank's internal control is directed to be an ongoing monitoring mechanism, in order to:

- *Maintain and secure the Bank's assets,*
- *Ensure the availability of more accurate reports,*
- *Increase compliance with applicable regulations,*
- *Reduce financial impact/loss, irregularities including fraud/fraud, and violation of prudential aspects,*
- *Increase organizational effectiveness and improve cost efficiency.*

The Bank's Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the Bank's organization, including the Board of Commissioners, Board of Directors, SKAI, and all Bank officials and employees as well as external parties with an interest in the implementation of a reliable and effective Bank Internal Control System.

▪ **Implementation of the Bank's Internal Control**

- Financial Control, with:
 - *Bank Mestika has prepared the Bank's overall Business Plan which includes the direction of business development and the strategies set have taken into account the impact on the Bank's capital.*
 - *Bank Mestika actively follows and monitors the development of internal and external factors that may affect the Bank's business strategy.*
 - *Bank Mestika has implemented financial control process through monitoring the realization compared to the financial budget which is conducted periodically and always discussed in the Board of Directors Meeting and Joint Meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors.*

- Pengendalian operasional, dengan:
 - Bank Mestika telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai dengan kondisi bisnis Bank, yang juga dilengkapi dengan unit pengawasan/pengendalian seperti Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
 - Bank Mestika telah memiliki kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan secara tertulis.
 - Bank senantiasa melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Bank.
 - Bank Mestika telah menerapkan proses *dual control* dan pemisahan tugas dalam setiap aktivitas operasional dan fungsional serta konsisten menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - Bank melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas operasional dan senantiasa melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan/kelemahan yang ditemukan.
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - Bank memiliki Komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
 - Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen terhadap Satuan kerja Operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
 - Direktur Kepatuhan Bank melalui Bagian Kepatuhan secara berkala memantau pelaksanaan tugas masing - masing Divisi maupun Bagian dalam hal pelaporan kepada Regulator Bank.
 - Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa melakukan *review* terhadap pedoman dan kebijakan sebelum diterbitkan.
 - Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa melakukan
- *Operational control, with:*
 - *Bank Mestika has an organizational structure that is adequate with the Bank's business condition, which is also equipped with supervision/control units such as Internal Audit Unit (SKAI), Risk Management Unit (SKMR), and Compliance Unit (SKK).*
 - *Bank Mestika has policies and procedures that are documented in writing.*
 - *The Bank continuously makes adjustments and improvements to the existing policies and procedures in improving the Bank's Internal Control System.*
 - *Bank Mestika has implemented dual control process and segregation of duties in every operational and functional activity and consistently avoiding the granting of authority and responsibility that may cause conflict of interest.*
 - *The Bank conducts periodic monitoring of operational activities and always takes corrective action on deviations/weaknesses found.*
- *Compliance with Laws and Regulations*
 - *The Bank has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations.*
 - *The Bank has a Compliance Work Unit that is independent of the Operational Work Unit in carrying out the compliance function.*
 - *The Bank's Compliance Director through the Compliance Section periodically monitors the implementation of the duties of each Division and Section in terms of reporting to the Bank's Regulator.*
 - *The Compliance Working Unit always reviews guidelines and policies before they are issued.*
 - *The Compliance Director and Compliance Working Unit always socialize the latest*

sosialisasi peraturan dan ketentuan terbaru kepada Direksi, Pejabat Bank dan karyawan.

- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap penyelesaian komitmen Bank terhadap Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kepatuhan Bank.
- Satuan Kerja Kepatuhan Bank membuat Laporan secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank bertugas untuk melakukan *review* atas penerapan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank secara berkala. Hasil *review* SKAI disampaikan secara berkala kepada Komite Audit, Direksi, dan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Hasil Evaluasi SKAI terhadap efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank masih baik dimana setiap identifikasi kelemahan yang ditemukan langsung ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank. Dewan Komisaris dan Direksi menilai penerapan Sistem Pengendalian Internal telah memadai.

rules and regulations to the Board of Directors, Bank Officers and employees.

- *The Compliance Director and Compliance Working Unit monitor the completion of the Bank's commitments to Bank Indonesia and the Financial Services Authority on a regular basis and are outlined in the Bank's Compliance Report.*
- *The Bank's Compliance Working Unit prepares quarterly reports that are submitted to the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

The Bank's Internal Audit Unit is tasked with reviewing the implementation of the effectiveness of the Bank's Internal Control System on a regular basis. The results of the Internal Audit review are submitted periodically to the Audit Committee, BoD, and with a copy to the BoC. The results of SKAI's evaluation of the effectiveness of the implementation of the Bank's Internal Control System are still good where any identified weaknesses found are immediately followed up by the Bank's Management. The BoC and BoD assess the implementation of the Internal Control System as adequate.

19. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

Dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti, Bank berpedoman pada POJK nomor 32/POJK.03/2018 dan 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum dimana perhitungan debitur grup inti diluar pihak terkait adalah 25 debitur grup. Penyaluran dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tetap berpedoman pada prosedur yang berlaku. Informasi mengenai total baki debet pihak terkait dan debitur inti grup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Penyediaan Dana/ <i>Provision of Funds</i>	Jumlah/Amount	
		Debitur/ <i>Debtor</i>	Nominal (Jutaan Rupiah)/ <i>Nominal (in Million Rupiah)</i>
1	Kepada pihak terkait <i>To related party</i>	24	209,247
2	Kepada debitur inti: <i>To core debtor:</i>		

19. Provision of Fund to Related Party and Large Exposure

In providing funds to related parties and core debtors, the Bank is guided by POJK number 32/POJK.03/2018 and 38/POJK.03/2019 concerning Maximum Lending Limits and Provision of Large Funds for Commercial Banks where the calculation of core group debtors excluding related parties is 25 group debtors. Fund disbursement is carried out with due regard to the prudential principle and remains guided by applicable procedures. Information regarding the total outstanding of related parties and core group debtors can be seen in the table below:

a. individu <i>individual</i>	-	-
b. grup <i>group</i>	25	4,975,597

Posisi debitur inti (25 debitur grup) dengan posisi saldo sebesar 45.93% per Desember 2024. Rasio NPL 25 debitur inti per Desember 2024 adalah 0%.

Position of core debtors (25 group debtors) with a balance position of 45.93% as of December 2024. The NPL ratio of 25 core debtors as of December 2024 is 0%.

20. Rencana Strategis Bank

▪ Rencana Jangka Panjang

Bank senantiasa menyusun strategi dan memperbaharui kebijakan Bank untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merealisasikan target-target yang telah ditetapkan.

Adapun visi dan misi Bank Mestika antara lain:

• Visi Bank

Menjadi Bank Kelompok Bank Modal Inti 2 (KBMI 2) sebelum Tahun 2028 yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengutamakan profesionalisme perbankan dan berlandaskan prinsip keuangan berkelanjutan.

• Misi Bank

- Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- Memberikan pelayanan jasa perbankan yang profesional dan berbasis teknologi dengan dengan prinsip Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG (Good Corporate Governance) dan berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan.
- Meningkatkan citra bank dengan mengembangkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

Dalam rangka terus berkontribusi dalam membantu peningkatan ekonomi nasional pada umumnya, dan ekonomi Sumatera pada khususnya, serta mewujudkan visi dan misi, Bank menetapkan tujuan pencapaian target kredit double the size sebesar Rp 20 Triliun pada tahun 2031.

20. Bank Strategic Plan

▪ Corporate Plan

The Bank continuously develops strategies and updates its policies to optimize its resources and realize its targets.

The vision and mission of Bank Mestika include:

• Bank's Vision

To become a Tier 2 Capital Group Bank (KBMI 2) by 2028 that contributes to national economic growth by prioritizing banking professionalism and based on sustainable finance principles.

• Bank's Mission

- *Develop synergy and added value with stakeholders.*
- *Providing professional and technology-based banking services with good risk management principles, prudence and in accordance with GCG (Good Corporate Governance) principles and based on sustainable finance principles.*
- *Improve the bank's image by developing professional human resources with high integrity.*

In order to continue contributing to the improvement of the national economy in general, and the economy of Sumatera in particular, as well as realizing its vision and mission, the Bank set a goal of achieving a double the size loan target of Rp 20 Trillion by 2031.

▪ **Rencana Jangka menengah dan pendek (business plan)**

Penyusunan RBB 2025 – 2027 telah memperhatikan Corporate Plan dan faktor eksternal seperti kebijakan efisiensi pemerintah, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga dan kendala rantai pasok global. Penyusunan RBB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Langkah – langkah strategis yang akan ditempuh oleh Bank dalam mencapai RBB antara lain:

- Pengembangan Nilai Tambah yang unik dan khas (niche potential) untuk dapat diberikan kepada stakeholders terkait.
- Melakukan pengembangan produk dan layanan yang sudah ada maupun yang baru terkait dengan produk baik dari sisi fitur, layanan, dan kemudahan akses dan transaksinya bagi para pelanggan khususnya dalam hal transformasi digital.
- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan organisasi dan SDM, serta sistem Teknologi Informasi Pelayanan dan Operasional Perbankan dengan mengedepankan keamanan nasabah dalam bertransaksi.
- Memberikan pelayanan jasa perbankan yang terbaik dan tepat sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko yang baik, terbuka, prudent dan memenuhi kaidah GCG.
- Pengembangan dan citra persepsi perusahaan sebagai Perbankan menengah kelas nasional yang berkontribusi langsung terhadap pengembangan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan menjaga baik reputasi, pelayanan serta unsur kehati-hatian dalam pengelolaan usaha yang berpijak pada kearifan lokal dan memperhatikan aspek lingkungan.

▪ **Medium and short term plan (business plan)**

The preparation of RBB 2025-2027 has taken into account the Corporate Plan and external factors such as government efficiency policies, high commodity price volatility, rising interest rates and global supply chain constraints. The preparation of the RBB has been carried out in accordance with the provisions.

Strategic steps to be taken by the Bank in achieving the RBB include:

- *Development of unique and distinctive Added Value (niche potential) to be provided to relevant stakeholders.*
- *Developing existing and new products and services related to products in terms of features, services, and ease of access and transactions for customers, especially in terms of digital transformation.*
- *Improve the management and development of organizations and human resources, as well as Information Technology systems for Banking Services and Operations by prioritizing customer security in transactions.*
- *Providing the best and appropriate banking services in accordance with the principles of implementing good Risk Management, open, prudent and fulfilling GCG principles.*
- *Development and image perception of the company as a national class medium-sized banking that contributes directly to the development of quality economic growth by maintaining good reputation, service and prudence in business management based on local wisdom and paying attention to environmental aspects.*

21. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

▪ **Transparansi Kondisi Keuangan Bank**

Bank selalu memaparkan perkembangan kinerja melalui publikasi Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Laporan Tahunan. Publikasi laporan tersebut di atas dimuat pada situs web Bank www.bankmestika.co.id dan untuk Laporan Keuangan Tengah Tahunan serta

21. Transparency of Financial and Non-Financial Condition

▪ **Transparency of the Bank's Financial Condition**

The Bank always discloses performance developments through the publication of Monthly, Quarterly and Annual Financial Reports. The publication of the above reports is posted on the Bank's website www.bankmestika.co.id and for the Mid-Year

Laporan Keuangan Tahunan juga dimuat pada surat kabar sehingga profil serta laporan keuangan Bank dapat dengan mudah diakses oleh *stakeholders*.

Financial Report and Annual Financial Report is also published in newspapers so that the Bank's profile and financial statements can be easily accessed by stakeholders.

▪ **Transparansi Kondisi Keuangan Non Bank**

Bank memberikan informasi secara tertulis terkait produk dan suku bunga Bank dalam bentuk brosur, spanduk, dan media elektronik seperti situs web Bank dan sosial media Bank. Layanan pengaduan nasabah Bank dapat dilakukan melalui layanan konsumen MestikaCall ataupun dapat dilakukan pengaduan langsung ke kantor-kantor terdekat Bank Mestika.

Pada tahun 2024 terdapat 279 pengaduan nasabah pada Bank Mestika dan telah diselesaikan dengan perincian sebagai berikut:

- Triwulan I : 23 pengaduan
- Triwulan II : 63 pengaduan
- Triwulan III : 130 pengaduan
- Triwulan IV : 63 pengaduan

▪ **Non Bank Financial Condition Transparency**

The Bank provides written information related to the Bank's products and interest rates in the form of brochures, banners, and electronic media such as the Bank's website and social media. The Bank's customer complaint service can be done through MestikaCall customer service or complaints can be made directly to the nearest offices of Bank Mestika.

In 2024 there were 279 customer complaints at Bank Mestika and have been resolved with the following details:

- *1st Quarter : 23 complaints*
- *2nd Quarter : 63 complaints*
- *3rd Quarter : 130 complaints*
- *4th Quarter : 63 complaints*

22. Penerapan Strategi Anti Fraud

▪ **Pendahuluan**

Dengan adanya dinamika nasional, regional, maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi Bank yang semakin kompleks, hal ini berpotensi meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana penipuan, kecurangan, ataupun manipulasi dengan berbagai modus operandi.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Manajemen Bank menetapkan dan menerbitkan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Mestika yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan yang diharapkan dapat mencegah penggunaan sistem perbankan sebagai sarana kejahatan penipuan, kecurangan, ataupun manipulasi, serta sekaligus diharapkan juga dapat meminimalisir kemungkinan timbulnya suatu risiko, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi.

22. Implementation of Anti Fraud Strategy

▪ **Preface**

With the national, regional, and global dynamics accompanied by the development of increasingly complex Bank products, activities, and information technology, this has the potential to increase opportunities for criminals to abuse banking facilities and products as a means of fraud, fraud, or manipulation with various modes of operating .

In line with this, the Management of the Bank establishes and publishes the Implementation of Anti Fraud Strategy for Bank Mestika which refers to the Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions which is expected to prevent the use of the banking system as a means of fraud, fraud, or manipulation crimes, and at the same time is also expected to minimize the possibility of the emergence of a risk, namely operational risk, legal risk, concentration risk, and reputation risk.

Menurut POJK Nomor 12 Tahun 2024, Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/ atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/ atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas :

- korupsi meliputi :
 - benturan kepentingan yang merugikan Bank dan/atau Konsumen;
 - penyuapan;
 - penerimaan tidak sah; dan/ atau
 - pemerasan;
- penyalahgunaan aset meliputi :
 - penyalahgunaan uang tunai;
 - penyalahgunaan persediaan; dan/ atau
 - penyalahgunaan aset lainnya;
- kecurangan laporan keuangan meliputi :
 - melebihkan kekayaan bersih dan/ atau pendapatan bersih; atau
 - mengurangi kekayaan bersih dan/ atau pendapatan bersih;
- penipuan;
- pembocoran informasi rahasia; dan/ atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud pada Bank, implementasi strategi Anti Fraud dilaksanakan oleh Bagian Anti Fraud dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden Direktur serta hubungan komunikasi, dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

▪ **Fokus**

Manajemen memperluas kewenangan dalam tanggungjawab mengambil keputusan dan tindakan Anti *Fraud* di level pejabat eksekutif dan Pimpinan Cabang, untuk mengupayakan langkah-langkah pencegahan (*prevention*) dan pendeteksian (*detection*) *Fraud*.

Manajemen menempatkan upaya penciptaan lingkungan pengendalian Anti *Fraud* yang

According to POJK Number 12 of 2024, Fraud is an act of deviation or omission that is deliberately carried out to deceive, cheat, or manipulate the Bank, customers, or other parties, which occurs within the Bank and / or uses Bank facilities resulting in the Bank, customers, or other parties suffering losses and / or the perpetrators of Fraud obtaining financial benefits either directly or indirectly.

The types of actions that are classified as Fraud consist of :

- *corruption includes:*
 - *conflict of interest that is detrimental to the Bank and/or Consumer;*
 - *bribery;*
 - *unauthorized receipt; and/or*
 - *extortion;*
- *misuse of assets includes:*
 - *misuse of cash*
 - *misuse of inventory; and/o*
 - *misuse of other assets;*
- *financial statement fraud includes:*
 - *overstate net worth and/or net income;*
or
 - *reduce net worth and/or net income;*
- *fraud;*
- *leakage of confidential information; and/or other actions that can be equated with Fraud in accordance with the provisions of laws and regulations.*

To support the effectiveness of the implementation of the Anti Fraud Strategy in the Bank, the implementation of the Anti Fraud strategy is carried out by the Anti Fraud Section with direct accountability to the President Director as well as communication relationships, and direct reporting to the Board of Commissioners.

▪ **Fokus**

Management extends the authority in the responsibility of making Anti Fraud decisions and actions at the level of executive officers and Branch Managers, to pursue Fraud prevention and detection measures.

Management assigns the creation of a conducive anti-fraud control environment to the

konduksi kepada Bagian Anti Fraud Bank, untuk membangun rencana tindak program pencegahan *Fraud*, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberi nilai tambah bagi organisasi Bank.

Bank's anti-fraud department, to develop an action plan for the fraud prevention program, and take the necessary actions to add value to the Bank's organization.



▪ **Strategi Anti Fraud Bank Mestika**

- Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, mencakup kesadaran Anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai.
- Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup Mekanisme Pemeriksaan Mendadak (*Surprise Audit*), Sistem Pengawasan (*Surveillance System*) dan Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*), serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi *Fraud*.
- Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi mencakup langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan

▪ **Bank Mestika's Anti Fraud Strategy**

- *The prevention pillar contains tools aimed at reducing the potential for Fraud, steps to reduce the potential risk of Fraud, including Anti Fraud awareness, identification of vulnerabilities, and know your employee policies.*
- *The detection pillar contains measures to identify and discover Fraud in the Bank's business activities, which include Surprise Audit Mechanism, Surveillance System and Whistleblowing, as well as other measures required for Fraud detection.*
- *The pillars of investigation, reporting, and sanctions include steps for investigation or inquiry, reporting system, and imposition of*

pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.

- Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut mencakup langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud*, serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

▪ **Implementasi Pilar**

- **Sosialisasi Anti Fraud**
 Bagian Anti Fraud senantiasa melakukan sosialisasi Anti Fraud baik kepada seluruh pegawai baru dan pegawai existing maupun kepada pihak luar yang berhubungan dengan Bank. Sosialisasi yang diberikan ditekankan pada kebijakan dan komitmen untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*. Bank Mestika juga melakukan sosialisasi dalam bentuk animasi, konten ataupun video informatif yang mudah dimengerti oleh seluruh pihak khususnya pegawai yang baru bergabung sehingga informasi yang disampaikan tersalurkan dengan baik.

Topik/ materi sosialisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis, kejadian *fraud*, peraturan regulator serta kebutuhan internal Bank sehingga sosialisasi yang diberikan lebih terarah dan efektif.

Bagian Anti Fraud juga bertanggung jawab sebagai pelaksana fungsi membangun budaya dan kebijakan/ prosedur *Speak-Up Policy* dalam proses pelaporan keuangan Bank, termasuk awareness memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal timbulnya salah saji secara material dan atau kelemahan yang signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

- **Deklarasi Anti Fraud**
 Setelah dilaksanakan sosialisasi, seluruh karyawan wajib menandatangani Pakta

sanctions on the occurrence of Fraud in the Bank's business activities, as well as other steps required for investigation, reporting, and imposition of sanctions. Investigations are conducted to collect evidence related to events that are suspected of being an act of Fraud.

- *The monitoring, evaluation, and follow-up pillar includes steps to monitor, evaluate, and follow up on Fraud, as well as other steps required for monitoring, evaluation, and follow-up.*

▪ **Pillar Implementation**

- **Anti-fraud Socialization**
The Anti Fraud Section always conducts Anti Fraud socialization to all new and existing employees as well as to external parties related to the Bank. The socialization emphasizes on the policy and commitment to zero tolerance for Fraud. Bank Mestika also conducts socialization in the form of animations, content or informative videos that are easily understood by all parties, especially new employees so that the information conveyed is well channeled.

Socialization topics/materials are adjusted to business developments, fraud events, regulatory regulations and the Bank's internal needs so that the socialization provided is more focused and effective.

The Anti Fraud Section is also responsible for implementing the function of building a Speak-Up Policy culture and policies/procedures in the Bank's financial reporting process, including awareness of providing information to the Financial Services Authority in the event of material misstatements and or significant weaknesses in the Bank's financial reporting process.

- **Anti-Fraud Declaration**
After the socialization, all employees are required to sign the Integrity Pact and for

Integritas dan bagi setiap vendor, supplier, atau pihak yang akan berhubungan dengan Bank, juga diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani Pakta Integritas yang telah disiapkan template sesuai format Bank pada Kop Surat pihak ketiga atau dapat ditambahkan pada dokumen perjanjian kerjasama yang paling sedikit mencakup:

- Berkomitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis yang transparan dan sehat;
- Berkomitmen untuk tidak melakukan pemberian dalam bentuk apapun (gratifikasi) termasuk tidak terbatas kepada karyawan atau manajemen atau Direksi PT Bank Mestika Dharma Tbk;
- Berkomitmen untuk melaporkan kepada Bagian Anti Fraud PT Bank Mestika Dharma Tbk untuk setiap indikasi, dugaan, permintaan maupun perbuatan gratifikasi dari karyawan atau manajemen atau Direksi PT Bank Mestika Dharma Tbk.

- Penerapan Fraud Detection System Implementasi Strategi Anti Fraud yang didalamnya mencakup monitoring melalui sistem FDS (Fraud Detection System) ditetapkan melalui Surat Keputusan dengan perubahan terbaru No.054/SK-BMD/DIR/2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud yang dilaksanakan oleh Bagian Anti Fraud.

Sistem FDS (Fraud Detection System) dapat mendeteksi transaksi indikasi fraud secara real-time sesuai rules yang telah ditetapkan. Untuk rules dan parameter yang digunakan pada sistem FDS (Fraud Detection System) dapat dilakukan adjustment dan improvement seiring perkembangan bisnis dan transaksi perbankan.

Selanjutnya sistem FDS (Fraud Detection System) akan menjalankan action yang telah ditetapkan apabila transaksi terpicu oleh salah satu rules, serta memberi pemberitahuan atau notifikasi secara real-time kepada petugas pemantau fraud.

each vendor, supplier, or party that will be in contact with the Bank, is also required to fill in and sign the Integrity Pact that has been prepared template according to the Bank's format on third party Letterhead or can be added to the cooperation agreement document which at least includes:

- *Committed to conduct transparent and healthy business activities;*
- *Committed to not giving in any form (gratification) including not limited to employees or management or Board of Directors of PT Bank Mestika Dharma Tbk;*
- *Committed to report to the Anti Fraud Section of PT Bank Mestika Dharma Tbk for any indication, allegation, request or act of gratification from employees or management or Board of Directors of PT Bank Mestika Dharma Tbk.*

- *Implementation of Fraud Detection System The implementation of the Anti-Fraud Strategy, which includes monitoring through the FDS (Fraud Detection System) system, is stipulated in the Decision Letter with the latest amendment No.054/SK-BMD/DIR/2024 concerning the Implementation of the Anti-Fraud Strategy implemented by the Anti-Fraud Section.*

The FDS (Fraud Detection System) system can detect fraud indication transactions in real-time according to predetermined rules. The rules and parameters used in the FDS (Fraud Detection System) system can be adjusted and improved in line with business developments and banking transactions.

Furthermore, the FDS (Fraud Detection System) system will carry out predetermined actions if the transaction is triggered by one of the rules, and provide real-time notification or notification to fraud monitoring officers.

▪ **Pelaporan**

Bank senantiasa secara aktif menerapkan strategi anti fraud dalam aktivitas operasional dan fungsinya, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan baru dan karyawan existing untuk menumbuhkan kesadaran karyawan. Bank juga memberikan konten edukatif secara berkala melalui media sosial resmi Bank Mestika yang ditujukan kepada seluruh stakeholder Bank Mestika.

▪ **Jumlah Penyimpangan Intern yang terjadi dan upaya penyelesaian Bank.**

Bank senantiasa secara aktif menerapkan strategi anti fraud dalam aktivitas operasional dan fungsinya, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan baru dan karyawan existing untuk menumbuhkan kesadaran karyawan. Bank juga memberikan konten edukatif secara berkala melalui media sosial resmi Bank Mestika yang ditujukan kepada seluruh stakeholder Bank Mestika.

▪ **Reporting**

The Bank continues to actively implement anti-fraud strategies in its operational activities and functions, as well as conducting education and socialization to new and existing employees to raise employee awareness. The Bank also provides educational content periodically through Bank Mestika's official social media aimed at all Bank Mestika stakeholders.

▪ **Number of Internal Deviations that occurred and the Bank's resolution efforts.**

The Bank continues to actively implement anti-fraud strategies in its operational activities and functions, as well as conducting education and socialization to new and existing employees to raise employee awareness. The Bank also provides educational content periodically through Bank Mestika's official social media aimed at all Bank Mestika stakeholders.

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun/ <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh/ <i>Total number of cases committed by</i>					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris <i>BoC and BoD</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya <i>Non-Permanent Employees and Outsourced Labor</i>	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud <i>Number of Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan <i>Solved</i>	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank <i>In the Process of Internal Settlement</i>	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian <i>Settlement Not Yet Attempted</i>	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum <i>Followed-up Through Legal Process</i>	-	-	-	-	-	-

23. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Kebijakan Bank Mestika menerapkan *Speak Up Policy* sebagai *Whistleblowing System* Bank Mestika yang mengatur lebih lanjut mengenai proses dan metode pertanggung-jawaban karyawan sebagai

23. Whistleblowing System

The whistleblowing system is intended to improve the effectiveness of the implementation of the Fraud Control System by emphasizing the disclosure of complaints.

Bank Mestika implements Speak Up Policy as Bank Mestika's Whistleblowing System which further regulates the process and method of accountability of employees as individuals and employees of the

individu dan karyawan Bank, untuk berbicara, menyampaikan ide, saran, dan masukan/ kritik, membuat catatan sebagai bentuk pertanggungjawaban, melaporkan secara *confidential* praktik-praktik atau tindakan yang melanggar ketentuan umum, ketentuan hukum atau ketentuan internal Bank kepada *Top Management* Bank Mestika.

▪ **Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terkait *fraud* melalui media:

- *Whistleblowing System* (WBS) di *website* Bank Mestika,
- Surat Tertutup ke Bagian Anti *Fraud*, atau
- Email ke fraudmanagement@bankmestika.co.id

Adapun efektivitas penerapan *Whistleblowing System* Bank Mestika, jenis pengaduan yang dapat disampaikan mencakup :

- Ide, Saran, Masukan atau Pertanyaan kepada Manajemen.
- Pelanggaran terhadap Code of Conduct.
- Tindakan/ Perbuatan Yang Dikategorikan sebagai kriminalitas.
- Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan Bank.
- Semua potensi risiko yang tidak teridentifikasi, termasuk risiko kepada publik dan karyawan Bank.
- Penggunaan dana Bank yang tidak disetujui oleh kebijakan Bank, kemungkinan kecurangan, atau pelanggaran kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan umum dan UU lainnya.
- Tindakan lainnya yang dikategorikan tidak layak, seperti: penggunaan kata-kata , pelecehan seksual (secara kata maupun fisik).

▪ **Perlindungan Pelapor**

Manajemen Bank Mestika berkomitmen agar karyawan Bank dapat menjalankan kebijakan ini tanpa rasa takut, dan menjamin tidak akan mengijinkan Atasan atau pejabat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, melecehkan, menekan pegawai yang menjalankan kebijakan ini (termasuk dengan cara melalui tekanan kerja), diskriminasi atau dirugikan di kemudian hari.

Bank, to speak up, convey ideas, suggestions, and input/criticism, make notes as a form of accountability, confidentially report practices or actions that violate general provisions, legal provisions or internal Bank provisions to the Top Management of Bank Mestika.

▪ **Ways to Submit Violation Reports**

Whistleblowers can submit fraud-related complaints through the media:

- *Whistleblowing System* (WBS) on Bank Mestika's website,
- Closed Letter to Anti Fraud Section, or
- Email to fraudmanagement@bankmestika.co.id

As for the effectiveness of the implementation of Bank Mestika's Whistleblowing System, the types of complaints that can be submitted include:

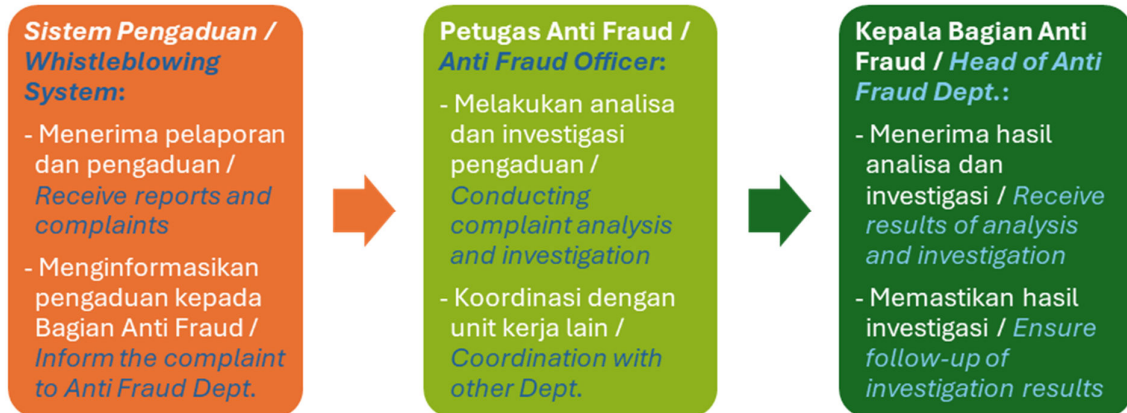
- *Ideas, Suggestions, Feedback or Questions to Management.*
- *Violation of the Code of Conduct.*
- *Actions/Acts Categorized as criminality.*
- *Violation of the Bank's confidentiality principles.*
- *All unidentified potential risks, including risks to the public and Bank employees.*
- *Use of Bank funds not approved by Bank policy, possible fraud, or violation of Bank policies and procedures as well as other general provisions and laws.*
- *Other acts categorized as inappropriate, such as: use of words, sexual harassment (verbal or physical).*

▪ **Whistleblower Protection**

The management of Bank Mestika is committed to enable the Bank's employees to implement this policy without fear, and guarantees that it will not allow any supervisor or official to terminate, harass, pressure employees who implement this policy (including through work pressure), discriminate or be disadvantaged in the future.

▪ **Penanganan Pengaduan**

Tahapan dalam penanganan pengaduan yang diterima pada Whistleblowing System Bank Mestika:



▪ **Complaint Handling**

Stages in handling complaints received in Bank Mestika's Whistleblowing System:

▪ **Pihak yang mengelola Pengaduan**

Pengaduan yang diterima pada Whistleblowing System Bank Mestika dikelola oleh Bagian Anti Fraud yang dijalankan dengan mengacu pada Kebijakan dan Prosedur Tertulis Penerapan Strategi Anti Fraud yang berlaku serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

▪ **Parties managing Complaints**

Complaints received in Bank Mestika's Whistleblowing System are managed by the Anti Fraud Section which is carried out by referring to the Policy and Written Procedures for the Implementation of the Anti Fraud Strategy in force as well as the relevant applicable laws and regulations.

▪ **Regulasi yang terkait dengan Pengaduan Fraud**

- Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terkait kegiatan atau aktivitas yang terkait *fraud* sesuai dengan ketentuan regulator mengenai *fraud*.
- Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terkait kegiatan atau aktivitas yang terkait *fraud* sesuai dengan ketentuan regulator mengenai Laporan Keuangan Bank.
- Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terkait kegiatan atau aktivitas yang terkait *fraud* sesuai dengan ketentuan regulator mengenai sistem pembayaran.
- Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terkait kegiatan atau aktivitas yang terkait *fraud* sesuai dengan ketentuan regulator lainnya yang berlaku.

▪ **Regulations related to Fraud Complaints**

- *Whistleblowers can submit complaints related to activities or activities related to fraud in accordance with regulatory provisions regarding fraud.*
- *The reporter can submit complaints related to activities or activities related to fraud in accordance with the provisions of the regulator regarding Bank Financial Statements.*
- *The reporter can submit complaints related to activities or activities related to fraud in accordance with the provisions of the regulator regarding the payment system.*
- *The reporter can submit complaints related to activities or activities related to fraud in accordance with the provisions of other applicable regulators.*

▪ **Hasil dari penanganan Pengaduan**

Pada tahun 2024 tidak terdapat pengaduan yang diterima pada Whistleblowing System. Bank Mestika senantiasa memberikan edukasi

▪ **Results of Complaint handling**

In 2024 there were no complaints received in the Whistleblowing System. Bank Mestika continues to provide education and

dan pengembangan pada *Whistleblowing System* Bank sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

development on the Bank's Whistleblowing System so that it can provide maximum results.

24. Kebijakan Anti Korupsi

- **Program dan Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/ atau gratifikasi**
Bank Mestika memiliki Pedoman dan Kebijakan Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK No. 12 tahun 2024 terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi pedoman bagi seluruh organisasi Bank dalam memastikan tidak terjadinya *fraud* di lingkungan perbankan.

Pada Kebijakan dimaksud juga diatur mengenai Batasan Pemberian Gratifikasi Yang Diberikan Sesuai Dengan Lingkup Yang Ditetapkan Oleh Bank dan Batasan Praktik Pemberian/ Penerimaan Fasilitas, Hadiah, Dan Sponsor Baik Di Lingkup Internal Maupun Eksternal.

Setiap karyawan tidak diperkenankan untuk memberi dan/ atau menerima segala bentuk gratifikasi dari pihak lain sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya dikarenakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Apabila terdapat pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah dan sponsor baik di lingkup kepada dan/ atau dari penyelenggara negara yang tidak memungkinkan untuk dihindari (contoh karena kebudayaan / hari raya / wisuda / dan atau acara sejenisnya), maka dapat diberikan pengecualian dengan batasan nominal paling banyak hingga Rp 1.000.000,- per pemberi dalam setiap acara.

Apabila terdapat pemberian/ penerimaan/ penolakan yang melebihi batasan nominal yang telah ditentukan maka karyawan harus membuat laporan dan deklarasi pada media gratifikasi yang telah disediakan oleh Bank dengan diketahui oleh atasan langsung. Batas waktu pelaporan gratifikasi diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal

24. Anti Corruption Policy

- **Programs and procedures in place to address corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities**

Bank Mestika has Guidelines and Policies for the Implementation of Anti Fraud Strategy which refers to POJK No. 12 of 2024 related to the Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions which serves as a guideline for the entire organization of the Bank in ensuring no fraud in the banking environment.

The policy also regulates the limits of gratuities given in accordance with the scope determined by the Bank and the limits of the practice of giving/receiving facilities, gifts, and sponsorships both internally and externally.

Every employee is not allowed to give and / or receive any form of gratification from other parties as a form of reward related to his work or position because any gratification to a civil servant or state organizer is considered a bribe, if it is related to his position and contrary to his obligations or duties.

If there is a provision / acceptance of facilities, gifts and sponsorship both within the scope to and / or from state officials that is not possible to avoid (for example because of culture / holidays / graduation / and or similar events), then an exception can be given with a nominal limit of up to Rp 1,000,000, - per giver in each event.

If there is a gift / acceptance / rejection that exceeds the predetermined nominal limit, the employee must make a report and declaration on the gratification media provided by the Bank with the knowledge of the direct supervisor. The deadline for reporting gratuities is given no later than 5 (five) working days from the date the gratuity is given and specifically for the receipt

gratifikasi diberikan dan khusus untuk penerimaan gratifikasi setelah dideklarasikan wajib diserahkan kepada Bank untuk diputuskan Manajemen peruntukannya.

of gratuities after being declared must be submitted to the Bank to be decided by the allocation management.

▪ **Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan.**

Dalam penerapan salah satu pilar Strategi Anti *Fraud* yakni pilar pencegahan, Bagian Anti *Fraud* juga melakukan sosialisasi dan edukasi baik internal maupun eksternal, baik kepada karyawan baru maupun karyawan *existing* termasuk kepada karyawan *outsourcing* terkait Anti *Fraud Awareness*. Pada sosialisasi yang dilakukan juga mencakup mengenai program anti korupsi yang didalamnya juga termasuk praktik suap dan/ atau gratifikasi kepada karyawan internal Bank.

▪ **Anti-corruption training/socialization to employees.**

In implementing one of the pillars of the Anti Fraud Strategy, namely the prevention pillar, the Anti Fraud Section also conducts socialization and education both internally and externally, both to new employees and existing employees including outsourced employees related to Anti Fraud Awareness. The socialization also covers the anti-corruption program which includes the practice of bribery and/or gratuities to the Bank's internal employees.

Pada tahun 2024, Bank telah melaksanakan sosialisasi secara tatap muka sebanyak 5 kali dengan total peserta 320 orang. Bank juga memberikan video learning dan konten edukasi menarik terkait Anti *Fraud* dan/ atau Anti Korupsi pada media sosial resmi Bank dengan total interaksi sebanyak 19,492 views melalui total 13 (tiga belas) konten. Bank Mestika senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder Bank sesuai dengan perkembangan bisnis dan aktivitas fraud yang semakin variatif.

In 2024, the Bank has conducted face-to-face socialization 5 times with a total of 320 participants. The Bank also provides video learning and interesting educational content related to Anti Fraud and/or Anti Corruption on the Bank's official social media with a total interaction of 19,492 views through a total of 13 (thirteen) contents. Bank Mestika continues to provide education and socialization to all Bank stakeholders in accordance with business developments and increasingly varied fraud activities.

25. Pengendalian Dalam Proses Laporan Keuangan Bank

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bagian Anti *Fraud* ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank Mestika. Bank telah menyusun, menetapkan dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang mengacu pada Surat Keputusan No.056/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Implementasi Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan Surat Edaran No.154/SE-BMD/DIR/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Implementasi Integritas Pelaporan Keuangan Bank melalui Penyesuaian Kebijakan, Prosedur dan Sistem Pengendalian Internal.

25. Controls in the Bank Financial Statement Process

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2024 on Bank Financial Reporting Integrity, the Anti Fraud Section is appointed as the person responsible for the prevention of fraud or manipulation in Bank Mestika's Financial Information and Financial Statements. The Bank has developed, established and ensured the implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process which refers to Decree No.056/SK-BMD/DIR/2024 dated November 19, 2024 regarding Implementation of Bank Financial Reporting Integrity and Circular Letter No.154/SE-BMD/DIR/2024 dated November 22, 2024 regarding Implementation of Bank Financial Reporting Integrity through Adjustment of Policies, Procedures and Internal Control Systems.

Pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi dalam proses Laporan Keuangan Bank yang diatur dalam kebijakan dan prosedur paling sedikit telah memuat sesuai dengan ketentuan pada POJK 15 tahun 2024 yakni:

- Larangan bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris Bank Umum, Dewan Komisaris BPR, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya secara material;
- Prosedur pencatatan transaksi keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;
- Prosedur pemeliharaan catatan atas transaksi keuangan sehingga catatan merefleksikan transaksi keuangan yang wajar dan akurat.
- Prosedur untuk memastikan bahwa transaksi keuangan telah dijalankan dan disetujui oleh pihak yang berwenang; dan

Prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah (*unauthorized transactions*) yang dapat menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan Bank.

Internal controls carried out by the Board of Directors in the process of the Bank's Financial Statements which are regulated in policies and procedures have at least contained in accordance with the provisions in POJK 15 of 2024, namely:

- *Prohibition for all Directors, Board of Commissioners of Commercial Banks, Board of Commissioners of BPR, Sharia Supervisory Board, Controlling Shareholders, Executive Officers, and Bank employees to carry out activities that may cause Financial Information and Financial Statements not to reflect the actual conditions materially;*
- *Procedures for recording financial transactions so that Financial Statements can be prepared in accordance with financial accounting standards and Financial Services Authority regulations regarding recording financial transactions;*
- *Procedures for maintaining records of financial transactions so that the records reflect fair and accurate financial transactions.*
- *Procedures to ensure that financial transactions have been executed and approved by authorized parties; and*

Procedures to prevent or detect in a timely manner unauthorized transactions that may have a material impact on the Bank's Financial Statements.

26. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

26. Legal Issues

Legal issues are civil legal issues and criminal legal issues faced by the Bank during the reporting period and have been submitted through the legal process.

Permasalahan Hukum/ <i>Legal Issues</i>	Jumlah/Number	
	Perdata/ <i>Civil Law</i>	Pidana/ <i>Criminal Law</i>
Telah Mendapatkan Putusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap <i>Has Obtained a Verdict that has Permanent Legal Force</i>	3	0
Dalam Proses Penyelesaian <i>In Process of Completion</i>	3	0
Total	6	0

Perincian perkara yang sedang dihadapi oleh Bank:

Details of cases that are being faced by the Bank:

No.	Pokok Perkara Cases	Status Penyelesaian Completion Status
1	Debitur VS Bank Mestika (Tergugat II) <i>Debtor VS Bank Mestika (Defendant II)</i>	Menunggu hasil putusan Kasasi di Mahkamah Agung. <i>Waiting for the result of the cassation decision at the Supreme Court.</i>
2	Debitur VS Bank Mestika (Tergugat I) <i>Debtor VS Bank Mestika (Defendant I)</i>	Masih berlangsung perkara pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan. <i>The case is still ongoing at the First Level at the Medan District Court.</i>
3	Debitur VS Bank Mestika (Tergugat) <i>Debtor VS Bank Mestika (Defendant)</i>	Masih berlangsung perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta. <i>The case is still ongoing at the First Level at the Jakarta District Court.</i>

Permasalahan hukum yang sedang dalam proses belum mempengaruhi bisnis dan kondisi keuangan Bank secara signifikan serta belum berdampak pada risiko reputasi Bank.

Legal issues that are in process have not significantly affected the Bank's business and financial condition and have not impacted the Bank's reputation risk.

Sepanjang tahun 2024, Bank Mestika tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment), tingkat risiko hukum Bank Mestika berada di posisi "low".

Throughout 2024, Bank Mestika does not face significant risk of legal issues because based on the results of self-assessment, Bank Mestika's legal risk level is in the "low" position.

27. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki dan memperbaharui Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Internal Bank nomor 071/SK-BMD/DIR/2024 pada tanggal 19 Desember 2024. Tidak terdapat transaksi yang terindikasi mengandung benturan kepentingan di tahun 2024.

27. Transactions with Conflict of Interest

The Bank has established and updated the Conflict of Interest Guidelines for the Board of Commissioners and Directors as stipulated in the Bank's Internal Decision Letter number 071/SK-BMD/DIR/2024 on December 19, 2024. There were no transactions that indicated a conflict of interest in 2024.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan/ <i>Name and Position of Party with Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan/ <i>Name and Title of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Type of transaction</i>	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) <i>Transaction Value (in Millions Rupiah)</i>	Keterangan*) <i>Description*)</i>
-	-	-	-	-	-

28. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank

Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 27 Mei 2024, Bank telah melakukan pembelian kembali saham pada tanggal 2 September – 6 September 2024 dengan harga rata-rata per saham Rp2,050.-

28. Shares Buyback

In accordance with the resolution of the AGMS dated May 27, 2024, the Bank has repurchased shares on September 2 - September 6, 2024 at an average price per share of Rp2,050, amounting to 430,500 shares

sejumlah 430,500 lembar saham dari total saham yang diterbitkan. Pembelian kembali dilakukan dalam rangka untuk pemberian Remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan untuk memenuhi POJK nomor 45/POJK.03/2015 dan realisasinya telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 6 Januari 2025.

Tidak terdapat perubahan laba per saham sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham pada tahun 2024.

of the total issued shares. The repurchase was conducted in order to provide variable remuneration to management and employees to comply with POJK number 45/POJK.03/2015 and the realization has been reported to OJK on January 6, 2025.

There is no change in earnings per share in relation to the share buyback in 2024.

29. Informasi mengenai sanksi administratif Emiten

Sepanjang tahun 2024, tidak ada sanksi administratif material yang dikenakan kepada Bank, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Sanksi administratif yang dikenakan Bank terkait keterlambatan dan kesalahan penyampaian laporan kepada regulator.

29. Information about Administrative Sanctions of Emitents

During the year, there were no material administrative sanctions imposed on the Bank, members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners.

Administrative sanctions charged to the Bank related to delays and errors in submitting reports to the regulator.

30. Kode Etik

Bank telah memiliki Kode Etik Bank melalui Surat Keputusan Tahun 2015 nomor 019/SK-BMD/2015 tanggal 25 November 2015. Kode Etik Bank ini menjadi pedoman standar bagi seluruh karyawan Bank dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan integritas dengan memperhatikan berbagai ketentuan internal Bank. Kode Etik Bank juga tertuang dalam *Good Practice Guide* (GPG), yang merupakan arahan dan komitmen dari Manajemen Bank untuk mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* Bank.

Adapun Kode Etik Bank mencakup antara lain:

- Komitmen terhadap Bank
- Komitmen terhadap Karyawan
- Komitmen terhadap Nasabah
- Komitmen terhadap Pihak Ketiga
- Kontribusi terhadap Masyarakat & Lingkungan
- Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum
- Penegakan & Sanksi

Kode Etik Bank ini bersifat mengikat bagi setiap elemen organisasi Bank yang juga berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta para Karyawan Bank. Bank melalui SKAI secara berkala melakukan sosialisasi *Good Practice Guide* (GPG)

30. Code of Ethics

The Bank has the Bank's Code of Ethics through the 2015 Decree number 019/SK-BMD/2015 dated November 25, 2015. The Bank's Code of Ethics serves as a standard guideline for all Bank employees in behaving and conducting themselves in accordance with the principles of morality and integrity with due observance of the Bank's internal regulations. The Bank's Code of Ethics is also contained in the Good Practice Guide (GPG), which is the direction and commitment of the Bank's Management to optimize the implementation of the Bank's Good Corporate Governance.

The Bank's Code of Ethics includes, among others:

- *Commitment to the Bank*
- *Commitment to Employees*
- *Commitment to Customers*
- *Commitment to Third Parties*
- *Contribution to Society & Environment*
- *Media Interaction and Public Appearances*
- *Enforcement & Sanctions*

The Bank's Code of Ethics is binding for every element of the Bank's organization which also applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Bank. The Bank through SKAI

kepada Karyawan Baru. Untuk setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

periodically socializes the Good Practice Guide (GPG) to new employees. For any violation of the Code of Ethics, sanctions will be imposed in accordance with applicable regulations / provisions.

31. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/Manajemen

Bank Mestika belum memiliki program kepemilikan saham atau manajemen. Namun, sebagai perusahaan publik, Bank Mestika berkewajiban memenuhi regulasi terkait pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada *material risk taker* yakni pihak yang memiliki dampak material terhadap profil risiko Perusahaan atau aset yang dikelolanya. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel ini merupakan bentuk pemenuhan Perseroan terhadap:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel ini telah diimplementasikan Perseroan sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak penerima adalah:

- Menangguhkan pembayaran remunerasi sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari tantiem yang diterima.
- Remunerasi yang bersifat variabel ini diberikan dalam bentuk saham Perseroan.
- Remunerasi yang bersifat variabel ini wajib ditangguhkan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, namun dapat dicairkan setiap tahun secara proporsional.
- Remunerasi yang ditangguhkan ini tidak berhak atas pembagian dividen serta tidak berhak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan.

Prosedur pemberian remunerasi adalah dengan menangguhkan dana remunerasi hingga saat pengalihan dapat dilakukan. Masa penangguhan remunerasi yang bersifat variabel ini selama 3 (tiga)

31. Employee/Management Share Ownership Program

Bank Mestika does not yet have a share ownership or management program. However, as a public company, Bank Mestika is obliged to comply with regulations related to the provision of variable remuneration to material risk takers, namely those who have a material impact on the Company's risk profile or the assets it manages. The provision of variable remuneration is a form of the Company's fulfillment of:

- *Financial Services Authority Regulation number 45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks and*
- *Circular Letter of the Financial Services Authority number 40/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.*

This variable remuneration has been implemented by the Company since 2017 until now.

The provisions for granting variable remuneration to the recipient are:

- *Suspend the payment of remuneration of at least 10% (ten percent) of the tantiem received.*
- *This variable remuneration is given in the form of shares of the Company.*
- *This variable remuneration must be deferred for at least 3 (three) years, but can be disbursed every year proportionally.*
- *This deferred remuneration is not entitled to dividend distribution and is not entitled to vote in the General Meeting of Shareholders held by the Company.*

The procedure for granting remuneration is to suspend the remuneration funds until such time as the transfer can be made. The deferral period for this variable remuneration is for 3 (three) years and

tahun dan dapat dialihkan secara proporsional setiap tahunnya. Pengalihan remunerasi ini akan dilakukan dengan mengkonversikan dana remunerasi yang ditangguhkan dalam bentuk saham atas nama masing-masing penerima, yakni *material risk taker*.

Pemberian remunerasi bersifat variabel ini tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keuangan Perseroan. Dikarenakan dana yang digunakan berasal dari remunerasi pihak penerima yang ditangguhkan hingga masa pengalihan dapat dilakukan. Dana ini disimpan dalam rekening sementara yang tidak terpengaruh atas bunga ataupun pajak terkait dengan jasa dan layanan perbankan.

Hal ini merupakan kerangka upaya menerapkan kebijaksanaan pemberian remunerasi yang memperhatikan *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dan akan meningkatkan kinerja Perseroan dikemudian hari.

Perincian kepemilikan saham yang dimiliki oleh material risk taker adalah sebagai berikut:

can be transferred proportionally each year. The transfer of this remuneration will be carried out by converting the deferred remuneration funds in the form of shares in the name of each recipient, namely material risk takers.

This variable remuneration does not have a negative and material impact on the Company's finances. This is because the funds used come from the deferred remuneration of the recipient until the transfer can be made. These funds are held in a temporary account that is not affected by interest or taxes related to banking services and services.

This is a framework for implementing remuneration policies that pay attention to prudent risk taking so that the Company's business continuity can be maintained and will improve the Company's performance in the future.

Details of share ownership owned by material risk takers are as follows:

No.	Nama MRT MRT's Name	Total Keseluruhan Saham yang dimiliki MRT Total Shares held by MRT	% Kepemilikan Saham % Share Ownership
1	Achmad S. Kartasasmita	346,600	0.008474
2	Hendra Halim	338,200	0.008269
3	Andy	193,600	0.004733
4	Yusri Hadi	193,600	0.004733
5	Harun Ansari	178,400	0.004362
6	Witarsa Oemar	128,100	0.003132
7	Indra Halim	102,700	0.002511
8	Ratna Juwita	74,800	0.001829
9	Kornelius Damanik	51,300	0.001254
10	Edwar	2,900	0.000071
11	Alm. Albertus M. Dooradi	Nihil	Nihil
Total Keseluruhan		1,610,200	0.039368

32. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik

▪ Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

32. Providing Funds for Social Activities and/or Political Activities

▪ Funding for Social Activities

Social and Environmental Responsibility is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Realisasi penyaluran dana CSR pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2,097,389,960, dengan rincian sebagai berikut:

Pendidikan : Rp87,749,955,-
 Kesehatan : Rp1,138,073,120,-
 Lingkungan Hidup : Rp312,371,000,-
 Sosial Kemasyarakatan : Rp539,195,885,-
 Kedaruratan : Rp20,000,000,-

Perincian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dijabarkan pada Laporan Berkelanjutan.

that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. The actual distribution of CSR funds in 2024 amounted to Rp2,097,389,960, with details as follows:

Education : Rp87,749,955,-
 Health : Rp1,138,073,120,-
 Environment : Rp312,371,000,-
 Social Community : Rp539,195,885,-
 Emergency : Rp20,000,000,-

Details of the company's corporate social responsibility activities are outlined in the Sustainability Report.



Rincian pemberian dana untuk kegiatan sosial / *Details of funding for social activities*

LOKASI KANTOR <i>OFFICE LOCATION</i>	TANGGAL PELAKSANAAN <i>DATE OF IMPLEMENTATION</i>	REALISASI BIAYA <i>COST REALIZATION</i>	SEKTOR <i>SECTOR</i>	LOKASI PELAKSANAAN <i>LOCATION</i>	JENIS KEGIATAN <i>TYPE OF ACTIVITY</i>
KPO	05 Januari 2024	200,000,000	Kesehatan <i>Health</i>	Lapangan Benteng, Medan	Bantuan berupa dukungan dana kegiatan BMPD Medan Run. <i>Assistance in the form of financial support for BMPD Medan Run activities.</i>
Pematangsiantar	11 Januari 2024	5,000,000	Kesehatan <i>Health</i>	Yayasan Methodist Pematangsiantar	Dukungan dana turnamen olahraga SMP dan SMA Yayasan Methodist Pematangsiantar. <i>Funding support for the Pematangsiantar Methodist Foundation's junior and senior high school sports tournaments.</i>
KPO	27 Januari 2024	33,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Vihara Tanjung Pura, Langkat	Bantuan berupa 200 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu disekitar vihara. <i>Assistance in the form of 200 food packages for underprivileged people around the monastery.</i>

Padang	31 Januari 2024	9,905,500	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Vihara Buddha Warman dan Yayasan Buddha Tzu Chi	Bantuan berupa pemberian sembako. <i>Assistance in the form of providing basic necessities.</i>
KPO	01 Februari 2024	100,800,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	BPJS Ketenagakerjaan	Bantuan berupa pendaftaran 1000 orang pengemudi ojek online kedalam BPJS Ketenagakerjaan. <i>Assistance in the form of registration of 1000 online motorcycle taxi drivers into BPJS Employment.</i>
Tanjungbalai	02 Februari 2024	8,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai	Bantuan berupa pemberian sembako. <i>Assistance in the form of providing basic necessities.</i>
Kisaran	05 Februari 2024	14,098,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Kantor Cabang Kisaran	Bantuan berupa sembako kepada masyarakat kurang mampu dalam menyambut hari raya Imlek. <i>Assistance in the form of basic necessities to underprivileged people in welcoming the Lunar New Year.</i>
KPO	13 Maret 2024	10,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Rumah Yatim Piatu Mulia - Karang Anyar Jawa Tengah	Bantuan berupa pemberian sembako dan pemeriksaan kesehatan. <i>Assistance in the form of providing basic necessities and health checks.</i>
Padang	15 Maret 2024	11,517,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	HBT Pusat Padang	Bantuan berupa pemberian sembako. <i>Assistance in the form of providing basic necessities.</i>
Padang	19 Maret 2024	20,000,000	Darurat <i>Emergency</i>	Teras Istana Gubernur Sumatera Barat	Bantuan berupa dana untuk korban bankir, bekerjasama dengan OJK FK IJK Sumbar. <i>Assistance in the form of funds for banker victims, in collaboration with OJK FK IJK West Sumatra.</i>
KPO	23 Maret 2024	10,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Panti Asuhan Mamiyai Jl. Bromo No. 25 Medan	Bantuan berupa santunan dan buka puasa bersama. <i>Assistance in the form of compensation and breaking the fast together.</i>
Kisaran	02 April 2024	12,067,500	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Kantor Cabang Kisaran	Bantuan berupa sembako ke Panti Asuhan menyambut hari raya Lebaran. <i>Assistance in the form of basic necessities to the Orphanage to welcome the Eid holiday.</i>
Tanjungbalai	04 April 2024	8,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai	Bantuan berupa pemberian sembako. <i>Assistance in the form of providing basic necessities.</i>
Kisaran	05 April 2024	10,095,200	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Panti Asuhan Muhammadiyah Putra dan Putri	Bantuan berupa sembako ke Panti Asuhan menyambut hari raya Lebaran. <i>Assistance in the form of basic necessities to the Orphanage to welcome the Lebaran holiday</i>
Pekanbaru	25 April 2024	48,232,920	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Pekanbaru	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 200 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 200 flasks of blood.</i>
Pematangsiantar	26 April 2024	20,086,000	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Pematangsiantar	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 103 labu darah.

					<i>Blood donor social activity. Achieved 103 flasks of blood.</i>
Muara Karang	27 April 2024	30,318,350	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Muara Karang	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 80 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 80 flasks of blood.</i>
Biak	27 April 2024	30,617,900	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Biak	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 62 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 62 flasks of blood.</i>
KPO	01 Mei 2024	5,545,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Bantuan berupa 50 paket sembako. <i>Assistance in the form of 50 food packages.</i>
Padang	04 Mei 2024	9,553,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Panti Asuhan Adzikra, Panti Asuhan Amanah Putri dan Masjid Jami' Quwwatul Ummah	Pemberian sembako ke panti asuhan dan bantuan dana tunai ke mesjid. <i>Providing groceries to orphanages and cash assistance to mosques.</i>
Padangsidempuan	07 Mei 2024	26,055,250	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Padangsidempuan	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 100 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 100 flasks of blood.</i>
Jambi	11 Mei 2024	20,120,514	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Jambi	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 95 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 95 flasks of blood.</i>
Surabaya	12 Mei 2024	31,743,700	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Surabaya	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 155 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 155 flasks of blood.</i>
Padang	14 Mei 2024	130,734,762	Kesehatan <i>Health</i>	Universitas Negeri Padang	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 1.630 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 1630 flasks of blood.</i>
Palembang	18 Mei 2024	33,640,300	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Palembang	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 123 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 123 flasks of blood.</i>
Kisaran	21 Mei 2024	26,149,863	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Kisaran	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 141 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 141 flasks of blood.</i>
Rantauprapat	05 Juni 2024	30,575,592	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Rantauprapat	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 159 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 159 flasks of blood.</i>
Batam	06 Juni 2024	34,826,666	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Batam	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 69 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 69 flasks of blood.</i>
KPO	01 Juli 2024	30,000,000	Pendidikan <i>Education</i>	Yayasan Maitreyawira, Deli Serdang	Bantuan dana pendidikan untuk anak kurang mampu (Gerakan Orang Tua Asuh) <i>Education funding for underprivileged children (Gerakan Orang Tua Asuh)</i>
KPO	07 Juli 2024	25,750,000	Kesehatan <i>Health</i>	Lapangan Benteng, Medan	Partisipasi Bank Mestika dalam mengirim runner dan pameran. <i>Bank Mestika's participation in sending runners and exhibitions.</i>

KPO	17 Juli 2024	5,430,000	Lingkungan Hidup <i>Environment</i>	Musholla Al-Hisab, Medan	Pembangunan Menara Air Toren pada Musholla Al-Hisab <i>Construction of Toren Water Tower at Musholla Al-Hisab</i>
KPO	25 Juli 2024	114,760,343	Kesehatan <i>Health</i>	KPO dan 8 KCP Medan	Kegiatan bakti sosial donor darah. Capaian sebanyak 412 labu darah. <i>Blood donor social activity. Achieved 422 flasks of blood.</i>
KPO	09 Agustus 2024	600,005	Pendidikan <i>Education</i>	DKM Hidayatul Muhajirin, Jakarta	Donasi untuk pembangunan rumah ibadah yang diselenggarakan melalui Webinar Perpajakan. <i>Donation for the construction of a house of worship organized through the Taxation Webinar.</i>
KPO	13 Agustus 2024	19,699,950	Pendidikan <i>Education</i>	Sekolah Luar Biasa Karya Murni, Medan	Pemberian bantuan berupa komputer, proyektor, infocus dan mesin jahit. <i>Providing assistance in the form of computers, projectors, infocus and sewing machines.</i>
KPO	17 Agustus 2024	5,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Desa Sambirejo Tembung, Percut Sei Tuan	Partisipasi Perayaan HUT RI ke 78. <i>Participation in the 78th Indonesian Independence Day Celebration.</i>
KPO	17 Agustus 2024	3,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Lingkungan XVII Tanjung Rejo, Deli Serdang	Partisipasi Perayaan HUT RI ke 78. <i>Participation in the 78th Indonesian Independence Day Celebration.</i>
KPO	18 Agustus 2024	11,944,300	Kesehatan <i>Health</i>	Halaman Universitas Sumatera Utara (USU)	Partisipasi Pekan QRIS Nasional yang diadakan oleh Bank Indonesia. <i>Participation in the National QRIS Week organized by Bank Indonesia.</i>
Muara Karang	18 Agustus 2024	8,400,000	Kesehatan <i>Health</i>	Bank Indonesia Jakarta	Kegiatan Fun Walk sebagai Rangkaian Kegiatan Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) Tahun 2024. <i>Fun Walk Activity as a Series of Activities of the Indonesian Sovereign Rupiah Festival (FERBI) Year 2024.</i>
KPO	19 Agustus 2024	5,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Ballroom BRI Medan	Dukungan dana kegiatan Ikatan Wanita Bank. <i>Funding support for Bank Women's Association activities.</i>
Padang	20 Agustus 2024	7,450,000	Pendidikan <i>Education</i>	TK- SD Tirtonadi, Padang	Bank Mestika Bantuan AC untuk TK- SD Tirtonadi. <i>Bank Mestika donated air conditioner for Tirtonadi Kindergarten.</i>
KPO	25 Agustus 2024	3,000,000	Kesehatan <i>Health</i>	AQ Futsal - KPO Bank Mestika	Dukungan dana pada Turnament Futsal. <i>Funding support for the Futsal Tournament.</i>
KPO	30 Agustus 2024	4,800,000	Kesehatan <i>Health</i>	KPO Bank Mestika	Pengadaan Alat Olahraga Tenis Lapangan bersama BMPDSU. <i>Procurement of Tennis Court Equipment with BMPDSU.</i>
Kisaran	17 September 2024	30,000,000	Pendidikan <i>Education</i>	Yayasan Maitreyawira	Bantuan dana pembangunan perluasan gedung sekolah Maitreyawira. <i>Funding for the expansion of the Maitreyawira school building.</i>

Kisaran	20 September 2024	12,139,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Kantor Cabang Kisaran	Bantuan pemberian sembako dalam rangka merayakan Natal. <i>Assistance in providing basic necessities in order to celebrate Christmas.</i>
Padang	26 September 2024	5,191,524	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Universitas Negeri Padang (UNP)	Penambahan Sarana Penunjang Kegiatan Relawan KSR PMI UNP Padang. <i>Addition of Supporting Facilities for KSR PMI Volunteer Activities UNP Padang.</i>
KPO	06 Oktober 2024	20,000,000	Kesehatan <i>Health</i>	Sinar Buddha BLIA, Medan	Partisipasi dalam Jalan Sehat Seksi Sosial Sinar Buddha BLIA. <i>Participation in the BLIA Sinar Buddha Social Section Healthy Walk.</i>
KPO	12 Oktober 2024	1,259,000	Kesehatan <i>Health</i>	Halaman Kantor Wilayah Bank Mandiri, Medan	Partisipasi dalam kegiatan Fun Bike oleh BMPD SU. <i>Participation in Fun Bike activities by BMPD SU.</i>
KPO	30 Oktober 2024	306,941,000	Lingkungan Hidup <i>Environment</i>	Museum Perkebunan Indonesia, Medan	Program Peduli Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Limbah. <i>Environmental Care and Waste Utilization Program.</i>
KPO	10 November 2024	8,999,900	Kesehatan <i>Health</i>	Lapangan Merdeka, Medan	Funwalk Lembaga Jasa Keuangan bersama Forkom IJK. <i>Financial Services Institution Funwalk with Forkom IJK.</i>
KPO	17 November 2024	188,167,209	Kesehatan <i>Health</i>	Klinik Beautify, Medan	Sunat Massal Bersama Bank Mestika. <i>Mass Circumcision with Bank Mestika.</i>
KPO	19 November 2024	100,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Yayasan Moral Sejati	Bantuan dana pengadaan anggota tubuh palsu untuk disabilitas. <i>Funding for the procurement of prosthetic limbs for the disabled.</i>
KPO	19 November 2024	83,200,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Museum Perjuangan TNI	Bantuan dana perbaikan sarana dan prasarana gedung museum <i>Funding for the improvement of museum building facilities and infrastructure</i>
Rantauprapat	19 November 2024	24,690,061	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Panti Asuhan Putra Muhammadiyah, Panti Asuhan Putri Al Wasliyah, Panti Jompo Sosial Lanjut Usia	Bantuan pemberian sembako dan perlengkapan belajar. <i>Assistance in providing basic necessities and learning supplies.</i>
KPO	23 November 2024	14,400,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Polrestabes Medan	Bantuan berupa 200 karung goni beras ukuran 5 kg. <i>The donation consisted of 200 5 kg sacks of rice.</i>
KPO	01 Desember 2024	4,000,000	Kesehatan <i>Health</i>	Perhimpunan INTI Medan	Partisipasi kegiatan bakti sosial dengan menyumbangkan hadiah. <i>Participation in social activities by donating gifts.</i>
Pematangsiantar	03 Desember 2024	27,608,500	Kesehatan <i>Health</i>	Kantor Cabang Pematangsiantar	Kegiatan bakti sosial donor darah. <i>Blood donor social activity.</i>
KPO	08 Desember 2024	51,282,051	Kesehatan <i>Health</i>	Lions Club, Medan	Bantuan Dukungan Operasi Mata Katarak Acara Jalan Sehat Lions Club. <i>Lions Club Healthy Walk Event Cataract Eye Surgery Support Assistance.</i>

Pematangsiantar	10 Desember 2024	2,531,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Yayasan Rehabilitasi Harapan, Pematangsiantar	Kunjungan / audiensi ke Yayasan Rehabilitasi Harapan. <i>Visit / audience to Harapan Rehabilitation Foundation.</i>
Padang	17 Desember 2024	7,557,100	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Panti Asuhan Sanak Emma & St. Leo, Padang	Bantuan pemberian sembako dalam rangka merayakan Natal. <i>Assistance in providing basic necessities in order to celebrate Christmas.</i>
KPO	20 Desember 2024	25,000,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	GOR Astaka, Pancing - Medan	Bantuan Kegiatan Natal Oikumene Provinsi Sumatera Utara. <i>Assistance for Oikumene Christmas Activities in North Sumatra Province.</i>
Batam	23 Desember 2024	8,906,000	Sosial Kemasyarakatan <i>Social Community</i>	Panti Asuhan Samaria Fao, Batam	Bantuan pemberian sembako dalam rangka merayakan Natal. <i>Assistance in providing basic necessities in order to celebrate Christmas.</i>
TOTAL KESELURUHAN		2,097,389,960			

▪ **Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik**

Bank tidak memiliki pemberian dana untuk kegiatan politik.

▪ **Funding for Political Activities**

The Bank has no provision of funds for political activities.

33. Penerapan atas pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik

33. Implementation of The Guidelines on Public Company Governance

No.	5 (five) Aspects	8 (eight) Principles	25 (twenty five) Recommendations	Implementation
1	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak - Hak Pemegang Saham. <i>Relationship between Public Listed Company and Shareholders in ensuring Shareholders' Rights.</i>	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <i>Increasing the Value of Organizing the General Meeting of Shareholders (GMS).</i>	Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham. <i>Public companies have a method or technical procedure for collecting votes (voting) in an open or closed manner that prioritizes independence, and the interests of Shareholders.</i>	Didalam penyelenggaraan RUPS Tahunan sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan bahwa untuk pengambilan suara dalam keputusan jika tidak ada kesepakatan maka dilakukan melalui pengumpulan suara terbanyak (voting). <i>In organizing the Annual GMS in accordance with the Company's Articles of Association that for voting in decisions if there is no agreement, it is carried out through the collection of the most votes (voting).</i>
			Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. <i>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the</i>	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2024. <i>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attended the 2024 General Meeting of Shareholders.</i>

			<i>Public Listed Company attended the AGMS.</i>	
			Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. <i>Summary of GMS Minutes is available on the Public Listed Company's Website for at least 1 (one) year.</i>	Setiap Berita Acara Hasil RUPS telah dimuat dalam Situs Web Perusahaan sejak tahun 2015 sampai dengan pelaksanaan RUPS terakhir, RUPST tahun 2024. <i>Each GMS Minutes has been published on the Company's Website since 2015 until the last GMS, the 2024 AGMS.</i>
			Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor <i>Improving the quality of a Public Listed Company's communication with Shareholders or Investors.</i>	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor. <i>Public Listed Companies have a communication policy with Shareholders or Investors.</i>
2	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. <i>Functions and Roles of the BoC.</i>	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. <i>Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</i>	Perusahaan Terbuka meningkatkan kualitas komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dalam Situs Web. <i>A Public Listed Company discloses its Communication Policy with Shareholders or Investors on its Website.</i>	Untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor, Perusahaan memanfaatkan dan meningkatkan informasi - informasi baik melalui media maupun web Perusahaan (www. bankmestika.co.id). <i>To improve the quality of communication with Shareholders and Investors, the Company utilizes and improves information - information both through the media and the Company's website (www. bankmestika.co.id).</i>
			Perusahaan Terbuka mengungkapkan Kebijakan Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor dalam Situs Web. <i>A Public Listed Company discloses its Communication Policy with Shareholders or Investors on its Website.</i>	Perusahaan telah meningkatkan kualitas komunikasi melalui keterbukaan informasi yang dipublikasikan melalui media dan web perusahaan. (www. bankmestika.co.id). <i>The company has improved the quality of communication through information disclosure published through the media and company web. (www. bankmestika.co.id).</i>
			Penentuan Jumlah Anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. <i>Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Listed Company.</i>	Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan Kondisi Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. <i>The composition of the Company's Board of Commissioners is in accordance with the Company's condition and applicable regulations.</i>

		Penentuan Komposisi Anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>Determination of the Composition of Members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.</i>	Dalam menentukan komposisi Anggota Dewan Komisaris, Perusahaan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memudahkan tugasnya dalam pengawasan Bank. <i>In determining the composition of the Board of Commissioners, the Company takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required to facilitate its duties in supervising the Bank.</i>
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. <i>The BOC has a self-assessment policy to assess the performance of the BOC.</i>	Bank telah menginisikan Kebijakan Self-Assessment Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan No. 002/SK-BMD/DIR/2025 tanggal 22 Januari 2025. <i>The Bank has instituted the Board of Commissioners Self-Assessment Policy through Decision Letter No. 002/SK-BMD/ DIR/2025 dated January 22, 2025.</i>
		Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. <i>The Self-Assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Listed Company's Annual Report.</i>	Bank mengungkapkan kebijakan dan hasil penilaian Sendiri (<i>Self assessment</i>) Kinerja Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan. <i>The Bank discloses the policy and the results of the self-assessment of the assessment of the Board of Commissioners' performance in the Annual Report.</i>
		Dewan Komisaris mempunyai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam Kejahatan Keuangan. <i>The Board of Commissioners has a Policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in Financial Crimes.</i>	Bank telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah dikinikan berdasarkan Surat Keputusan No.057/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 20 November 2024. <i>The Bank has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners as</i>

				<i>stated in the Board of Commissioners' Charter which has been updated based on Decree No.057/SK-BMD/DIR/2024 dated November 20, 2024.</i>
			Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. <i>The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function develops a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.</i>	Bank telah memiliki Kebijakan Suksesi Direksi & Komisaris yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. 024/SK-BMD/DIR/2023 tanggal 13 April 2023. <i>The Bank has a Board of Directors & Commissioners Succession Policy which was approved based on Decision Letter No. 024/SK-BMD/DIR/2023 dated April 13, 2023.</i>
3	Fungsi dan Peran Direksi <i>Functions and Roles of the BoD</i>	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi <i>Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors</i>	Penentuan Jumlah Anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. <i>The determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Listed Company as well as the effectiveness in decision making.</i>	Komposisi Anggota Direksi telah disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka dan ketentuan yang berlaku. <i>The composition of the Board of Directors has been adjusted to the conditions of the Public Listed Company and the applicable regulations.</i>
			Penentuan Komposisi Anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>Determination of the composition of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.</i>	Dalam menentukan komposisi Anggota Direksi. Perusahaan memperhatikan keberagaman keahlian. Pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memudahkan tugasnya dalam pengelolaan Bank. <i>In determining the composition of the Board of Directors. The Company considers the diversity of expertise. Knowledge and experience needed to facilitate their duties in managing the Bank.</i>

			Anggota Direksi yang membawahi bidang Akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang Akuntansi <i>Members of the Board of Directors in charge of Accounting or finance have expertise and / or knowledge in the field of Accounting</i>	Pemilihan Direksi yang membawahi bidang Akuntansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <i>The election of Directors in charge of Accounting is in accordance with the applicable regulations.</i>
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi <i>Improving the Quality of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>	Direksi mempunyai Kebijakan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Direksi <i>The Board of Directors has a Self-Assessment Policy to assess the performance of the Board of Directors.</i>	Kebijakan Penilaian terkait evaluasi kinerja bagi anggota Direksi ditetapkan melalui SK No.043/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 1 Juli 2024. <i>The Assessment Policy related to performance evaluation for members of the Board of Directors is stipulated through Decree No.043/SK-BMD/DIR/2024 dated July 1, 2024.</i>
			Kebijakan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. <i>The Self-Assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Listed Company's Annual Report.</i>	Bank mengungkapkan kebijakan dan hasil penilaian Sendiri (Self assessment) Kinerja Direksi dalam Laporan Tahunan. <i>The Bank discloses the policy and the results of the self-assessment of the performance of the Board of Directors in the Annual Report.</i>
			Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan <i>The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.</i>	Telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dikinikan berdasarkan Surat Keputusan No. 058/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 20 November 2024. <i>Has been stated in the Board of Directors Charter which has been updated based on Decree No. 058/SK-BMD/DIR/2024 dated November 20, 2024.</i>
4	Partisipasi Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Bank telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya transaksi orang dalam yang telah dikinikan berdasarkan

	<i>Stakeholders' Participation</i>	Pemangku Kepentingan Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation	<i>Public Listed Companies have policies to prevent insider trading.</i>	Surat Keputusan No. 071/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 19 Desember 2024. <i>The Bank has a policy to prevent insider transactions that has been updated based on Decision Letter No. 071/SK-BMD/DIR/2024 dated December 19, 2024.</i>
			Perusahaan Terbuka memiliki Kebijakan Anti Korupsi dan Anti-Fraud. <i>The Public Listed Company has an Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy.</i>	Bank telah memiliki Kebijakan Anti-Fraud yang juga mengakomodir pencegahan terhadap kecurangan dan penyuapan yang telah dikinikan berdasarkan Surat Keputusan No. 054/SK-BMD/DIR/2024 tanggal 31 Oktober 2024. <i>The Bank has an Anti-Fraud Policy that also accommodates the prevention of fraud and bribery which has been updated based on Decree No. 054/SK-BMD/DIR/2024 dated October 31, 2024.</i>
			Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor <i>The Public Listed Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors</i>	Bank telah memiliki Kebijakan Pengadaan barang dan jasa. <i>The Bank has a Procurement Policy for goods and services.</i>
			Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak - hak kreditur. <i>Public Listed Companies have a policy on the fulfillment of creditors' rights.</i>	Telah tertuang dalam RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) Bank. <i>It is stated in the Bank's RIPLAY (Summary of Product and Service Information).</i>
			Perusahaan Terbuka memiliki Kebijakan Sistem Whistleblowing. <i>The Public Listed Company has a Whistleblowing System Policy.</i>	Bank telah memiliki Speak - Up Policy dalam mengakomodir Whistleblowing. <i>The Bank has a Speak - Up Policy to accommodate whistleblowing.</i>
			Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka	Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang telah dikinikan berdasarkan Surat Keputusan No. 077/SK-

			panjang kepada Direksi dan Karyawan <i>The Public Listed Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and Employees.</i>	BMD/DIR/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang dikelola oleh komite remunerasi dan nominasi. <i>The Bank has an updated Remuneration Policy based on Decision Letter No. 077/SK-BMD/DIR/2024 dated December 31, 2024 which is managed by the remuneration and nomination committee.</i>
5	Keterbukaan Informasi <i>Disclosure of Information</i>	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi <i>Improving the Implementation of Information Disclosure</i>	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. <i>Public Listed Companies utilize the use of information technology more widely in addition to the website as a medium for information disclosure.</i>	Bank Mestika juga melakukan pemanfaatan sosial media instagram (bankmestika.id) sebagai media keterbukaan informasi. <i>Bank Mestika also utilizes social media instagram (bankmestika.id) as a medium for information disclosure.</i>
			Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham utama dan pengendali <i>The Annual Report of a Public Listed Company discloses the ultimate beneficial owner in the shareholding of the Public Listed Company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the shareholding of the Public Listed Company through the main and controlling Shareholders.</i>	Bank telah mengungkapkan kepemilikan saham paling sedikit 5% pemilik manfaat akhir dalam Laporan Tahunan. <i>The Bank has disclosed shareholdings of at least 5% of ultimate beneficial owners in the Annual Report.</i>

34. Laporan Penilaian Sendiri (self-assessment) 34. Self-assessment report on GCG Implementation
penerapan tata kelola

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)		
Nama Bank : Bank Mestika Posisi : Semester I Tahun 2024		
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
Berdasarkan penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. Bank Mestika Dharma, Tbk secara umum adalah " Baik ", hal ini merupakan cerminan dari hasil kerja keras seluruh elemen organisasi Bank yang selalu mengutamakan prinsip tata kelola Bank yang baik dalam melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada <i>stakeholders</i> Bank.		
Pada Semester I Tahun 2024, Laba tahun berjalan tercapai 77.42%, Dana Pihak Ketiga tercapai 97.68%, dan untuk Penyaluran Kredit Bank tercapai 103.78% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Disamping itu NPL Bank terjaga dalam posisi yang baik yakni 0.61% net dan 1.34% gross.		
Penilaian terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan penerapan tata kelola sudah optimal dan senantiasa terus ditingkatkan sedangkan <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang perlu ditingkatkan dari sisi peningkatan kinerja Bank.		
Bank senantiasa terus berupaya dalam meningkatkan kinerja Bank dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan menyediakan layanan yang memudahkan nasabah dan mengedepankan prinsip Tata Kelola yang Baik untuk memenuhi komitmen dan harapan dari seluruh <i>stakeholders</i> .		
SELF ASSESSMENT REPORT IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE		
Bank's Name : Bank Mestika Position : First Semester of 2024		
GCG Implementation Self-Assessment Results		
	Rating	Rating Definition
Individual	2	Reflecting the Bank's Management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, then in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's Management.
Consolidation	2	Reflecting the Bank's Management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, then in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's Management.
Analysis		
Based on the assessment of the implementation of Good Corporate Governance of PT Bank Mestika Dharma, Tbk in general is " Good ", this is a reflection of the hard work of all elements of the Bank's organization that always prioritizes the principles of good corporate governance in serving and fulfilling responsibilities to the Bank's stakeholders.		
In the first semester of 2024, profit for the year was 77.42%, third party funds were 97.68%, and lending was 103.78% of the target set in the Bank's Business Plan. In addition, the Bank's NPLs were maintained in a good position at 0.61% net and 1.34% gross.		
Assessment of <i>Governance Structure</i> shows that the implementation of governance is optimal and continues to be improved, while <i>Governance Process</i> and <i>Governance Outcome</i> need to be improved in terms of improving the Bank's performance.		
The Bank continues to strive to improve the Bank's performance while adhering to prudential principles, and providing services that facilitate customers and prioritize the principles of Good Governance to meet the commitments and expectations of all stakeholders.		

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)		
Nama Bank : Bank Mestika Posisi : Semester II Tahun 2024		
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Konsolidasi	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank
Analisis		
Berdasarkan penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. Bank Mestika Dharma, Tbk secara umum adalah "Baik", hal ini merupakan cerminan dari hasil kerja keras seluruh elemen organisasi Bank yang selalu mengutamakan prinsip tata kelola Bank yang baik dalam melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada <i>stakeholders</i> Bank. Pada Semester II Tahun 2024, Laba tahun berjalan tercapai 93.92%, Dana Pihak Ketiga tercapai 91.54%, dan untuk Penyaluran Kredit Bank tercapai 105.81% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Disamping itu NPL Bank terjaga dalam posisi yang baik yakni 0.30% <i>net</i> dan 0.66% <i>gross</i>. Penilaian terhadap <i>Governance Structure</i> menunjukkan penerapan tata kelola sudah optimal dan senantiasa terus ditingkatkan sedangkan <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang perlu ditingkatkan dari sisi peningkatan kinerja Bank, tingkat kepatuhan, dan temuan berulang. Bank senantiasa terus berupaya dalam meningkatkan kinerja Bank dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan menyediakan layanan yang memudahkan nasabah dan mengedepankan prinsip Tata Kelola yang Baik untuk memenuhi komitmen dan harapan dari seluruh <i>stakeholders</i>.		
SELF ASSESSMENT REPORT IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE		
Bank's Name : Bank Mestika Position : Second Semester of 2024		
GCG Implementation Self-Assessment Results		
	Rating	Rating Definition
Individual	2	Reflecting the Bank's Management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, then in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's Management.
Consolidation	2	Reflecting the Bank's Management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, then in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's Management.
Analysis		
Based on the assessment of the implementation of Good Corporate Governance of PT Bank Mestika Dharma, Tbk in general is "Good", this is a reflection of the hard work of all elements of the Bank's organization that always prioritizes the principles of good corporate governance in serving and fulfilling responsibilities to the Bank's stakeholders. In the second semester of 2024, the Bank achieved 93.92% profit for the year, 91.54% of third party funds, and 105.81% of the target set in the Bank's Business Plan. In addition, the Bank's NPLs were maintained in a good position at 0.30% <i>net</i> and 0.66% <i>gross</i>. The assessment of Governance Structure shows that the implementation of governance is optimal and continues to be improved, while Governance Process and Governance Outcome need to be improved in terms of improving the Bank's performance, compliance level, and recurring findings. The Bank continues to strive to improve the Bank's performance while adhering to prudential principles, and providing services that facilitate customers and prioritize the principles of Good Governance to meet the commitments and expectations of all stakeholders.		



PT Bank Mestika Dharma, Tbk
Jl. H. Zainul Arifin No. 118
Medan 20112
Telp. 061 - 4525800
Fax. 061 - 4571406



www.bankmestika.co.id
IG : @bankmestika.id